

Isi Full Anatomi Hukum Pidana 2020

by Turnitin Indonesia

Submission date: 21-Aug-2024 11:22AM (UTC-0600)

Submission ID: 2411168748

File name: Isi_Full_Anatomi_Hukum_Pidana_2020.docx (542.41K)

Word count: 87930

Character count: 582440

ANATOMI HUKUM PIDANA

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

1 **DAFTAR ISI**

GLOSSARY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA DAN ILMU HUKUM PIDANA

- A. Definisi dan Fungsi Hukum Pidana
- B. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia
- C. Tempat dan sifat Hukum Pidana
- D. Sumber dan Prinsip Hukum Pidana
- E. Pembagian Hukum Pidana
- F. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi
- G. Objek Ilmu Hukum Pidana
- H. Tujuan Ilmu Hukum Pidana

BAB 2

PENAFSIRAN HUKUM PIDANA

- A. Pentingnya Penafsiran Hukum Pidana
- B. Metode Penafsiran Dalam Hukum Pidana

BAB 3

RUANGLINGKUP BERLAKUNYAHUKUM PIDANA

- C. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

- D. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat Dan Orang
- E. Teori-Teori *Locus Delicti*

BAB 4

STELSEL PIDANADAN TEORIPEMIDANAAN

- A. Definisi Pidana
- B. Teori dan Tujuan Pidana
- 1. Teori Absolut/Pembalasan
- 2. Teori Relatif
- 3. Teori Gabungan
- 4. Teori Pembinaan
- 5. Teori *Treatment*
- 6. Teori Perlindungan Sosial
- C. Jenis-Jenis pidana
- D. Syarat Perbuatan Bisa Dipidana
- E. Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat
- F. Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam Pidana
- G. Gugurnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana

BAB 5

TINDAK PIDANA/DELIK

- A. Pengertian Tindak Pidana/Delik
- B. Macam-Macam Delik
- C. Rumusan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
- D. Subyek Delik
- E. Cara Merumuskan Delik
- F. Pembagian dan Jenis-Jenis Delik
- G. Waktu dan Tempat Tindak Pidana

BAB 6

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KESALAHAN, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
- B. Pengertian Kesalahan
- C. Unsur Kesalahan
- D. Bentuk Kesalahan
- 1. Sengaja/Dolus
- 2. Kelalaian/Culpa
- 3. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
- 4. Hal-Hal yang Menghalangi/Meniadakan
 Pertanggungjawaban Pidana
- E. Melawan Hukum
- 1. Pengertian Melawan Hukum
- 2. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana
- 3. Macam-Macam Perbuatan Melawan Hukum
- 4. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

BAB 7

DASAR PENIADAAN PIDANA

- A. Pengertian.....
- B. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana
- C. Kemampuan Bertanggungjawab
- D. DayaPaksa
- E. Pembelaan Terpaksa
- F. Pembelaan Terpaksayang Melampaui Batas
- G. Menjalankan KetentuanUU.....
- H. Menjalankan Perintah Jabatan

BAB 8

PERCOBAAN

- A. Definisi dan Sifat Percobaan
- B. Unsur-Unsur Percobaan
- C. Syarat-Syarat Percobaan
- D. Dasar Patut Dipidanya Percobaan
- E. Pidana terhadap Percobaan
- F. Perbuatan yang Seakan-akan/Mirip Percobaan
- G. Percobaan dalam Beberapa Yurisprudensi
- H. Percobaan Mampu dan Tidak Mampu

BAB 9

PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN DALAM HUKUM PIDANA

- A. Pengertian dan Perlunya Penyertaan Kejahatan Dipidana
- B. Beberapa Istilah dalam Penyertaan
- C. Beberapa Pandangan perihal Sifat Penyertaan
- D. Bentuk-Bentuk Penyertaan
- E. Penyertaan Mutlak dan Penyertaan Pada Bunuh Diri

BAB 10

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS/SAMENLOOP)

- A. Definisi Perbarengan Tindak Pidana
- B. Jenis-Jenis *Concursus*
- C. Karakteristik Perbarengan Perbuatan Pidana
- D. Ukuran Pidana yang Bisa Dijatuhkan dalam Tindak Pidana *Concursus*

BAB 11

NEBISINIDEM

- A. Definisi.....
- B. Pentingnya *Nebis inIdem*

BAB 12

RESIDIVE

- A. Definisi.....
- B. Teori *Residive*
- C. Sistem *Residive*
- D. Hukuman terhadap *Residive*.....

BAB 13

DELIK ADUAN (*KLACHTDELICTUS*)

- A. Definisi dan Jenis Delik Aduan
- B. Pentingnya Delik Aduan

BAB 14

HUKUM TINDAK PIDANAKHUSUS

- A. Definisi Hukum Tindak Pidana Khusus
- B. Dasar Hukum Tindak Pidana Khusus
- C. Tujuan Tindak Pidana Khusus
- D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
- E. Macam-Macam Tindak Pidana Khusus

BAB 15

AJARAN KAUSALITAS DALAM HUKUM PIDANA

- A. Pengertian.....
- B. Sumber Hukum, Ciri dan Fungsi Teori Kausalitas
- C. Kausalitas Hukum Pidana di Indonesia

BAB 16

**ALASAN PENGHAPUSAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN
PIDANA**

- A. Alasan Penghapusan Pidana
- B. Alasan Pengurangan Pidana
- C. Alasan Penambahan Pidana

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA DAN ILMU HUKUM PIDANA

A. DEFINISI DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

Penderitaan pada hakikatnya mengacu pada tindakan yang sengaja merugikan oleh negara terhadap seseorang atau sekelompok orang karena perilaku yang dianggap melanggar hukum menurut peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, sangat penting bila masing-masing tindak pidana secara jelas mendefinisikan tindakan yang dilarang dan memberi hukuman/sanksi yang berat atas pelanggarannya. Negara mengatur dan menentukan jenis penderitaan tertentu yang ditimpakan sebagai hukuman atas tindak pidana, termasuk cara menjatuhkan dan melaksanakan hukuman pidana. Hukum pidana mencakup serangkaian peraturan yang mendefinisikan tindakan dan perilaku terlarang yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, serta hukuman terkait yang bisa dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan itu .

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidanayang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan.

Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. *Pertama*, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. *Kedua*, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. *Ketiga*, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati –

termasuk Indonesia – memiliki argumen : *Pertama*, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. *Kedua*, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. *Ketiga*, pidana mati berfungsi sebagai *general preventie* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.

Moeljatno secara ringkas mengartikan hukum pidana sebagai suatu komponen sistem hukum suatu negara yang memuat asas-asas pokok dan mengatur peraturan-peraturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai akibat pidana bagi yang melakukannya. Dalam keadaan apa dan kapan seseorang yang melanggar larangan itu bisa dikenakan hukuman pidana, dan bagaimana hukuman tersebut dapat ditegakkan¹.

Berdasar pada definisi itu, hukum pidana secara garis besar terbagi atas dua komponen, yaitu hukum pidana substantif dan hukum pidana acara. Hukum pidana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiel bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mempunyai ancaman pidana bagi yang melakukannya. Hukum pidana formal berfokus pada penentuan kapan individu yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana sanksi tersebut dijatuhkan. Itu bisa dieksekusi.

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.1

Hukum pidana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum dalam suatu negara berdaulat yang menguraikan tindakan yang dilarang dan hukuman pidana yang sesuai bagi mereka yang melakukannya. Peraturan ini juga merinci keadaan di mana hukuman ini dijatuhkan dan metode yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana di suatu negara.

Yang dimaksud dengan “hukum pidana” yang dimaksud ialah ruang lingkup hukum pidana yang komprehensif, meliputi hukum pidana substantif dan hukum pidana acara. Dalam wacana sehari-hari, frasa “hukum pidana” kerap berkaitan dengan hukum pidana substantif. Hukum pidana formal biasa disebut dengan hukum acara pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Sebagaimana disampaikan Prof. Moeljatno, S.H. hukum pidana ialah salah satu komponen sistem hukum suatu negara yang lebih luas. Peraturan ini menetapkan peraturan dan prinsip guna mengidentifikasi dan melarang tindakan tertentu, dan menerapkan hukuman atau sanksi khusus terhadap individu yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, penting untuk menentukan keadaan dan kondisi spesifik: individu yang melanggar larangan tersebut bisa dikenakan hukuman pidana, seperti yang telah diperingatkan sebelumnya. Perihal ini menjelaskan tata cara penjatuhan pidana bila ada dugaan seseorang melanggar ketentuan.²

Sudarsono³ mengartikan Hukum Pidana sebagai kerangka hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum. Tindakan ini dikenakan konsekuensi pidana, yang mengakibatkan hukuman.

Oleh karena itu, pembedaan pidana tidak mempunyai norma hukum yang berdiri sendiri, melainkan bersandar pada norma dan pembedaan yang ada. Norma dibentuk untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma lain, seperti norma agama dan moral.

Hukum pidana, salah satu cabang hukum publik, mempunyai tujuan, yaitu:

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum ...Ibid.*

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.

- a. Peran utama hukum pidana ialah mengatur perilaku sosial dan menegakkan ketertiban masyarakat.
- b. Tujuan utama hukum pidana, yaitu guna melindungi hak-hak hukum yang meliputi kehidupan, kehormatan, kebebasan, dan harta benda.

B. SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sebelum masuknya pemerintahan Belanda di Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara beroperasi berdasar pada hukum adat. Pada masa tersebut, hukum adat mengalami transformasi dan menjadi hukum pidana adat yang mengatur kehidupan individu dalam suatu kerajaan tertentu. Perihal ini terlihat dari keberadaan dan penegakan beberapa hukum pidana adat di berbagai daerah. Kerajaan-kerajaan Nusantara mempunyai berbagai macam hukum, seperti Ciwasana atau Purwadhi-gama pada abad kesepuluh pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa, Kitab Gajamada pada pertengahan abad keempat oleh Mahapatih Majapahit Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya yang dipergunakan pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang, Kitab-kitab Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung pada awal abad keenam belas, Kitab Lontara'ade' yang masih berlaku di Sulawesi Selatan hingga akhir abad kesembilan belas, Kitab Patik Dohot Uhum ni Halak Batak di Tanah Batak, dan Awig-Awig di Bali. Kitab-kitab ini mewakili sebagian dari hukum pidana yang diberlakukan di Nusantara.

Awalnya Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan melaksanakan perdagangan rempah-rempah dengan penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, motivasi atau alasan mereka bergeser dan muncul keinginan mereka untuk mendominasi dan menjajah Indonesia, menandai dimulainya era kolonial di Tanah Air. Pada tahun 1602, VOC (Vereenigde Oost Indisch Compagnie) didirikan guna mengatasi kesulitan keuangan kerajaan Belanda akibat perang dengan Spanyol. Tujuannya ialah guna membatasi persaingan di antara para pedagang Belanda dan mengisi kembali kas kerajaan yang sudah habis.

1. Masa VOC (*Vereenigde Oost Indisch Compagnie*).

Hukum pidana juga diberlakukan pada kapal dagang VOC sepanjang pelayarannya. Komposisinya terdiri atas dua komponen, yaitu

1 sistem hukum Belanda Kuno dan asas hukum Romawi. Selama evolusinya sebagai organisasi perdagangan Belanda, VOC pada akhirnya memperoleh kekuasaan Ooctroi, yang mencakup hak eksklusif untuk pelayaran dan perdagangan, wewenang guna membentuk kekuatan militer, kemampuan untuk membangun benteng, terlibat dalam peperangan, menegosiasikan perdamaian, dan mengeluarkan mata uang. Memiliki hak Ooctroi memberi mereka kebebasan untuk mengembangkan operasinya di banyak wilayah Indonesia, khususnya di Maluku. Pada tahun 1610, pemerintahan pusat VOC di Belanda memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Pieter Borth untuk menangani masalah-masalah khusus perihal anggota VOC di wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia memiliki wewenang untuk mengadili masalah perdata dan pidana. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Hindia Belanda ini sejalan dengan pembatasan yang ditetapkan berdasarkan arahan pusat VOC di Belanda. Peraturan gubernur dikeluarkan dalam bentuk plakat yang memuat peraturan. Namun plakat-plakat tersebut belum dikumpulkan secara sistematis sehingga belum dapat dipastikan mana plakat yang kini valid dan mana yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah kurun waktu tujuh tahun, plakat-plakat tersebut dikumpulkan kembali dan plakat-plakat yang masih berlaku disusun secara metodis. Pada tahun 1642, plakat ini diproklamasikan secara resmi di Batavia, dengan nama Statuta Van Batavia. Tugas itu dilaksanakan secara berulang-ulang dan diselesaikan pada tahun 1766 dengan nama *Nieuwe Bataviase Statuten*.

2. Masa Penjajahan Pemerintah Belanda

Semenjak 01 Januari 1800 dan seterusnya, wilayah ini berada di bawah yurisdiksi pemerintah Belanda. Untuk mengawasi wilayah jajahannya, pemerintah Belanda mencalonkan Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Ia membagi pulau Jawa menjadi sembilan karesidenan yang sering disebut prefektur. Daendels sekadar melakukan sedikit perubahan terhadap subjek hukum dan malah berpegang teguh pada praktik hukum Eropa kontinental. Ia konsisten menerapkan hukum adat sesuai dengan

aturan pemerintah Hindia Belanda, selama tidak ada konflik di antara keduanya. Hukum tidak boleh bertentangan dengan cita-cita dasar keadilan dan kepatuhan untuk menjamin kepastian hukum.

Pada tahun 1811, nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa pemerintahannya, Jawa mengalami transformasi yang mengakibatkan konsolidasi 19 kekuasaan dan pengurangan jumlah bupati. Ia memfokuskan persiapan pengadilan pada bidang hukum. Pembagian ini disusun menjadi tiga bagian, yaitu:

- Divisi Pengadilan. Mengadili pelanggaran ringan dan perdata dengan hukuman maksimal 20 Ropyen.
- Pengadilan milik daerah atau pengadilan milik bupati. Terdiri atas Bupati dan Ketua Jaksa. Yurisdiksi dalam gugatan perdata.
- Pengadilan Perumahan. Yurisdiksi untuk mengadili perkara pidana yang mempunyai potensi akibat hukuman selain hukuman mati. Dalam hal ini, kasus khusus ini menyelesaikan masalah hukum yang melebihi nilai 50 Ropyen.
- Pengadilan Sirkuit. Pengadilan keliling bertanggung jawab untuk mengadili perkara pidana yang berpotensi diancam hukuman mati. Yang diterapkan adalah sistem juri yang terdiri atas lima hingga sembilan individu yang merupakan penduduk asli daerah itu (bumiputera).

¹ Raffles tidak melakukan bermacam perubahan dalam ranah hukum dan tetap menjunjung hukum Bumiputera, dengan asumsi bila hukum Indonesia sama dengan hukum Islam dan statusnya lebih rendah dibandingkan hukum Eropa.

Menyusul penerapan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah Belanda. Perihal ini menandai dimulainya sejarah legislatif: undang-undang dikategorikan ke dalam tiga periode berbeda.

a. *Besluiten Regerings* 1814-1855

Berdasar pada Pasal 36 Nederlands Gronwet Tahun 1814, raja Monarki Konstitusional mempunyai wewenang untuk memerintah dan mengawasi koloni secara pribadi. Perihal ini mencakup kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, yang dikomunikasikan melalui selebaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal.

Guna menjalankan kekuasaannya atas nusantara, raja menunjuk komisaris jenderal yang diorganisasikan ke dalam beberapa divisi. Namun pemahaman mereka terhadap peraturan yang ditetapkan Inggris masih belum lengkap. Akibatnya, norma-norma dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Inggris tetap berlaku, khususnya mengenai sewa tanah dan perusahaan pertanian. Peraturan hukum yang ditetapkan bagi orang Belanda pada masa VOC tetap berlaku dan tidak dicabut atau diubah. Sebab, menunggu kodifikasi oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, individu pribumi masih tunduk pada hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris. Pada tahun 1826, Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes mengisi kekosongan kas negara Belanda akibat penguasaan Prancis pada tahun 1810 hingga 1814 dengan menetapkan Kebijakan Agraria. Dalam konteks politik agraria, para terpidana pertanahan dipaksa melakukan kerja paksa.

Masyarakat Eropa di Hindia Belanda tunduk pada norma-norma hukum yang dikodifikasikan sebagai hukum positif, yang dipengaruhi oleh politik hukum. Pasal 11 Algemene Bepalingen Van Wetgeving tidak secara eksplisit menyebutkan bahwasanya pengadilan wajib menerapkan hukum Eropa kepada masyarakat Eropa dan Hukum Adat kepada masyarakat Pribumi sewaktu menyelesaikan suatu perselisihan. Politik hukum pemerintah Belanda diungkapkan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

¹ b. Masa Regerings Reglement 1855-1926

Pada tahun 1848, sistem politik di Belanda mengalami peralihan dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khususnya yang ditentukan dalam pasal 59 ayat I, II, dan IV UUD. Atas dasar itulah, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia semata-mata berasal dari undang-undang Parlemen, bukan dari raja. Pada tanggal 01 Januari 1854, Peraturan Regerings diberlakukan. Sejak tahun 1855, peraturan yang dikenal dengan S.1855:2 ini mempunyai 130 pasal, dengan delapan pasal khusus mengatur penyelenggaraan Hindia Belanda. Peraturan Regerings dianggap sebagai konstitusi yang mengatur pemerintahan kolonial Belanda. Pasal 75 RR menguraikan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan sistem hukum pemerintahan Hindia Belanda. Prinsip-prinsip yang mendasari peraturan ini dituangkan dalam pasal 11 AB. Dalam skenario ini, individu yang hadir ditentukan oleh lokasi wilayah yang dijajah. Pasal 109 RR memuat ketentuan ini, yang diubah pada tahun 1920.

Pada masa pelaksanaan RR, ditetapkan hukum pidana berdasarkan S.1866:35. Dirancang khusus untuk khalayak Eropa sebagai modifikasi KUHP. Pada tahun 1872, kitab hukum tersebut diperbarui dengan penambahan *aglemene politie strafreglement*. Selanjutnya, KUHP diperkenalkan untuk masyarakat Eropa melalui S.1872:85, yang sangat mirip dengan KUHP Eropa. Menurut S. 1872:111, *politie strafrecht*, orang Eropa tunduk pada ketentuan-ketentuannya. *wetboek van strafrecht* mulai berlaku pada tahun 1915”

c. *Indische Staatsregeling* 1926-1942

Menanggapi perjuangan rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri, pemerintah Belanda membentuk Volksraad pada

tahun 1918 untuk memikirkan masa depan bangsa. Pada tahun 1926, para pejabat terpilih ikut aktif dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat. Pemerintah Belanda membentuk wakil rakyat untuk mengubah dan menegakkan RR. Pada tahun 1922 dilakukan revisi terhadap pasal 60 dan 61. Akibat Perubahan Grondwet, khususnya amandemen tersebut, maka pemerintahan Hindia Belanda mengalami transformasi. RR yang telah ada sebelumnya, yang telah ada sejak tahun 1855, digantikan oleh IS pada tahun 1926 dengan S.1925: 415. Selain itu, IS memasukkan kebijakan legislatif yang diuraikan dalam pasal 131.

Pada tanggal 1 Januari 1920, peraturan hukumnya meliputi Hukum Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara. Di sini hendak mengkaji bagaimana hukum pidana materiel diwariskan akibat kolonialisme dan dampaknya terhadap negara Indonesia. Sejak tahun 1918, seluruh warga negara Indonesia dikenai hukuman materiel sebagaimana diatur dalam Wet Boek van Stafrecht, berdasar pada S 1915 732. Selain memberlakukan hukum pidana substantif, pemerintah Belanda juga sudah membangun prosedur dan sistem peradilan bagi kelompok Indonesia di Jawa dan Madura untuk mengadili seluruh perkara pidana di Indonesia. Pengadilan terdiri atas:

1) *Distrigherecht*

Di wilayah Kewedanaan, tanggung jawab memimpin suatu perkara terletak pada Wedana yang bertindak sebagai penengah tunggal dan didukung oleh bawahan yang berperan sebagai penasihat. Dalam skenario ini, mereka memiliki yurisdiksi untuk menangani pelanggaran ringan yang dilakukan oleh individu Indonesia, dengan mengenakan denda hingga F300.

2) *Regent Schapgerecht*

Di perkotaan, posisi ini dijabat oleh bupati atau gubernur beserta pejabat di bawahnya dari distrik Penghulu. Jaksa juga berfungsi sebagai tempat untuk mengajukan banding ke *distrigherecht*. Pihak tersebut mempunyai kekuasaan untuk memimpin persidangan pidana yang ancaman hukumannya paling lama enam hari penjara.

3) *Landraad*

Yang memimpin sidang ini adalah lulusan ilmu hukum dan didukung oleh seorang panitera. Beberapa prosedur yang terjadi pada *landraad* untuk menjalankan prosesnya ialah.

- a) Dalam perkara pidana, terdapat kuasa hukum yang disebut jaksa, meskipun dalam perkara pidana singkat, sekadar ada satu hakim yang memimpin persidangan.
- b) Jika yang bersalah ialah seorang muslim, maka perlu ada seorang penghulu yang bertindak sebagai penasihat.
- c) Konselor tidak diperlukan jika orang yang dinyatakan bersalah adalah seorang Kristen.

Landraad mempunyai yurisdiksi atas:

- masalah pidana, dengan hakim terpisah yang ditunjuk untuk orang asing maupun Tionggok.
- Dalam perkara pidana, sekadar “*revise*” (pemeriksaan kembali) dilaksanakan oleh *racid*.
- Menentukan perkara banding atas putusan dari *regentschapsgerecht*.

Hanya saja, ketika menangani kasus yang berada di luar yurisdiksi Jawa, pengadilan diatur secara internal.

- *Negorijkrechtbank*
- *Districtgerecht*
- *Magistraargerecht*
- *Landgerecht*

Perihal hukum pidana bagi orang asing yang berasal dari negara-negara Timur, ketentuan Wetboek Van Strafrecht mulai berlaku pada tanggal 01 Januari. Kesamaan dengan kelompok lain ialah adanya pola pemersatu, baik dalam hukum pidana terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi.

¹ 3. Masa Penjajahan Jepang

Setelah Pearl Harbor hancur, tentara Jepang dengan cepat menginvasi wilayah Indonesia. Tepatnya pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang tiba di Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia dipecah menjadi dua wilayah:

- Wilayah pertama yang disebut Indonesia Timur berada di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut yang ditempatkan di Makassar
- Angkatan Darat di Jakarta menjalankan kendali atas Indonesia Barat.

Jepang melaksanakan pemerintahannya dengan mengikuti prinsip *gunseirei* melalui pemberlakuan ‘*osamu seirei*’ yang memuat peraturan-peraturan perihal keamanan dan ketertiban. Menurut Pasal 3 Osamu Seirei No. 1 Tahun 1942, segala badan pemerintahan beserta kewenangannya, peraturan perundang-undangan dari pemerintahan sebelumnya dianggap sah untuk sementara waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan militer. Atas dasar itulah, pemerintah Jepang secara efektif mengatasi ketiadaan peraturan hukum dan, melalui ketentuan pasal 3, semua undang-undang yang diperoleh dari Belanda segera dilaksanakan.

4. Masa Kemerdekaan

Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, landasan hukum Indonesia ditetapkan melalui pembuatan Teks Proklamasi. Meski demikian, sebagai negara yang berpemerintahan sendiri dan otonom, para pendiri bangsa ini menyadari pentingnya pembentukan konstitusi sebagai landasan negara. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dan secara resmi menyetujui UUD 1945 sebagai dokumen dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna menyikapi ketiadaan peraturan hukum pada masa itu, pemerintah mengamanatkan dilanjutkannya seluruh peraturan hukum yang berlaku sepanjang masa penjajahan Belanda. Hal ini dapat dilihat pada Pasal II Peraturan Peralihan dan Politik, dimana peraturan perundang-undangan termuat dalam Pasal 131 IS, sedangkan perbedaan antar golongan tertuang dalam Pasal 161 IS. Untuk merealisasikannya, Presiden Soekarno menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang mempunyai dua pasal:

Pasal 1: Segala Badan dan Peraturan Negara yang sudah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku, kecuali telah dibentuk yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Namun, hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Konstitusi.

Pasal 2: Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Peraturan Presiden ini bermaksud guna memberikan pedoman yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial sampai dengan ditetapkannya peraturan baru yang menggantikannya. Demikian pula peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana juga diterapkan.

Pembentukan aturan peralihan dan peraturan pemerintah ini didorong oleh tujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dan dengan harapan agar pemerintah dapat menetapkan norma hukum baru melalui proses unifikasi. Namun rencana tersebut tidak berhasil ketika pemerintah Belanda, yang didukung oleh NICA, melakukan upaya untuk menyusup dan memulihkan kendali atas penduduk Indonesia. Kendati begitu, masyarakat Indonesia tetap berani memperjuangkan kemerdekaan dan tetap waspada dalam menaati peraturan hukum yang berlaku di negaranya, semua demi kepentingan bangsa Indonesia. Telah dilakukan seleksi terhadap penerapan ketentuan dari Wetboek van Strafrecht Voor Netherland Indie di Indonesia. Pada tanggal 26 Februari 1946, berlakulah hukum pidana Belanda dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

Pasal 1 menekankan pentingnya penyimpangan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2. Di dalamnya disebutkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942.

Meskipun demikian, Pasal XVII UU No. 2 Tahun 1946 mempunyai klausul yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Ditetapkan bahwa undang-undang tersebut akan segera berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura setelah diumumkan, sedangkan tanggal berlaku untuk wilayah lainnya akan ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, penerapan Wetboek van Strafrecht untuk Indie Belanda pada Wetboek van Strafrecht dibatasi hanya untuk wilayah Jawa dan Madura.

KUHP secara resmi diberlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 20 September 1958 melalui berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1958. Undang-undang ini menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia yang mengatur tentang hukum pidana, dan melakukan perubahan terhadap KUHP. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia,

Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kendati KUHP sudah diterapkan secara nasional, inisiatif untuk membentuk sistem hukum pidana yang baru masih terus dilakukan. Upaya perombakan hukum pidana terus dilaksanakan sejak tahun 1958, sewaktu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional didirikan dengan tujuan membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1963 menghasilkan berbagai keputusan, salah satunya adalah seruan untuk mempercepat penyelesaian KUHP Nasional secepat mungkin. Upaya yang terus-menerus menghasilkan banyak rancangan undang-undang. Meski demikian, pemikiran-pemikiran tersebut tidak pernah dibawa ke tahap konklusif dengan diajukan ke lembaga legislatif untuk dibahas di lembaga legislatif. Meski demikian, draf ini masih menunggu revisi. Tahun ini, rancangan tersebut telah dirumuskan dan berhasil menyelesaikan tahap perdebatan. Namun persetujuan resminya tertunda karena meluasnya protes masyarakat terhadap berbagai pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Mengingat kebutuhan individu untuk menjadi lebih kompetitif di dunia saat ini, bukan hal yang aneh jika muncul situasi ketika terdapat serangkaian aktivitas yang merugikan masyarakat luas. Untuk bersiap menghadapi kejadian seperti itu, pemerintah berupaya menyempurnakan hukum pidana. Ada beberapa peraturan mengenai tindak pidana yang diatur tersendiri dari KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Indonesia secara tidak langsung telah diubah menjadi peraturan pidana lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan pemerintah. Menurut pasal 103 KUHP disebutkan bahwa KUHP dapat diperluas. Terlampir peraturan pidana yang diberlakukan terpisah dari KUHP:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang khusus menangani tindak pidana korupsi

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus membahas persoalan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya sedang dibuat peraturan perundang-undangan lain oleh pemerintah untuk mengembangkan KUHP, sebagaimana diamanatkan Pasal 103 KUHP. Pemerintah baru-baru ini mengusulkan rencana perubahan KUHP, namun menghadapi kendala karena adanya ketentuan tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia. Aspirasi utama masyarakat saat ini adalah adanya perombakan KUHP secara menyeluruh.

Hukum pidana di Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman penjajahan Belanda dan bercirikan sifat tertulis (hukum tertulis). Dari sudut pandang sosio-historis, bangsa Indonesia mengalami perkembangan baru dengan diperkenalkannya hukum pidana tertulis bersamaan dengan masuknya Belanda. Pada periode tersebut, sistem hukum yang dominan di Indonesia adalah hukum pidana adat, yang sebagian besar tidak tertulis dan beragam, serta diterapkan secara berbeda di setiap kerajaan di seluruh negeri.

Belanda menerapkan dan menegakkan hukum pidana tertulis melalui proses kodifikasi. Belanda mendirikan De Bataviasche Statuten pada tahun 1642 dan Interimaire Strafbepalingen pada tahun 1848 sebagai dua undang-undang pidana pertama yang didokumentasikan. Peraturan-peraturan ini, meskipun dalam format dasar, khusus ditujukan untuk negara-negara Eropa. Kedua peraturan tersebut tetap berpegang pada prinsip dasar hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Belanda juga menerapkan pembatasan tambahan yang didasarkan pada Oud Hollands

dan *Reomeins Strafrecht*. Sementara itu, masyarakat bumiputera atau penduduk asli Indonesia tetap memegang teguh hukum adat yang sebagian besar taktertulis.

Pemahaman yang tepat mengenai kualifikasi, yang meliputi pendokumentasian menyeluruh seluruh peraturan hukum pidana, pertama kali ditetapkan pada tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia memprakarsai penerapan sistem hukum pidana yang terkodifikasi bagi masyarakat Indonesia melalui *Staatblad* 1886/No. 55. Perihal ini dicapai dengan memberlakukan *Wetboek van Strafrech voor Europeanen (WvSE)*. *WvSE* dirancang khusus untuk masyarakat Eropa yang berdomisili di Indonesia. Sementara itu, segmen demografi lainnya, seperti orang asing timur dan pribumi, tetap mematuhi hukum pidana adat yang berlaku di komunitasnya.

Pada tahun 1872, Belanda memperkenalkan *Het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden (WvSNI)*, yang dimasukkan dalam *Ordonantie* tanggal 06 Mei 1872. *KUHP* dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia dan negara-negara Timur, dan mulai berlaku pada tahun 1 Januari 1873. Dengan diberlakukannya *WvSNI*, maka pengakuan terhadap hukum pidana adat yang tidak tertulis dihapuskan, dan segala pelanggaran yang dilakukan oleh orang Indonesia ataupun orang asing untuk selanjutnya diatur oleh *WvSNI*. Pada saat itu, terdapat dua kitab hukum pidana yang berlaku: *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang diperuntukkan bagi orang Eropa, dan *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden* yang diperuntukkan bagi orang Indonesia dan orang Timur perantauan.

Penerapan kedua peraturan ini menghasilkan dua hasil. Sejak tahun 1972, terjadi dualitas hukum di Indonesia mengenai penerapan *KUHP*. Selain itu, undang-undang hukum pidana kuno, termasuk tahun 1642 dan 1848, sudah tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan hukum pidana yang berlaku di daerah-daerah taklukan dihapuskan dan seluruh rakyat

Indonesia dikenakan KUHP terpadu, kecuali daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Dualisme hukum tersebut dihapuskan pada tahun 1915 dengan diberlakukannya Staatsblad 1915/No. 732 oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang mempunyai pengawasan langsung terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Staatsblad ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ratu Belanda yang dikenal dengan *Koninklijk Besluit van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie*, dan pelaksanaannya secara penuh tertunda hingga tahun 1918 karena banyak perbaikan. Selanjutnya WvSNE dan WvSNI akhirnya tereliminasi. Sejak diberlakukannya WvSNI tahun 1918 di Indonesia telah terjadi konsolidasi hukum pidana. Berdasarkan isinya, WvSNI pada hakikatnya merupakan modifikasi dari KUHP Belanda yang ditetapkan pada tahun 1881, meskipun tidak identik. Modifikasi dan adaptasi diterapkan untuk memastikan bahwa kehadirannya selaras dan sesuai dengan kondisi spesifik Indonesia. Kendati demikian, gagasan dan landasan konseptualnya tetap konsisten dengan KUHP Belanda.

KUHP Belanda didasarkan pada KUHP Prancis karena masa penjajahan Prancis di Belanda pada tahun 1811 hingga tahun 1813 pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte sebagai Raja Perancis. Meskipun penjajahan Prancis telah berakhir pada tahun 1813, KUHP Prancis tetap diterapkan di Belanda sebagaimana ditentukan dalam Koninkrijk Besluit. Dalam ketetapan tersebut disebutkan, untuk sementara waktu, KUHP tetap berlaku dengan beberapa perubahan. Belanda telah melakukan upaya untuk menyusun KUHP Nasional, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1870, Belanda membentuk komisi dengan tujuan menyusun KUHP Nasional.

Pada tahun 1875, panitia berhasil merumuskan dan menyelesaikan rancangan KUHP Belanda pengganti KUHP. Mereka kemudian menyerahkannya ke Menteri Kehakiman. Selanjutnya pada tahun 1879, Menteri Kehakiman menyerahkan versi awal KUHP kepada Tweede

Kamer. Namun, baru pada tanggal 3 Maret 1881 kode tersebut akhirnya diratifikasi, setelah dilakukannya modifikasi yang signifikan. Oleh karena itu, Belanda berhasil membentuk KUHP Nasional yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht*, yang menggantikan KUHP dan resmi diterapkan pada tahun 1886. Selama kurun waktu 75 tahun, sistem hukum Belanda telah mengadopsi KUHP Perancis sebagai KUHP-nya sendiri. Kode.

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menjunjung tinggi pelaksanaan WvSNI yang telah ditetapkan pada tahun 1918 dengan mengeluarkan aturan yang menyatakan S.1915 No. 732 atau WvSNI masih berlaku. Berdasar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Pemerintahan Jepang, peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda akan tetap berlaku, kecuali bertentangan dengan peraturan pemerintahan Angkatan Darat Jepang. Di Jepang, singkatan WvSNI disebut dengan *too indo keihoo*.

5. Hukum Pidana Pascamasa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, *Wet op de Vereniging van Staatsrechtgeleerden in Nederlands-Indië* tetap berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945. Pasal ini menetapkan bila “semua lembaga dan peraturan negara yang sudah ada akan tetap ada sampai terbentuknya lembaga-lembaga baru sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini.” Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 2 pada tanggal 10 Oktober 1945 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Guna menjaga ketertiban umum, sesuai dengan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II jo Pasal IV, Presiden dengan ini menetapkan peraturan, yaitu:

“Segala kesatuan negara dan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali telah dibentuk yang baru menurut UUD, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.” ketentuan konstitusi.”

Atas dasar itulah, keabsahan WvSNI sebagai salah satu komponen KUHP tetap utuh. Pembentukan WvSNI diperkuat pada tahun 1946 dengan disahkannya UU No. I Tahun 1946 yang khusus bermaksud guna

menegakkan WvSNI. Menurut Pasal I diperbolehkan menyimpang dari peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1945. Undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ialah yang berlaku pada tanggal 08 Maret.

Selain itu, penting untuk fokus pada pasal-pasal tertentu yang penting, khususnya Pasal V, Pasal VI, Pasal VIII, Pasal IX, dan Pasal XVI. Pasal V mengatur bahwa setiap peraturan perundang-undangan pidana yang pada saat ini tidak dapat dilaksanakan, bertentangan dengan status Indonesia sebagai negara merdeka, atau sudah tidak relevan lagi, harus dianggap batal demi hukum. Pasal VI secara formal mengubah nama *Wetboek van Strafrecht* untuk *Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht*, yang lazim diterjemahkan sebagai KUHP. Pasal VIII mencakup perubahan susunan kata dan penghapusan beberapa pasal dalam KUHP. Pasal IX hingga Pasal XVI terkait penetapan tindak pidana tambahan.

Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 didasarkan pada dua tujuan krusial. Pada awalnya, peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan pada masa penjajahan Jepang menunjukkan banyak kekurangan. Pada masa penjajahan Jepang, tanah Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing dikelola oleh pemerintahannya sendiri. Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan tentara Jepang ke-16, sedangkan Sumatra berada di bawah kekuasaan tentara ke-25. Daerah lain dikelola oleh angkatan laut. Akibat pemisahan tersebut, terdapat variasi yang melekat pada ketentuan hukum pidana yang berlaku pada masing-masing pasal. Misalnya, undang-undang Hindia Belanda yang dimaksudkan untuk diterapkan di seluruh Indonesia, dibatalkan dan diganti oleh tentara Jepang ke-16 melalui pemberlakuan peraturan baru. Sebaliknya, Angkatan Darat Jepang ke-25 bertahan dan tetap eksis dengan sedikit perubahan. Sebaliknya, angkatan laut tetap tidak berubah.

Ada dua kategori aturan hukum pidana yang berbeda, masing-masing memiliki sistem dan prinsip menyeluruhnya sendiri yang dapat diterapkan pada wilayah geografis dan populasi yang sama. Misalnya,

hukum pidana Belanda sangat menganut asas legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hukum pidana Jepang menyimpang dari prinsip ini karena berlaku secara retrospektif dan prospektif. Hukum pidana Jepang ditandai dengan adanya persyaratan bagi pengadilan untuk memberikan hukuman yang tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang diberikan kepada pelaku. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menghadapi tantangan dalam menentukan keabsahan peraturan setelah memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perihal ini disebabkan adanya konflik dengan UUD dan terjadinya dualisme hukum di bidang hukum pidana. Atas dasar itulah, perlu melaksanakan unifikasi hukum untuk mengatasi permasalahan itu.

Penyatuan hukum pidana yang berujung pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum tuntas. Karena adanya pasal dalam pasal tersebut, WvSNI hanya berlaku di wilayah bekas Hindia Belanda yang setelah merdeka menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun di wilayah tertentu bekas Hindia Belanda, seperti Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Irian Barat, dan lain-lain, yang tidak serta merta menjadi bagian NKRI pascamerdeka, penerapan WvSNI tidak dimungkinkan. Pada tahun 1948, Belanda menetapkan KUHP khusus untuk wilayah Indonesia yang dikenal dengan Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (WvSI). Kode ini dilaksanakan berdasar pada Staatblads 1948 Nomor 224.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada hakikatnya mereplikasi sifat dualistik hukum pidana di Indonesia yang sudah ada sebelum tahun 1918. Dualisme ini terbentuk melalui pemberlakuan dua kitab undang-undang yang terpisah: Wetboek van Strafrecht voor Europeanen 1886, yang berlaku bagi orang Eropa, dan Wetboek van Strafrecht Inlanders en daarmede Gelijkgestelden 1872, yang berlaku bagi orang Indonesia dan orang timur asing.

Dualitas hukum pidana dihapuskan pada tanggal 29 September 1958 dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958. Undang-undang ini menyampaikan bila UU No. 1 Tahun 1946 akan berlaku sebagai peraturan hukum pidana di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga melakukan perubahan terhadap KUHP. Perubahan tersebut secara jelas diartikulasikan dalam pembukaan undang-undang, khususnya:

Untuk menaati peraturan yang dituangkan dalam Bendera Negara Republik Indonesia dan penggunaan bendera negara lain di Indonesia, serta penggunaan lambang negara, maka memerlukan perubahan terhadap KUHP.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 diundangkan untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1948. Akibat Konferensi ini, seluruh wilayah Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda diserahkan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya daerah-daerah Indonesia yang dulunya merupakan bagian dari Hindia Belanda dan mempunyai KUHP tersendiri, namun sebelumnya tidak termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah, KUHP yang berlaku di wilayah ini harus mengacu pada KUHP Republik Indonesia yang berlaku secara resmi, yaitu WvSNI. Namun penerapan WvSNI sudah dibatasi oleh batasan yang tertuang dalam Pasal. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 diundangkan sehubungan dengan perubahan sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya Pasal XVII. Atas dasar itulah, Indonesia tetap mempergunakan KUHP yang diturunkan dari Hindia Belanda.

C. TEMPAT DAN SIFAT HUKUM PIDANA

Setelah mengkaji makna dan latar belakang sejarah hukum pidana di Indonesia, selanjutnya hendak menganalisis esensi dan kedudukan hukum pidana dalam konteks tersebut. Ada anggapan luas bila hukum pidana berada dalam payung hukum publik. Dalam sudut pandang ini, hukum pidana bertujuan untuk

melindungi kepentingan publik sehingga memberikan peran dominan pada negara dan mekanisme penegakan hukumnya. Banyak ahli yang menegaskan dengan tegas bahwasanya hukum pidana ialah salah satu bentuk hukum publik. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, telah membahas secara singkat perihal tujuan hukum pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik. Pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons. Dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.

Alga juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana termasuk hukum publik, karena pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana berhubungan erat dengan eksistensi badan negara. Pernyataan tingkah laku yang dapat dipidana misalnya dinyatakan oleh badan perundang-undangan. Demikian juga penuntutan perkara pidana dilakukan oleh badan lembaga kejaksaan. Sementara, Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana itu sebagai hukum publik, karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak di tangan pemerintah (negara).

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan bahwa, sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa ketentuan hukum pidana memang bersifat publik dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Sekalipun pihak yang dirugikan karena pencurian misalnya tidak melapor terjadinya tindak pidana, polisi tetap berkewajiban untuk menyidik dan memeriksa perkara tersebut, dan penuntut umum wajib menuntut perkara tersebut di pengadilan.

Secara teoritis terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik dan hukum privat.

Pertama, kepentingan hukum yang dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum privat. Namun jika yang hendak dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. *Kedua*, kedudukan para pihak di mata hukum (negara). Jika pihak-pihak yang berperkara dihadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual, hal demikian disebut sebagai hukum privat. Tetapi jika para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, dalam arti satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain, maka hal demikian disebut sebagai hukum publik. Kedudukan jaksa sebagai wakil dari hukum negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan terdakwa di pengadilan. *Ketiga*, pihak yang mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum dihadapan hukum negara adalah perseorangan, maka bidang hukum yang demikian disebut dengan bidang hukum privat. Namun bila pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum adalah bukan perseorangan, tetapi negara, maka bidang hukum itu dikelompokkan kedalam hukum publik.

Tiga kriteria tersebut yang kemudian memasukkan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik ternyata menimbulkan implikasi yang luas terutama berkaitan dengan konsep pelanggaran, kedudukan hukum negara dan penegak hukumnya, dan proses penyelesaian pelanggaran. Tiga hal itu sesungguhnya merupakan implikasi yang secara langsung disebabkan oleh konstruksi bahwa hukum pidana sebagai bagian hukum publik.

Jika hukum pidana dipahami dalam kerangka hukum publik, maka pelanggaran hanyalah pelanggaran terhadap ketertiban umum atau tindakan yang bertentangan dengan masyarakat, kelompok kolektif warga negara, dan standar yang ditetapkan oleh lembaga demokrasi. Hanya perilaku yang secara resmi ditetapkan sebagai ilegal oleh negaralah yang layak diberi label pelanggaran.

Namun, korban kejahatan tidak diakui sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan pidana; mereka diabaikan dan diabaikan dalam sistem.

Ketika suatu negara mempunyai kewenangan eksklusif untuk menentukan apa yang termasuk pelanggaran dan apa yang tidak, maka kedudukan hukum negara dan aparat penegak hukumnya melebihi individu dan korban yang terkena dampak langsung dari tindakan pelaku. Wewenang eksklusif diberikan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kepada jaksa untuk memulai penuntutan, dan kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum negara bagian dan aparat penegak hukumnya memiliki kendali eksklusif atas semua pelanggaran, dan korban hanya diperbolehkan mengamati tanpa ikut serta dalam sistem yang ditetapkan dan diatur oleh hukum negara.

Terkait situasi ketika seluruh pelanggaran diselesaikan tanpa mempertimbangkan sifat setiap pelanggaran dan besarnya kerugian yang dialami korban. Ketika terjadi pelanggaran publik, negara menawarkan cara untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Jika pelaku terbukti bersalah, mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang negara bagian. Pada hakikatnya, penggunaan hukuman oleh sistem hukum dimaksudkan untuk mencapai retribusi, pencegahan, dan pencegahan, sehingga membuat pelanggar tidak melakukan pelanggaran yang sama lagi.

Pengertian hukum pidana sebagai salah satu bentuk hukum publik bermula dari hukum Romawi dan sebelumnya tidak ada dalam sistem hukum Eropa Barat. Pengelompokan hukum menjadi hukum privat dan hukum publik, sedangkan hukum pidana termasuk dalam hukum publik, bukanlah pembedaan yang mendasar, melainkan merupakan produk tradisi atau hasil analisis sistematis terhadap ketentuan hukum yang relevan.

Kranenburg berpendapat bahwa pembagian ini dipengaruhi oleh sistem tertentu yang terkait dengan proses diferensiasi yang telah banyak dieksplorasi dalam bidang ilmu hukum. Proses diferensiasi yang terjadi saat ini sudah tidak selaras lagi dengan keadaan sekarang. Perbedaan muncul, baik karena peraturan perundang-undangan maupun karena ketaatan pada tradisi. Atas dasar itulah, kategorisasi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik mungkin memberi

kepuasan intelektual, kendati gagal memberi hasil praktis dalam penerapan di dunia nyata.

Karena landasan legitimasinya yang lemah, maka keberadaan hukum pidana sebagai hukum publik sudah seharusnya digantikan. Di satu sisi, penggantian ini terkait dengan permasalahan teoretis dan realitas praktis. Di sisi lain, terkait dengan keberlangsungan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang juga melibatkan aspek privat. Ranah eksklusif ini dikaitkan dengan dua faktor. Pertama, mengakui bahwa keadilan adat merupakan aset budaya yang berharga bagi negara Indonesia. Selain itu, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara di luar hukum melalui mediasi pidana: pelaku dan korban berkumpul untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Selama ini gagasan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum menjadi prioritas bagi individu yang terlibat permasalahan atau perselisihan hukum. Menurut konsensus umum, kewenangan eksklusif untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana berada di tangan polisi, sedangkan kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berada di tangan pengadilan. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban tidak diakui dalam hukum pidana karena berada dalam yurisdiksi hukum publik. Memang benar, mediasi kriminal telah mendapatkan pengakuan yang signifikan dan penerapan yang luas di banyak negara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

D. SUMBER DAN PRINSIP HUKUM PIDANA

Hukum pidana bersumber dari sumber hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, belum ada KUHP yang berlaku secara nasional. Sebaliknya, negara ini mengandalkan KUHP yang diperoleh dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selain itu, banyak undang-undang yang telah disahkan sejak kemerdekaan untuk secara tegas mengadili tindakan-tindakan tertentu, seperti:

- UU No. 8 Drt 1955 Pada Imigrasi pelanggaran Pidana.
- UU No. 9, 1967 *On Drugs*.
- UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti-Terrorisme. Dll

Beragam prinsip hukum pidana, yaitu:

1. Asas legalitas menyampaikan bila suatu perbuatan tidak bisa mengakibatkan pidana penjara kecuali diperbolehkan oleh peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP). Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka terdakwa akan dikenakan aturan sanksi ringan sesuai KUHP Indonesia.
2. Asas pertanggungjawaban ketat menyatakan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan meskipun mereka tidak bermaksud melakukannya. Teori ini berlaku bila ada unsur menyalahkan dalam tindakannya.
3. Asas teritorial menyampaikan bila ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap segala tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang terjadi di atas kapal berbendera Indonesia, pesawat udara Indonesia, serta kedutaan dan konsulat Indonesia di luar negeri (sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP)
4. Asas kewarganegaraan aktif mengandung makna bila hukum pidana Indonesia diberlakukan bagi seluruh warga negara yang melakukan kegiatan kriminal, tanpa memandang lokasinya (KUHP).
5. Asas kewarganegaraan pasif sebagaimana diterapkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) menyampaikan bila segala tindak pidana yang merugikan kepentingan negara tunduk pada persyaratannya.

E. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional, serta hukum pidana tertulis maupun hukum pidana. hukum pidana yang tidak tertulis. Teks ini menjelaskan perihal kategorisasi hukum pidana:

1. Hukum Pidana Materiel dan Hukum Pidana Formal

Hukum pidana substantif meliputi tindakan yang dilarang maupun tindakan yang diwajibkan kendati harus disertai dengan intimidasi pidana. Pada hakikatnya hukum pidana materiel meliputi perbuatan melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana. Hukum pidana formal memiliki kesamaan dengan hukum formal lainnya karena tujuan utamanya ialah menegakkan dan melaksanakan hukum substantif. Tujuan hukum pidana formal adalah untuk menegakkan dan menegakkan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana. Hukum pidana formal pada dasarnya mencakup prosedur dan mekanisme penerapan hukum pidana materiel dalam sistem peradilan pidana.

Van Hamel secara khusus menyatakan pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal, yang biasanya melibatkan pemisahan menjadi dua komponen. Hukum pidana materiel meliputi asas-asas dan peraturan-peraturan pokok yang menetapkan akibat bagi orang yang melanggarnya. Perihal ini juga mencakup persyaratan khusus dan kerangka waktu yang mengatur penerapan undang-undang ini.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memuat kodifikasi undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada hakikatnya mahasiswa yang mempelajari hukum pidana juga harus mempunyai pengetahuan tentang sejarah perkembangan KUHP. KUHP (Wetboek van Strafrecht) didirikan di Belanda pada tahun 1809 dalam lingkungan Twee de Kammer (Parlemen Belanda) pada masa pemerintahan Lodewijk Bonaparte.

Kodifikasi tahun 1809 tetap berlaku untuk jangka waktu terbatas yaitu 2 tahun karena pendudukan Belanda oleh Perancis dari tahun 1811 hingga 1813. Selanjutnya, KUHP mulai berlaku dengan modifikasi hingga tahun 1886. Sementara itu, dalam kurun waktu hampir 73 tahun, Belanda mengembangkan dan menyelesaikan kitab hukum pidana baru, yang

⁴Van Hamel. *Inleiding Tot De Studie Van Het NederlanscheStrafrecht*. DerdeDruk.DeErvenF. BohnHaarlem&Gebr.Belinfante "s-Gravenhage.1913. hal.4

diselesaikan pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan *Staatblad* 35, *Wetboek van Strafrecht* mulai diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (*concordantie beginselen*) pada tanggal 15 Oktober 1915. Berdasarkan *Staatblad* 1915-732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Sejak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara univikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indiemenjadi* *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang masih berlaku hingga sekarang.

KUHP meliputi tiga buku dan 569 Pasal dengan mekanisme, yaitu:

a. Buku Kesatu Mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum meliputi:

- ✓ Bab I mengenai batas pemberlakuan peraturan pidana dalam undang-undang.
- ✓ Bab II mengenai pidana.
- ✓ Bab III mengenai segala sesuatu yang menghapus, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana.
- ✓ Bab IV mengenai percobaan
- ✓ Bab V mengenai penyertaan dalam perbuatan pidana
- ✓ Bab VI mengenai perbarengan

- ✓ Bab VII mengenai mengajukan dan menarik kembali pengaduan terkait kejahatan-kejahatan yang sekadar dituntut atas pengaduan
 - ✓ Bab VIII mengenai penghasilan wewenang menuntut pidana dan menjalankan pidana
 - ✓ Bab IX mengenai arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang
- b. Buku Kedua mengenai Kejahatan-Kejahatan meliputi:
- ✓ Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara
 - ✓ Bab II mengenai kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
 - ✓ Bab III mengenai kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakil
 - ✓ Bab IV mengenai kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
 - ✓ Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum
 - ✓ Bab VI mengenai perkelahian tanding (bab ini berdasar pada Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah dihapus)
 - ✓ Bab VII mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
 - ✓ Bab VIII mengenai kejahatan terhadap penguasa umum
 - ✓ Bab IX mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu
 - ✓ Bab X mengenai pemalsuan mata uang dan uang kertas
 - ✓ Bab XI mengenai pemalsuan meterai dan merek
 - ✓ Bab XII mengenai pemalsuan surat
 - ✓ Bab XIII mengenai kejahatan terhadap pasal-usul pernikahan
 - ✓ Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan
 - ✓ Bab XV mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong
 - ✓ Bab XVI mengenai penghinaan
 - ✓ Bab XVII mengenai membuka rahasia
 - ✓ Bab XVIII mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang

- ✓ Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa
 - ✓ Bab XX mengenai penganiayaan
 - ✓ Bab XXI mengenai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
 - ✓ Bab XXII mengenai pencurian
 - ✓ Bab XXIII mengenai pemerasan dan pengancaman
 - ✓ Bab XXIV mengenai penggelapan
 - ✓ Bab XXV mengenai perbuatan curang
 - ✓ Bab XXVI mengenai perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
 - ✓ Bab XXVII mengenai penghancuran atau pengrusakan barang
 - ✓ Bab XXVIII mengenai kejahatan jabatan
 - ✓ Bab XXIX mengenai kejahatan pelayaran
 - ✓ Bab XXIXA mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan
 - ✓ Bab XXX mengenai pemudahan, penerbitan dan percetakan
 - ✓ Bab XXXI mengenai aturan pengulangan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab
- c. Buku Ketiga mengenai Pelanggaran-Pelanggaran meliputi:
- ✓ Bab I mengenai pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
 - ✓ Bab II mengenai pelanggaran ketertiban umum
 - ✓ Bab III mengenai pelanggaran terhadap penguasa umum
 - ✓ Bab IV mengenai pelanggaran perihal asal-usul dan pernikahan
 - ✓ Bab V mengenai pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
 - ✓ Bab VI mengenai pelanggaran kesusilaan
 - ✓ Bab VII mengenai pelanggaran terkait tanah, tanaman maupun pekarangan
 - ✓ Bab XVIII mengenai pelanggaran jabatan
 - ✓ Bab IX mengenai pelanggaran pelayaran

Itulah sistematika KUHP lama yang masih merupakan peninggalan Belanda.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sebuah karya bangsa Indonesia yang luar biasa, berbeda dengan KUHP. KUHAP ialah kerangka hukum yang mengatur tentang penegakan hukum pidana substantif. Secara teknis, KUHAP mencakup protokol dan metode khusus untuk menangani individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. KUHAP diundangkan melalui UU No. 8 Tahun 1981 yang khusus mengatur perihal peraturan dan acara yang berkaitan dengan proses pidana. Ini mencakup total 22 bab dan 286 artikel. Biasanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi:

- ✓ Bab I mengenai ketentuan umum
- ✓ Bab II mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang
- ✓ Bab III mengenai dasar peradilan
- ✓ Bab IV mengenai penyidik dan penuntut umum
- ✓ Bab V mengenai penangkapan, penahanan, penggledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat
- ✓ Bab VI mengenai tersangka dan terdakwa
- ✓ Bab VII mengenai bantuan hukum
- ✓ Bab VIII mengenai berita acara
- ✓ Bab IX mengenai sumpah atau janji
- ✓ Bab X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili
- ✓ Bab XI mengenai koneksi
- ✓ Bab XII mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi
- ✓ Bab XIII mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- ✓ Bab XIV mengenai penyidikan
- ✓ Bab XV mengenai penuntutan
- ✓ Bab XVI mengenai pemeriksaan sidang pengadilan
- ✓ Bab XVII mengenai upaya hukum biasa
- ✓ Bab XVIII mengenai upaya hukum luar biasa

- ✓ Bab XIX mengenai pelaksanaan putusan pengadilan
- ✓ Bab XX mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
- ✓ Bab XXI mengenai ketentuan peralihan
- ✓ Bab XXII mengenai ketentuan penutup

2. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Subjektif

Selain pengelompokan hukum pidana menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal, terdapat juga pembedaan antara hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hazewinkel Suringa mengartikan hukum pidana objektif yang disebut juga *jus poenale* sebagai suatu sistem perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut akan dikenakan hukuman oleh badan yang berwenang. Selain itu, undang-undang lembaga pemasyarakatan mencakup ketentuan perihal tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran norma, serta undang-undang, sanksi, dan peraturan yang menentukan keadaan dan lokasi di mana norma tersebut berlaku. Hukum pidana subjektif, disebut juga *jus puniendi* menurut Suringa, mengacu pada kewenangan hukum negara untuk mengadili pelanggar, mengeluarkan sanksi pidana, dan melaksanakan sanksi tersebut⁵.

Vos, seperti halnya Suringa, mengelompokkan hukum pidana menjadi hukum pidana objektif ataupun subjektif. Vos secara tegas mengatakan bila hukum pidana terbagi atas unsur objektif (*jus poenale*) dan unsur subjektif (*jus puniendi*). *Jus poenale* mengacu pada standar hukum objektif yang mengatur hukum pidana. Hukum pidana substantif mengatur perihal keadaan-keadaan yang terjadi dalam pelanggaran hukum, serta peraturan-peraturan dan hukuman (hukum pidana) terkait penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana, termasuk siapa, kapan, dan bagaimana penjatuhan pidana tersebut. Hukum pidana subjektif, juga dikenal sebagai *jus puniendi*, mengacu pada hak subjektif pihak

⁵HazewinkelSuringa.*InleidingTotDeStudieVanHetNederlandseStrafrecht*.H.D.TjeenkWillink&ZoonN.V.–Haarlem, 1953. hal.1

berwenang untuk menghukum. Perihal ini mencakup hak untuk mengadili pelaku kejahatan, memberikan hukuman pidana, dan melakukan kejahatan⁶.

Simons mengelompokkan hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Simons menyampaikan bahwa hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif mencakup semua peraturan atau arahan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas publik yang menganggap tindakan tertentu sebagai pelanggaran, yang dapat mengakibatkan konsekuensi pidana bagi yang melakukannya. Perihal ini juga mencakup cara penerapan hukuman pidana. Hukum pidana objektif mengacu pada hukum pidana positif yang sering disebut dengan *jus poenale*. Hukum pidana subjektif mengacu pada kewenangan hukum negara untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, yang juga dikenal sebagai *jus puniendi*⁷.

Berdasar pada apa yang dikemukakan oleh Suringa, Vos dan Simons dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada kumpulan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadinya. Substansi hukum pidana umum bersumber dari KUHP, sedangkan aspek acara hukum pidana umum

⁶Hazewinkel Suringa. *Inleiding Tot De.....Ibid....* hal.2

⁷E. Simons. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*. N.V. - Groningen-Batavia. Zesde Druk P. Noordhoof. 1937. hal.1

bersumber dari KUHP. Selain bidang hukum pidana biasa, terdapat cabang tersendiri yang dikenal sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus dapat dibedakan berdasar pokok hukumnya atau peraturannya.

Hukum pidana khusus mengacu pada cabang hukum pidana yang ditetapkan oleh negara dan sekadar berlaku untuk masalah hukum tertentu, seperti hukum pidana militer. Hukum pidana militer, yaitu bentuk hukum pidana khusus paling kuno di seluruh dunia, yang secara eksklusif berlaku bagi individu yang sedang bertugas di militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memberi kerangka hukum pidana militer yang komprehensif. Pelanggaran KUHP diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan umum.

Hukum pidana khusus ialah ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang berbeda nyata dengan apa yang dituangkan dalam KUHP atau secara formal menyimpang dari KUHP. Berdasar pembatasan tersebut, maka hukum pidana khusus terbagi menjadi: hukum pidana khusus di dalam hukum pidana dan hukum pidana khusus di luar hukum pidana. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan pidana khusus di bidang hukum pidana, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Beberapa undang-undang tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap KUHP dan KUHP baik dari segi hukum materiel maupun peraturan hukum formal. Dengan demikian, dalam kerangka pemikiran tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang lazim ditetapkan sebagai tindak pidana tersendiri, sedangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. Penerapan hukum pidana khusus ini didasarkan pada gagasan *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa undang-undang khusus didahulukan dari undang-

undang umum. Munculnya tindak pidana khusus merupakan dampak dari kemajuan masyarakat yang menyebabkan makin canggihnya kejahatan dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang berbelit-belit dan berbelit-belit.

Perihal perbuatan korupsi, termasuk tindak pidana khusus karena menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHP. Selain itu, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 mengamanatkan bahwasanya perkara korupsi harus diadili di pengadilan khusus yang khusus menangani perkara korupsi pada sistem peradilan umum. Berdasar pada Konvensi PBB perihal antikorupsi, korupsi tidak sekedar dianggap sebagai kejahatan unik, tetapi juga merupakan kejahatan luar biasa yang mematuhi standar internasional. Demikian pula terorisme bukan sekedar kejahatan biasa tetapi juga kejahatan luar biasa yang diakui secara global. Kondisi tersebut setara dengan tindakan korupsi dan tindakan terorisme yang dianggap melanggar hukum. Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pun mengatur aspek-aspek yang menyimpang dari KUHP dan KUHP, khususnya dalam hal pembuktian.

Hukum pidana khusus seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kehutanan, dan UU Perbankan berbeda dengan hukum pidana umum. Beberapa undang-undang mempunyai berbagai ketentuan pidana, baik substantif maupun prosedural, yang diatur secara khusus berbeda dengan KUHP dan KUHP. UU Informasi dan Transaksi Elektronik memuat larangan pidana secara spesifik yang berbeda dengan KUHP, khususnya terkait dengan ancaman pidana. Namun aturan formal dalam undang-undang tersebut pada hakikatnya sama dengan aturan KUHP, kecuali pembuktian yang diperbesar atau diatur yang menyimpang dari KUHP.

Dalam UU Kehutanan terdapat penyimpangan terhadap KUHP dan KUHP baik dari ketentuan pidana materiel maupun ketentuan pidana formal. Penyimpangan ini terutama terlihat dalam kaitannya dengan ancaman pidana dan pihak berwenang yang bertanggung jawab melakukan

investigasi kejahatan kehutanan. Demikian pula undang-undang tentang Perbankan memuat ketentuan pidana tersendiri yang berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP. Namun, persyaratan formal dalam undang-undang tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam KUHP. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang Perbankan adalah kisaran tertentu dari individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan kejahatan perbankan. Termasuk di dalamnya pemegang saham, komisaris bank, direktur bank, pegawai bank, dan pihak terkait.

4. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Di Indonesia, terdapat hukum pidana nasional yang komprehensif yang disebut unifikasi hukum pidana, yang berlaku secara seragam di seluruh negeri. Peraturan perundang-undangan ini meliputi hukum pidana substantif dan hukum pidana acara, meliputi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Penerapan hukum pidana nasional di Indonesia didasarkan pada asas teritorial yang menyatakan bahwasanya aturan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam batas negara.

Hukum pidana nasional ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) bekerja sama dengan presiden. Kerangka hukum yang mengatur hukum pidana nasional ialah peraturan perundang-undangan. Hukum pidana nasional tercakup dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus, yang mencakup hukum pidana dan nonpidana seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum pidana daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD bekerja sama dengan gubernur, bupati, atau wali kota. Hukum pidana setempat dituangkan dalam peraturan daerah dan berlaku secara eksklusif dalam yurisdiksi terkait. Peraturan daerah dapat membatasi ancaman pidana. Perda dilarang memasukkan sanksi pidana berupa penjara, misalnya. Demikian pula,

terdapat batasan mengenai durasi penahanan dan jumlah denda yang dapat dikenakan.

Selain hukum pidana nasional dan lokal, terdapat hukum pidana internasional. Cabang hukum ini berbeda dari yang lain karena mencakup tindakan terlarang yang tidak hanya diberlakukan oleh masing-masing negara, tetapi oleh komunitas dunia secara keseluruhan. Perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan inti dari hukum pidana internasional. Ruling menggambarkan hukum pidana internasional merupakan kerangka hukum yang mengatur penerapan hukum pidana nasional terhadap pelanggaran yang melibatkan unsur internasional dan benar-benar dilaksanakan.⁸

Shinta Agustina merujuk pada pandangan Edmund M. Wise menyampaikan bila hukum pidana internasional dalam cakupannya yang paling komprehensif mencakup tiga hal:⁹

- a. Yurisdiksi pengadilan negara tertentu dalam perkara yang mengandung unsur asing. Perihal ini berkaitan dengan yurisdiksi kejahatan pidana internasional, pengakuan terhadap putusan pengadilan asing, dan kolaborasi antarnegara dalam menangani tindak pidana internasional.
- b. Ini ialah prinsip-prinsip hukum publik internasional yang membebaskan tanggung jawab kepada pemerintah mengenai hukum pidana atau undang-undang acara pidana nasional di negara terkait. Kewajiban-kewajiban ini mencakup, antara lain, kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar seseorang yang dicurigai atau hak untuk mengadili dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran internasional.
- c. Terkait arti penting dan prinsip etika hukum pidana internasional, yang mencakup mekanisme penegakan hukum. Di sini, yang

⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung, Refika Aditama, 2003. hal.20

⁹Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press. 2006. hal.14-15

dimaksud ialah pembentukan pengadilan global untuk mengadili pelanggaran pidana.

Menurut Anthony Aust, bahasa hukum pidana internasional umumnya digunakan untuk mendefinisikan dimensi internasional dari kejahatan internasional. Menurut Antonio Cassese, hukum pidana internasional mencakup serangkaian peraturan internasional yang melarang kejahatan internasional dan membebankan tugas kepada pemerintah untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelanggaran tertentu¹⁰. George Schwarzeberger dikutip Romli Atmasasmita, mengklasifikasikan beberapa definisi hukum pidana internasional.¹¹

- a. Hukum pidana internasional mengacu pada sejauh mana hukum pidana nasional berlaku di suatu wilayah tertentu.
- b. Hukum pidana internasional mengacu pada penerapan ketentuan internasional dalam hukum pidana nasional.
- c. Hukum pidana internasional mengacu pada penggabungan peraturan internasional ke dalam hukum pidana nasional.
- d. Hukum pidana internasional mengacu pada aturan hukum pidana nasional yang diakui secara universal cocok dan berlaku dalam konteks negara beradab.
- e. Hukum pidana internasional mengacu pada penggunaan kolaborasi internasional sebagai sarana untuk menegakkan keadilan di tingkat nasional.
- f. pidana internasional dalam arti substantifnya.

Berdasar pada pemaparan Cherif Bassiouni, hukum pidana internasional merupakan perpaduan dua bidang hukum yang berbeda, yaitu unsur pidana hukum internasional dan unsur hukum pidana internasional, agar saling menguatkan satu sama lain. Bertentangan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, Rummelink menggunakan frasa

¹⁰Antonio Cassese *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2003. hal.141

¹¹Antonio Cassese *International Criminal Law*....*Ibid*...hal.21-26

"hukum pidana supra-nasional" dan bukan hukum pidana internasional.¹² Hukum pidana supranasional mengacu pada hukum pidana yang tidak dapat menggantikan norma dan adat istiadat internasional ketika diterapkan pada masalah hukum antar negara. Enschede tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai hukum pidana internasional. Meskipun demikian, perjanjian ini mengakui bahwa hukum pidana mencakup hukum pidana internasional, yang secara khusus menangani pelanggaran hukum internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan¹³.

Berdasar pada definisi di atas, hukum pidana internasional mencakup beberapa tindakan yang dianggap sebagai kejahatan internasional menurut hukum internasional. Penegakan hukum pidana internasional melibatkan penerapan hukum pidana nasional dalam konteks internasional.

Hukum pidana internasional dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur pelanggaran internasional, yang diberlakukan oleh negara melalui kerja sama internasional atau oleh lembaga internasional, baik yang permanen ataupun sementara.

5. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Pengategorian hukum pidana ke dalam hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana nonkodifikasi jarang ditemui karena adanya keharusan untuk mengkodifikasikan hukum pidana terlebih dahulu. Perihal ini berdasar pada asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya yang mencakup asas *lex scripta* yang menyatakan bahwa peraturan pidana harus dibuat secara tertulis. Pengategorian hukum pidana ke dalam hukum pidana kodifikasi dan hukum adat ditentukan oleh struktur atau mediumnya. Hukum pidana tertulis atau hukum pidana menurut undang-undang, mencakup hukum pidana yang dikodifikasi seperti KUHP dan

¹²Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. hal.390

¹³Ch. J. Enschede. *Beginnelsen Van Strafrecht*. Deventer, Kluwer, 2002. hal.34

KUHAP. Selain itu, hukum pidana, meskipun tidak dikodifikasi, tercakup dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan hukum pidana tertulis sesuai dengan gagasan legalitas.

Hukum pidana adat yang sering disebut dengan hukum pidana tidak tertulis ini ditegaskan dan dilaksanakan oleh suku-suku asli setempat. Meskipun berpijak pada Pasal 5 Ayat (3b) Undang-Undang No. 1/Drt/1951, tetapi penerapan hukum pidana adat tidak layak dilakukan. Undang-undang ini sekadar memperbolehkan penegakan hukum pidana adat dengan cara yang sangat terbatas. Adanya hukum pidana yang tidak tertulis menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan ketika mengkaji RUU KUHP. Bab I Pasal 1 Rancangan KUHP menegaskan bila tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenai perbuatan hukum, kecuali perbuatan yang dilakukannya telah secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa penggunaan persamaan dilarang untuk menentukan adanya suatu tindak pidana. Ayat (3) menyatakan bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan hukum dalam masyarakat yang menentukan pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (4) mengatur bila hukum harus diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau asas hukum universal yang diterima masyarakat internasional.

Pada Rancangan KUHP, memberi simpulan bila pengertian legalitas yang dianut di Indonesia di kemudian hari tidak lagi bersifat mutlak karena masuknya Ayat (3) yang secara diam-diam mengakui adanya aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat (4), aturan tidak tertulis tersebut tidak sekadar khusus untuk situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dan adat istiadat setempat, tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip yang diterima secara universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Pembatasan gagasan legalitas tersebut di atas bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang

tidak rasional, tidak terhormat, atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dapat dikenakan sanksi, meskipun tidak ada larangan hukum¹⁴.

F. ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Sebelum menelaah pengertian hukum pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum itu sendiri. Imre Lakatos menawarkan wawasan mengenai kegigihan pengetahuan, yang tetap utuh dan bertahan lama bahkan ketika dihadapkan pada pengetahuan baru. Keberagaman dalam kajian pada hakikatnya merupakan akibat munculnya suatu ilmu atau teori yang kemudian diikuti oleh ilmu atau teori lainnya. John Finch mendefinisikan ilmu hukum sebagai pemeriksaan terhadap ciri-ciri mendasar hukum dan adat istiadat yang berlaku secara universal dalam suatu sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menyelidiki komponen-komponen mendasar untuk menetapkannya sebagai undang-undang dan membedakannya dari peraturan lainnya. Pada intinya Jan Gijssels menyatakan bila ilmu hukum adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan dan menafsirkan asas dan cara kerja hukum.

Ilmu hukum pidana mengacu pada kajian dan analisis suatu cabang hukum tertentu, khususnya hukum pidana. Pengertian hukum pidana mencakup:

1. Asas hukum pidana
2. Aliran dalam hukum pidana
3. Teori pembedanaan
4. Ajaran kausalitas
5. Sistem peradilan pidana
6. Kebijakan hukum pidana
7. Perbandingan hukum pidana

¹⁴Moh. Mahfud MD. *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiel, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara No. 003/PUU- IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sesuai perubahan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta. Kerja sama Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, 24 Agustus 2006. hal.5

Prinsip hukum, juga dikenal sebagai doktrin hukum, yaitu konsep abstrak yang menjadi landasan aturan khusus dalam sistem hukum. Konsep-konsep hukum itu selanjutnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berbentuk hukum positif. Hal ini dapat diidentifikasi dengan memeriksa ciri-ciri umum dalam undang-undang khusus ini. Sudikno Mertokusumo menegaskan, asas hukum bukanlah peraturan hukum yang bersifat khusus, melainkan menjadi landasan peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak¹⁵. Sama seperti dengan van Eikema Hommes yang berpendapat bila asas-asas hukum tidak boleh dilihat sebagai kaidah hukum yang spesifik, melainkan sebagai asas atau pedoman yang menyeluruh dalam penerapan hukum.

Berbeda dengan bidang hukum lainnya, sebagian besar asas dalam hukum pidana terdiri dari batasan-batasan hukum tertentu. Perihal ini berkaitan dengan konsep legalitas dalam ranah hukum pidana. Mayoritas konsep yang mengatur hukum pidana tercakup dalam Buku Pertama KUHP yang memuat aturan-aturan yang luas. Namun ada asas-asas hukum pidana lain yang bukan merupakan hukum yang berwujud, melainkan bersumber dari teori atau bidang ilmu hukum pidana.

Sistem peradilan pidana terkait erat dengan sistem hukum yang diterapkan di suatu negara. Sistem peradilan pidana merupakan komponen dari sistem hukum nasional suatu negara yang lebih luas. Setiap negara di seluruh dunia mempunyai sistem peradilan pidana yang, walaupun secara umum serupa, memiliki kualitas tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme prosedural yang dilaksanakan oleh negara untuk menangani individu yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana.

Prosedurnya dimulai dengan keterlibatan kepolisian, dilanjutkan dengan kejaksaan, dan diakhiri dengan pengadilan. Berdasar pada penjelasan Cavadino dan Dignan, sistem peradilan pidana mengacu pada kumpulan entitas yang secara resmi menangani dan menangani tindak pidana, termasuk polisi, kejaksaan, dan

¹⁵Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 2000.

pengadilan¹⁶. Sederhananya, sistem peradilan pidana tidak terbatas pada satu lembaga saja, melainkan mencakup beberapa lembaga negara. Seperti dikemukakan Feeney, tindakan salah satu petugas penegak hukum dapat berdampak dan memengaruhi beban kerja petugas penegak hukum lainnya. Feeney secara eksplisit menyampaikan suatu lembaga peradilan pidana dipengaruhi dan memengaruhi lembaga-lembaga lain. Untuk melakukan perbaikan pada sistem, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang jenis interaksi spesifik yang mungkin terjadi. Sistem peradilan pidana ialah salah satu komponen bidang hukum pidana yang mencakup banyak lembaga dan proses yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan atas tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana merupakan bidang khusus dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada perumusan dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana. Beberapa literatur mempergunakan frasa “politik hukum pidana” sebagai pengganti “kebijakan hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana mencakup tahap awal pendefinisian suatu tindak pidana, yang meliputi penetapan dasar untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan pidana sebagai tindak pidana, atau kriminalisasi. Kebijakan hukum pidana meliputi tahap akhir yang meliputi pencantuman ancaman pidana atas perbuatan yang dikriminalisasi.

Hukum pidana komparatif ialah disiplin hukum pidana berbeda yang melibatkan pemeriksaan dan perbandingan hukum pidana saat ini di banyak negara. Perbandingan hukum sebagai metode studi dengan mencermati bagaimana hukum pidana bekerja di berbagai negara. Perbandingan itu terbagi atas hukum pidana secara menyeluruh, baik hukum pidana materiel maupun formal. Pentingnya mempelajari perbandingan hukum pidana adalah untuk menata sistem peradilan pidana yang lebih baik dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat serta tuntutan zaman.

Selain bidang hukum pidana, kriminologi merupakan disiplin ilmu lain yang berkaitan erat dan sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang.

¹⁶Michael Cavadino dan James Dignan. *The Penal Sistem AnIntroduction*. SAGE Publication Ltd. 1997. hal.1

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki fenomena kejahatan. P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Prancis, dianggap sebagai penemu istilah kriminologi. Istilah kriminologi berasal dari gabungan dua kata: *crimen*, yang mengacu pada tindakan kriminal, dan *logos*, yang berarti studi atau ilmu tentang subjek tertentu. Kriminologi ialah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat.

Sesuai pemaparan Bonger¹⁷ kriminologi ialah suatu disiplin ilmu yang berupaya mengkaji berbagai fenomena kriminal. Berdasar pada pemahaman tersebut, Bonger mengategorikan kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Komponen penting kriminologi meliputi: *Pertama*, antropologi kriminal mengacu pada studi tentang individu yang memperlihatkan kecenderungan jahat, khususnya dengan fokus pada aspek fisik individu tersebut. Bidang studi ini menyelidiki manifestasi fisik yang dapat menunjukkan keberadaan individu jahat dan mengeksplorasi potensi korelasi antara etnis dan kejahatan. *Kedua*, sosiologi kriminal mengacu pada studi tentang kejahatan sebagai fenomena masyarakat. *Ketiga*, psikologi kriminal mengacu pada studi ilmiah tentang pelaku kejahatan, dengan fokus pada pemahaman keadaan psikologis batin mereka. *Keempat*, penologi mengacu pada studi ilmiah tentang perkembangan dan evolusi hukuman. *Kelima*, bidang studi yang dikenal sebagai psikopatologi kriminal dan neuropatologi berfokus pada pemeriksaan individu yang sakit secara psikologis atau gugup yang terlibat dalam perilaku kriminal.

Kriminologi terapan mencakup bidang kebersihan kriminal, yang berfokus pada tindakan proaktif untuk menghindari kejahatan. Misalnya, upaya pemerintah untuk menegakkan peraturan, mendirikan asuransi jiwa, dan membangun program kesejahteraan terutama ditujukan pada pencegahan kejahatan. *Kedua*, politik kriminal mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengatasi dan memberantas kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Dalam analisis ini, kami mengkaji faktor-faktor mendasar yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Jika penjelasannya dikaitkan dengan faktor ekonomi, maka upaya tersebut difokuskan pada peningkatan keterampilan atau penciptaan prospek kerja.

¹⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Atas dasar itulah, ini bukan semata-mata perihal penerapan hukuman. *Ketiga*, kriminalistik, yang sering disebut ilmu kepolisian, mengacu pada disiplin ilmu yang melibatkan penerapan teknik dan metode investigasi untuk menyelesaikan kasus pidana.

Sutherland menggambarkan kriminologi sebagai studi ilmiah tentang aktivitas kriminal sebagai fenomena sosial. Berdasar pada pemahaman Sutherland, kriminologi meliputi proses legislasi, tindakan pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, Sutherland mengategorikan kriminologi menjadi tiga cabang keilmuan utama. *Pertama*, bidang sosiologi hukum. Kejahatan mengacu pada tindakan apa pun yang dilarang oleh hukum dan memiliki risiko hukuman. Bidang sosiologi hukum mengkaji alasan yang mendasari perilaku kriminal dan mengeksplorasi berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. *Kedua*, etiologi kejahatan merupakan subdivisi kriminologi yang bermaksud guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari dan asal mula perilaku kriminal. *Ketiga*, penologi mengacu pada studi ilmiah perihal hukuman¹⁸.

G. OBJEK ILMU HUKUM PIDANA

Fokus bidang hukum pidana ialah seperangkat asas dan peraturan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Pakar hukum van Hattum dan van Bemmelen banyak membahas peraturan pidana, meliputi literatur hukum pidana yang mencakup segala bentuk hukum pidana tertulis, baik umum maupun khusus, termasuk undang-undang yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Peraturan atau pedoman pidana di sini meliputi aspek formal dan materiel¹⁹. Ketentuan pidana dalam arti formal ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Ketentuan pidana dalam arti materiel ialah peraturan yang mengikat secara hukum yang memuat sanksi pidana dan dapat dilaksanakan. Pengertian materiel ketentuan pidana meliputi ketentuan pidana yang dituangkan dalam

¹⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006. hal. 9-11

¹⁹Van Bemmelen En Van Hattum. *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon. Arnhem. 1953. hal.55

Peraturan Daerah, yang berlaku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Atas dasar itulah, di Indonesia, mata pelajaran ilmu hukum pidana meliputi:

1. KUHP memuat asas-asas hukum pidana yang meliputi tindak pidana dan pelanggaran.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Hukum pidana di luar ruang lingkup kodifikasi atau KUHP
4. Ketentuan mengenai tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya
5. Ketentuan pidana pada peraturan daerah

Pemahaman hukum pidana sekarang ini sekadar terbatas pada dogmatik hukum, yang khusus berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan hukum positif. Selain dogmatik hukum, ilmu hukum pidana juga mencakup teori hukum pidana yang mencakup beberapa aspek seperti mazhab hukum pidana dan filsafat pidana.

Berbagai pakar menawarkan pandangannya mengenai subjek hukum pidana, yang meliputi:

- Hazewinkel Suringa: tujuan hukum pidana ialah guna menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum, khususnya standar dan hukuman.
- Pompe: hukum pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan hukuman yang dikenakan.
- Barda Nawawi Arief: tujuan penelitian hukum pidana, sama halnya dengan ilmu hukum, bersifat abstrak dan menitikberatkan pada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

H. TUJUAN ILMU HUKUM PIDANA

Dalam buku *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Gustav Radbruch menegaskan bahwasanya *rechtswissenschaft* ialah ilmu tentang makna objektif

hukum positif.²⁰ Ilmu hukum berupaya memastikan objektivitas hukum positif. Tujuan dari bidang ilmu hukum pidana adalah untuk memahami objektivitas yang melekat pada hukum pidana positif. Dari sudut pandang teoretis, objektivitas hukum pidana positif terlihat dalam pengaturannya terhadap kegiatan yang dilarang. Terhadap perbuatan yang dilarang, ada yang tergolong *rechtsdelicten*, ada pula yang tergolong *wetdelicten*.

Rechtsdelicten, secara harafiah berarti tindakan pelanggaran hukum. Tindakan yang dianggap ilegal pada dasarnya dianggap tidak adil, dan akibatnya, tindakan tersebut dilarang. *Rechtsdelicten* biasanya berasal dari prinsip agama dan moral. Misalnya saja larangan membunuh, larangan pencurian, larangan penipuan, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilarang dalam teks suci semua agama. Hukum pidana menyusun dan menegakkan larangan perilaku tertentu dengan tindakan hukum yang tegas dan ancaman hukuman pidana.

Wetdelicten mengacu pada pelanggaran undang-undang hukum. Para pembuat undang-undang telah melarang tindakan tersebut, mengingat kemajuan peradaban. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan hukum lalu lintas. Seluruh pengendara sepeda motor wajib memakai helm saat berada di jalan, dan semua pengendara mobil wajib memakai sabuk pengaman. Kegagalan memakai helm atau mengencangkan sabuk pengaman akan mengakibatkan pengenaan denda uang. *Wetdelicten* tidak bersumber dari norma agama.

Aspek lain dari hukum pidana positif berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Atas dasar itulah, segala perbuatan yang melanggar hukum pidana materiil harus ditanggulangi dan ditindak oleh negara. Tenaga penegak hukum yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana sudah mencukupi, baik dari segi suprastruktur maupun infrastrukturnya. Mengenai suprastruktur, yang dimaksud dengan pembentukan lembaga dan kepemilikan tugas, kewajiban, dan wewenang hukum. Prasarana berarti tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan agar aparat penegak hukum dapat berfungsi.

²⁰ Gustav Radbruch, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1965.

1 Tujuan Hukum Pidana meliputi:

a. Tujuan Hukum Pidana Sesuai Aliran Klasik

Tujuan hukum pidana ialah guna melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, memastikan kejelasan hukum, khususnya dalam menanggapi rezim sewenang-wenang yang muncul pada masa Revolusi Prancis pada abad ke-18. Bidang hukum pidana dicirikan oleh pendekatan retributif dan represif terhadap kegiatan kriminal. Memahami konsep indeterminisme, yang bersinggungan dengan kapasitas manusia untuk berkehendak bebas. Konsekuensinya, hukum pidana memberi penekanan terhadap perbuatan (*daad-strafrecht*).

Sistem sanksi tunggal merupakan salah satu bentuk hukuman pidana.

Berasal dari tiga gagasan mendasar:

- Asas Legalitas;
- Asas Kesalahan atau Culpabilitas;
- Asas Pembalasan

Beberapa tokoh aliran klasik, yaitu Cesare Baccaira, Jeremy Bentham.

b. Tujuan Hukum Pidana Sesuai Aliran Modern atau Aliran Positif

Tujuan utama hukum pidana ialah guna melindungi individu dan masyarakat dari kegiatan kriminal. Pendekatan positif melibatkan penggunaan pendekatan ilmu pengetahuan alam untuk menyelidiki penyebab kejahatan, dengan tujuan akhir memberikan dampak positif kepada penjahat dengan memperbaiki perilaku mereka. Ini termasuk teori-teori seperti teori kejahatan biologis Lombroso dan statistik kriminal Quetelet.

Hukum pidana terfokus pada tindakan dan tanggung jawab pelaku.

Berasal dari tiga prinsip dasar:

- Memerangi kejahatan;
- Memperhatikan ilmu lainnya;
- Ultimum remidium.

BAB 2

PENAFSIRAN HUKUM PIDANA

A. PENTINGNYA PENAFSIRAN HUKUM PIDANA

Penafsiran hukum atau interpretasi, mengacu pada proses menetapkan makna suatu teks atau bahasa yang dipakai dalam suatu pasal berdasar pada konteks dan hubungannya.²¹ Guna menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum sangatlah penting. Hakim sebagai penegak hukum akan menghadapi banyak sekali peraturan baik yang tersurat maupun tersirat dalam menjalankan penegakan hukum. Secara umum, undang-undang yang dikodifikasi tidak berubah. Ketidaktepatan dan ketidaklengkapan merupakan hal yang melekat dan diterima secara universal, meskipun ada upaya untuk mengaturnya melalui kodifikasi. Fenomena ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak ada atau belum terjadi sepanjang proses kodifikasi, misalnya aliran listrik kontemporer. Atas dasar itulah, penguasaan aliran listrik tanpa izin dianggap sebagai pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.²² Pasal 362 KUHP iniberbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus berpegang pada kodifikasi guna mencapai kepastian hukum. Dalam hal ini, Indonesia menganut aliran *rechtsvinding*, yaitu hakim mengambil keputusan berdasar pada UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan memperhatikan konsep kebebasan yang terikat (*gebondenvrijheid*) dan kepentingan yang bebas (*vrije gebondenheid*). Perbuatan hakim dilindungi oleh Pasal 20 AB yang mengatur bila hakim wajib mengadili menurut undang-undang. Berdasar pada Pasal 22 AB,

²¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal, 157

²²R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal, 223.

seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya atas dasar hukum yang belum berkembang sempurna.

Apabila pengadilan menolak mengadili perkara tersebut, maka perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan. Dalam hal tidak terdapat undang-undang tertentu (kekosongan hukum), maka hakim berwenang menetapkan asas hukum melalui penafsiran hukum (analogi), penyempurnaan hukum (*rechtsverfijning*), dan *argumentum a contraccio*. Berdasar pada cara yang disukai dan dimaksudkan pembuat undang-undang.²³

B. METODE PENAFSIRAN DALAM HUKUM

Bahasa yang dipergunakan dalam teks hukum atau undang-undang bisa bersifat ambigu sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir.²⁴ Atas dasar itulah, perlunya penjelasan atau penafsiran Undang-undang tersebut.

1. Interpretasi gramatikal mengacu pada proses menafsirkan suatu kalimat hanya berdasar pada tata bahasanya, yaitu dengan mempertimbangkan urutan kata dan bunyi yang dihasilkannya (uraian undang-undang)²⁵ Melalui penerapan penafsiran gramatikal, pengadilan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.²⁶
 - a. Undang-undang secara eksplisit mengatur situasi tertentu;
 - b. Terdapat beberapa skrip solusi/pendekatan yang tersedia untuk dipilih;
 - c. Teks undang-undang, yang terdiri atas kalimat-kalimat yang tersusun, tahan terhadap perubahan yang mudah dengan solusi. Salah satu contohnya ialah peraturan yang melarang seseorang memarkir kendaraannya di lokasi tertentu.²⁷

²³Dikutipdalam<http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. pagi.tgl 7 november 2011

²⁴Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999, hal, 156

²⁵PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta, IAIN Press, 2000, hal, 88.

²⁶Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum....Op cit*, hal, 157

²⁷Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004, hal, 166

2. Penafsiran sejarah ialah menganalisis konteks sejarah suatu undang-undang untuk memahami maksud dan tujuan aslinya.²⁸ Penafsiran sejarah dikategorikan menjadi dua cabang utama.
 - a. Sejarah hukum, yang menitikberatkan pada konteks dan perkembangan hukum tertentu sebelumnya, seperti KUHP, BW, hukum Romawi, dan lain-lain.²⁹
 - b. Kajian terhadap sejarah perkembangan hukum, termasuk penelaahan terhadap ketentuan denda dalam KUHP yang kini meningkat lima belas kali lipat, mencapai tingkat yang sama dengan pada saat KUHP berdiri.³⁰

Misalnya ada yang melanggar okum, maka dikenakan sanksi Rp500,-. Namun, mengingat situasi harga saat ini, jelas bahwa denda seperti itu sudah tidak sesuai lagi. Atas dasar itulah, perlu dimaknai sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.³¹
3. Penafsiran sistematis mengacu pada studi tentang struktur dan rumusan hukum dan perundang-undangan:
 - a. Perihal ini mencakup penggunaan penalaran analogis dan penalaran *a kontario*. *A kontario* mengacu pada tindakan menegaskan sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam pasal hukum, melainkan tersirat dalam arti sebaliknya. Analogi merujuk pada proses perluasan penerapan prinsip-prinsip hukum.
 - b. Penafsiran ekstensif dan restriktif (lebih lemah dari penafsiran sebelumnya secara logis tidak dapat dibedakan).
 - c. Penghalusan atau pengkhususan berlakunya undang-undang.

²⁸Dikutipdalam<http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. pagi,tgl 7 november 2011

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal, 157

³⁰Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit*, hal, 157

³¹Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit*, hal,166

Misalnya, asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 KUH Perdata³² mengatur bila laki-laki diperbolehkan mempunyai satu istri saja, dan perempuan sekadar boleh mempunyai satu suami. Dasar pada Pasal 34³³ menyampaikan bila seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan baru sampai lewat waktu tiga ratus hari sejak putusya perkawinan sebelumnya. Pasal 60³⁴ menyampaikan jika siapa pun yang menurut hukum tetap mempunyai kewajiban terhadap salah satu dari kedua pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan, meskipun dari perkawinan itu diperoleh keturunan, mempunyai hak untuk menghalangi terjadinya perkawinan berikutnya, semata-mata atas dasar perkawinan yang sudah ada sebelumnya. Pasal 86³⁵ dan KUHPerdata.³⁶ menambahkan bila seseorang yang secara hukum mempunyai kewajiban terhadap salah satu pasangan karena perkawinan sebelumnya, pasangan itu sendiri, saudara sedarah langsung, orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pembatalan perkawinan, dan kejaksaan semuanya mempunyai hak untuk memulai proses hukum untuk membatalkan perkawinan yang melanggar Pasal 27. Apabila terjadi perselisihan mengenai pembatalan perkawinan sebelumnya, yang pertama kali dilakukan ialah menentukan keabsahannya.

4. Penafsiran teleologis/sosiologis terhadap undang-undang tersebut menitikberatkan pada tujuan yang dimaksudkan dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan manusia, yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, sebenarnya isi undang-undang tetap dan tidak berubah. Misalnya, meskipun undang-undang tersebut tidak lagi memadai. Jika undang-undang tersebut masih berlaku, maka

³²R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008, hal, 8.

³³R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum ... Ibid*, hal, 9

³⁴R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum ... Ibid*, hal, 15

³⁵R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum ... Ibid*, hal, 2

³⁶Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit*, hal, 166

undang-undang tersebut akan tetap dapat diterapkan pada peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini.³⁷

5. Penafsiran autentik (sahih dan resmi) ialah pemberian penafsiran definitif yang ditentukan oleh Undang-undang itu sendiri.³⁸ Contohnya Pasal 98 KUHP mengartikan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 100 KUHP mendefinisikan “ternak” ialah hewan yang berkuku satu, termasuk ruminansia dan babi.³⁹
6. Penafsiran ekstensif mengacu pada praktik membaca suatu kaidah dengan mempertimbangkan luasnya makna kata-katanya. Perihal ini memungkinkan dimasukkannya berbagai peristiwa, seperti menganggap arus listrik sebagai kata benda, karena mencakup aspek berwujud dan tidak berwujud. Benda yang dapat dijadikan contoh arus listrik antara lain berbagai perangkat dan sistem kelistrikan.⁴⁰
7. Penafsiran analogi atau *qiyas*, tidak melibatkan penafsiran itu sendiri. Analogi ialah asas hukum yang menyamakan suatu keadaan dengan keadaan lain berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki bersama. Perihal ini berguna untuk menentukan penerapan aturan berdasar pada kejadian sebenarnya. Misalnya, menyambungkan atau menyambungkan listrik dianggap setara dengan mengambil listrik. Misalnya, ketika dihadapkan pada suatu kasus: peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada, hakim dapat mengambil pilihan-pilihan berikut:
 - a. Yurisprudensi;
 - b. Dalil okum adat;
 - c. Menerapkan undang-undang dengan analogi (kontruksi okum).

Ketika hakim mempergunakan perbandingan ini untuk menafsirkan undang-undang, mereka harus berhati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

³⁷Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid*, hal, 166

³⁸Pipin Syarifin,*Pengantar Ilmu Hukum.....op cit*, hal, 158

³⁹Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit*, hal, 166

⁴⁰Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum.....Ibid*, hal, 166

- a. Bila terdapat suatu perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang dan mempunyai persamaan yang cukup dengan perkara yang lain, maka asas yang sama dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan asas keadilan.⁴¹
- b. Jika keadilan yang diperoleh dari analogi okum ialah kongruen dan konsisten dengan struktur dan tujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Tujuan penggunaan analogi dalam konteks ini, yaitu guna mengatasi kekurangan atau kelalaian dalam kerangka hukum.

8. Penafsiran restriktif mengacu pada tindakan mempersempit makna kata-kata dalam suatu undang-undang. Misalnya, definisi “kerugian” tidak memasukkan kerugian yang nyata seperti penyakit dan ketidakmampuan.⁴³
9. Interpretasi nasional mengacu pada proses menafsirkan sesuatu dengan memeriksa keselarasan dengan otoritas terkait. Pasal 570 KUH Perdata menyampaikan bila⁴⁴ hak milik memperbolehkan individu untuk dengan leluasa menikmati dan bertindak atas suatu benda, sepanjang tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu penguasa yang berkuasa, serta tidak melanggar hak orang lain. Hak-hak tersebut dapat dicabut demi kepentingan umum, dengan imbalan, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan hukum negara Indonesia, Pasal 20 Ayat 1⁴⁵ c⁴⁶ memperjelas bahwasanya hak milik memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menggunakan dan bertindak atas suatu benda, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa, dan tidak mengganggu hak milik. hak orang lain. Selanjutnya, pernyataan tersebut di atas harus ditafsirkan sesuai hak

⁴¹Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*.....*Op cit*, hal, 158

⁴²Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*.....*Ibid*, hal, 159

⁴³Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*.....*Op cit*, hal, 167

⁴⁴R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum**Op cit*, hal, 170.

⁴⁵Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal, 348.

⁴⁶Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*.....*Op cit*, hal, 166

milik. Penafsiran ini tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum, sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang, dan dengan pemberian ganti rugi.

10. Interpretasi *a contrario* (menurut penyangkalan) adalah suatu cara menafsirkan suatu undang-undang yang bertumpu pada pertentangan antara persoalan yang dibicarakan dengan persoalan yang diatur dalam undang-undang. Dari kontradiksi (penyangkalan) tersebut dapat disimpulkan bahwa butir yang dimaksud tidak membahas suatu pokok bahasan tertentu atau berada di luar cakupannya. Sebagai gambaran, perhatikan pasal 15676 KUH Perdata yang menyampaikan bila “menjual suatu barang yang disewakan bukan merupakan perjanjian sewa”. Bagaimana bila mengadakan hibah? Menurut Pasal 1576 KUH Perdata, istilah yang dipergunakan ialah “penjualan” dan bukan “hadiah”. Contoh lain dapat dilihat pada pasal 34 KUH Perdata yang memperjelas bahwasanya seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan baru sampai lewat 300 hari sejak putusnya perkawinan lamanya.

Seperti apa pengalaman bagi seorang pria? Apakah waktu tunggu 300 hari? Tidak, jawabannya negatif. Sebab, Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebut laki-laki, melainkan khusus perempuan.

Tujuan dari masa tunggu yang diatur dalam Pasal 34 KUH Perdata bagi perempuan adalah untuk menghilangkan kerancuan mengenai status hukum anak. Durasinya ditetapkan 300 hari karena diakui sebagai masa kehamilan maksimal.

Berdasar informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa dasar penggunaan penalaran *contrario* merupakan antitesis dari pemahaman analogis hukum. Fakta bila *contrario* tidak dianggap sebagai postulat memperlihatkan bila pasal-pasal yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dapat diatur secara mandiri. Ihwal ini memberikan bukti yang

jelas bahwasanya peraturan perundang-undangan tidak memerlukan pengaturan mengenai kejadian-kejadian terkait⁴⁷

11. Interpretasi komparatif ialah perbandingan penjelasan yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang jelas perihal suatu persyaratan undang-undang.⁴⁸

⁴⁷Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum.....Op cit*, hal, 160

⁴⁸Dalam <https://santrikafi.blogspot.com/2015/11/penafsiran-hukum-pidana.html?m=1> diakses tanggal 14

November 2020. Dikutip dalam <http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. pagi, tgl 7 november 2011.

BAB 3

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Locus delicti berasal dari dua kata, yaitu *locus* yang mengacu pada lokasi atau tempat tertentu, dan *delicti* yang mengacu pada tindak pidana atau tindak pidana. *Locus delicti* mengacu pada lokasi spesifik: perbuatan melawan hukum itu terjadi. Tiga teori yang membahas *locus delicti* ialah teori tindakan material, teori instrumen, dan teori konsekuensi. Gagasan ini muncul karena adanya tantangan dalam memastikan *locus delicti*.

Istilah *tempus delicti* berasal dari bahasa Latin *tempus* yang berarti kecepatan atau waktu, dan *delicti* yang berarti perbuatan pidana. *Tempus delicti* mengacu pada saat tertentu terjadinya perbuatan melawan hukum. Asas *tempus delicti* penting untuk mengetahui secara tepat waktu terjadinya suatu tindak pidana. Penting untuk mengetahui keberlakuan undang-undang pidana dalam mengadili suatu tindak pidana.

Tujuan penyusunan dan perumusan hukum pidana adalah untuk menjamin penegakannya dalam masyarakat, sehingga terpeliharanya segala kepentingan hukum serta terjaminnya ketentraman dan ketertiban. Mengenai pelaksanaan undang-undang pidana ini terkendala oleh beberapa faktor, yakni:

1. Batasan waktu ditetapkan berdasar pada Pasal 1 Bab I KUHP
2. Batasan tempat dan orang sesuai buku pertama Bab I Pasal 2 hingga 9 KUHP

A. BATAS BERLAKUNYAHUKUMPIDANAMENURUT WAKTU

Sesuai waktu, batas pemberlakuan hukum pidana telah ditetapkan berdasar pada KUHP, yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat 1 KUHP

Berdasar pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-

undangan pidana yang mendukungnya. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan setelah suatu ketentuan pidana ditetapkan menjadi undang-undang, maka ia bisa dipidana dan dituntut menurut syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan pidana itu.

Atas dasar itulah, seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan menghadapi akibat hukum sekedar bisa dihukum dan dituntut berdasar pada hukum pidana dan ketentuan undang-undang terkait yang berlaku pada saat orang tersebut melakukan perbuatan terlarang tersebut dan dikenai hukuman.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana atau pidana jika tidak ada undang-undang yang telah ada sebelumnya. Sekitar tahun 2003, terjadi kasus kejahatan dunia maya yang dikenal dengan *carding* di Yogyakarta. Namun, pada periode tersebut, undang-undang mengenai “kejahatan dunia maya” belum diundangkan, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengadili atau menghukum para pelanggarnya. Pada bulan Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika, M Nuh, memuji persetujuan DPR terhadap RUU ITE dalam Sidang Paripurna, dan mengakui adanya transformasi menjadi undang-undang.

UU ITE mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, baik yang terjadi dalam konteks perbankan maupun komunikasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang pembatasan situs pornografi. Termasuk penyebaran informasi yang kurang baik. Kehadiran UU ITE akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu, pasal 1 ayat 1 KUHP memuat asas *lex temporis delictie* yang menyampaikan bila tiap perbuatan pidana oleh seseorang harus dituntut berdasar pada hukum pidana yang berlaku pada saat kejahatan itu terlaksana.

b. Pasal 1 Ayat 2 KUHP

Rancangan KUHP menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perubahan KUHP. Pasal 1 ayat (2) KUHP berfungsi sebagai pembatasan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pidana secara retrospektif. Berdasar pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, suatu peraturan pidana boleh mempunyai kekuatan surut. Namun hal ini sekadar dapat terjadi jika peraturan hukumnya paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 1 ayat (2) KUHP memuat dua ketentuan pokok, yaitu:

- Perubahan peraturan perundang-undangan terjadi setelah dilakukannya perbuatan.
- Aturan yang paling menguntungkan atau meringankan akan digunakan.

Sesuai pemaparan Bambang Poernomo, kedua ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP memunculkan disimilaritas pendapat dan permasalahan. Atas dasar itulah, penting untuk mengevaluasi manfaat hukum transisi, yang mungkin saja dihapuskan sepenuhnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini.⁴⁹

- Tidak ada hukum yang berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh ranah hukum lain, maka hukum pidana akan terus memantau perkembangan subjek hukum lainnya.
- Perumusan undang-undang baru terutama dipengaruhi oleh sentimen, keyakinan, dan kesadaran hukum masyarakat. Undang-undang ini kemudian disahkan oleh badan legislatif untuk menangani pelanggaran pidana di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa perubahan-perubahan tersebut di atas tidak berkaitan dengan perubahan yang terlaksana terhadap undang-undang sementara yang ada.
- Perubahan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana tidak akan berdampak besar,

⁴⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan FH UGM Yogyakarta, Cet. 4, 1982.

karena pengadilan tetap menjunjung tinggi gagasan diskresi ketika menerapkan hukuman pidana.

- Konsep *lex temporis delicti*, yang mencakup undang-undang tertulis dan tidak tertulis, menjamin kejelasan dan keadilan hukum.

Bambang Poernomo menyampaikan bahwa hukum peralihan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP hanya mempunyai makna sejarah bagi suatu negara yang baru pertama kali mempunyai dan membentuk hukum kodifikasi atau hukum pidana, sebagai peralihan dari keadaan hukum yang tertib dan sewenang-wenang menuju ketertiban hukum pidana. Bagi suatu negara yang akan atau sudah menyempurnakan kodifikasi atau hukum pidananya, tidak mutlak perlu mencantumkan hukum peralihan seperti Pasal 1 Ayat (2) KUHP, dengan konsekuensi pada prinsipnya menganut *lex temporis delicti*, yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum yang memuat lembaga-lembaga atau yang menimbulkan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, tidak dapat berlaku surut kecuali ditentukan secara tegas demikian, serta hal-hal yang menyebabkan perubahan pada isi norma saja. Sebagaimana diketahui, hukum pidana mengandung norma dan sanksi pidana, sehingga wajar jika muatannya dijaga oleh *lex temporis delicti* (perubahan Pasal 364, 374, 379, 407 (1) KUHP).

Hazwinkel-Suringa pun menyampaikan pendapatnya, akan lebih menguntungkan jika menghapuskan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, artinya ketentuan pidana yang berlaku pada saat terjadinya delik dipergunakan oleh pelaku hakim. Perihal ini adil dan berarti semua pelanggaran diperlakukan sama.⁵⁰

Kerugian yang mungkin timbul karena undang-undang baru tidak bisa dipergunakan dan sekadar bisa diatasi dengan:

- penuntut umum bisa memanfaatkan asas *oppurtunitas*.
- Hakim bisa memberi pengampunan.

⁵⁰HazwinkelSuringa.*InleidingTotDeStudieVanHetNederlandseStrafrecht*.H.D.TjeenkWillink&ZoonN.V.-Haarlem. , 1953

- Pembuat undang-undang bisa mencermati setiap perubahan undang-undang pidana yang lama dengan membuat ketentuan pidana khusus.

Pasal 1 KUHP mengatur perihal penerapan hukum pidana secara sementara. Berdasar pada Pasal 1 KUHP, suatu perbuatan tidak bisa dikenai pidana kecuali relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi hukum pidana dalam kaitannya dengan waktu sangatlah penting sebab menentukan jangka waktu tertentu terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 1 KUHP mempunyai berbagai penafsiran, salah satunya diutarakan oleh Bambang Poernomo yang menyatakan:⁵¹

- “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*,” yang artinya “Tidak ada delik, tidak ada kejahatan, tanpa adanya peraturan pidana terlebih dahulu.” Perihal ini biasa dikenal dengan asas legalitas. Pengertian legalitas berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pihak yang berwenang.
- Yang dimaksud dengan “*lex temporis delicti*” ialah asas bila hukum berlaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Konsep *lex temporis delicti* mengatur bahwasanya seseorang harus dituntut menurut peraturan yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Namun, perihal ini dapat dibatalkan jika ada perubahan terhadap persyaratan hukum sesudah pelanggaran dilakukan dan sebelum persidangan. Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyampaikan, jika ada perubahan hukum setelah perbuatan itu terlaksana, maka terdakwa akan dikenakan aturan yang paling lunak.

Salah satu contohnya ialah pembunuhan, yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara (sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP). Apabila seseorang melakukan pembunuhan pada 07 Januari 2018, tetapi masih menjalani pemeriksaan pendahuluan, dan pada tanggal 10

⁵¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum.....Op cit.*

Februari 2018 terdapat perubahan ketentuan mengenai pembunuhan, yaitu menambah pidana maksimal dari 15 tahun menjadi 20 tahun, maka menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP, hakim wajib menerapkan aturan yang paling lunak bagi terdakwa, yang dalam hal ini ialah aturan sebelumnya. Sebaliknya, jika aturan yang diubah menghasilkan pengurangan beratnya hukuman, maka hakim akan menerapkan aturan baru itu.

- Asas nonretroaktif berlaku dalam hukum pidana.

Konsep nonretroaktif mempunyai arti apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pencurian sebelum secara resmi diakui sebagai tindak pidana menurut hukum pidana, maka ia tidak dapat dihukum karenanya. Sekalipun pencurian kemudian dimasukkan ke dalam hukum pidana, orang yang melakukan pencurian sebelum adanya peraturan tersebut tetap dibebaskan dari hukuman, karena belum ada undang-undang yang berlaku pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

Berdasar pada ketiga faktor tersebut, dapat mengambil simpulan bila suatu perbuatan bisa dikenai pidana apabila terdapat undang-undang yang mengatur, khususnya undang-undang tertulis yang mengaturnya. Meskipun demikian, undang-undang selain yang dinyatakan secara eksplisit masih mungkin untuk diterapkan. Pasal 1 Ayat (3) dan (4) KUHP baru menetapkan kerangka penegakan hukum pidana dalam masyarakat, meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas. Namun, tindakan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan asas hukum umum yang diterima masyarakat.

1. Asas legalitas

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebut sebagai landasan legalitas. Machteld Boot menegaskan bila asas legalitas menimbulkan hasil tertentu bila diterapkan. Gagasan perihal legalitas muncul di Eropa Barat pada abad ke-18 sebagai respons terhadap penciptaan hukum pidana yang sewenang-wenang di bawah monarki absolut. Ia mengadvokasi penerapan hukum pidana berdasarkan kriteria

obyektif, bukan kebijaksanaan pribadi dan tuntutan Raja. Montesquieu (1689-1755) ialah ahli hukum yang memperjuangkan dan menegakkan asas legalitas. Konsep ini ia perkenalkan melalui teori *trias politica* yang selanjutnya disempurnakan oleh Von Feurbach (1755-1833). Istilah *trias politica* mengacu pada konsep pemisahan kekuasaan.

- Parlemen memegang kekuasaan legislatif, yang melibatkan pembuatan undang-undang.
- Pemerintah memegang kekuasaan eksekutif yang mengatur negara.
- Kekuasaan kehakiman, kerap dikenal sebagai lembaga peradilan, mengacu pada entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen. Badan peradilan ini tidak bertanggung jawab guna menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagai kejahatan, tetapi semata-mata bermaksud guna meneliti dan menilai apakah suatu perbuatan tertentu melanggar ketentuan undang-undang.

Menurut asas *trias politica*, untuk menetapkan bersalahnya suatu perbuatan, perlu adanya ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut (peraturan harus ditetapkan oleh lembaga legislatif).

Anselm Von Feuerbach⁵² (Belanda) memberikan kontribusi yang signifikan dengan memperkenalkan asas legalitas. Ia terkenal dengan ungkapan latinnya, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang diterjemahkan menjadi "tidak ada kejahatan tanpa adanya ketentuan hukum sebelumnya yang mendefinisikannya." Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki undang-undang khusus sebelum mempertimbangkan suatu tindakan sebagai pidana. Frasa ini dengan jelas menyampaikan makna yang dimaksudkan sebagaimana ditentukan oleh konsep legalitas.

⁵² Paul Johann Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Recht*, Germany, GF Heyes, 1801. Lihat juga dalam <http://books.google.com> koleksi perpustakaan Umum New York Amerika.

Selain itu, Anselm Von Feuerbach berpendapat bahwa untuk menjamin dan menegakkan ketertiban sosial, kejahatan harus bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada individu, sehingga menghalangi mereka untuk melakukan perilaku yang salah. Untuk secara efektif mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat, pertama-tama mereka harus menyadari potensi konsekuensi kriminal yang terkait dengan tindakan tersebut. Sebelum membuat undang-undang apa pun, penting untuk menetapkan pemahaman yang jelas tentang ancaman pidana, kegiatan terlarang, dan ketentuan hukum yang diperlukan.

Asas legalitas, juga disebut sebagai "*asas nulla poena*", pada mulanya ditetapkan dalam Pasal 8 "Declaration des droits de L'homme et du Citoyen" (1789), sebuah dokumen konstitusi yang dirumuskan pada masa Revolusi Perancis. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali dengan tegas dilarang oleh undang-undang dan ditetapkan secara sah⁵³. Selanjutnya asas ini tercakup dalam Pasal 4 Kode Penal Perancis tahun 1810. Setelah lepasnya Belanda dari kedaulatan Prancis pada tahun 1813, KUHP ini terus diberlakukan di Belanda hingga digantikan oleh WvS Nederland 1881. 1810 Kode Penal tetap berlaku selama 75 tahun di Belanda, meskipun sifatnya sementara. WvS Nederland yang baru, yang dirancang pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, memasukkan premis legalitas Kode Penal Prancis (Pasal 1, Ayat 1).

WvS Nederland diperkenalkan di Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918 dengan mengikuti asas konkordansi. Kemudian berganti nama menjadi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang kini dikenal dengan KUHP. Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tetap dijunjung tinggi.

Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah terlebih dahulu ada ketentuan hukum yang

⁵³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008. hal.24

menetapkannya sebagai tindak pidana (*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan vooragegane wettelijke strafbepaling*). Prinsip Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* diterjemahkan menjadi “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum pidana sebelumnya.”

Pasal 1 ayat 1 KUHP menguraikan tiga penafsiran mendasar perihal landasan legalitas.

- Syarat-syarat hukum pidana harus dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis.
- Penafsiran analogis dilarang sewaktu menilai apakah suatu kegiatan ialah tindak pidana atau tidak.
- Asas-asas hukum pidana tidak berlaku surut (*terugwerkend* atau retroaktif).

Asas legalitas berasal dari tiga konsep dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Perihal ini terutama bersinggungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak warga negara sekaligus berhubungan dengan kewenangan pemerintah negara.

Pengertian legalitas berfungsi untuk mencegah dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa dalam ranah peradilan pidana. Gagasan legalitas mengacu pada konsep kepastian hukum. Hukum pidana harus dikodifikasikan, tanpa adanya ruang untuk penafsiran analogis, dan tidak dapat diterapkan secara surut.

a. **Hukum pidana harus tertulis.**

Perundang-undangan diperlukan sebab memerlukan dokumen tertulis formal yang menetapkan peraturan dan ketentuan yang nantinya dapat diterapkan dan ditegakkan. Ketentuan pidana harus dikodifikasikan tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam peraturan di bawahnya. Sumber hukum pidana tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga peraturan pemerintah lainnya seperti peraturan daerah

(kabupaten atau kota), peraturan menteri, keputusan presiden, dan instrumen hukum lainnya yang mengandung unsur hukum pidana.

Kelemahan:

Kelemahan hukum pidana yang harus dikodifikasikan dalam bentuk tertulis adalah kekakuannya dan ketidakmampuannya untuk segera beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Terdapat banyak tindakan dalam masyarakat yang memerlukan hukuman, seperti tindakan yang diatur dalam hukum adat (pidana) yang masih relevan namun tidak dapat ditegakkan karena tidak adanya ketentuan terkait dalam peraturan tertulis. Peranan hukum adat yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat 3b UU No. 1 (drt) tahun 1951, mempunyai arti penting.

b. Melarang Mempergunakan Penafsiran Analogi dalam Hukum Pidana

Satu dari beberapa tanggung jawab hakim, yaitu menganalisis dan menjelaskan undang-undang, khususnya bersinggungan dengan peraturan pidana yang dituangkan dalam undang-undang tertulis, ketika peraturan tersebut diterapkan pada situasi kehidupan nyata tertentu. Menafsirkan standar hukum pidana sering kali diperlukan ketika menerapkannya pada kejadian atau kejadian tertentu.

Perihal ini dapat timbul dalam keadaan tertentu: terdapat ketidaksesuaian antara kejadian yang sebenarnya dengan rumusan hukum dari satu atau lebih unsur tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal berbagai jenis penafsiran, antara lain penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran sejarah, penafsiran ekstensif, penafsiran *acontrario*, penafsiran terbatas, dan penafsiran analogis. Di antara penafsiran yang disebutkan, pemahaman analogi oleh para ahli hukum yang berbeda mungkin tidak berlaku dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Namun beberapa pakar hukum, seperti Tavarne, Pompe,

Jonkers, dan Wirjono Prodjodikoro di Indonesia, mengizinkan penggunaannya.

Analogi dilarang dalam hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum. Menggunakan analogi ini dianggap sebagai serangan dan pelanggaran terhadap jaminan penegakan hukum. Rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP berdasar pada asas kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang, termasuk hakim. Meskipun demikian, meskipun larangan pemakaian analogi mungkin lemah, perluasan penerapan hukum mempunyai keuntungan dalam upaya mencapai keadilan. Dalam kasus ketika masyarakat menganggap suatu tindakan tidak dapat dihukum secara memadai berdasar pada peraturan pidana tertentu, penggunaan analogi memungkinkan untuk menghukum pelakunya.

Diakui secara luas bila analogi bisa menurunkan tingkat kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang, baik melalui hakimnya maupun oleh hakim yang tidak bijaksana. Namun, analogi sangat berharga dan bisa dipakai untuk mengatasi kesenjangan dalam undang-undang.

Analogi dalam hukum mengacu pada proses penafsiran suatu ketentuan pidana dengan memperluas penerapannya pada peristiwa tertentu yang mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Perihal ini terlaksana dengan mengabstraksikan prinsip atau rasio yang mendasari ketentuan tersebut ke tingkat yang signifikan sehingga memasukkan kejadian-kejadian yang biasanya tidak dipertimbangkan dalam cakupan ketentuan itu.

Sederhananya, analoginya terjadi ketika suatu undang-undang hukum secara langsung merujuk pada suatu kejadian tertentu yang sedang dikendalikan, namun peraturan tersebut juga diterapkan pada kejadian atau kejadian lain yang tidak secara spesifik dibahas,

tetapi memiliki banyak persamaan dengan kejadian yang disebutkan.

Contoh kasus: Persyaratan pasal 365 (2) sub 1 yang melarang pencurian pada kereta api atau trem yang sedang bergerak, juga berlaku terhadap pencurian pada bus yang sedang bergerak. Dalam skenario ini, bus dapat dianggap serupa dengan kereta api atau trem, artinya siapa pun yang melakukan pencurian di dalam bus yang sedang melaju dapat dikenakan pembatasan hukum yang diatur dalam Pasal 365 (2) sub 1 hukum pidana. Analogi bus dan trem terletak pada kesamaan rasio pencegahan pencurian pada kedua moda transportasi tersebut. Pasalnya, kereta api, trem, dan bus merupakan semua bentuk transportasi yang beroperasi dengan prinsip umum yang sama. Alasan mengapa istilah “bus” tidak digunakan dalam Pasal 365 ayat 2 sub 1 ialah sebab pada saat KUHP (WvS Belanda 1881) dibentuk, belum ada kendaraan angkutan umum yang disebut “bus” sebagaimana adanya hari ini. Apa kekurangannya membandingkan larangan mencuri di bus yang sedang melaju.

Penafsiran ini sejalan dengan pengertian pencurian yang mencakup tindakan mengambil benda sebagai aspek perilaku. Ini menyiratkan bahwa kekuasaan dapat disalurkan dalam arti literal. Menurut kepercayaan umum, tindakan penguasaan suatu benda sekadar bisa terlaksana dengan benda fisik dan portabel. Dari perspektif ini, konsep aliran atau energi tidak ada. Namun demikian, untuk mencapai keadilan, Hoge Raad mempergunakan analogi dengan memberikan makna baru pada objek, khususnya sebagai entitas yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Berdasar pada pemahaman tersebut, energi listrik pun bisa menjadi sasaran pencurian. Energi listrik berkontribusi terhadap kemakmuran karena nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Pembayaran untuk penggunaan energi diwajibkan oleh perusahaan energi. Oleh

karena itu, dapat dimengerti jika beberapa ahli hukum memberikan definisi yang telah direvisi pada suatu benda, dengan menyatakan bahwa benda tersebut adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai bagi manusia. Contoh lain: dalam konteks sejarah proses hukum, HR menggunakan analogi yang dikenal luas, yang banyak didokumentasikan dalam berbagai literatur hukum. Dalam penangkapannya pada 23 Mei 1921, ia mengibaratkan arus/daya listrik dengan konsep benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Berdasarkan materi dalam MvT tentang pembentukan Pasal 310 WvS Belanda (362 KUHP kita), pengertian benda dalam tindak pidana ini terbatas pada benda bergerak (*roerentgoed*) dan benda berwujud (*stoffelijkgoed*).

c. Hukum pidana tidak berlaku surut

Asas hukum pidana nonretroaktif terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengacu pada berlakunya hukum pidana yang ada. Artinya, pada saat tindak pidana itu dilakukan, sudah ada undang-undang hukum pidana yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut. Kepastian hukum diperlukan dalam situasi ini.

Asas nonretroaktif dalam hukum pidana, artinya tidak berlaku terhadap perbuatan yang telah lampau tetapi hanya berlaku pada perbuatan yang akan datang, dapat disimpulkan dari kalimat yang menyebutkan “ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang ada” (Pasal 1 Ayat 1 KUHP). Artinya, pada saat perbuatan itu dilakukan, sudah ada hukum pidana yang secara tegas melarang perbuatan tersebut. Kepastian hukum diperlukan dalam situasi ini (*rechtszekerheid*). Apalagi menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHP, penggunaan analogi dilarang dalam memutuskan telah terjadi suatu tindak pidana.

Pasal 1 Ayat 2 KUHP yang menganut konsep berlaku surut merupakan penyimpangan terhadap norma legalitas yang

tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini hukum dapat diterapkan secara retrospektif, artinya dapat diterapkan pada peristiwa masa lalu.

Pasal 1 Ayat 2 KUHP menguraikan tiga kriteria khusus penerapan hukum surut:

- Perundang-undangan harus diubah untuk menangani suatu tindakan.
- Modifikasi ini diterapkan sesudah melaksanakan tindakan itu.
- Aturan baru lebih menguntungkan atau meringankan individu yang melakukan tindakan tersebut.

Von Feuerbach berpendapat bila ¹ **asas legalitas berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan ketertiban umum.** Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah individu melakukan kejahatan dengan menetapkan ancaman hukuman yang sudah ada sebelumnya.

2. Penerapan analogi

Analogi bisa diartikan sebagai suatu bentuk penafsiran. Interpretasi adalah tindakan membentuk kesan, sudut pandang, atau cara pandang teoritis terhadap sesuatu. Machteld Boot menegaskan bahwasanya penafsiran norma diperlukan bagi setiap norma. Senada dengan yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, berfungsinya hukum bergantung pada proses penafsiran. Namun demikian, bisakan analogi dipergunakan dalam kasus ini, karena analogi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan gagasan legalitas?

Beberapa negara Eropa melarang pemakaian analogi, sedangkan negara lain, seperti Inggris dan Tiongkok, mengizinkan penggunaannya. Sudarto mengartikan analogi sebagai proses memperluas keberlakuan suatu peraturan dengan cara mengekstraksi asas hukum fundamentalnya dan selanjutnya menerapkannya pada perilaku tertentu ¹ **yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.**

Dalam proses peradilan, sulit untuk menegaskan bila hakim tidak mempergunakan analogi. Analogi sangat penting untuk interpretasi hukum. Sebuah ilustrasi bisa diberikan sehubungan dengan pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan unsur pokok pencurian ialah barang fisik. Secara historis, barang takberwujud dikecualikan dari peraturan terkait pencurian.

Setelah munculnya listrik, terjadi transformasi masyarakat yang signifikan. Tenaga listrik dinilai mempunyai nilai ekonomi dan perlu dijaga. Pertimbangkan skenario pencurian energi: elemen objektif dalam kasus pencurian sering kali berupa benda fisik. Namun listrik sendiri bukanlah benda yang berwujud. Apakah pelakunya belum dihukum, meskipun terdapat bukti jelas adanya pencurian energi, hanya karena tidak ada peraturan mengenai pencurian benda tak berwujud? Analogi sangat penting dalam konteks ini.

Pemakaian analogi sangat penting untuk menyelesaikan suatu aturan secara efektif. Pemanfaatan analogi ini sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang selalu berkembang. Sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum.

3. Hukum Transitoir

Asas *transitoir* atau peralihan merupakan konsep yang mengatur pelaksanaan suatu peraturan hukum dalam hal terjadi suatu undang-undang atau perubahannya.

B. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA SESUAI WAKTU, TEMPAT DAN ORANG

KUHP tidak memuat pengaturan penerapan hukum pidana berdasar pada tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*). Contoh lain dapat ditemukan dalam KUHP Jerman, yaitu pada Pasal 3 yang mengatur bahwasanya lokasi perbuatan melawan hukum ialah tempat ketika terdakwa benar-benar melakukan perbuatan itu, bukan di tempat yang dimaksudkan untuk dilakukan.

Sesuai teori, sering kali ada dua aliran pemikiran dalam hal *locus delicti*:

- a. Faktor penentunya terletak pada suatu tempat tertentu, yaitu tempat terdakwa melakukan tindak pidana.
- b. Aliran yang mengidentifikasi banyak lokasi, khususnya lokasi kegiatan dan lokasi akibat.

Contoh lembaga pendidikan awal ialah Penangkapan HR di Belanda pada tahun 1889 dengan pelanggaran “penipuan”. Permasalahan yang ada, yaitu:

Terdakwa Amsterdam meminta perusahaan Prancis untuk mengirimkan produk atas namanya ke alamat tertentu di Amsterdam. Surat pesanan dibuat untuk memberikan kesan sebagai perusahaan ekspor terkemuka dan untuk membangun kelayakan kredit yang dapat diandalkan. Setelah barang dikirim, ternyata pembayaran belum dilakukan. Akibatnya, kasus penipuan diajukan di Amsterdam. Proses hukum sedang berjalan di pengadilan Amsterdam. Terdakwa menjawab dengan menyampaikan bila perbuatan curang itu terjadi ketika oknum yang ditipu menyerahkan barang yang dimaksud. Barang dagangan tersebut dipindahkan ke Prancis dan kemudian dikirim ke lokasi yang ditentukan di Amsterdam. Atas dasar itulah, aktivitas penipuan tersebut terjadi di Prancis dan bukan di Amsterdam, sehingga membuat pengadilan Amsterdam tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidikinya, karena hukum Prancis yang berlaku berlaku dalam kasus ini. Perspektif HR ialah bila lokasi kejadian ditentukan oleh terdakwa melakukan perbuatannya, bukan dampak dari perilakunya terjadi. Mengenai individu tertentu yang dituduh melakukan kejahatan di tempat tersebut

Hipotesis mengenai lokasi perbuatan diperluas mencakup tempat di mana terdakwa menggunakan alat-alat tersebut untuk melakukan pekerjaannya, khususnya di tempat-tempat di mana alat-alat tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan bom waktu, *locus delicti* mengacu pada tempat tertentu: keberadaan korban diketahui.

Berdasar pada aliran pemikiran kedua, *loci delicti* mengacu pada pemilihan tempat di mana perbuatan itu dimulai atau perbuatan terdakwa yang mengarah pada selesainya perbuatan itu dan akibat-akibat yang diakibatkannya. Pasal 1, 2, dan 3 KUHP mengatur batasan sementara penerapan hukum pidana,

sedangkan pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 menentukan batasan penerapan hukum pidana berdasar pada lokasi.

Terkait pemberlakuan hukum pidana sesuai tempat dan orang dikenal, terdapat lima prinsip, seperti:

- Asas *teritorialiteit* (*territorialiteits-beginsel*) atau asas wilayah negara.
- Asas perlindungan (*beschermings beginsel*) dan asas nasional pasif.
- Asas *universaliteit* (*universaliteits beginsel*) atau asas persamaan.
- Asas *personaliteit* (*personaliteits beginsel*) atau dengan asas kebangsaan, asas nasionalitet aktif atau asas subjektif (*subjektions* prinsip).
- Asas pengecualian.

1. Asas teritorialitas

Asas kewilayahan inilah yang memperluas penerapan KUHP kepada seluruh individu yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia. Pengertian tersebut tampak pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 KUHP. Namun demikian, mereka yang memiliki kekebalan diplomatik berdasarkan prinsip “ekstrateritorial” dikecualikan dari yurisdiksi KUHP. Pengertian yurisdiksi teritorial diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bila hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia

Di wilayah Indonesia, siapa pun yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik pelanggaran tersebut terjadi di darat, laut, atau udara. Apabila jarak ke pulau-pulau terluar kurang dari 12 mil, maka diterapkan garis tengah Selat Malaka sesuai Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 Pasal 1 Ayat 2.

2. Asas Nasionalitas Pasif/Perlindungan

Asas yang dimaksud ialah penerapan KUHP secara ekstrateritorial, yang memperluas yurisdiksinya baik terhadap warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan kegiatan pidana di luar batas wilayah Indonesia. Perihal yang paling penting, yaitu menjaga kepentingan suatu

negara. Pendekatan ini didasarkan pada kesejahteraan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan individu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 KUHP.

Pasal 5 KUHP

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: a). keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; b). martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri; c). mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; d). perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e). keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; f). keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; g). keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; h). kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau i). warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

3. Asas Nasionalitas Aktif/Personalitas

Asas ini merupakan penerapan KUHP terhadap warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan pidana di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini didasarkan pada mereka yang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Asas ini pun disebut sebagai prinsip kepribadian (*personalitet*). Pasal 8 KUHP mencakup asas ini.

Pasal 8 KUHP

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

4. Asas Universalitas

Asas ini berlaku untuk kepentingan populasi global atau negara-negara di seluruh dunia. Atas dasar itulah, kepentingan bangsa Indonesia bukanlah satu-satunya yang dipertaruhkan. Aturan tersebut terdapat pada pasal 6 dan 7 KUHP.

Asas universalitas merupakan asas hukum yang memperluas penerapan KUHP terhadap kegiatan pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan maksud menimbulkan kerugian bagi kepentingan internasional. Insiden kriminal dapat terjadi di lokasi yang tidak berada dalam yurisdiksi pemerintah mana pun. Ide ini mengutamakan keselamatan seluruh dunia.

Pasal 6 KUHP

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Pasal 7 KUHP

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

5. Asas Pengecualian

Menurut asas ini, bahwa penerapan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional.

Pasal 9 KUHP

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

C. TEORI-TEORI *LOCUS DELICTI*

Terdapat 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* yaitu:

1. Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*)

Menurut teori ini *locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Teori Alat (*Ieer van het instrumen*)

Menurut teori ini *locus delicti* dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku.

3. Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*)

Menurut teori ini *locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

BAB 4

STELSEL PIDANADAN TEORIPEMIDANAAN

Pidana bertujuan guna memperbaiki pelaku tindak pidana

A. DEFINISI PIDANA

Ruba`i⁵⁴ menjabarkan pidana sebagai penderitaan yang disengaja oleh negara terhadap individu yang melakukan kegiatan ilegal atau kriminal. Berdasar pada pemaparan Sugandhi,⁵⁵ pemidanaan bisa diartikan sebagai pengalaman ketidaknyamanan atau penderitaan yang ditimbulkan oleh hakim sebagai akibat terhadap seseorang yang melanggar hukum.

Mayoritas masyarakat mengartikan kejahatan identik dengan hukuman, padahal hukuman tidak sekadar berlaku pada hukum pidana. Faktanya, hampir setiap cabang hukum menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar peraturannya. Jika istilah “pidana” diartikan semata-mata sebagai hukuman, maka akan lebih aneh lagi bila mengartikan hukum pidana sebagai hukum hukuman. Istilah “pidana” dalam konteks hukum pidana tidak menganut definisi konvensional, melainkan mempunyai konotasi tersendiri yang berbeda dengan konsep pemidanaan dalam ranah hukum lainnya.

Selain kejahatan, hukuman mengacu pada tindakan menjatuhkan konsekuensi atas melakukan kejahatan. Hukuman terutama dikaitkan dengan tindakan menjatuhkan hukuman atas suatu kejahatan dan pelaksanaan hukuman tersebut selanjutnya. Atas dasar itulah, ihwal tersebut masuk dalam lingkup UU Pemasarakatan. Mempelajari penjahat dan menjatuhkan hukuman sangat penting karena keduanya merupakan komponen kunci dari hukum pidana dan menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristiknya.

⁵⁴ Masruchin Ruba`i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, 2014.

⁵⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja menimbulkan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu.⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵⁷ perihal pidana mencakup beberapa ciri, yaitu:

- (1) pidana bisa diartikan sebagai timbulnya kesengsaraan, kesedihan atau akibat tidak menyenangkan lainnya;
- (2) pidana sengaja dilaksanakan oleh orang atau badan pengatur yang berwenang;
- (3) pidana diberikan kepada orang perseorangan yang melanggar pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapat Hart dikutip oleh Packer,⁵⁸ memaparkan lima atribut penting yang harus melekat pada sebuah “hukuman”, seperti: Hart menyampaikan bila pidana harus melibatkan pengalaman penderitaan atau pengenaan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Pelaku harus menjadi sasaran pelanggaran asas legalitas. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban untuk menunjukkan pelanggaran spesifik yang dilakukannya, dan akuntabilitas ini harus ditegaskan oleh otoritas yang diakui dalam kerangka hukum akibat dilakukannya suatu tindak pidana (delik).

Namun demikian, penting untuk diketahui bila tidak semua kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan dan keadaan yang tidak menguntungkan setara dengan pidana. Mirip dengan memberikan sengatan listrik, seorang dokter gigi mencabut gigi pasien. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, tetapi hal itu bukan merupakan tindak pidana. Guna menegaskan terjadinya suatu tindak pidana, diperlukan pernyataan yang mencela kegiatan pelaku. Dalam skenario ini, pernyataan Roeslan Saleh⁵⁹ secara tepat

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 2

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan.....Ibid.....hal.4*

⁵⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford-California, Stanford University Press, 1968, hal.21.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan.....Op cit.....hal.2*

menegaskan bila hukuman merupakan respons terhadap suatu kesalahan, dimana negara dengan sengaja memberikan kesengsaraan kepada pelakunya.

B. TEORI DAN TUJUAN PIDANA

Teori hukuman muncul sebagai respons terhadap kemunculan dan pertumbuhan kejahatan dalam suatu komunitas, yang pasti berdampak pada tatanan sosial masyarakat secara berkala. Dalam ranah hukum pidana, muncul berbagai gagasan mengenai tujuan pemidanaan. Di antaranya ialah teori absolut (retributif), teori relatif (pencegahan/utilitarian), teori integrasi (integratif), teori pembinaan, teori perlakuan, dan teori perlindungan sosial (pertahanan sosial). Teori pemidanaan mencakup banyak faktor yang harus dicapai saat menjatuhkan hukuman pidana.⁶⁰

Mazhab neoklasik meyakini bila pidana yang dianjurkan oleh mazhab klasik terlalu keras dan berdampak buruk pada perkembangan jiwa manusia. Peningkatan dalam aliran neoklasik didasarkan pada banyak undang-undang peradilan yang menetapkan hukuman minimum dan maksimum, serta mengakui prinsip-prinsip keadaan yang meringankan (khususnya, prinsip keadaan yang meringankan). Selain itu, banyak kebijakan pengadilan didasarkan pada kondisi objektif. Lembaga ini mulai menyadari perlunya memberikan bimbingan yang dipersonalisasi bagi para pelanggar.

Terdapat beberapa landasan atau filsafat menyampaikan tujuan pidana/hukuman, seperti⁶¹:

- Pepatah kuno menyampaikan bila hukuman berfungsi sebagai pembalasan.
- Perspektif lainnya berpendapat bila pemberian hukuman dengan maksud menimbulkan rasa takut guna mencegah individu bertindak kriminal atau kejahatan.
- Tujuan pemidanaan semata-mata guna meluruskan individu yang melakukan tindak pidana itu supaya bisa memulihkan keharmonisan dan berfungsinya masyarakat dengan baik.

⁶⁰Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hal. 22.

⁶¹R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.

Dampak cara pandang kontemporer terhadap tujuan pemidanaan tersebut tertuang dalam Pasal 51 Rancangan KUHP Tahun 1992, yaitu:

a. Pemidanaan bermaksud guna:

- mencegah tindakan ilegal dengan menegakkan standar hukum untuk melindungi masyarakat;
- rehabilitasi narapidana melalui pemberian arahan untuk mengubah mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berharga.
- memediasi dan mendamaikan perselisihan yang timbul dari perilaku kriminal, mengembalikan keseimbangan, dan menumbuhkan keadaan ketenangan dalam masyarakat; dan
- meringankan terpidana bersalah.

b. Hukuman tidak dirancang untuk menimbulkan penderitaan dan dilarang keras untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam bidang Hukum Pidana terdapat enam teori yang bertujuan untuk menjelaskan tujuan penjatuhan pidana. Teori-teori tersebut adalah teori absolut, teori relatif, teori kombinasi, teori pembangunan, teori perlakuan, dan teori perlindungan sosial.

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Teori ini kadang-kadang disebut sebagai teori retribusi, teori retributif, atau *vergeldingstheorien*. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganut sistem kepercayaan ini, antara lain, tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, dan Herbart. Berdasar pada teori ini, hukuman diberikan secara eksklusif sebagai respons terhadap tindakan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Kant dan Hegel memperkenalkan teori ini. Teori absolut berpendapat bila hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti rehabilitasi pelanggar. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai persyaratan mutlak, suatu tindakan perlu yang tidak hanya dikenakan tetapi juga penting. Intinya, retribusi dianggap sebagai tujuan mendasar dari hukuman.

Gagasan perihal retribusi berpendapat bahwa hukuman tidak memenuhi tujuan praktis, seperti rehabilitasi pelanggar. Delik itu sendiri

meliputi unsur-unsur pokok yang membenarkan penjatuhan pidana. Kejahatan tidak dapat disangkal terjadi karena merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Tidak perlu memikirkan keuntungan penerapan hukuman tersebut. Tiap perbuatan melawan hukum memerlukan penjatuhan hukuman terhadap pelakunya. Atas dasar itulah, teori tersebut disebut sebagai teori absolut. Hukum pidana merupakan syarat yang bersifat imperatif, bukan sekadar pemaksaan melainkan bersifat wajib. Retribusi ialah tujuan mendasar dari suatu kejahatan.

Teori absolut, juga dikenal sebagai teori retributif, berpendapat bila hukuman berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Ini berorientasi pada tindakan dan berfokus pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan sebagai sarana bagi pelaku kesalahan untuk mengakui dan menanggung akibat kesalahannya. Sesuai teori ini, hukuman seharusnya berasal dari perbuatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebab itulah, pelakunya harus menerima penderitaan sebagai balasannya.⁶²

Masing-masing tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang bersifat hukuman, tanpa pengecualian dan perundingan. Seseorang dikenakan hukuman karena terlibat dalam perilaku kriminal. Prinsip ini mengabaikan dampak apa pun yang timbul dari penegakan suatu tindak pidana, terlepas dari potensi kerugiannya bagi masyarakat. Retribusi, sebagai pembenaran dalam menjatuhkan hukuman,⁶³ pada hakikatnya merupakan anggapan bila penderitaan yang dialami oleh seorang pelaku kejahatan memang wajar karena penderitaan yang telah mereka timbulkan terhadap orang lain.⁶⁴ Hegel berpendapat bila hukuman ialah hasil yang perlu dan logis dalam melakukan kejahatan.⁶⁵

⁶²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 105.

⁶³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana....Op. Cit*, hal. 24.

⁶⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 90.

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992, hal. 12.

Vos memperlihatkan bila doktrin retaliasi atau absolut dikategorikan menjadi retribusi subjektif dan retribusi objektif. Pembalasan subjektif mengacu pada upaya mencari balasan atas kesalahan yang dilaksanakan oleh pelaku. Pembalasan objektif mengacu pada tindakan pembalasan terhadap pelaku berdasarkan akibat yang ditimbulkannya di lingkungan eksternal. Tidak perlu ada kebingungan di antara keduanya. Vos kemudian memberikan ilustrasi tentang pembalasan yang objektif, yang melibatkan dua pelaku kesalahan, yang satu menyebabkan kerugian yang lebih besar dan menerima hukuman yang lebih berat.

Kant memperjelas bila hukuman ialah keharusan moral. Setiap tindakan kesalahan memerlukan hukuman yang sesuai. Menurut Vos, pandangan Kant sekadar terfokus pada hukuman subjektif. Hukum pidana ialah suatu sistem yang berupaya memberikan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel merasakan keseimbangan yang harmonis antara pembalasan subjektif maupun objektif dalam suatu kejahatan, sedangkan Herbart sekadar menekankan pembalasan objektif.

Muladi⁶⁶ menegaskan bila teori absolut menempatkan hukuman sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori ini menekankan pada tindakan dan berpusat pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini berpendapat bila sanksi hukum pidana dijatuhkan secara eksklusif sebagai akibat dari dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Sanksi ini berfungsi sebagai retribusi yang diperlukan terhadap pelaku, dengan tujuan memenuhi persyaratan keadilan.

Vos⁶⁷ menjelaskan bila teori retaliasi/absolut dapat dibedakan menjadi retaliasi subjektif dan retaliasi objektif. Pembalasan subyektif mengacu pada tindakan membalas dendam atas kesalahan yang dilakukan

⁶⁶ Muladi dalam Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005. hal. 11

⁶⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1993, hal. 27

oleh pelaku, sedangkan pembalasan objektif melibatkan upaya mencari pembalasan atas konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelaku di dunia.

Gagasan terkait pembalasan/absolut memperjelas bila hukuman tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis, seperti rehabilitasi penjahat. Kejahatan tersebut pada hakikatnya mencakup unsur-unsur pokok yang mendasari penjatuhan pidana. Kejahatan tidak bisa disangkal terjadi karena merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Tidak ada keharusan untuk memikirkan keuntungan penerapan hukuman tersebut. Setiap perbuatan melawan hukum memerlukan penjatuhan hukuman terhadap pelakunya. Atas dasar itulah, teori ini disebut sebagai teori absolut. Hukum pidana merupakan suatu syarat yang bersifat imperatif, bukan sekadar sesuatu yang harus ditegakkan, melainkan wajib. Pembalasan ialah sifat mendasar dari suatu kejahatan⁶⁸.

Ciri utama teori retributif, seperti :⁶⁹

- Tujuan pidana, yaitu sekadar untuk pembalasan;
- Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa melibatkan motif lain, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Terdapat suatu kejahatan semata-mata ditentukan oleh adanya rasa bersalah;
- Pidana yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku;
- Hukum pidana bersifat retrospektif, murni sebagai bentuk penghukuman, bukan bertujuan untuk mengoreksi, mendidik, atau merehabilitasi pelakunya.

Variasi-variasi teori pembalasan itu diperinci oleh Leo Polak⁷⁰ menjadi:

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal.31

⁶⁹Karl O. Crisstiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana....Op. Cit*, hal. 26.

⁷⁰ Leo Polak dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, 2012.

- a. Konsep pembelaan ¹kekuasaan hukum atau kekuasaan pemerintahan negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*) disebut dengan teori pembelaan. Teori awal mencirikan kejahatan sebagai suatu bentuk pemaksaan murni. Sesuai teori ini, mereka yang bersedia menerima putusan hakim pidana belum tentu menganggap putusan tersebut tidak mengandung kesulitan.
- b. Konsep teori kompensasi keuntungan, juga dikenal sebagai *voordeelscompensatie* dalam bahasa Belanda, mengacu pada gagasan bahwa individu atau entitas harus diberi kompensasi atas keuntungan atau keuntungan finansial yang hilang sebagai akibat dari tindakan atau keputusan tertentu. Herbart, pengagum hipotesis kedua, menyelaraskan dirinya dengan pandangan Aristoteles dan Thomas Aquinas. Mereka berargumentasi jika kejahatan tidak dibalas dengan hukuman yang pantas, ihwal ini akan menimbulkan rasa ketidakpuasan. Penjatuhan hukuman terhadap pelanggar ialah suatu keharusan sesuai prinsip estetika. Berdasar pada prinsip estetika, maka dirasa tepat guna memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang sepadan dengan tingkat penderitaan yang dialami korbannya. Hukuman berfungsi sebagai balasan atas penderitaan yang dialami penderitanya. Hazewinkel-Suringa⁷¹ mengklarifikasi bila pendapat Herbart didasarkan pada sentimen hukum. Namun, Hazewinkel-Suringa berpendapat, ihwal ini berbahaya karena emosi masyarakat saja tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana.
- c. Teori mengecualikan segala akibat yang timbul dari tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan rasa malu (*onrechtsfustrering en blaam*). Hegel, sebagai pendukung teori ketiga, berpendapat bila etika tidak dapat mengizinkan pelaksanaan keinginan pribadi yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan. Tesis Von Bart,

⁷¹HazewinkelSuringa.*InleidingTotDeStudieVanHetNederlandseStrafrecht*.H.D.TjeenkWillink&ZoonN.V.-Haarlem. 1953.

- sejajar dengan tesis Hegel, menyampaikan bila tingkat pelanggaran atau penolakan berbanding lurus dengan intensitas keinginan untuk menolak aturan.
- d. Konsep pembalasan dalam menegakkan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*). Heymans ialah orang pertama yang mengajukan hipotesis keempat, yang kemudian didukung oleh Kant, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Berdasar pada pandangan ini, asas persamaan hukum mengamanatkan supaya tiap anggota masyarakat diperlakukan sama di mata hukum. Kranenburg menggambarkan distribusi pendapatan dan kerugian, sehingga menetapkan undang-undang yang menjamin setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang setara dan adil. Individu yang memenuhi kriteria tertentu juga akan diberikan keuntungan dan kerugian yang berbeda. Salah satu keberatan terhadap gagasan retribusi adalah bahwa gagasan tersebut gagal memberi justifikasi mengapa Negara diwajibkan untuk melaksanakan hukuman. Sering kali kejahatan tersebut tidak mempunyai manfaat praktis.
 - e. Sebuah teori untuk melawan kecenderungan menuruti keinginan maksiat (*kering van onzedelijke neigingsbevreeding*). Heymans mengajukan teori kelima, yang menyampaikan bila keinginan untuk membalas dendam tidak didasarkan pada apakah orang lain mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan, melainkan pada niat masing-masing individu. Niat yang sejalan dengan prinsip moral dapat terpenuhi, namun niat yang bertentangan dengan prinsip moral tidak dapat terpenuhi. Individu tidak dapat menoleransi apa pun yang bertentangan dengan standar moral.
 - f. Teori objektifikasi mengacu pada kerangka teori yang berfokus pada proses objektifikasi. Leo Polak sendiri yang mengemukakan hipotesis keenam yang bersumber dari etika. Menurut etika Spinoza, secara moral tidak dapat diterima bagi siapa pun untuk

mengambil keuntungan apa pun dari kejahatan yang telah dilakukannya (*ne malis expeidiat esse malos*). Leo Polak⁷² menyampaikan, pidana perlu mempunyai tiga persyaratan, seperti:

- Tindakan tersebut mungkin dianggap tidak etis karena tidak sesuai dengan prinsip moral dan standar hukum yang objektif.
- Tidak ada teks yang disediakan. Pelaku harus sekadar fokus pada peristiwa masa lalu. Pidana tidak bisa diberikan untuk tujuan pencegahan.
- Tidak diragukan lagi, beratnya sanksi pidana sebanding dengan pelanggaran. Perihal ini penting guna memastikan bila pelaku kejahatan hukuman yang tidak adil.

Prinsip dasar teori absolut adalah pada konsep retribusi yang menegaskan bahwa kejahatan (delik) harus dibalas dengan hukuman, dan prinsip ini tegas. Suatu tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilaksanakan. Karl O. Crisiansen⁷³ menguraikan lima ciri utama teori retribusi:

1. tujuan utama pidana ialah sekadar pembalasan;
2. pembalasan ialah satu-satunya tujuan dan tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kesejahteraan manusia;
3. adanya rasa bersalah ialah satu-satunya syarat agar suatu kejahatan dapat diakui;
4. pidana sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku;
5. sanksi pidana berfokus pada penghukuman daripada koreksi, pendidikan, atau rehabilitasi pelaku.

Teori pembalasan ini berpendapat bila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar berfungsi untuk memenuhi persyaratan konsep keadilan (untuk memenuhi tuntutan keadilan).

⁷² Leo Polak dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum....Op cit.*

⁷³ Karl O. Crisiansen dalam Kartiman, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal.30

- Teori objektif retribusi bermaksud guna memenuhi kebutuhan komunal akan balas dendam. Dalam skenario ini, pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setara dengan penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatannya sehingga mengakibatkan bencana atau kerugian yang signifikan.
- Teori hukuman individual yang berfokus pada pelaku. Berdasar pada teori ini, tanggung jawab atas kejahatan itu sepenuhnya terletak pada pelakunya dan merekalah yang harus mempertanggungjawabkannya. Jika kesalahan kecil menyebabkan kerugian atau penderitaan yang signifikan, orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut harus mendapatkan hukuman yang ringan.

Nigel Walker menguraikan bila terdapat dua faksi berbeda dalam pendukung teori retributif. Kelompok pertama, yang dikenal dengan teori retributif murni, berpendapat bila hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Lebih jauh lagi, teori retributif tidak sepenuhnya murni. Hipotesis ini tetap dipisahkan menjadi dua kategori berbeda:

- Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*) mengacu pada teori yang memberikan batasan pada konsep retribusi. Perspektif bila hukuman tidak harus proporsional dengan pelanggarannya. Kekhawatiran utama, yaitu guna memastikan bila dampak buruk yang diakibatkan oleh hukuman dalam hukum pidana tidak melampaui batas-batas yang masuk akal untuk menilai kelayakan suatu pelanggaran.
- Konsep teori distribusi retributif mengacu pada gagasan retribusi dalam distribusi sumber daya. Para pendukung pandangan ini menolak anggapan bahwasanya hukuman dalam hukum pidana harus didasarkan pada retribusi, dan juga menolak gagasan jika

harus ada pembatasan terhadap beratnya hukuman sebagai pembalasan.

2. Teori Relatif

Pemikiran ini bermula sebagai respons terhadap teori absolut yang memunculkan permasalahan pada penekanannya pada hukuman yang dirasa kurang memadai. Tujuan utama pembedaan ialah guna menegakkan ketertiban umum, menjaga kepentingan pribadi dan umum, serta menjaga ketertiban hukum dan sosial dalam masyarakat.

Gagasan relativitas, yang sering dikenal sebagai teori objektif, menyampaikan bila pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang berpendapat bahwasanya tujuan hukuman ialah guna mencapai tujuan tertentu, seperti mengubah sikap mental pelaku atau menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Perihal ini memerlukan proses pengembangan kondisi mental yang diinginkan.

Teori ini menyampaikan bila kejahatan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial. Tujuannya ialah untuk membangun dan memelihara ketertiban sosial, yang memerlukan penerapan hukuman. Berdasar pada ciri-cirinya, tujuannya ialah menanamkan rasa takut, memulihkan, dan memusnahkan. Pencegahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pencegahan umum, yang melibatkan pencegahan calon penjahat dengan memberikan contoh kepada mereka yang telah tertangkap, dan pencegahan khusus, yang bertujuan untuk mencegah para penjahat yang dihukum melakukan kejahatan di masa depan dengan mengatasi niat jahat mereka.

Teori ini berpendapat bahwasanya landasan hukum pidana terletak pada pemeliharaan ketertiban masyarakat, dengan tujuan akhir pencegahan kejahatan. Terdapat berbagai manifestasi pelanggaran ini, termasuk intimidasi, perbaikan, atau pemusnahan. Selanjutnya, bedakan antara pencegahan umum dan pencegahan tertarget. Pencegahan umum mengharuskan individu untuk tidak terlibat dalam kegiatan kriminal.

Muladi⁷⁴ menyampaikan bila teori ini mengasumsikan pemidanaan berfungsi sebagai metode untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam rangka menjaga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tindakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Sanksi terutama difokuskan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah individu terlibat dalam kegiatan kriminal, dan bukan semata-mata mencari keadilan sepenuhnya.

Ciri utama atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), seperti:⁷⁵

- Tujuan pidana ialah guna mencegah tindak kejahatan;
- Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu metode untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat;
- Hanya pelanggaran hukum yang dapat diatribusikan kepada pelakunya, seperti tindakan yang disengaja atau lalai, yang dapat dikenakan sanksi pidana;
- Pidana perlu ditentukan berdasar pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- Pidana berorientasi ke muka dan sanksi dapat mencakup komponen ketidaksetujuan, tetapi retribusi tidak dapat dibenarkan kecuali jika hal tersebut secara efektif mencegah kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pemikiran ini, tujuan pemidanaan ialah guna memberikan efek jera, dengan penangkalan khusus yang menasar pelaku dan penangkalan umum yang menasar masyarakat.

Pendekatan hukuman ini didasarkan pada tiga tujuan utama: pencegahan, pencegahan, dan reformasi. Tujuan pencegahan ialah guna melindungi masyarakat dengan mengecualikan pelaku dari masyarakat lainnya. Tujuan dari pencegahan adalah untuk menanamkan rasa takut pada calon penjahat, mencegah mereka melakukan kegiatan ilegal, dan

⁷⁴ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005. hal. 11

⁷⁵Karl O.Crisstiansen dalam Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana....Op. Cit.*

juga untuk menghasilkan dampak jangka panjang pada masyarakat umum. Sementara itu, tujuan reformasi adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku kejahatan melalui pemberian arahan dan pengawasan, sehingga memungkinkan mereka untuk kemudian berintegrasi kembali ke dalam rutinitas sehari-hari sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sesuai pandangan ini, terjadinya suatu kejahatan belum tentu mengakibatkan terjadinya kejahatan yang lain. Untuk mengevaluasi dampak suatu kejahatan, tidak cukup hanya mengakui keberadaannya. Penting untuk mencermati kebutuhan dan manfaat kejahatan, baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi pelakunya. Ini memeriksa masa lalu dan masa depan. Versi paling awal dari pencegahan universal diterapkan hingga Revolusi Prancis. Pencegahan umum dicapai dengan menggunakan kegiatan kriminal publik untuk menanamkan rasa takut pada orang lain.

Terkadang, eksekusi suatu kejahatan yang telah ditentukan dipertontonkan di depan umum dengan kebrutalan yang intens, sehingga memungkinkan masyarakat umum untuk menyaksikannya. Pepatah Latin "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" terkenal karena alasan ini: untuk menanamkan rasa takut yang tulus untuk melakukan kejahatan di kalangan masyarakat umum, sangat penting untuk melaksanakan hukuman berat dan melakukannya di depan umum.

Teori pencegahan relatif berpendapat bila hukuman tidak berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku kesalahan, melainkan sebagai metode untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna menjaga kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dari perspektif ini timbullah tujuan pemidanaan sebagai metode pencegahan, yaitu pencegahan yang menyasar masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini, pemidanaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuannya, yaitu meredakan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman

harus dipertimbangkan dalam konteks yang ideal. Namun, dalam praktiknya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.⁷⁶

Leonard menegaskan bila teori hukuman relatif dirancang guna menghalangi dan mengurangi aktivitas kriminal. Tujuan pemidanaan haruslah untuk mengubah tingkah laku baik pelaku maupun individu yang mempunyai kapasitas atau kecenderungan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hukum pidana bertujuan guna membangun dan memelihara ketertiban sosial, yang memerlukan penggunaan hukuman.⁷⁷

Pidana memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pembalasan atau restitusi bagi individu yang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Pembalasan tidak mempunyai nilai yang melekat dan hanya berfungsi sebagai metode untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pemikiran hukum pidana ialah untuk meringankan terjadinya tindak pidana. Hukuman diberikan bukan sebagai akibat individu melakukan perilaku kriminal, melainkan sebagai alat pencegah agar individu tidak melakukan perilaku kriminal. Filosofi ini biasa disebut dengan teori tujuan atau teori utilitarian.⁷⁸

Selama masa Pencerahan di abad ke-18, terdapat penolakan luas terhadap pelaksanaan kejahatan keji ini. Terutama ditekankan oleh Baccaria dalam bukunya *Dei Delitti & delle Pene* (1764). Kritik terhadap tindakan pencegahan menyeluruh ini adalah bahwa tindakan ini mengeksploitasi penderitaan dan kesulitan orang lain untuk mencapai tujuan pencegahan yang lebih luas. Ada potensi bagi individu yang tidak bersalah dan dihukum secara tidak sah untuk dimanfaatkan demi tujuan pencegahan publik.

Dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801), von Feurbach⁷⁹ (1775-1833) dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts*

⁷⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-PraktekOp cit...*, hal. 106.

⁷⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori.....Op cit...*, hal. 96-97.

⁷⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana....Op. Cit*, hal. 26.

⁷⁹Paul Johann Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Recht*, Germany, GF Heyes, 1801. Lihat juga dalam <http://books.google.com> koleksi perpustakaan Umum New York Amerika.

(1801) memperkenalkan teori baru yang dikenal dengan teori pemaksaan psikologis (*psychologische Zwang*). Menurut teori ini, penggunaan tindak pidana sebagai ancaman berfungsi sebagai pencegah psikologis. Ancaman tersebut akan mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Menurut teori ini, perbuatan melakukan suatu kejahatan semata-mata penting untuk mewujudkan bahayanya,

Permasalahan dalam teori von Feurbach adalah bila konsep hukuman pidana bersifat abstrak sehingga sulit untuk menetapkan tingkat keparahan yang tepat untuk ancaman pidana yang mungkin tidak proporsional dengan tindakan sebenarnya yang dilakukan. Teori Muller yang dikemukakan dalam terbitannya *De Straf in het Strafrecht* (*Tijdschrift van Strafrecht*, 44, 1935), muncul sebagai penyempurnaan teori von Feurbach. Perihal ini berpendapat bila dampak jera suatu kejahatan tidak berasal dari tindakan yang melakukan kejahatan atau ketakutan akan konsekuensinya, melainkan dari keputusan hakim yang tegas atas kejahatan tersebut. Khususnya (mengacu pada hukuman yang tepat yang dijatuhkan oleh hakim). Gagasan ini berpendapat jika pelanggaran tunduk pada akuntabilitas oleh kelompok individu tertentu. Teori ini mengandung komponen instruksional.

Utrech menyatakan jika teori Muller sejalan dengan budaya kolektivistik. Tidak menutup kemungkinan ke depan hukum pidana Indonesia dengan memperhatikan hukum adat akan menjadi lebih bersifat kolektif. Van Hamel dari Belanda dan von Liszt dari Jerman mengemukakan bahwasanya pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan mencegah calon pelaku melakukan tindakan jahat yang direncanakan dengan menggagalkan niat buruknya.

Van Hamel memperlihatkan prevensi khusus suatu pidana, yaitu:

- a. Pidana tersebut harus memiliki komponen yang mengancam untuk menghalangi pelaku dalam melaksanakan tujuan jahatnya.

- b. Pidana wajib mencakup komponen yang bertujuan untuk meningkatkan rehabilitasi pelaku.
- c. mencakup aspek melumpuhkan penjahat secara permanen di luar kemungkinan pemulihan.
- d. Tujuan utama suatu pidana ialah guna menegakkan asas ketertiban hukum.

Menurut teori relatif, pidana tidak dimaksudkan guna memuaskan rasa keadilan dengan membalas kesalahan yang dilakukan pelaku. Sebaliknya, teori relatif berpendapat bila pengembalian modal tidak mempunyai nilai dan sekadar dipandang sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Terdapat maksud alternatif yang dianggap lebih bermanfaat.

Pidana diberikan bukan karena individu melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah dilakukannya kejahatan. Para ahli hukum pidana lainnya menyebut pendekatan ini sebagai teori objektif, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui pencegahan yang spesifik dan luas.

Pencegahan khusus mengacu pada tindakan yang dipergunakan untuk melawan pengaruh kriminal terhadap seseorang yang dihukum. Pidana bertujuan untuk mencapai pencegahan kejahatan dengan memberikan pengaruh pada perilaku pelanggar, mencegah mereka melakukan aktivitas ilegal lagi. Perihal ini menyiratkan bila tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk memfasilitasi transformasi pelaku menjadi individu yang lebih berbudi luhur dan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat⁸⁰.

Pencegahan umum mengacu pada dampak hukuman pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan. Berdasar pada pemaparan Muladi dan Barda Nawawi Arief,⁸¹ pencegahan kejahatan dilakukan oleh penjahat

⁸⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai.....Op cit....*hal.18

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai.....Ibid....*hal.18

melalui kemampuannya mempengaruhi perilaku anggota masyarakat, mencegah mereka melakukan kegiatan kriminal.

Dalam hukum pidana Anglo-Saxon, serupa dengan sistem *common law* Amerika, terdapat tujuan pengenaan pidana yang sejalan dengan teori objektif. Tujuan-tujuan ini disebut sebagai pencegahan khusus dan pencegahan umum.

Teori ini kadang-kadang disebut sebagai teori pencegahan, atau teori pencegahan, berdasarkan penjelasan di atas. Kartiman⁸² menggambarkan gagasan tujuan tersebut.

- (1) tujuan pemidanaan ialah guna mencegah orang melakukan kejahatan;
- (2) pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- (3) sekadar tindak pidana yang bisa diatribusikan kepada pelakunya yang memenuhi kriteria tindak pidana;
- (4) penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya sebagai upaya pencegahan kejahatan;
- (5) pemidanaan pidana ke muka bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Selain itu, hukuman pidana pun berfungsi sebagai semacam kecaman atau penghukuman.

Atas dasar itulah, perlu terdapat tujuan tambahan di luar sekadar melakukan atau memberikan pidana. Teori ini sering disebut dengan teori tujuan. Upaya-upaya harus dipusatkan pada pencegahan terulangnya kejahatan yang dilakukan di masa depan (prevensi).

Pandangan perihal hukuman pidana ini berpendapat bahwa tujuannya adalah untuk merehabilitasi pelaku, mengubah mereka menjadi individu yang bermoral tinggi dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam

⁸² Kartiman, *Asas-Teori-Praktik.....Op cit....*, hal.31

perilaku ilegal lebih lanjut. Zevenbergen,⁸³ mengategorikan jenis perbaikan bagi penjahat ke dalam tiga kategori berbeda: peningkatan hukum, peningkatan intelektual, dan peningkatan moral.

Reformasi hukum yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku terhadap hukum. Meningkatkan perkembangan kognitif pelaku untuk menumbuhkan pemahaman tentang sifat jahat yang melekat dalam perilaku kriminal. Sementara itu, peningkatan moral berkaitan dengan pengembangan rasa kesusilaan yang kuat pada pelaku kejahatan sehingga menjadi individu yang memiliki karakter moral yang patut diteladani.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bila hukuman memiliki banyak fungsi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip relatif (berorientasi tujuan) dan absolut (berbasis retribusi) ke dalam satu konsep terpadu. Gagasan ini memiliki sifat ganda: hukuman mencakup unsur balas dendam karena dianggap sebagai hukuman moral sebagai reaksi terhadap perbuatan salah. Tujuan kritik moral, yaitu guna mereformasi atau memengaruhi perilaku terpidana di masa mendatang.

Teori hukuman terpadu didasarkan pada prinsip-prinsip pembalasan dan pemeliharaan ketertiban sosial. Kedua alasan inilah yang menjadi landasan penjatuhan pidana. Pada hakikatnya teori gabungan merupakan penggabungan teori absolut dengan teori relatif. Penggabungan kedua teori ini menjelaskan bahwa penerapan tindakan hukuman bertujuan untuk menegakkan keharmonisan hukum dalam masyarakat dan mendorong rehabilitasi karakter pelaku.⁸⁴

Prins, Van Hammel, dan Van List memperkenalkan ide ini, dengan menyajikan perspektif berikut⁸⁵:

- Tujuan utama hukum pidana ialah menghilangkan kejahatan sebagai fenomena kemasyarakatan.

⁸³Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hal.26

⁸⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-PraktekOp cit....*, hal.107.

⁸⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.47

- Bidang hukum pidana dan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan temuan-temuan penelitian antropologi maupun sosiologi.
- Pidana ialah salah satu alat paling ampuh yang bisa dipakai pemerintah untuk menghilangkan tindak kriminal. Memanfaatkan hukum pidana saja tidaklah cukup; hal ini harus dilengkapi dengan upaya sosial untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari perspektif yang lebih tinggi, jelas bahwasanya filosofi ini mengharuskan hukuman yang mencakup penderitaan fisik dan psikologis, dengan penekanan utama pada pemberian hukuman serta pendidikan.

Namun, dalam hal tindakan tertentu dianggap merugikan masyarakat dan kehidupan bermasyarakat dan diyakini pelakunya tidak dapat direhabilitasi, maka perlu diberikan pidana yang bersifat pencegahan atau pembalasan. Pendekatan ini mengakui adanya aspek pembalasan dalam hukuman pidana. Namun, pun mengakui aspek pencegahan dan koreksi yang melekat pada setiap kejahatan. Munculnya teori ketiga ini merupakan akibat dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan, baik pada teori absolut maupun teori relatif. Kelemahan tersebut meliputi⁸⁶:

Kelemahan teori absolut.

- Bisa mengakibatkan ketidakadilan. Misal, dalam kasus pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan otomatis dijatuhi hukuman mati. Namun, keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati harus diambil setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ada secara cermat.
- Jika landasan ideologi ini adalah retribusi, mengapa sekadar negara yang menjatuhkan pidana?

Kelemahan teori tujuan.

- Selain itu, berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebagai ilustrasi, salah satu pendekatan untuk mencegah kejahatan dapat

⁸⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1995, hal.11-12

berupa penerapan hukuman berat terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ringan untuk menanamkan rasa takut, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan. Perihal ini bertentangan langsung dengan prinsip keadilan.

- Pertimbangan kepuasan masyarakat diabaikan. Misal, jika tujuannya semata-mata untuk merehabilitasi pelaku, maka kebutuhan pemenuhan masyarakat akan diabaikan.
- Menantang untuk dieksekusi dalam skenario dunia nyata. Menerapkan tujuan pencegahan kejahatan melalui intimidasi merupakan suatu tantangan dalam praktiknya. Misalnya saja yang berkaitan dengan penduduk

Teori gabungan terbagi atas dua golongan besar, seperti:⁸⁷

- ✓ Sebuah teori terpadu yang menekankan retribusi, sambil memastikan bahwasanya retribusi tetap berada dalam batas-batas yang penting dan memadai untuk menegakkan stabilitas masyarakat;
- ✓ Teori terpadu yang menekankan pada pelestarian ketertiban sosial, sekaligus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak lebih berat daripada kejahatan yang telah dilakukannya.

Teori gabungan merupakan sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Kartiman⁸⁸ mengategorikan teori Gabungan menjadi tiga aliran berbeda:

- a) teori gabungan menekankan pada tindakan pembalasan, namun dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dengan mengakui sifat pembalasan yang ilegal;
- b) teori gabungan mengutamakan perlindungan masyarakat; serta

⁸⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

⁸⁸ Kartiman, *Asas-Teori-Praktik.....Op cit....*, hal.31

- c) Teori gabungan yang memberikan arti penting yang sama terhadap pembalasan dan menjaga kepentingan masyarakat.

Kemunculan pendekatan atau teori terpadu ini, para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menekankan pada retribusi, ada pula yang menganjurkan pertimbangan yang seimbang antara pembalasan dan pencegahan.

Aspek pertama yang perlu disoroti ialah penekanan pada konsep balas dendam yang dipergunakan Pompe⁸⁹ Pompe menegaskan, individu tidak mengabaikan atau mengabaikan tindakan pembalasan. Meskipun hukuman dapat dibedakan dari konsekuensi lainnya, namun hukuman memiliki kualitas yang berbeda. Namun, perlu ditekankan bahwa hukuman merupakan salah satu bentuk sanksi, sehingga sangat berkaitan dengan tujuan sanksi tersebut. Selain itu, penerapan ini sekadar akan terjadi jika ihwal ini meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan melayani kepentingan terbaik masyarakat.

Van Bemmelen juga menganut pandangan yang sama, dengan menyatakan bila kejahatan bertujuan mencari pembalasan atas ketidakadilan dan melindungi masyarakat.⁹⁰ Tindakan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan mempertahankan tujuan. Baik kejahatan maupun tindakan berupaya untuk merehabilitasi pelaku agar dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Grotius merumuskan ideologi komprehensif yang mengedepankan keadilan absolut, yang diwujudkan melalui retribusi dan bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Fondasi dari setiap kejahatan adalah penderitaan yang hebat yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya. Namun, sejauh mana beratnya pelanggaran dan pentingnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dinilai ditentukan oleh apa yang bermanfaat bagi masyarakat.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Op cit...* hal.36

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Ibid...* hal.36

Tesis Grotius, yang dikemukakan lebih lanjut oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, menyatakan bahwa esensi setiap kejahatan terletak pada hukuman, sedangkan tujuan setiap kejahatan adalah untuk menjaga kerangka hukum. Penerapan hukum pidana mengembalikan penghormatan terhadap sistem hukum dan otoritas pemerintahan⁹¹.

Teori terintegrasi kedua berpusat pada menjaga ketertiban sosial. Gagasan ini tidak boleh terlalu rumit dan manfaatnya tidak boleh dilebih-lebihkan. Hukuman pada dasarnya bersifat pembalasan karena sekadar diterapkan pada pelanggaran, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan sukarela. Pembalasan merupakan hal yang melekat dalam suatu kejahatan, tetapi ihwal itu bukanlah tujuannya. Tujuan dari pidana, yaitu untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sesuai pemaparan Vos⁹² pidana berfungsi sebagai alat pencegah dalam arti yang luas, dan tidak secara khusus bagi pelaku individu sebab pemenjaraan yang berulang-ulang akan mengurangi rasa takut mereka akibat akumulasi pengalaman. Teori terintegrasi ketiga berkaitan dengan perspektif yang menganggap retribusi dan pertahanan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Menurut E. Utrecht, para peneliti belum cukup membahas teori ini.⁹³

KUHP masih dipengaruhi oleh mazhab hukum pidana neoklasik. Namun, dalam rancangan gagasan KUHP yang baru, tujuan pemidanaan secara eksplisit didefinisikan sebagai berikut:

- a) tujuan utama penegakan norma hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menjaga masyarakat;
- b) untuk merehabilitasi narapidana dengan memberikan bimbingan dan dukungan untuk memfasilitasi transformasi mereka menjadi individu yang produktif dan bermoral;

⁹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* *Ibid...* hal.37

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* *Ibid...* hal.37

⁹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* *Ibid...* hal.37

- c) mengatasi konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa keharmonisan dalam masyarakat;
- d) meringankan rasa bersalah terpidana.

Alasan yang mendasari hukuman ini ialah bahwasanya tujuannya bukan untuk menimbulkan kesengsaraan dan dilarang keras merendahkan martabat manusia. Atas dasar itulah, memberi simpulan bila isi Rancangan KUHP sebagai penjabaran teori terpadu secara komprehensif dan luas cakupannya. Hal ini mencakup inisiatif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, memulihkan perdamaian dalam masyarakat, dan memberikan rasa pengampunan kepada terpidana yang serupa dengan berakhirnya rasa bersalah.

4. Teori Pembinaan

Sudut pandang ini lebih menekankan pada pelaku kejahatan daripada kejahatan itu sendiri. Pidana tidak boleh ditentukan semata-mata berdasar pada beratnya pelanggaran, melainkan berdasar pada persyaratan yang diperlukan untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku.

Sesuai pandangan ini, pidana bertujuan guna mengubah perilaku dan kepribadian pelaku supaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang bertentangan dengan norma hukum dan masyarakat sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan.

5. Teori Treatment

Menurut teori perlakuan, pemberian pidana perlu ditujukan pada individu yang melakukan kejahatan, bukan pada perilaku spesifiknya. Teori ini khusus dalam pendekatannya terhadap proses resosialisasi pelaku, dengan tujuan memulihkan struktur sosial dan moral masyarakat dan memfasilitasi keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Albert Camus berpendapat bila penjahat, meskipun melakukan pelanggaran, tetaplah manusia yang memiliki kemampuan untuk memperoleh nilai-nilai baru dan menyesuaikan perilakunya. Atas dasar

itulah, penerapan hukuman harus mencakup komponen pendidikan. Dalam skenario khusus ini, seorang pelaku pidana memerlukan sanksi berupa rehabilitasi.⁹⁴

Pendekatan positif menganjurkan pengobatan sebagai tujuan utama pemberian pidana. Aliran ini didirikan berdasar pada prinsip determinisme, yang berpendapat jika individu tidak memiliki kehendak bebas dalam tindakannya karena pengaruh disposisi pribadi, keadaan lingkungan, dan pengaruh sosial.⁹⁵ Atas dasar itulah, kejahatan menjadi ekspresi dari kondisi psikologis yang tidak lazim. Dengan begitu, individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan tidak dapat dikenakan hukuman, melainkan harus menerima perlakuan yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi.

6. Teori Perlindungan Sosial (*Social defence*)

Gagasan perlindungan sosial atau pertahanan sosial, yaitu kemajuan dari aliran pemikiran kontemporer yang dipelopori oleh Filippo Gramatica. Tujuan utama dari teori ini ialah guna mengasimilasi individu ke dalam tatanan sosial tanpa mempergunakan tindakan hukuman atas perilaku mereka. Undang-undang perlindungan sosial mengamankan penggantian kesalahan pidana dengan fokus pada perilaku antisosial. Perihal ini memerlukan penetapan undang-undang yang tidak sekadar selaras dengan persyaratan hidup berdampingan secara harmonis, tetapi mencerminkan keinginan masyarakat secara keseluruhan.⁹⁶

C. JENIS-JENIS PIDANA

Stelsel pidana merupakan susunan pidana di dalam Pasal 10 KUHP, meliputi:

1. Pidana Pokok:
 - a. pidana mati

⁹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori.....Op cit...*, hal. 96-97.

⁹⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai.....Op cit...*hal.12.

⁹⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai.....Ibid.....*hal.12.

- b. pidana penjara
- c. kurungan
- d. denda

2. Pidana Tambahan:

- a. tercabutnya hak-hak tertentu
- b. merampas barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Stelsel pidana sudah direlevansikan dengan UU No. 20 Tahun 1946, 31 Oktober 1946⁹⁷. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 59 K/Kr/1969, yang dikeluarkan pada 11 Maret 1970, ditegaskan bahwa perluasan hukuman yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tidak mempunyai justifikasi. Ketentuan perinci masing-masing sistem pidana dijelaskan pada bagian selanjutnya pada Buku I Bab II KUHP.

Mencermati sistem pidana, kita dapat dengan mudah mengetahui *strafsoort* yang mengacu pada berbagai bentuk pidana yang termasuk dalam sistem tersebut, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Selain itu, *strafmaat* dapat ditentukan, yang bersinggungan dengan beratnya hukuman, serta cara penjatuhan pidana, yang disebut *strafmodus*. Mengenai pelaksanaan pidana mati, Pasal 11 KUHP menyebutkan dilakukan oleh algojo yang mengikat tali pada leher terpidana dan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri di tempat digantung. UU Nomor 2 Tahun 1964 sudah mengubah pasal ini sehingga menetapkan bahwasanya pelaksanaannya dilakukan oleh regu tembak.

Jenis pidana dalam *strafsoort*, yaitu pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Akibat dari pidana penjara dijelaskan dalam Pasal 68 khususnya ayat (2) dan Ayat (3) KUHP yang memberi penjelasan seperti uraian di bawah:

- (1) Durasi hukuman penjara berkisar dari minimal satu hari hingga maksimal lima belas tahun berturut-turut, kecuali ditentukan hukuman minimum tertentu;

⁹⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Rajawali Press, 1994, hal.16

- (2) Terkait terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana terhadap suatu Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dapat dijatuhkan selama jangka waktu tertentu. jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut; Demikian pula apabila batas waktu lima belas tahun itu terlampaui karena adanya pidana tambahan karena adanya rangkap (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
- (3) Durasi maksimum hukuman penjara dibatasi hingga 20 tahun.

KUHP menetapkan batas atas hukuman pidana, artinya setiap pelanggaran mempunyai hukuman maksimal tetapi tidak ada hukuman minimum. Misalnya, dalam kasus penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara atau denda maksimal Rp900,00. Pernyataan yang ditekankan tersebut menunjukkan ambang batas tertinggi hukuman yang diancam. Pasal 311 Ayat (1) KUHP termasuk tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu dengan memberikan ancaman pidana. Ancaman maksimal atas pelanggaran ini ialah hukuman penjara hingga empat tahun.

Jaksa penuntut umum bertanggung jawab mengajukan tuntutan pidana dan Hakim menentukan seberapa berat pidana yang harus dihadapi oleh terpidana setelah terbukti sah dan meyakinkan. Sekali suatu putusan pidana dijatuhkan, maka mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*kracht van gewisjde*).

Dengan mencermati *strafmodus* dalam KUHP, bisa mengenali saksama empat macam pidana penjatuhan pidana, seperti:

- (1) pidana penjatuhan bentuk tunggal;
- (2) bentuk-bentuk penjatuhan pidana alternatif;
- (3) wujud akumulasi hukuman pidana; serta
- (4) bentuk penjatuhan pidana gabungan.

Konsep penjatuhan pidana tunggal mengacu pada praktik menjatuhkan sekadar satu jenis hukuman tertentu kepada terpidana pidana, seperti penjara saja. Biasanya, penjatuhan pidana alternatif berupa kalimat yang mengandung kata

‘atau]. Misalnya, seseorang bisa dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara atau denda sebesar Rp12.000.000,00.

Pidana kumulatif mengacu pada kombinasi beberapa hukuman, yang ditandai dengan penggunaan kata "dan". Misalnya saja, bisa terancam hukuman penjara lima belas tahun dan denda Rp12.000.000,00. Bentuk penjatuhan pidana gabungan biasanya ditunjukkan dengan penggunaan istilah “dan/atau”. Misalnya, hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp12.000.000,00, dan/atau pembayaran pengganti sejumlah Rp6.000.000,00, atau alternatifnya pidana kurungan selama enam bulan.

Biasanya, tidak diperbolehkan mempertimbangkan banyak pidana pokok ketika menentukan hukuman untuk satu tindakan. Hanya saja, ihwal ini diperbolehkan pada jenis tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi atau narkoba, yang tidak tercakup dalam KUHP.

Pasal 64 KUHP menguraikan berbagai jenis pidana, yang meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pidana pokok terdiri atas a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. Serta Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 64 KUHP yakni :

1. Pidana Penjara

Pemenjaraan sebagai pidana mendasar yang melibatkan pembatasan atau penyangkalan kebebasan seseorang. Meskipun begitu, tujuan penahanan lebih dari sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku dengan merampas kebebasan bergerak mereka. Ihwal ini pun bermaksud guna merehabilitasi dan mengarahkan narapidana agar menjadi

anggota masyarakat yang produktif dan berharga, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Rusli Effendy⁹⁸ mengatakan, penjara merupakan konsekuensi potensial dari pelanggaran yang disengaja, pelanggaran yang patut dicela, dan pelanggaran anggaran.

Pasal 12 KUHP Lama sebagaimana diatur oleh R. Soesilo⁹⁹ mengatur perihal:

- (1) lamanya pidana penjara, bisa seumur hidup atau sementara.
- (2) lamanya pidana penjara sementara paling singkat berkisar antara satu hari sampai dengan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) pidana penjara sementara dapat diancam, bersamaan dengan hukuman mati atau seumur hidup, apabila lama hukumannya melebihi lima belas tahun, karena meningkatnya pelanggaran, kombinasi dari banyak kejahatan, atau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) durasi maksimum hukuman sementara tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Dalam pasal 68 KUHP Baru, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara

⁹⁸ Ahmad Ferry Nindra, *Efektifitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Makassar, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, 2002, hal.9

⁹⁹ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1981, hal.32

untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut turut.

(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari dua puluh tahun.

2. Pidana Tutupan

Tindak pidana penutup sebagai tindak pidana yang baru ditambahkan dalam KUHP, diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946. Tindak pidana ini menempati urutan kelima dalam kategori pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP.

Pasal 74

- (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Mengenai pidana tutupan¹⁰⁰, menyampaikan

Selama ini dalam praktik hukum, sangat jarang pengadilan mengeluarkan putusan yang mengamanatkan pidana tertutup. Selama proses hukum di Indonesia, sekadar ada satu kasus: hakim menjatuhkan suatu tuntutan pidana. Perihal ini terjadi pada tanggal

¹⁰⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.....Op cit.....hal.43*

27 Mei 1948 ketika Mahkamah Agung Militer Indonesia mengeluarkan keputusan terkait persidangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 03 Juli 1946.

3. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi. Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Jika terpidana

dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

4. Pidana Denda

Denda ialah pidana atau sanksi yang dikenakan pada individu karena melakukan kejahatan, biasanya melibatkan pelanggaran properti. Hukuman ini dirancang sebagai alternatif yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan penahanan dan berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku ilegal di masa depan. Pelanggar akan dikenai sanksi berupa uang kecil karena Buku II KUHP hanya mencakup satu pelanggaran, yakni Pasal 403 KUHP.

Menurut pasal 78 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 78 KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 78 menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadikabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum

husus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

5. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa; c.

persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. 141 Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat: a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim; b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Beberapa jenis pidana tambahan terbagi atas:

6. Pencabutan Hak Tertentu

¹ Pencabutan hak tertentu masuk dalam pidana tambahan yang sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP Lama R. Soesilo¹⁰¹ hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(*curatele*) atas anak sendiri;
- f. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

R. Soesilo,¹⁰² dalam KUHP Lama Pasal 38 Ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah:

- a. apabila hukuman mati atau penjara seumur hidup diberikan, pastikan bila hukuman itu berlaku seumur hidup orang tersebut.
- b. Apabila menjatuhkan penahanan sementara atau pidana penjara, maka diperpanjang paling singkat dua tahun dan maksimal lima tahun sesudah hukuman utama.

¹⁰¹ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum....Op cit....hal. 47*

¹⁰² R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum....Ibid....hal.48*

- c. Apabila dikenakan denda, jangka waktu denda berkisar minimal dua tahun hingga maksimal lima tahun.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa: a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri; e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri; f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pasal 87

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa: a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Pasal 88

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena: a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersamasama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Pasal 89

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena: a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau c. melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Pasal 90

(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika: a. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya; b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang diatuhkan; atau c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP¹⁰³, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan

¹⁰³ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum.....Ibid...hal.49*

¹ memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

- b. Barang atau benda, termasuk binatang, yang dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti parang atau senjata api dengan maksud melakukan pembunuhan atau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan aborsi, biasa disebut dengan *instrumenta delicti*. Barang-barang tersebut pun bisa disita, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu milik pelaku dan digunakan untuk melakukan kejahatan yang disengaja. Dalam kasus pelanggaran *culpa* yang tidak disengaja. Barang sekadar bisa disita jika pelanggaran telah ditentukan secara tegas.

¹ Sanksi atau pidana ini merupakan sanksi tambahan yang diberikan oleh hakim untuk menghilangkan hak milik pemilik atas suatu barang. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah yang berwenang merusak, memusnahkan, atau menjualnya kepada negara.

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/ atau tagihan: a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana; b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana; c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana; d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana; e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/ atau f. yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 92 (1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. (2) Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 93 (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 94 (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

8. Pencabutan Izin

Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan; b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu,

pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Dalam hal dijatuhkan pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Pemenuhan Kewajiban Adat

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II. (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pasal 97 Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat(2).

10. Pidana Mati Sebagai Ancaman Alternatif

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100 (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

D. SYARAT PERBUATAN DAPAT DIPIDANA

Persyaratan perbuatan bisa dipidana¹⁰⁴:

- a. Syarat materiel yang diajukan Moeljatno mencakup tiga hal pokok, seperti:
 - tidak sahnya perbuatan
 - terdapat kekeliruan

¹⁰⁴ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP Malang Press, 1997.

- pidana

Sauer menyebut ketiga persoalan ini sebagai trias dalam hukum pidana.

b. Perbuatan tersebut harus memenuhi kriteria formal yang secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana menurut undang-undang.

E. PIDANA BERSYARAT DAN PELEPASAN BERSYARAT

Di Indonesia, istilah “hukuman bersyarat” biasa disebut dengan “hukuman ganjil” atau “hukuman percobaan” oleh penduduk setempat. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia, frasa *probation* diterjemahkan menjadi *trial*. Masa percobaan, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Hukum Hitam (Black Law Dictionary), mengacu pada metode hukuman hakim pengadilan untuk suatu tindak pidana, pelaku diperbolehkan untuk tetap bebas dalam masyarakat di bawah pengawasan petugas masa percobaan. Petugas masa percobaan bertugas memantau perilaku terpidana dan menyampaikan laporan selama masa percobaan. Namun, menurut World University Dictionary, masa percobaan ialah metode untuk menginstruksikan penjahat mengenai tindakan salah mereka, sekaligus memungkinkan mereka untuk secara bebas berinteraksi dengan masyarakat di bawah pengawasan menyeluruh.

Berdasar pada keterangan yang diberikan, dapat disampaikan pernyataan sebagai berikut:

- a. pidana bersyarat bisa disamakan dengan masa percobaan;
- b. pidana bersyarat ialah suatu cara yang dipergunakan untuk merehabilitasi pelaku di luar penjara;
- c. Keputusan untuk menjatuhkan pidana bersyarat diambil oleh hakim dan disertai persyaratan tertentu;
- d. pelaksanaan pidana bersyarat diawasi oleh pejabat yang mempunyai wewenang;
- e. tujuan dari hukuman bersyarat ialah guna mereformasi para pelanggar dan mencegah mereka dari pengaruh budaya penjara;
- f. pidana bersyarat pun berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku kriminal di masa depan;
- g. pidana bersyarat diyakini bermanfaat bagi pelakunya.

Peraturan utama mengenai hukuman bersyarat diuraikan dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP.

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan bila hakim menjatuhkan hukuman penjara paling lama satu tahun kepada pelakunya atau jika penahanannya tidak disertai dengan pidana penjara pengganti.
- b. Masa percobaan tindak pidana sesuai Pasal 492, 504, 505, 506 maupun 536 KUHP dibatasi paling lama tiga tahun. Untuk semua tindak pidana lainnya, masa percobaannya dibatasi paling lama dua tahun. Penghitungan masa percobaan dimulai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada terpidana. Penting untuk dicatat bahwasanya masa penahanan yang sah tidak termasuk dalam masa percobaan.
- c. Selain menetapkan ketentuan-ketentuan umum untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi, hakim pun berwenang menetapkan syarat-syarat khusus, seperti memerintahkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban.
- d. Jaksa ialah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab guna memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan. Hakim berwenang mengamanatkan agar badan hukum dan lembaga sosial memberikan bantuan kepada terpidana untuk memenuhi syarat tersebut.
- e. Durasi keadaan khusus dapat diubah berdasarkan rekomendasi dari penuntut atau terpidana. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengubah syarat dan ketentuan tertentu, dan mempunyai keleluasaan untuk memperpanjang masa percobaan satu kali, hingga maksimal setengah dari masa percobaan yang ditentukan semula.
- f. Jika pelaku melakukan kejahatan dalam masa percobaan dan menerima hukuman tetap, atau jika salah satu kriteria tidak dipenuhi, atau jika hukuman dijatuhkan sebelum masa percobaan dimulai, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman penjara.
- h. Permohonan untuk melaksanakan pidana tidak dapat dikabulkan apabila masa percobaan telah berakhir, kecuali jika pelaku didakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan selama masa percobaan dan selanjutnya

dijatuhkan hukuman tetap sebelum masa percobaan berakhir. Dalam hal demikian, hakim berwenang memerintahkan pelaku untuk menjalani hukumannya dalam waktu dua bulan setelah putusan.

Undang-Undang 12 Juni 1915, yang dikenal sebagai pidana bersyarat bagi orang dewasa sesuai hukum pidana, memperluas cakupan kelayakan pembebasan bersyarat. Terpidana pelanggar yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menghadapi hukuman penjara maksimal satu tahun, penahanan, dan denda uang. Yang dimaksud dengan keadaan ini adalah seorang penjahat tidak perlu menjalani hukumannya jika ia mampu memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim:

- Hakim berwenang menunda putusannya dengan bersyarat dan hanya menerapkan pidana yang sebenarnya apabila terpidana yang diuji tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (sistem peradilan);
- Hakim memerintahkan hukuman segera tetapi juga menetapkan bahwa hukuman tidak akan dilaksanakan sampai hakim memilih lain. Putusan ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan hakim selama masa percobaan oleh terpidana.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

a. pembebasan bersyarat bertujuan:

- membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

b. Persyaratan dalam pembebasan Bersyarat

1) Persyaratan substantif

- telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir.
- masa pidana yang telah dijalani:
 - untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan maupun remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

2) Syarat administratif

- salinan putusan pengadilan (ekstrak vania);
- sertifikasi resmi dari kantor kejaksanaan yang mengonfirmasi bila narapidana tersebut tidak pernah dihukum atau terlibat dalam aktivitas ilegal lain;
- laporan kajian masyarakat (litmas) yang dilakukan BAPAS berfokus pada keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan narapidana;
- salinan (Daftar Huruf F) daftar pelanggaran terhadap tata tertib dan pedoman yang dilakukan oleh narapidana selama masa

penahanannya dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala lembaga pemasyarakatan);

- salinan daftar perincian perubahan atau pengurangan hukuman pidana, seperti pengampunan, remisi, dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh kepala lapas;
- pernyataan pengabdian dari pihak penerima, seperti keluarga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, atau lembaga swasta, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, khususnya kepala desa atau pemerintah daerah;
- surat keterangan kesehatan yang menyatakan kesejahteraan fisik dan mental narapidana dapat diperoleh dari psikolog atau dokter. Apabila di dalam lapas tidak terdapat psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter di puskesmas atau rumah sakit umum.
- narapidana warga negara asing atau anak kriminal harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - bukti kemampuan individu untuk memberikan jaminan kepada kedutaan/konsulat negara asing yang bersangkutan;
 - surat pengesahan dari kepala kantor imigrasi daerah.

c. Prosedur memberikan pembebasan bersyarat:

- 1) Setelah mempertimbangkan pandangan anggota tim dan menganalisis Laporan Litmas dari BAPAS, TPP PARAS menyampaikan proposal resmi kepada Ketua PARAS;
- 2) Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan TPP Lapas, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berwenang menerima atau menolak usulan Kepala Lapas. Keputusan ini berdasar pada temuan sidang TPP yang dilakukan Kanwil Departemen Kehakiman setempat;

- 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman harus memberi tahu kepada Kepala Lapas mengenai penolakan tersebut dan memberi alasannya dalam waktu 14 hari sejak diterimanya usulan tersebut;
- 5) Setelah menerima usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman harus menerimanya dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam waktu 14 hari;
- 6) Direktur Jenderal Pemasyarakatan harus memutuskan menerima atau menolak usulan Kepala Lapas dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya;
- 7) Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usulan tersebut, maka dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan diambil, ia memberitahukan kepada Kepala Pemasyarakatan dengan disertai alasan penolakannya; serta
- 8) Setelah Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan persetujuannya terhadap permintaan Kepala Lapas, permintaan tersebut, kemudian dikirim ke Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Dalam pembedaan bersyarat, pelaku kejahatan tidak wajib melaksanakan pidananya sampai ia melanggar syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim. Sebaliknya, dalam pembebasan bersyarat, pelaku harus sudah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya.

F. HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PIDANA

Guna meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi, mengurangi, atau memperburuk perilaku kriminal seseorang. Peraturan KUHP mengatur faktor-faktor yang dapat menghilangkan, mengurangi, atau memperparah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pasal 44

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat ditanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

- 1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembangkan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
- 2) Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap,
- 3) atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

- 1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- 2) Aturan untuk melaksanakan Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

- 1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- 2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Pasal 48

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

- 1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

Pasal 51

- 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwanang, tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengirim bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 52

Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

G. GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

Faktor yang melatarbelakangi hilangnya hak untuk mengadili dan melakukan tindak pidana sesuai KUHP, yaitu:

1. *Kraacht van gewijsde* atau *nebis in idem*

Maksud dari *kraacht van gewijsde* dan *nebis in idem*, yaitu asas hukum yang melarang seseorang untuk dituntut kembali atas suatu perbuatan yang telah diadilinya, dan yang telah diambil keputusannya yang bersifat final dan mengikat oleh pengadilan. Jonkers mengidentifikasi tiga kategori keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perilaku hakim sendiri, seperti:

- a. Hukuman (*veroordeling*)
- b. Dibebaskan dari segala tuduhan (*vrijspraak*)
- c. Dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*)

Jika hakim menjatuhkan putusan yang serupa dengan yang disebutkan di atas, maka disebut *nebis in idem*. Ada dua prinsip mendasar: pertama, setiap perkara harus diputuskan secara konklusif, dan kedua, tujuan dari setiap aturan hukum adalah untuk menjamin tingkat kepastian hukum yang setinggi-tingginya bagi individu dan masyarakat. Berbagai pakar hukum pidana telah menyoroti perlunya pemeriksaan hukum terhadap Pasal 76 KUHP sebagai pengecualian terhadap ketentuan ini.

Dalam karya Van Hammel disajikan tiga penafsiran terhadap istilah “perbuatan” sebagaimana digunakan dalam pasal 76 KUHP.

- a. Perbuatan jahat yang sudah terjadi.
- b. Tindakan dalam konteks tindakan yang dituduhkan.
- c. Tindakan materiel.

2. Matinya terdakwa/terpidana

Vos berpendapat, hilangnya kemampuan mengadili dan mengeksekusi suatu tindak pidana akibat meninggalnya terdakwa/terpidana sangat sejalan dengan pengertian “hukuman” yang dituangkan dalam hukum pidana yang ada. Bukankah menurut KUHP pidananya ditujukan kepada pembuatnya? Perspektif ini sejalan dengan anggapan bahwasanya kematian menghalangi dimulainya atau dihentikannya penuntutan pidana karena tidak adanya orang yang bersangkutan, sehingga menyebabkan kemampuan untuk mendapatkan hukuman tidak dapat dicapai. Pompe menegaskan, apabila terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan akhir hakim, maka hakim akan menentukan bahwa tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya alasan yang sah guna melakukan penuntutan.

3. Lewat waktu

Penting untuk membedakan antara berakhirnya hak hukum untuk mengajukan gugatan dan dilakukannya suatu tindak pidana. Vos menguraikan alasan dikembangkannya KUHP untuk mengakomodir institusi pada masa itu, seperti:

- Seiring berjalannya waktu, terutama jika jangka waktu yang lama telah berlalu, ingatan seseorang terhadap suatu peristiwa cenderung memudar, terkadang hingga hampir terlupakan. Atas dasar itulah, baik berdasar pada prinsip retribusi maupun konsep pencegahan umum dan pencegahan khusus, tidak ada lagi alasan untuk menerapkan hukuman.

- Setiap individu harus diberikan jaminan hukum dan jaminan keselamatan mereka sesuai dengan hukum, terutama jika individu tersebut terpaksa tinggal di luar negeri untuk jangka waktu yang lama dan akibatnya mengalami perasaan berkurang atau kehilangan otonominya untuk sementara waktu.
- Memperoleh bukti untuk penuntutan pidana menjadi sulit ketika banyak waktu telah berlalu.

Lamanya masa kadaluarsa (*verjaringsstermijn*) ditentukan oleh beratnya hukuman yang dikenakan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa jangka waktu hukuman melebihi jangka waktu dakwaan pidana. Jonkers menilai hal itu lebih rasional, mengingat berakhirnya masa hukuman menandakan selesainya proses pidana yang bersangkutan. Pasal 78 Ayat (1) KUHP mengatur tentang batas waktu penuntutan pidana. Hak untuk meminta penerapan hukuman mati dibatasi oleh waktu dan tidak bisa dilanjutkan.

- Setelah 1 tahun berlalu untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang terlaksana dengan memakai mesin cetak.
- Setelah lewat 6 tahun untuk kejahatan yang ancaman hukumannya berupa denda, penjara, atau penjara paling lama tiga tahun.
- Setelah 12 tahun berlalu untuk semua kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun penjara.
- Jangka waktu 18 tahun telah berlalu untuk semua pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Jika mencermati jangka waktu tuntutan pidana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHP, jika dilihat dari sifat tindak pidana yang dilakukan dan orang yang dituntut, terdapat anomali yang menarik, khususnya mengenai jangka waktu penuntutan pidana. Penghinaan yang ditulis di atas kertas mempunyai durasi yang lebih lama dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan, namun hinaan yang diteriakkan secara vokal akan lebih cepat dilupakan

dibandingkan dengan hinaan yang tertulis di atas kertas. Waktu mengacu pada tingkat hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu. Perihal ini mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif yang dapat memperburuk atau mengurangi beratnya hukuman, yang pada akhirnya menentukan durasi hukuman.

Ayat 2 Pasal 78 KUHP berlaku bagi pelaku remaja yang biasanya berusia di bawah delapan belas tahun. Jika pelaku belum berusia delapan belas tahun pada saat melakukan perbuatannya, batas waktu yang ditentukan dikurangi menjadi sepertiga.

Jonkers menyoroti dua faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan. Lamanya pidana bagi tindak pidana penyerangan berat ditentukan oleh rancangan umum Pasal 78 KUHP yang menetapkan paling lama dua tahun. Selanjutnya menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 86 KUHP, perbuatan percobaan (*pogging*) atau pertolongan (*medeplichtigheid*) dalam melakukan suatu tindak pidana diancam dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu tindak pidana yang sebenarnya. Pasal 84 KUHP mengatur lamanya pidana sampai tidak berlaku lagi dengan penjelasan, yaitu

- (1) Eksekusi hukuman dihentikan karena habis masa berlakunya (kedaluwarsa).
- (2) Batas waktu untuk tindak pidana mati adalah dua tahun, untuk tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan mesin cetak adalah lima tahun, dan untuk tindak pidana lainnya sepertiga lebih lama dari jangka waktu hak penuntut untuk menuntut pidana
- (3) Jangka waktu berakhirnya harus selalu sama dengan atau lebih besar dari jangka waktu: pidana mati tidak dapat berakhir, karena jangka waktu tersebut telah berlalu.

Bila dibandingkan jangka waktu berakhirnya pidana ini dengan jangka waktu berakhirnya tuntutan pidana yang disebutkan sebelumnya, maka jelas bahwa masa berakhirnya pidana lebih lama dibandingkan

dengan masa berakhirnya penuntutan pidana. VOS menyatakan alasan ini masuk akal sebab dua faktor:

- a. jika hukumannya sudah habis, kebutuhan akan bukti menjadi tidak relevan, serta
- b. berakhirnya masa pidana mempunyai konsekuensi penghindaran keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan berakhirnya penuntutan pidana.

Selain itu, VOS mengamanatkan bila waktu kematian harus selalu melebihi masa pidana yang dijatuhkan oleh VOS, sebagaimana ditunjukkan dengan kata-kata yang diberi tekanan (*opgelegde straf*). Ketentuan dalam UU Pemasarakatan di Belanda penting karena dua alasan.

- a. peraturan ini memastikan bahwasanya hukuman penjara seumur hidup, yang merupakan hukuman terberat menurut hukum Belanda sejak penghapusan hukuman mati, tidak memiliki batas waktu, dan
- b. penting untuk menerapkan hukuman tambahan yang melibatkan penempatan di pusat pelatihan kerja pemerintah (*plaatsing in een rijkswerkenrichting*).

Pasal 79 KUHP mengatur soal batasan waktu penuntutan pidana. Seiring berjalannya waktu, tuntutan pidana ditetapkan. Menurut Pasal 79 KUHP, berakhirnya jangka waktu penuntutan dihitung sejak hari dilakukannya perbuatan tersebut (*de termijn van verjaring vangst aan op den den dag na dien wasrop het feit is gepleegd*).

Ada tiga perihal pembuat KUHP menetapkan jangka waktu tertentu batalnya suatu tuntutan pidana.

- Batas waktu penindakan terhadap pemalsuan atau tiruan mata uang (logam), uang kertas, atau uang kertas dimulai sejak hari setelah uang palsu atau tiruan tersebut digunakan. Faktor krusialnya ialah waktu penggunaan uang tersebut. Jika tindakan seperti ini tidak disebutkan, maka ada potensi celah yang memungkinkan individu

yang telah menabung selama beberapa tahun, dengan tujuan menunggu berakhirnya tuntutan pidana, dapat memanfaatkan dana itu tanpa menghadapi hukuman apa pun. Pemalsuan uang, khususnya uang kertas, melibatkan pembuatan dan peredaran uang kertas palsu yang secara sengaja mirip dengan uang kertas asli dan tidak diubah (sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 KUHP).

- Perihal tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP (penculikan, pengangkutan seseorang yang berkomitmen untuk bekerja, pemindahan seseorang di bawah kekuasaan yang sah, dan perampasan kemerdekaan seseorang), batas waktu penuntutannya adalah: pelaku memulainya sehari setelah korban dibebaskan atau meninggal. Hak untuk menuntut proses pidana karena mencoba meniru atau memalsukan uang, uang kertas, atau uang kertas, atau karena menggunakan uang yang dipalsukan atau dipalsukan, tidak dapat dihentikan.
- Menurut Pasal 556-558a KUHP, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan sipil, jangka waktu penuntutan pidana dimulai sejak hari setelah nomor register yang diperlukan diserahkan kepada panitera. Bermulanya jangka waktu khusus ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa penuntut umum yang bertugas mengawasi penyusunan jumlah daftar yang tepat, selanjutnya dapat menyerahkan daftar-daftar itu kepada panitera.

Berdasar pada Pasal 85 KUHP ditentukan berakhirnya suatu pidana. Penghitungan mundur masa berlakunya dimulai sehari setelah putusan hakim diambil, dengan asumsi putusan dapat dilaksanakan. Putusan hakim yang demikian disebut dengan *verstek vonnis*, yang dapat dilaksanakan tanpa perlu dilakukan *inkracht van gewijsde* terlebih dahulu.

Pasal 80 KUHP mengatur perihal pencegahan berakhirnya suatu penuntutan pidana. Dinyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penuntut akan mencegah berakhirnya waktu, sepanjang orang yang

dituntut mengetahui tindakan tersebut atau diberitahu terkait hal itu menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang (Ayat 1).

Pasal 81 KUHP mengatur perihal proses penghentian waktu penuntutan pidana. Menghentikan sementara proses hukum sebab adanya perbedaan pendapat mengenai hukum yang perlu diselesaikan oleh pengadilan lain sebelum penghentian penuntutan dapat dilanjutkan. Pertanyaan *question prjudiciale au jugement* mengacu pada perselisihan sesuai dengan hukum perdata. Ihwal ini sangat penting untuk proses pidana yang sedang berjalan.

Ada dua cara untuk mencegah berakhirnya hak melaksanakan pidana:

- Terpidana melarikan diri. Menurut Pasal 85 Ayat 2 KUHP (kalimat pertama), jangka waktu baru mulai berjalan pada hari setelah pelaku melarikan diri
- Pencabutan pembebasan bersyarat adalah perbuatan membatalkan atau mencabut pembebasan bersyarat yang telah diberikan sebelumnya (*herroeping ener voorwaardelijke invrijheidstelling*). Berdasar pada Pasal 85 Ayat 2 KUHP (kalimat kedua), jangka waktu baru dimulai setelah pembebasan bersyarat itu dicabut, terhitung sejak hari setelah pencabutan itu

Dalam suatu masa pidana, kewenangan melaksanakan pidana dapat timbul dalam dua keadaan:

- pelaksanaan pidana dihentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal grasi atau peninjauan kembali (*herziening*); dan
- pelaksanaan pidana dilanjutkan kembali setelah ditangguhkan sementara. Selama orang yang dijatuhi hukuman berada dalam tahanan, baik dalam penjara atau dikenakan hukuman lain apa pun.

VOS menyatakan bahwasanya istilah “ditunda/ditangguhkan” harus diartikan secara luas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

terkait, tidak hanya mencakup arti harfiah dari penundaan suatu peristiwa, tetapi juga segala bentuk penundaan lainnya (*opgeschort*).

4. Penyelesaian di luar pengadilan

Sesuai Pasal 82 Ayat 1 KUHP, apabila seseorang dengan sukarela membayar denda maksimum dan biaya perkara untuk suatu pelanggaran yang hanya membawa denda sebagai hukumannya, maka ia tidak berhak lagi menuntut hukuman lebih lanjut. Perihal ini berlaku apabila penuntutan telah dilakukan atas izin pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan. Ayat dalam KUHP ini mengandung konsep hukum yang disebut *afkloop*, yaitu proses penyelesaian suatu tuntutan pidana melalui penebusan delik (*overtrading*).

Grasi, penghapusan, pengampunan, dan pemulihan sesuai Pasal 14 UUD 1945, Presiden berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Grasi, yang secara historis diberikan kepada kepala negara, telah mengalami transformasi esensinya. Alasan pemberian grasi mencakup faktor-faktor berikut:

- pertimbangan atas kepentingan keluarga dari terpidana;
- pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh terpidana kepada masyarakat;
- pengakuan atas penderitaan terpidana dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta
- individu yang dipenjara menunjukkan perilaku yang patut dicontoh selama di penjara dan memiliki pemahaman mendalam tentang kesalahannya.

Bila kepala negara menilai putusan hakim terlalu berat, maka sekadar bisa meringankan pelaksanaan putusan dengan cara:

- Tidak dijalankan eksekusi secara penuh;
- sekadar dijalankan sebagian; serta
- *commutation* mengacu pada tindakan mengganti satu jenis hukuman dengan yang lain. Misalnya, hukuman penjara bisa

1 diganti dengan denda, atau hukuman mati bisa diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

Asas penting terkait Undang-Undang Grasi mencakup:

- Apabila seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dan hukumannya tidak dapat diubah, berarti terpidana atau pihak lain dapat mengajukan permohonan grasi secara resmi kepada presiden. Berdasar pada Pasal 1, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.
- Keputusan hakim bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat melalui jalur hukum biasa; ia telah memperoleh kekuatan *inkracht van gewijsde*.
- Tidak sekadar terpidana, tetapi pihak lain, khususnya pihak ketiga, juga berhak meminta grasi, dengan syarat terpidana menyetujui permintaan grasi pihak ketiga tersebut (seperti tercantum dalam Pasal 6 Ayat 4). Kebutuhan terakhir ini tidak perlu dipenuhi jika permohonan belas kasihan diajukan karena status resmi (*ambtshalve ingediend gratievoorstel*). Terdapat pengecualian terhadap prinsip utama untuk mendapatkan persetujuan dari terpidana, khususnya dalam kasus hukuman mati. Terkait dengan hukuman mati, pihak ketiga yang meminta grasi tidak memerlukan persetujuan dari terpidana mati (dengan syarat yang sama). Kecuali permohonan grasi pidana (seperti dimaksud dalam pasal 4 Ayat 1), setiap permohonan grasi mengakibatkan penundaan atau penundaan pelaksanaan pidana.
- Untuk meminta grasi, seseorang harus mengajukan permohonan kepada Panitera pengadilan yang mempunyai daerah hukum semula. Bila pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan atau jika panitera berhalangan, maka permohonan dapat diajukan kepada pemerintah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1.

- Pengampunan sekadar bakal diberikan jika pendapat dan masukan dari berbagai instansi penting dan terkait telah dipertimbangkan sebelumnya.

Pengaturan ¹ amnesti dan abolisi tertera dalam Undang-Undang Darurat perihal Amnesti dan Abolisi. Penghapusan, dalam arti normal, mengacu pada tindakan menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk meminta hukuman. Amnesti merupakan kekuasaan komprehensif yang tidak hanya menghilangkan kemampuan menjatuhkan hukuman tetapi juga kemampuan melaksanakan hukuman, baik yang belum dimulai maupun yang sudah dimulai. presiden memberikan amnesti dan penghapusan demi kepentingan terbaik negara. Keputusan presiden untuk memberikan amnesti dan penghapusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan mahkamah agung, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur rehabilitasi individu dan pemulihan status sosialnya seperti semula, kecuali peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. rehabilitasi mantan penganut PRRI/Permesta dan kelompok terorganisasi lainnya.

BAB 5

TINDAK PIDANA/DELIK

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA/DELIK

Dalam ranah hukum pidana, istilah “pelanggaran” identik dengan konsep lain seperti “tindak pidana”, “peristiwa pidana”, atau “tindak pidana”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar hukum pidana.

Istilah "pelanggaran" berasal dari kata Latin *delictum*, yang mengacu pada tindakan yang dapat dihukum dalam sistem hukum Belanda yang dikenal sebagai *strafbaar feit* dalam Wetboek Van Strafbaar. Istilah konsep ini dalam bahasa Jerman adalah *delict*, dalam bahasa Prancis *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Arti kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Mengambil tindakan sesuai batas hukum, meskipun itu berarti menantang undang-undang pidana.

- Utrecht menggunakan istilah "peristiwa" untuk merujuk pada terjadinya atau kelalaian tindakan tertentu (*handelen* atau *doen*), serta situasi yang diakibatkannya karena pekerjaan atau kelalaian (*verzuin* atau *nalaten*). Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana diakui oleh masyarakat dan diatur oleh undang-undang.¹⁰⁵
- Tirtaamidjaja¹⁰⁶ menyampaikan bila delik diistilahkan sebagai pelanggaran atau tindak kejahatan.
- Andi Zainal Abidin Farid¹⁰⁷ mengartikan pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan melawan hukum, tanpa disengaja, oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹⁰⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 251

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.7

¹⁰⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.114

- Rusli Effendy¹⁰⁸ menekankan penggunaan dan penafsiran kata majemuk sehingga tidak perlu mengembangkan kata baru. Dengan memanfaatkan kata majemuk yang ada sebagai pembuka, maka dimungkinkan untuk menemukan kata lain.
- Moeljatno¹⁰⁹ mengartikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan (sanksi) yang dilindungi undang-undang dan mempunyai akibat tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan itu.
- Achmad Ali¹¹⁰ mengartikan delik sebagai suatu konsep menyeluruh yang mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana.
- Van der Hoeven¹¹¹, berpendapat pernyataan tersebut keliru karena yang menjadi subjek hukuman bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
- Sebagaimana tercantum dalam kamus hukum Ilham Gunawan¹¹² ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana sehingga melanggar hukum. Perbuatan ini dilaksanakan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- , Adami Chazawi¹¹³ menjelaskan, di Indonesia setidaknya ada tujuh frasa terkenal yang dijadikan terjemahan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Terminologi yang biasa digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum saat ini mencakup tindak pidana, kejadian pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan kegiatan yang dianggap pidana.

¹⁰⁸ Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989, hal. 54

¹⁰⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.54

¹¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hal.251

¹¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek.....Op cit....hal.7*

¹¹² Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV. Restu Agung, 2002, hal.75

¹¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal.67-68

- Moeljatno dan Roeslan Saleh¹¹⁴ mempergunakan istilah “tindak pidana” untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit*.
- Ter Haar¹¹⁵ memberikan definisi yang tepat tentang pelanggaran sebagai tindakan apa pun yang mengganggu keseimbangan kepentingan satu pihak dalam kesejahteraan individu atau kolektif.
- Bambang Waluyo¹¹⁶ mengartikan tindak pidana (delik) diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi (*strafbaar feiten*).
- R. Abdoel Djamali¹¹⁷ memaparkan bila peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang termasuk dalam wilayah hukum pidana.
- Sebagaimana dikemukakan Pompe,¹¹⁸ istilah *strafbaar feit* secara konseptual dapat diartikan sebagai “suatu pelanggaran terhadap norma (yang mengakibatkan terganggunya sistem hukum) yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku: dikenakannya sanksi terhadap pelakunya. pelaku sangat penting untuk menegakkan sistem hukum dan menjamin kesejahteraan masyarakat.”

Para ahli hukum menawarkan definisi delik yang berbeda-beda, khususnya yang mengacu pada *strafbaarfeit*. Menurut Vos, delik merupakan perbuatan yang dianggap dapat dihukum menurut undang-undang. Berdasar pada pemaparan Van Hammel, delik ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang. Sementara itu, Prof Simons mendefinisikan delik merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja, dan bisa dilakukan oleh orang tertentu yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum¹¹⁹.

Ungkapan delik yang mengacu pada tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam hukum pidana Belanda.

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 86

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal.18

¹¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.6

¹¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.175

¹¹⁸ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Aditya Citra Bakti, 1997, hal. 182

¹¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek.....Op cit....hal.8*

Meskipun frasa "*strafbaar feit*" terdapat dalam WvS Belanda (Wetboek van Strafrecht) dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi formal yang diberikan untuk itu. Atas dasar itulah, para ahli hukum berusaha untuk memastikan definisi dan substansi frasa ini, tetapi saat ini belum ada konsensus.

Istilah *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan untuk menggambarkan *strafbaar feit*, ditemukan bila *straf* diterjemahkan sebagai kriminal dan legal. Istilah *baar* dapat diterjemahkan menjadi 'bisa' dan 'boleh'. Istilah *feit* dapat diartikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan.

Berdasar pada pengertian yang diberikan, tulisan tersebut menegaskan bahwa delik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum (baik manusia maupun suatu organisasi hukum) yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan disertai dengan potensi hukuman (sanksi).

B. MACAM-MACAM DELIK

Dalam mengkaji pelanggaran akan mengenal beberapa kategori pelanggaran, seperti:

1. Pelanggaran hukuman mengacu pada pelanggaran yang biasanya dikaitkan dengan penerapan hukuman yang lebih berat sebagai efek jera;
2. Perbuatan melanggar suatu undang-undang kadang-kadang disebut sebagai delik. Undang-undang mencegah penerapan hukuman dengan menawarkan pilihan alternatif bagi setiap pelanggar;
3. Pelanggaran formal mengacu pada pelanggaran yang telah dilakukan sepenuhnya, sebagaimana ditentukan oleh suatu peraturan, apa pun hasilnya. Misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP berkaitan dengan maksud atau motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
4. Pelanggaran materiel yang diusulkan harus dicermati untuk memastikan niat yang mendasari pelaku. Contohnya, kejahatan pembunuhan. Pasal 338 Undang-Undang Hukum Perbatasan tidak memuat instruksi perihal bagaimana meningkatkan pelanggaran. Namun, pernyataan korban dapat membantu dalam mengetahui maksud dan motif pelaku;

5. Delik umum mengacu pada kejahatan yang berlaku untuk semua individu dan ditegakkan secara universal. Misalnya, penerapan tindak pidana terkait penggunaan bom dijelaskan dalam Pasal 338 Buku II KUHP;
6. Tindak pidana atau delik khusus sekadar bisa dilaksanakan oleh individu tertentu dengan kapasitas tertentu, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi, subversi, dan sebagainya;
7. Delik biasa mengacu pada tindakan menentang suatu tindakan yang tidak memerlukan pengaduan resmi, melainkan bertentangan dengan laporan atau mengharuskan pejabat negara untuk mengambil tindakan;
8. Delik *dolus* merupakan bagian dari delik yang dirancang khusus untuk dilaksanakan dengan kesengajaan. Contoh: Artikel tentang topik seperti pembangunan, penganiayaan, dan sebagainya;
9. Delik *culpa* bisa dipersalahkan mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan karena kelalaian, kecerobohan, kurangnya perhatian, atau kesalahan seseorang, sehingga menyebabkan orang lain menjadi korban. Contohnya, seorang pengendara motor bertabrakan dengan pejalan kaki akibat lalai dalam mengoperasikan kendaraannya; nasi berjatuh dari atap mobil, bertepatan dengan hadirnya orang lain yang sedang berjalan sejenak;
10. Delik yang memenuhi syarat mengacu pada tindakan kejahatan yang diperkuat oleh keadaan tertentu yang terjadi bersamaan dengan tindakan tersebut. Contohnya, Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari, saat menunggangi binatang, atau pada saat terjadi bencana alam, antara lain, termasuk dalam tindak pidana ringan yang memenuhi syarat;
11. Delik sederhana merujuk pada pelanggaran biasa yang luput dari perhatian atau kurang mendapat perhatian. Misalnya saja Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian biasa;
12. Delik yang berdiri sendiri, juga dikenal sebagai pelanggaran *zelfstanding*, mengacu pada pelanggaran yang hanya melibatkan satu tindakan tanpa

kelanjutan lebih lanjut. Contohnya, langsung masuk ke dalam rumah, menemui hambatan, dan melakukan kekerasan seksual;

13. Delik berkelanjutan (*voortgezettelijke handeling*) mengacu pada suatu tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya dan harus dianggap sebagai tindakan berikutnya yang telah dilaksanakan;

14. Delik komisioner merupakan akibat rancangan undang-undang yang secara tegas melarang pelaksanaannya. Contohnya, perbuatan yang dilaksanakan dan menyangkut perampasan barang milik orang lain secara tidak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;

15. Delik *omissionist* mengacu pada situasi di mana seseorang menyadari adanya skema jahat namun gagal melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam kasus seperti ini, Pasal 164 KUHP berlaku, yang menganggap kegagalan melaporkan sama dengan meminta persetujuan;

16. Delik pengaduan mengacu pada pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dituntut. Agar penyidikan dan penuntutan dapat berlangsung, pihak yang dirugikan atau korban perlu mengajukan pengaduan atas pelanggaran tersebut. Contohnya, pencurian keluarga didefinisikan sebagai delik berdasarkan Pasal 367 KUHP. Perbuatan menghina seseorang termasuk pelanggaran dalam Pasal 310 KUHP. Melakukan pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran berdasar pada Pasal 284 KUHP.

C. RUMUSAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Hukum pidana mencakup banyak komponen. Untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana, biasanya didefinisikan dalam undang-undang pidana yang menguraikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang sesuai. Rumusan ini mengidentifikasi berbagai aspek atau kriteria yang menentukan karakteristik pelanggaran, sehingga memungkinkan adanya pembedaan yang jelas dari perilaku lain yang tidak dilarang. Berikut kumpulan komponen-komponen yang tercakup dalam suatu tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan pidana secara konsisten mengatur dan mengendalikan tindakan pidana. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang disertai

ancaman hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, peraturan perundang-undangan pidana biasanya menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan pidana. Rumusan ini mengidentifikasi banyak aspek atau kondisi yang menjadi ciri pembeda dari larangan tersebut, sehingga memungkinkan untuk dengan mudah dibedakan dari beberapa tindakan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana ditentukan semata-mata berdasar pada sifat perbuatan itu sendiri, artinya dapat dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilanggar.

Simons menyatakan bila unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri atas:

- tindakan manusia, yang dapat bersifat positif atau negatif, meliputi berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan.
- Menghadapi tuntutan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melanggar hukum (*onrechtmatig*)
- Dilengkapi dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mempunyai kapasitas akuntabilitas (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons pun menyampaikan bila terdapat unsur objektif maupun subjektif pada tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

Unsur objektif:

- Tindakan seseorang
- Akibat yang terlihat dari tindakan tersebut.
- Berpotensi adanya kondisi yang menyertai tindakan tersebut sesuai Pasal 281 KUHP bersifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Unsur subjektif:

- Seseorang yang bisa bertanggung jawab
- Terdapat kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Tindakan harus dijalankan dengan kesalahan. Ketidakkuratan ini dapat disebabkan oleh dampak dari tindakan tersebut atau keadaan spesifik di mana tindakan tersebut dilaksanakan.

Lamintang mengidentifikasi tiga ciri utama kegiatan kriminal. *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), bersalah atau *aan schuld te wijten* (dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja), dan *strafbaar* atau dihukum. Cristhine-Kansil¹²⁰ menyediakan lima formulasi. Selain karena perlunya melanggar hukum, suatu perbuatan pidana juga harus melibatkan perbuatan manusia yang disengaja, dapat dikenai hukuman, dilakukan oleh orang yang mempunyai cakap mental untuk dimintai pertanggungjawaban, dan terjadi karena kelalaian atau kesalahan.

Moeljatno¹²¹ menambahkan bila unsur tindakan pidana, yaitu:

- Tindakan oleh seseorang
- Sesuai rumusan undang-undang (persyaratan formal)
- Berlawanan dengan hukum (persyaratan materiel)

Unsur-unsur tindak pidana sesuai penjelasan Moeljatno¹²² meliputi:

- 1) Tindakan dan akibat
- 2) Ihwal atau kondisi tertentu yang mengikuti tindakan, yang terbagi atas:

1. Unsur subjektif atau pribadi

seperti ciri-ciri seseorang yang melakukan suatu perbuatan, relevan dalam keadaan pelanggaran resmi, seperti tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pegawai pemerintah. Pasal 418 KUHP juncto Pasal 1 Ayat (1 sub-c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perihal pegawai negeri sipil yang menerima hadiah. Pasal ini hanya berlaku jika penerima hadiah adalah PNS. Jika tidak, maka hal tersebut tidak berlaku.

2. Unsur objektif atau nonpribadi

mengacu pada situasi yang berada di luar penciptanya. Contohnya adalah Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang penghasutan masyarakat untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap otoritas publik.

¹²⁰C.S.T. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007.

¹²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum....Op cit.*

¹²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum....Ibid.*

Jika penghasutan tidak terjadi di tempat umum, maka klausul ini tidak dapat diterapkan.

Berbagai faktor dalam keadaan tersebut dapat memengaruhi, mengurangi, atau memperburuk hukuman yang dijatuhkan.

- a. Contoh faktor yang dipakai untuk menentukan keadaan bisa dilihat pada Pasal 164, 165 maupun 531 KUHP

Menurut Pasal 164 KUHP, orang yang mengetahui adanya rencana jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan dengan sengaja memilih untuk tidak memberitahukan pejabat kehakiman atau polisi atau orang yang diancam, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan guna memberi tahu pihak berwenang ketika seseorang mengetahui adanya tindak pidana yang akan terjadi. Orang yang tidak melaporkan hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana jika tindak pidana yang dimaksud benar-benar terjadi. Terjadinya suatu kejahatan memerlukan faktor tambahan.

Berdasar pada Pasal 531 KUHP, apabila seseorang tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya maut, tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain, maka orang tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda jika orang tersebut berada dalam bahaya. bahaya akhirnya mati. hingga tiga ratus rupiah.

Kewajiban untuk menawarkan bantuan kepada seseorang yang menghadapi bahaya kematian. Jika mereka gagal memberikan bantuan, individu tersebut akan melakukan tindakan kriminal, yang mengakibatkan kematian orang yang terancam punah. Persyaratan tambahan ini tidak dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari delik (tindak pidana) melainkan sebagai prasyarat perbuatan hukum.

b. Kondisi tambahan yang memberatkan pidana

Sebagai gambaran, tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam pidana kurungan paling lama dua tahun delapan bulan. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pidananya diperberat menjadi lima tahun, sebagaimana tercantum dalam pasal 351 Ayat 2 KUHP. Dalam hal meninggal dunia, hukumannya diperberat menjadi tujuh tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Kerusakan parah dan kematian ialah faktor tambahan yang memperburuk pelanggaran.

3. Unsur melawan hukum

Aspek ini tidak secara konsisten diungkapkan dalam bentuk tekstual dalam rumusan delik. Kadang-kadang ciri ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam bentuk tertulis dalam pasal, karena ilegalitas atau tindakan menahan diri untuk melakukan suatu tindakan terlihat dari terminologi atau kata-kata yang digunakan. Sebagai gambaran, Pasal 285 KUHP yang mengkriminalisasi perbuatan pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Telah dipahami dengan baik bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan pada dasarnya adalah tindakan ilegal, tanpa secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Kalau JPU mencantumkannya, maka harus dicantumkan dalam surat dakwaannya dan selanjutnya dibuktikan. Apabila perbuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dicantumkan secara tegas, maka unsur itu diyakini secara implisit ada.

Unsur melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam bentuk tekstual seperti Pasal 362 KUHP, diartikan sebagai pencurian, yaitu perbuatan merampas barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Pentingnya memahami pentingnya komponen-komponen suatu tindak pidana. Meskipun sifat teoretis dalam memahami

komponen-komponen suatu tindak pidana dapat diakui, hal ini penting dan pada akhirnya sangat penting dalam bidang praktis agar berhasil dalam menetapkan suatu kasus pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dipahami melalui doktrin yang mengacu pada pendapat para ahli, atau melalui yurisprudensi yang menawarkan penafsiran terhadap undang-undang yang pada mulanya tidak jelas atau mengalami perkembangan makna seiring berjalannya waktu. Pemahaman dan penjelasan ini bermaksud untuk memudahkan penerapan peraturan hukum oleh aparat penegak hukum.

Jaksa diharuskan untuk mengerti arti penting dari definisi unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) surat dakwaan bisa disusun dengan jelas;
- 2) Tindakan terdakwa bisa digambarkan dengan menganalisis aspek-aspek pokok tindak pidana yang didakwakan, berdasar pada pengertian dan penafsiran yang ditetapkan oleh doktrin hukum dan yurisprudensi;
- 3) Menginterogasi saksi, ahli, atau terdakwa untuk memberikan tanggapan berdasar bukti faktual yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Mengevaluasi nilai pembuktian suatu alat bukti dalam menetapkan unsur-unsur suatu tindak pidana. Biasanya, suatu alat bukti sering kali sekadar bisa dipergunakan untuk membuktikan adanya satu aspek suatu tindak pidana, dibandingkan seluruh aspek suatu tindak pidana;
- 5) Secara tidak memihak memandu jalannya penyelidikan atau pemeriksaan selama sidang pengadilan. Argumen-argumen yang digunakan dalam bukti-bukti akan dibuktikan secara objektif karena argumen-argumen tersebut didasarkan pada teori dan mempunyai karakter ilmiah;
- 6) Dalam menyusun surat permintaan, penting untuk menjelaskan dengan jelas pengertian unsur-unsur tindak pidana. Makna-makna

ini biasanya berasal dari analisis hukum, doktrin, yurisprudensi, atau interpretasi hukum. Penjelasan yang jelas ini menjadi landasan argumen.

4. Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

5. Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

6. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisian (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

7. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Ihwal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

8. Unsur Bedasar pada KUHP

Buku 11 KUHP berisikan ketentuan mengenai tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku 111 mengatur perihal pelanggaran. Setiap formulasi secara konsisten mengandung unsur ambiguitas. Khusus dalam perilaku atau perbuatan, ada kasus tertentu yang dapat dijadikan pengecualian, seperti Pasal 351 yang mengatur perihal penganiayaan. Kasus-kasus tidak adanya kesalahan dan aktivitas ilegal kadang-kadang didokumentasikan, namun sering kali tidak. Penjelasan mengenai konsep akuntabilitas sama sekali tidak ada. Namun, faktor lain sering kali merujuk pada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan atau mengenai sasaran kejahatan atau tindakan spesifik untuk pengaturan tertentu.

KUHP mempunyai rumusan khusus perihal tindak pidana, yang terdiri atas sebelas unsur pidana tersendiri:

- a) Unsur perilaku

- b) Unsur bertentangan dengan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur kondisi yang menyertai
- f) Unsur persyaratan tambahan untuk bisa dituntut pidana
- g) Unsur persyaratan tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur persyaratan tambahan untuk bisa dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Dari sebelas unsur tersebut, sekadar dua unsur: ketidaktepatan dan pelanggaran hukum yang bersifat subjektif, sedangkan unsur selebihnya bersifat objektif. Ada kalanya keberadaan pelanggaran hukum bersifat objektif. Misalnya, tindakan mengambil sesuatu secara melawan hukum, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362, menyiratkan bila pengambilan tersebut terlaksana tanpa persetujuan pemiliknya atau bertentangan dengan standar hukum yang objektif. Demikian pula, Pasal 251 menyampaikan bila suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika dilakukan tanpa persetujuan pemerintah, sedangkan Pasal 253 mengatur situasi ketika terdapat pelanggaran hukum. Perbuatan penggunaan stempel asli secara tidak sah ialah pelanggaran terhadap hukum objektif. Namun, kasus pelanggaran hukum didasarkan pada faktor subjektif, seperti penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), dan ancaman (*afdereiging*, 369) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur ilegalitas dalam perbuatan penggelapan (372) bersifat subjektif, memperlihatkan adanya pengakuan secara sadar bahwa memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan masyarakat merupakan suatu kecaman dari masyarakat. Sesuai rumusan delik dalam KUHP, terdapat dua unsur delik, seperti:

- 1) Unsur tindakan (unsur objektif), seperti

- a) Menyesuaikan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak mempunyai alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subjektif), seperti:
- a) Terdapat kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
 - b) Bisa mempertanggungjawabkan (tidak adanya alasan pemaaf).

Delik bisa dikategorikan menjadi dua bentuk berbeda: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, atau pelanggaran ringan, mengacu pada tindakan yang dipandang tercela secara moral oleh masyarakat, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Pelanggaran ialah tindakan yang menurut hukum dianggap oleh masyarakat sebagai tindak pidana, meskipun tidak dianggap tercela.

D. SUBJEK DELIK

Unsur awal suatu tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah perbuatan seseorang, yaitu manusia (disebut “orang perseorangan”) yang mampu melakukan suatu tindak pidana:

1. Konstruksi tindak pidana dalam praktik hukum biasanya diawali dengan frasa: “siapa pun...”. Istilah “siapa pun” sekadar dapat dipahami secara sinonim dengan “individu”.
2. Pasal 10 KUHP menyebutkan kategori delik yang dapat dinilai perbuatan melawan hukum, seperti:
 - a. pidana pokok:
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) pidana kurungan
 - 4) pidana denda, bisa menggantinya menggunakan pidana kurungan
 - b. pidana tambahan :
 - 1) mencabut hak-hak tertentu
 - 2) merampas barang-barang tertentu
 - 3) mengumumkan keputusan hakim

Pidana ini pada dasarnya sekadar berlaku pada manusia.

- c. Dengan memeriksa perkara dan hakikat hukum pidana, ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa menunjukkan bahwasanya mereka ialah manusia yang mampu dimintai pertanggungjawaban.
- d. Kesalahan merupakan disposisi kognitif yang dapat muncul baik karena tindakan yang disengaja maupun ceroboh.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, hanya orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan tersebut. Entitas lain, seperti badan hukum, tidak mampu melakukan perilaku ilegal. KUHP membahas hal ini dalam Pasal 59. Pasal tersebut tidak menjawab pertanyaan apakah suatu badan hukum, perkumpulan, atau badan (misalnya korporasi) dapat dikenakan pidana oleh orang lain. Berdasar pada pasal tersebut, individu yang bisa menerima hukuman, yaitu mereka yang menjalankan peran atau tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Seorang anggota pengurus bisa membebaskan dirinya jika ia bisa memberikan bukti bahwasanya pelanggaran tersebut dilakukan tanpa intervensinya.

Dalam KUHP, terdapat ketentuan tambahan yang tampaknya berkaitan dengan korporasi sebagai badan hukum. Namun, perlu diingat bila pihak yang berpotensi menghadapi tuntutan pidana ialah individu, bukan korporasi itu sendiri. Merujuk pada Pasal 169 yang mengatur perihal keterlibatan dalam perkumpulan terlarang, serta Ayat 398 dan 399 yang mengatur tentang tindakan pengurus atau komisaris perseroan terbatas pada saat pailit yang merugikan perseroan.

Menurut penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu melakukan tindak pidana. Meski begitu, instruksi ini telah dibuang. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat upaya khusus dalam “Peraturan Pengawasan Barang” (S.1948-144) dan “Peraturan Pengendalian Harga” (S.1948-295) untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Yang dimaksud pengguna, yaitu Undang-Undang Narkoba, khususnya Pasal 27-278 juncto Pasal 33-368 Pasal 25 Ayat 7. Berdasar pada Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan persidangan

tindak pidana ekonomi, secara tegas disebutkan pada Ayat 1 dan 2 bila badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.

Pompe¹²³ menyampaikan bila peradilan, dengan bantuan ilmu hukum, harus secara independen merancang solusi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh permasalahan baru ini. Van Hattum¹²⁴ menyampaikan, “penting guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perluasan ajaran ini daripada apa yang biasanya ditemukan dalam buku teks, karena menyikapi badan hukum dari sudut pandang keadilan diharapkan memainkan peran penting dalam hukum pidana.” Perbedaan pendapat sering kali muncul karena persoalan inklusi dan adanya kesalahan.

Saat ini telah ditetapkan secara definitif oleh Hoge Raad bila korporasi mampu melakukan tindakan kriminal. Bahkan ada kalanya korporasi itu sendiri bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelakunya. Selain itu, korporasi juga rentan melakukan kesalahan dan bisa saja melakukan tindakan kriminal. bahkan berpendapat bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat. Van Hattum¹²⁵ menyarankan supaya pembuat undang-undang harus menetapkan peraturan yang luas untuk mengatasi situasi ketika perusahaan melakukan tindak pidana.

E. **CARA MERUMUSKAN DELIK**

Buku II maupun Buku III KUHP menguraikan berbagai metodologi dan pendekatan dalam mendefinisikan tindak pidana. Metode-metode ini menentukan perilaku yang dilarang atau diwajibkan, dan individu yang melanggar atau gagal mematuhi akan menghadapi kemungkinan hukuman berat. KUHP didasarkan pada pandangan monistik perihal delik, yang mencakup kegiatan yang dilarang, perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, dan sikap mental yang diperlukan agar pelaku pidana dapat dihukum.

Dalam menyusun delik, terdapat tiga perbedaan mendasar dalam cara menyusun KUHP.

¹²³ Mr. W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950, hal.83

¹²⁴ VanBemmelen EnVanHattum. *HandEnLeerboekVanHet Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint –D. Brouwer En Zoon. Arnhem, 1953. hal.147

¹²⁵ VanBemmelen EnVanHattum. *HandEnLeerboek.....Op cit.....*hal.477

1. Prosedur Mencantumkan Unsur-Unsur dan Kualifikasi Delik

Mempergunakan metode ini, tentu memerlukan tiga prosedur dalam merumuskannya, seperti:

- ✓ menggabungkan semua komponen penting, kredensial, dan ancaman pidana;
- ✓ memasukkan seluruh komponen penting tanpa kecuali dan mencakup intimidasi ilegal yang eksplisit;
- ✓ sekadar memuat daftar kualifikasi yang jelas, tidak termasuk aspek lainnya, dan sertakan ancaman pidana.

Di antara ketiga cara ini, beberapa pelanggaran didefinisikan tanpa secara eksplisit mengidentifikasi unsur-unsurnya, dan banyak yang tidak menyertakan kualifikasi. Ancaman dan kualifikasi pidana bukanlah komponen penting dari suatu kejahatan. Pencantuman kualifikasi bermaksud guna memfasilitasi artikulasi definisi pelanggaran yang dimaksud. Sebaliknya, ancaman selalu disertakan dalam rumusan tindak pidana, karena ancaman merupakan aspek yang melekat pada larangan melakukan tindak pidana tersebut.

a. Memuat seluruh unsur utama, kualifikasi maupun ancaman pidana

Pendekatan awal merupakan strategi terbaik dan ideal. Metode atau upaya ini sebagian besar dipakai dalam menciptakan pelanggaran secara mendasar atau standar. Termasuk di dalamnya unsur objektif maupun subjektif, seperti yang dicontohkan pada Pasal 338 (tentang pembunuhan), 362 (tentang pencurian), 368 (tentang pengancaman), 369 (tentang pemerasan), 372 (tentang penggelapan), 378 (berkaitan dengan pemerasan), dan 406 (berkaitan dengan perusakan),

Komponen pokok atau unsur pokok, yaitu faktor-faktor yang menentukan makna hukum suatu tindak pidana tertentu. Untuk bisa memvonis seseorang melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman, seluruh unsur tersebut harus diidentifikasi dan dibuktikan secara tegas dalam persidangan. Contoh, Pasal 368:

Unsur objektif meliputi :

- ✓ pemaksaan (perilaku);

- ✓ pihak yang dipaksa;
- ✓ menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan
- ✓ supaya memberikan benda, memberikan utang, dan menghapus piutang.

Unsur subjektif, seperti:

- ✓ atas tujuan guna memperoleh keuntungan diri sendiri maupun orang lain.
- ✓ bertentangan dengan hukum.

Kekerasan maupun tindakan kekerasan yang mengancam merupakan cara untuk menggunakan kekuatan koersif. Sedangkan pengalihan benda, pelunasan utang, dan pengampunan piutang merupakan akibat-akibat hakiki (akibat konstitutif) yang ingin dicapai oleh tindakan atau diinginkan oleh orang yang memprakarsai tindakan tersebut. Hasil-hasil ini harus dipenuhi sepenuhnya agar pemerasan dianggap selesai.

- b. Memuat seluruh unsur utama tanpa kualifikasi dan memuat sanksi pidana
 Cara ini lazim dipergunakan dalam merumuskan delik-delik dalam KUHP. Pelanggaran yang mengacu pada komponen utama tanpa menyebutkan secara eksplisit kondisi atau pengecualian apa pun. Praktisnya, beberapa spesifikasi kadang-kadang ditetapkan pada suatu formulasi. Misalnya, pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 242 diperinci sebagai sumpah palsu, penghasutan (160), laporan palsu (220), meninggalkan anak (305), pembunuhan anak (341), dan penggelapan oleh aparat pemerintah (415).
- c. Memuat kualifikasi maupun ancaman pidana
 Delik ini dirumuskan dengan cara yang paling minimal. Sekadar tersedia secara eksklusif di pasal tertentu. Model formulasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah anomali. Delik yang dimaksud, yang dirumuskan secara ringkas, didorong oleh asas proporsionalitas tertentu. Misalnya, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan (351 Ayat 1), hukuman maksimum untuk penyalahgunaan adalah penjara maksimal.....

Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penganiayaan dengan hanya menerapkan persyaratan ini dapat dipahami dari sejarah perkembangan pelanggaran ini dalam KUHP Belanda. Penganiayaan, dalam konteks ini, mengacu pada tindakan yang menimbulkan kesulitan, kesedihan, atau rasa sakit pada individu lain. Pada ayat (4), penulis KUHP membandingkan antara menganiaya dan dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi kesehatan seseorang.

2. Perspektif Titik Beratnya Larangan

a. Menggunakan Cara Formal

Istilah “metode formal” dipakai karena secara eksplisit mengartikulasikan larangan perilaku tertentu. Pembatasan utama dalam rumusan ini adalah pelaksanaan tindakan tertentu. Terkait dengan dilakukannya pelanggaran, setelah tindakan yang dilarang tersebut dilakukan sepenuhnya, pelanggaran tersebut dianggap selesai, terlepas dari dampak apa pun yang ditimbulkannya. Misal, dalam kasus nomor 362, jika tindakan pengambilan telah dilakukan seluruhnya, maka pencurian dianggap selesai. Begitu pula jika seseorang membuat pemalsuan, misalnya surat, dan berhasil memalsukannya, maka tindak pidananya dianggap lengkap menurut Pasal 263.

Pasal 362 KUHP mendefinisikan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan merampas harta benda yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Mengambil sesuatu saja tidak cukup untuk menjamin suatu keyakinan. Yang juga penting ialah tindakan pengambilan itu disertai dengan niat untuk menahannya secara melawan hukum. Unsur subjektif dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan kesengajaan mengambil barang dengan maksud untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini dianggap objektif bagi mereka yang menganut pandangan monistik atau sebagai unsur

actus reus bagi mereka yang berpandangan dualistik terhadap delik tersebut.

b. Menggunakan Cara Materiel

Mengekspresikannya secara nyata menyiratkan bila tujuan utama pelanggaran tersebut adalah untuk menghasilkan akibat tertentu, yang disebut sebagai konsekuensi terlarang atau konsekuensi konstitutif. Pembatasan ini terutama berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkan, tanpa mempertimbangkan tindakan spesifik yang menyebabkan dampak tersebut. Misalnya dalam kasus 338 (pembunuhan), yang diharamkan ialah menyebabkan kematian orang lain, apa pun cara yang digunakan, seperti menembak, meracuni, dan lain sebagainya.

Selesainya suatu pelanggaran tidak bergantung pada selesainya tindakan itu sendiri, melainkan tergantung pada apakah akibat yang dilarang telah terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Jika perbuatan itu telah dilaksanakan sepenuhnya, tetapi akibat selanjutnya belum terjadi, maka pelanggaran tersebut dianggap belum selesai; sebaliknya, ini diklasifikasikan sebagai upaya.

3. Perspektif Pembedaan Delik antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat dan Bentuk yang Lebih Ringan

a. Rumusan dalam bentuk pokok

Tujuan mendasar dari pembuat undang-undang adalah untuk menulis undang-undang dengan sangat teliti, memastikan dimasukkannya seluruh komponen penting secara keseluruhan. Atas dasar itulah, rumusan pokok ini mewakili penafsiran hukum atas tindak pidana tersebut, seperti Pasal 338, 362, 372, 378, 369, 406.

b. Rumusan dengan bentuk yang diperingan maupun diperberat

Rumusan deliknya lebih berat atau lebih ringan dari delik yang dimaksud. Aspek-aspek utama delik tidak dinyatakan kembali atau diungkapkan ulang, melainkan dirujuk berdasarkan bentuk utamanya

(misalnya, 364, 373, 379) atau berdasar pada kualifikasi bentuk utamanya (misalnya, 339, 363, 365). Selanjutnya, terlampir faktor-faktor yang memperburuk atau memperburuk pelanggaran tersebut.

F. PEMBAGIAN DAN JENIS-JENIS DELIK

Penjelasan di bawah memuat jenis delik.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kerangka hukum menetapkan kategorisasi pelanggaran baik kejahatan maupun pelanggaran. Pelanggaran yang disebut dengan “pelanggaran kriteria” dituangkan dalam Buku II KUHP. Ilmu pengetahuan secara aktif menemukan kriteria untuk membedakan kedua jenis pelanggaran tersebut.

Terdapat dua pendapat:

a. Ada perbedaan kualitatif antara kedua kategori pelanggaran tersebut, menurut beberapa orang. Tindakan ini secara khusus mengidentifikasi dua kategori pelanggaran yang berbeda, seperti:

1) *Rechtdelicten* mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut secara hukum merupakan pidana atau tidak. Tindakan-tindakan ini secara universal diakui oleh masyarakat sebagai tindakan yang merugikan keadilan, seperti pembunuhan dan pencurian. Pelanggaran-pelanggaran atau delik seperti ini disebut dengan “kejahatan” (*mala perse*).

2) *Wetsdelicten* mengacu pada suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana semata-mata karena didefinisikan demikian oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Misalnya memarkir kendaraan di sisi kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik seperti ini disebut dengan “pelanggaran”. Disparitas ini dipandang patut disesalkan karena tindak pidana tertentu hanya dianggap sebagai pelanggaran karena telah dituangkan secara tegas dalam kitab

undang-undang, sehingga tidak serta merta dianggap melanggar prinsip keadilan. Di sisi lain, terdapat “pelanggaran” yang diyakini sangat bertentangan dengan konsep keadilan. Karena perbedaan ini tidak memuaskan, maka metode alternatif sedang dipertimbangkan.

- b. Terdapat perbedaan numerik antara kedua jenis pelanggaran tersebut, menurut beberapa orang. Posisi ini semata-mata memberikan persyaratan pada perbedaan yang dilihat dari sudut pandang kriminologis, khususnya bahwa “pelanggaran” tidak seberat “kejahatan”.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kategorisasi delik menjadi kejahatan dan pelanggaran. Seminar Hukum Nasional tahun 1963 sebelumnya menyatakan menganjurkan penghapusan kategorisasi menjadi dua jenis delik.

Kejahatan ringan:

KUHP juga memuat tindak pidana yang tergolong tindak pidana, seperti pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.

2. Delik formal dan materiel (delik dengan merumuskan secara formal dan delik dengan rumusan materiel)

- a. **Delik formal**, yaitu pelanggaran yang didefinisikan berdasar pada perilaku tertentu yang dilarang. Delik tersebut dilakukan dengan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam rumusan delik. Misalnya, tindakan penghasutan (Pasal 160 KUHP), mengungkapkan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan di muka umum terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); suap (Pasal 209 dan 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

- b. Delik materiel, yaitu pelanggaran yang ditentukan berdasar pada hasil yang tidak diinginkan atau dilarang. Pelanggaran ini baru dianggap selesai bila akibat yang merugikan telah terjadi. Jika tidak, maka itu hanya sekadar eksperimen. Misalnya, pembakaran didefinisikan dalam pasal 187 KUHP, penipuan didefinisikan dalam Pasal 378 KUHP, dan pembunuhan didefinisikan dalam pasal 338 KUHP. Pembatasan antara delik formal dan delik materiel tidak jelas, seperti yang dicontohkan pada Pasal 362.

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionencommissa*

- a. Delik *commisionis* mengacu pada pelanggaran larangan, yang melibatkan keterlibatan dalam aktivitas yang dilarang secara eksplisit, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.
- b. Delik *ommisionist* mengacu pada tindakan tidak mematuhi perintah dengan gagal melakukan apa pun yang diperintahkan atau diperlukan. Contoh pelanggaran tersebut seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP) dan tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*, yaitu pelanggaran yang terjadi apabila suatu larangan dilanggar, baik karena melakukan suatu perbuatan secara aktif (*dus delik commissionis*) maupun karena tidak berbuat. Misalnya saja kasus seorang perempuan yang menyebabkan kematian anaknya dengan sengaja tidak memberinya susu, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 338 dan 340 KUHP. Contoh lainnya ialah penjaga kaca depan yang dengan sengaja menahan diri untuk tidak menggerakkan kaca depan sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api, yang merupakan pelanggaran pasal 194 KUHP.

4. Delik *dolus* maupun delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*

- a. Delik *dolus* merupakan salah satu jenis delik yang memerlukan adanya kesengajaan. Contoh delik dolus adalah pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP.

- b. Delik *culpa* mengacu pada pelanggaran yang memasukkan kelalaian sebagai komponen penting. Contoh delik tersebut terdapat pada pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, dan pasal 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

- a. Delik tunggal mengacu pada pelanggaran yang bisa terlaksana sekadar dengan satu tindakan.
- b. Delik berangkai mengacu pada tindakan beberapa tindakan yang merupakan pelanggaran. Misalnya: Pasal 481 berkaitan dengan praktik penahanan biasa.

6. Delik berlanjut dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik berkelanjutan mengacu pada pelanggaran; situasi terlarang terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Misalnya saja merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana tercantum dalam pasal 333 KUHP. Suatu pelanggaran terlaksana dengan melakukan satu atau lebih tindakan yang berbeda. Pelanggaran yang berlanjut adalah pelanggaran yang tetap terjadi akibat dipertahankannya suatu keadaan yang dilarang. Misalnya, Ayat 169 dan 250 KUHP, serta Pasal 333 KUHP, mencakup tindak pidana yang sudah selesai, yaitu perbuatan merampas kemerdekaan seseorang, dan tindak pidana lanjutan, yang terus-menerus merampas kemerdekaan seseorang.

7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan ialah delik yang sekadar bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contoh tindak pidana tersebut antara lain penghinaan (Pasal 310 juncto 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), dan perselingkuhan (yang meliputi pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 335 Ayat 1 sub-2 KUHP).

- a. Delik aduan dikategorikan berdasarkan sifatnya. Delik aduan mutlak mencakup pasal 284, 310, dan 332, misalnya. Delik ini

sekadar bisa diajukan melalui pengaduan, sebagaimana ditentukan oleh sifat bawaannya.

- b. Delik aduan relatif, seperti Pasal 367, dinamakan demikian karena melibatkan hubungan khusus antara pelaku dan individu yang terkena dampak.

8. Delik sederhana dan delik yang terdapat pemberatan/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilerde delicten*)

Delik dengan ancaman hukuman yang berat, contohnya adalah penyerangan yang mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang (sesuai Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP) dan pencurian yang pada malam hari (Pasal 363). Beberapa tindak pidana, seperti pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), mungkin mengurangi ancaman pidana karena kondisi ketika tindak pidana itu dilakukan. Pelanggaran ini disebut sebagai "geprivelegeerd delict". Pelanggaran ringan, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

9. Delik ekonomi (tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Pengertian kejahatan ekonomi ditentukan dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 mengenai kejahatan ekonomi.

10. Delik politik dan delik komunatau umum (*politieke en commune delicten*)

Delik politik bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik murni yang mengacu pada tujuan politik tertentu yang dituangkan dalam Bab I Buku II, seperti Pasal 107 KUHP yang memuat perbuatan seperti *landes verrat* dan *hochcerrat*. Pada konferensi hukum pidana di Kopenhagen tahun 1935, dikemukakan konsep delik politik sebagai berikut: suatu tindak pidana yang menyangkut, baik struktur dan operasional negara, serta hak-hak penduduknya. Delik politik mencakup kombinasi beberapa pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pembunuhan terhadap seorang tiran. Ini adalah kasus pembunuhan politik.

11. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik yang memenuhi syarat mengacu pada jenis kejahatan tertentu yang mencakup semua ciri penting dari bentuk dasarnya, kendati turut melibatkan satu atau lebih keadaan yang memberatkan. Keadaan-keadaan ini, baik dianggap sebagai unsur kejahatan atau tidak, dapat memperparah beratnya pelanggaran. Misalnya, contoh pelanggaran yang memenuhi syarat adalah pencurian yang berpuncak pada penyerangan fatal dan pembunuhan berencana, yang berbeda dengan pembunuhan tidak direncanakan. Perbedaan antara pelanggaran dasar dan pelanggaran yang ditingkatkan (termasuk pelanggaran yang diistimewakan) sangat penting ketika mengkaji gagasan uji coba obyektif dan inklusi.

12. Delik propria dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*)

Perihal ini menyiratkan bila pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh individu dengan atribut tertentu, seperti yang terkait dengan pelanggaran jabatan atau militer.

13. Delik kejahatan ringan (Pasal 364, 373, 375, dan sebagainya)

G. WAKTU DAN TEMPAT TINDAK PIDANA

Delik tersebut terlaksana pada waktu dan tempat tertentu. Waktu ini mengacu pada durasi tertentu, seperti pelanggaran peraturan parkir atau tindakan penculikan sandera, yang melibatkan perampasan kebebasan mereka. Surat dakwaan harus menyebut secara pasti waktu dan tempat terjadinya delik (*temous et locus delict*). Untuk melakukan pembelaan, terdakwa harus mengetahui waktu dan lokasi spesifik dari insiden yang diklaim. Suatu pelanggaran mempunyai batas waktu untuk penuntutan (*verjaard*)

Ungkapan delik itu sendiri kerap kali memberikan petunjuk kapan terjadinya delik, seperti pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada (Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP). Terdapat lima hal terkait penentuan delik, yaitu:

- Terkait pemberlakuan hukum pidana (Pasal 1 Ayat 1 KUHP)
- Diberlakukan peradilan anak, apakah anak tersebut telah dinyatakan cukup umur ketika bertindak pidana/delik

- Bersinggungan dengan ketentuan *residive* (apakah pengulangan delik atau gabungan/*concurus*) delik
- berkaitan dengan lewat waktu (*verjaring*)
- Rumusan delik menjadi faktor penentu, pencurian pada malam hari, pencurian pada waktu banjir, gempa dan sebagainya.

Tanpa menyebutkan tempat kejadian delik atau tindak pidana atau *locus delicti*. Perihal tersebut diserahkan kepada kajian yurisprudensi sebagai upaya memperoleh jawaban.

Penentuan tempat kejadian delik bergantung pada:

- terkait kapasitas relatif hakim
- pemberlakuan KUHP Indonesia (Pasal 2 hingga 8 KUHP)
- terdapat delik yang menjadi penentu tempat kejadian, misal di hadapan masyarakat/umum.
- tempat dengan keterbatasan dalam memberlakukan suatu pidana. Misal, peraturan daerah yang sekadar bisa diberlakukan sesuai dengan wilayah daerah tersebut.
- lokasi merupakan unsur yang tidak bisa terpisah dari tindakan itu, seperti pencurian yang terjadi di dalam rumah atau halaman tertutup yang berdekatan dengan rumah. Delik yang dilaksanakan di kapal laut atau pesawat, dan sebagainya.

Cleiren & Nijboer, et al., menyampaikan bila teori terkait *locus delicti* terbagi atas¹²⁶:

- Studi perihal perilaku atau tindakan fisik (*de leer van lichamelijke gedraging*). Ajaran ini sesuai untuk mempunyai rumusan formal dan yang akibat-akibatnya bukan merupakan bagian dari integral (*bestanddeel*) dari delik. Misal, dalam tindak pidana pencurian (HR 08 Februari 1926 NJ. 1926, 285)
- Ajaran kedua atau instrumen atau alat (*de leer van het instrument*). Arahan ini bersinggungan dengan pelanggaran yang dilaksanakan mempergunakan

¹²⁶ C.P.P. Cleiren & J.F. Nijboer, *Strafvordering, Tekst, & Commentaar*, Zesde druk, Kluwer, Deventer, 2005.

alat seperti senjata api, bahan beracun, alat peledak, dan sebagainya. Doktrin ini menyampaikan bila *locus delicti* merupakan lokasi spesifik alat tersebut beroperasi. Apabila A mengirimkan pesan melalui internet dari Singapura ke Jakarta dengan tujuan menipu, maka Jakarta merupakan *locus delicti*-nya

- Ajaran ketiga atau munculnya akibat (*de leer van constitutieve gevolg*). *Locus delicti*, menurut doktrin ini, mengacu pada tempat pelanggaran mencapai penyelesaian penuh beserta dampaknya. Instruksi ini sekadar berlaku jika dampak tertentu, seperti pembunuhan (*moord, murder, mord*), merupakan komponen integral (*bestanddeel*). Instruksi ini kerap kali sejalan dengan instruksi instrumen, seperti tindakan melakukan pembunuhan dengan menggunakan bom surat. Hanya saja, ada beberapa kasus: hal ini tidak lazim. Misalnya, sebuah bom surat dikirim dari Keulen, Jerman ke Breda, Nederland, dan diledakkan pada saat kedatangan. Korban segera diangkut ke rumah sakit di Antwerp, Belgia, di mana ia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Atas dasar itulah, Antwerpen di Belgia menjadi titik fokus serangan. Karena pengaruh variabel acak, gagasan ini belum banyak dibahas dalam literatur akademis.
- Ajaran keempat dikenal dengan doktrin *ubiquity* yang menekankan bila peristiwa terjadi secara universal dan tanpa pengecualian. Diganti dengan "atau", "dan" (HR 4 Februari 1958, NJ. 1958, 294). Dalam kasus Hoge Road, secara eksplisit diakui pada 06 April 1954, di NJ. 1954, 368, mungkin terdapat lebih dari satu *locus delicti*. Artinya, tidak perlu mencari *locus delicti* sebenarnya yang mengecualikan *locus delicti* lainnya. Lokasi korban menerima berita dan surat kabar dari penipu harus dianggap sebagai tempat terjadinya aktivitas kriminal. Apalagi menurut HR tanggal 4 Februari 1958, 294, *locus delicti* ditentukan sebagai tempat dikirimkannya surat penghinaan dan tempat diterimanya orang yang dihina. Selain itu, HR 27 April 1993, NJ. 1993, 744; menetapkan bahwa pelanggaran terjadi di lokasi penukaran slip pemberitahuan. Di Jerman, instruksi ini telah dimasukkan ke dalam Bagian 9 KUHP (STGB).

Dalam kasus pelanggaran yang diabaikan, *locus of delicti* mengacu pada lokasi spesifik di mana tindakan yang dihilangkan seharusnya dilakukan (HR 19 April 1940, NJ. 1940, 805). Lokasi tersebut sering terjadi secara kebetulan.

Partisipasi dalam kegiatan seperti pengebakan, permintaan, dan membantu mengidentifikasi tempat kejadian perkara sendiri. Misalnya pada peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, lokasi rencana penggerebekan berbeda, namun lokasi kejadian sebenarnya berada di Jalan Diponegoro.¹²⁷

¹²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Yarsif Watampone, 2010, hal.135

BAB 5

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KESALAHAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM)

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Literatur hukum pengadilan Belanda mempunyai banyak resolusi yang berkaitan dengan konsep "tanggung jawab". Simons mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan psikologis tervalidasi yang memberikan pembenaran untuk menjatuhkan hukuman, baik dari perspektif luas maupun pada tingkat individu. Secara umum diyakini bila orang yang bertanggung jawab dan mempunyai jiwa yang sehat adalah orang yang menganut paham tersebut.

- Dia memiliki kapasitas untuk memahami atau mengakui pentingnya terlibat dalam perselisihan dengan sistem hukum.
- Dia bisa menjalankan kemauannya berdasarkan kesadaran ini.

Van Hamel mengartikan kemampuan bertanggung jawab sebagai tingkat normalitas dan kedewasaan psikologis, yang mencakup tiga kemampuan berbeda.

- Bisa memahami pentingnya hasil yang dihasilkan dari aktivitasnya sendiri.
- Kemampuan untuk mengenalinya memperlihatkan bila hal tersebut sejalan dengan norma-norma masyarakat dan tidak diperbolehkan.
- Bisa membedakan niatnya sehubungan dengan tindakannya.

Van Bemmelen: orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang bisa didukung dan dibela dengan kasih sayang. Pernyataan Van Bemmelen singkat, betapa pun ambigunya, karena gagal menjawab pertanyaan tentang apa artinya "bertahan hidup dengan cara yang feminin".

Terkait *memories van toelichting* (memori penjelasan) yang negatif merupakan kapasitas mempertanggungjawabkan diri, seperti:

Tidak mempunyai kapasitas yang bertanggung jawab pada diri pelaku:

- a. Dalam skenario ini, tidak ada otonomi untuk memilih antara kewajiban wajib dan tindakan yang dilarang sehubungan dengan mandat atau arahan hukum/undang-undang.
- b. Jika dia berada dalam keadaan penyelesaian, ia tidak dapat menyadari bahwasanya kegiatannya melanggar hukum dan tidak dapat memastikan akibat dari tindakannya.

Meskipun definisi-definisi ini tentu saja berguna, penting untuk dicatat bila dalam kasus-kasus hukum yang konkret, karakter terdakwa dievaluasi berdasar pada kriteria-kriteria ini. Untuk menetapkan standar evaluasi, bayangkan seseorang dengan hati nurani yang sehat dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya. Mereka mampu bereaksi terhadap pikiran atau emosi mereka dengan cara yang sejalan dengan persyaratan hukum dan keyakinan mereka sendiri. Pokok bahasan akuntabilitas berkisar pada konsep “*norm-addressat*” yang berkemampuan tinggi. Selama proses evaluasi tanggung jawab, terdakwa mengakui adanya sudut pandang alternatif (lihat pembahasan mengenai alasan pencabutan yudisial).

Masalah tanggung jawab, khususnya tanggung jawab pidana, mempunyai kaitan erat dengan masalah-masalah umum lainnya. Bisa dijadikan masalah, seperti:

- Apakah kebebasan manusia ada pada kemampuan menentukan kemauannya sendiri? Perihal ini dipengaruhi oleh indeterminisme dan determinisme.

Pertanyaannya ialah apakah manusia mempunyai otonomi sejati dalam menentukan kemauannya. Kehendak mengacu pada proses kognitif internal dalam pengambilan keputusan dan pembentukan niat, yang terkait erat dengan akuntabilitas yang dimiliki individu atas perilaku dan pilihan mereka. Persoalan ini muncul karena adanya benturan pandangan antara aliran klasik (dan neoklasik) dan modern. Aliran klasik menjunjung tinggi kebebasan individu, yang berarti mengakui dan menerima kapasitas individu untuk mengambil keputusan secara

otonom. Aliran modern menantang posisi kebebasan individu ini dengan memanfaatkan psikologi dan psikiatri untuk menunjukkan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dikaitkan dengan hak pilihan pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh individu dengan penyakit mental. Bonger menganut aliran pemikiran lingkungan, yang berpendapat bahwa semua keinginan dan tindakan manusia memang dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan sekitarnya.

Aliran klasik menganut prinsip indeterminisme, yang menyatakan bila manusia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya secara bebas. Namun sejauh mana mereka mampu melakukan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan pribadi dan lingkungannya. Meskipun demikian, manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas. Sebaliknya, aliran pemikiran modern menganut determinisme, dengan menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan sejati dalam menentukan kehendaknya. Motivasi manusia dalam bertindak dipengaruhi oleh berbagai unsur, yang paling signifikan adalah unsur lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan keinginan dan keputusan, manusia dipengaruhi oleh variabel genetik dan dampak signifikan lingkungan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, pada spektrum yang paling ekstrem, para determinis tertentu menolak gagasan kesalahan dan akibatnya menentang hukuman terhadap individu.

- **Tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.**

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut

orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - Mampumenentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- Van Hamel
- Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:
- Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
 - Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
 - Mampu menentukan kehendaknya unguj berbuat.
- Pompe
- Batasannya membuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah:
- Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
 - Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
 - Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- Memori van Toeliching
- Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku apabila:
- Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yangoleh undang-undang dilaranganatau diharuskan denganperkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
 - Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan denganhukumdania tidak mengerti akibat perbuataanya

itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

o Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

➤ Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 45 tidak bersangkut paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana, dikatakan didalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar :

- o Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dipidana.
- o Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu, selanjutnya diserahkan

kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).

- Menjatuhkan pidana dengan ancaman maksimumnya dikurangi dengan sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Juga ada dalam hal diputuskan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barabg-barang.

Hukum pidana modern didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab pidana individu dan hukuman individu. Demikian pula, undang-undang mengamanatkan bila hukuman sekadar bisa dijatuhkan kepada mereka yang telah diketahui bersalah. Hanya saja, ada satu pengecualian, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada orang perseorangan yang tidak melakukan tindak pidana yang bersifat kolektif.

Salah satu contohnya adalah ketika sanksi dijatuhkan kepada pemimpin redaksi majalah atau surat kabar karena kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di media. Pemimpin redaksi hanya akan dibebaskan jika dia secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mengetahui aktivitas kriminal yang dilakukan oleh medianya.¹²⁸

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tanpa menghadapi hukuman atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Berikut alasannya:

- 1) Kurangnya akuntabilitas mungkin disebabkan oleh individu itu sendiri.
 - Gangguan perkembangan kognitif, masalah kejiwaan, atau psikosis.
 - Baik di Indonesia maupun di Belanda sejak tahun 1905, usia muda tidak lagi menjadi pembenaran untuk menghilangkan suatu kejahatan, namun menjadi landasan untuk mengurangi hukuman.
- 2) Alasan seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan di luar orang tersebut, seperti:
 - Daya paksa atau *overmacht*;

¹²⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 180.

Contohnya: A memaksa B, teller bank, dengan mengacungkan senjata api dan meminta uang yang dipegang B. B mempunyai pilihan untuk menolak, dan dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk menuruti atau tidak. Di sini kita perlu menentukan kekuatan relatif gaya A dan B. Jika A memberikan tekanan yang lebih besar dan memaksa B untuk menyerahkan uangnya, maka B akan dibebaskan dari hukuman. Namun jika B mempunyai kekuasaan yang besar dan tidak mau melepaskannya, maka jika B mentransfer uang tersebut kepada A, maka ia melakukan tindak pidana.

- Pembelaan terpaksa atau *noodweer*;

Contohnya: Orang A memprovokasi konfrontasi dengan Orang B, mengacungkan pisau dengan maksud untuk menyakiti, dan B terpaksa membela diri dengan memukul kepala A dengan batu, yang mengakibatkan kematian A.

- Dalam keadaan darurat;

Contohnya: terdapat dua orang yang, karena tenggelamnya kapal, berusaha memastikan kelangsungan hidup mereka dengan berpegangan pada sebuah papan, meskipun papan tersebut tidak mampu menopang keduanya secara bersamaan. Jika kedua individu tersebut mempertahankan cengkeramannya pada papan, mereka pasti akan tenggelam di bawah permukaan air. Untuk menyelamatkan nyawanya, salah satu individu dengan paksa mendorong rekannya ke dalam air, menyebabkan individu yang didorong tersebut binasa karena tenggelam sementara pendorongnya berhasil menghindari kematian. Individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena dianggap sebagai situasi yang mendesak. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap tindakan ini menyimpang dari standar moral, tindakan ini dianggap sah karena bisa dikatakan bila sudah menjadi sifat alami manusia untuk memprioritaskan keselamatan diri.

- o Menjalankan perintah jabatan

Contohnya, seorang petugas polisi diberi arahan oleh kepala polisi untuk menangkap pembuat onar di tempat umum atau siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan. Namun, menjadi jelas bila arahan tersebut tidak dapat dibenarkan atau melanggar hukum. Dalam kasus ini, petugas polisi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mereka mempunyai keyakinan yang masuk akal bahwa perintah tersebut sah dan bahwa mereka bertindak dalam batas-batas yurisdiksinya.

Perbedaan keadaan darurat dan pembelaan darurat¹²⁹ :

- Dalam keadaan darurat, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum menjadi nyata.
- Pertahanan darurat mengacu pada respons terhadap tindakan melanggar hukum yang dapat diatasi melalui jalur hukum. Dengan kata lain, hal ini melibatkan skenario: hak-hak yang bertentangan dipertaruhkan. Sebaliknya, pertahanan darurat melibatkan situasi di mana hak diadu dengan tindakan yang tidak dianggap sebagai hak.
- Dalam keadaan darurat, tindakan ofensif tidak diperlukan, sedangkan dalam keadaan darurat defensif, serangan ofensif sangat penting.
- Dalam keadaan darurat, individu dapat memberikan respons berdasarkan motivasi atau alasan yang berbeda-beda, namun dalam pertahanan darurat, parameter pertahanan tersebut telah didefinisikan dan dibatasi secara eksplisit.

Jika membahas tindak pidana, terlihat adanya dua sudut pandang, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Simons mengajukan perspektif monistik, yang mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai aktivitas yang ilegal dan

¹²⁹Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, diakses pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, Jam 14:00 Wita.

dapat dihukum oleh hukum. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang bersalah dan bertanggung jawab atas tindakannya.

B. DEFINISI KESALAHAN

Dalam konteks umum, kesalahan mungkin bisa disamakan dengan kesalahan dalam ranah hukum pidana. Dalam arti sempit, kesalahan mengacu pada kesalahan yang diakibatkan oleh kecerobohan. Yang dimaksud dengan “kesalahan” ialah jenis kesalahan tertentu, yaitu kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang disengaja (*dolus/opszet*). Gagasan intensionalitas dalam memori *vantoeliching* mengacu pada kesadaran dan tindakan sengaja yang dilakukan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan akibat kelalaian. Kelalaian merupakan tindakan seseorang yang menyadari akan suatu hal kendati tidak sepenuhnya memahaminya sehingga mengakibatkan kurangnya kepedulian atau perhatian.¹³⁰

Beragam pandangan dari para ahli hukum pidana mengenai kesalahan (*schuld*) yang pada pokoknya mengacu pada tanggung jawab pidana.

1. Metzger mendefinisikan rasa bersalah sebagai keseluruhan keadaan yang menjadi dasar penghukuman pribadi terhadap individu yang melanggar hukum pidana.
2. Simons mendefinisikan rasa bersalah sebagai adanya keadaan psikologis tertentu dalam diri seseorang yang melakukan perilaku kriminal, dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilaksanakan, yang memungkinkan orang tersebut bertanggung jawab atas tindakannya. Simons lebih lanjut menyampaikan bila rasa bersalah merupakan komponen subjektif dari suatu tindak pidana. Kesalahan menjadi landasan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, yang dapat mengakibatkan hukuman. Untuk menegaskan adanya permasalahan pada pelaku, perlu ditetapkan terlebih dahulu berbagai faktor terkait pelaku, yakni:

¹³⁰Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html> diakses 26 September 2019

- pertanggungjawaban dari pelaku.
- korelasi psikologis antara pelaku, tindakannya, dan akibat yang ditimbulkannya.
- *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).
- kondisi psikis tertentu.
- korelasi antara kondisi mental seseorang dengan tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan kritik.

3. Van Hamel berpendapat bila rasa bersalah dalam suatu pelanggaran sebagian besar bersifat psikologis, berasal dari kondisi mental pelaku dan kesadaran mereka terhadap aspek pelanggaran yang diakibatkan oleh tindakan mereka. Kesalahan dianggap sebagai kerugian hukum.

4. Pompe berpendapat bila ketika standar dilanggar karena kesalahan, pelanggaran hukum biasanya terletak pada elemen eksterior. Aktivitasnya ilegal. Tindakan pelaku dikaitkan dengan rasa bersalah secara mendalam.

Pompe mendefinisikan kesalahan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan harus dihindari secara aktif. Berdasar pada kemauan individu, bisa memberi simpulan jika melakukan kejahatan merupakan aspek yang melekat pada karakternya, terlihat dari perilakunya yang melanggar hukum. Sifat melawan hukum mengacu pada suatu kegiatan atau perilaku yang secara langsung melanggar hukum, dan tindakan tersebut dianggap salah secara moral.

Kesalahan terlihat melalui dua perspektif, seperti:

- akibat: kesalahan merupakan sesuatu yang bisa dicela.
- hakikat: kesalahan merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

5. Noyon menyampaikan bila kesalahan masih ada keterkaitan dengan implementasi hukum positif. Pada dasarnya, ciri-ciri kesalahan terkait hukum positif, yaitu:

- Pelaku mempunyai atau harus mempunyai pengetahuan perihal tingkah lakunya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

- Pelaku menyadari atau seharusnya mengantisipasi secara wajar bahwa aktivitasnya melanggar hukum.
 - Perbuatan yang dilaksanakan bukan merupakan akibat dari kondisi kejiwaan yang tidak normal.
 - Tindakan sukarela, tidak dipicu oleh keadaan darurat (dipaksakan).
6. Sesuai pemaparan Schreuder, perihal tersebut sejalan dengan penjelasan Pompe. Schreuder pun menyampaikan bila definisi kesalahan secara hukum pidana harus mencakup tiga unsur penting, seperti:
- Tindakan yang bertentangan dengan hukum.
 - *Dolus* atau *culpa* (sengaja atau alpa).
 - Kemampuan bertanggung jawab.
 - Bila dalam suatu tindakan mencakup ketiga unsur itu, maka bisa digolongkan sebagai kesalahan pidana.
7. Sesuai pemaparan Moeljatno, seseorang bisa dikatakan melakukan suatu kesalahan, apabila pada saat ia melakukan suatu tindak pidana, maka dilihat dari sudut pandang masyarakat ia dapat dikritik, yaitu mengapa ia melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal ia mampu memahami maksud (buruk) tindakan itu.¹³¹ Prof Moeljatno, SH, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana, dan harus menjadi unsur tanggung jawab dalam hukum pidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum jika melakukan kesalahan. Masyarakat mempunyai kesalahan, apabila ketika melakukan tindak pidana dapat dikritik oleh masyarakat.
8. Berdasar pada pemaparan Roeslan Saleh, pendapat Prof. Moeljatno, SH, bila kesalahan merupakan unsur tanggung jawab dalam hukum pidana. Ada atau tidaknya kesalahan tidak ditentukan oleh keadaan kejiwaan terdakwa, melainkan bergantung pada penilaian hukum terhadap keadaan kejiwaannya. Suatu kesalahan harus memenuhi unsur-unsur berikut:
- Mampu untuk bertanggung jawab.

¹³¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2011, hal.78-80

- sengaja atau alpa, yaitu termasuk kesalahan, serta sebagai penilaian dari relasi batin dengan tindakan pelaku.
- Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk suatu kesalahan yang menyebabkan terdakwa dijatuhi sanksi pidana, maka perlu memenuhi beberapa unsur, seperti:

- Bertindak pidana.
- Bisa bertanggung jawab.
- Sengaja atau alpa.
- Tanpa adanya alasan pemaaf.

Sesuai pemaparan Prof Moeljatno, SH atau Roeslan Saleh, hukum pidana bisa diartikan sebagai kerangka hukum yang mengatur perihal kegiatan pidana dan pertanggung jawaban hukumnya. Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- Unsur formal, tindakan yang dianggap bertentangan hukum sesuai peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana menurut hukum pidana.
- Unsur materiel, melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum.

Unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kesalahan dengan beberapa unsur yang menyertainya, seperti:

- Bisa bertanggung jawab.
- kesengajaan atau alpa.
- Tidak adanya alasan pemaaf.
- Individu sekadar akan menghadapi hukuman apabila mereka memikul tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Keduanya memasukkan kesalahan sebagai salah satu komponen pertanggungjawaban pidana, yang menjadi alasan dibalik hal tersebut. Konsep mendasar dalam memidana pelaku tindak pidana adalah bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali terdapat bukti yang jelas mengenai kesalahannya.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,

maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan

keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan-nya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Kelalaian bisa diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan akibat yang dilarang, yang diancam dengan hukum. Sekalipun perbuatan itu tidak terlaksana dengan sengaja, pelaku bisa mengambil tindakan alternatif untuk mencegah terjadinya akibat yang dilarang. Kendala hukum, atau calon pelaku kesalahan dapat sama sekali tidak melakukan tindakan tersebut.

Dalam kasus kesalahan atau kelalaian, faktor krusialnya adalah kesadaran atau pemahaman pelaku terhadap potensi akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku harus mampu meramalkan bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum. dan ilegal.¹³²

Dalam ranah hukum pidana terdapat suatu pengertian yang mapan yang biasa disebut dengan “tidak ada hukuman, tidak ada rasa bersalah” (*geen straf zonder schuld*). Pepatah ini dengan jelas menunjukkan korelasi yang kuat antara kesalahan dan hukuman. Mengenai pengertian kesalahan dalam hukum pidana, banyak pandangan yang dikemukakan oleh para peneliti. Ada orang yang menganggap kesalahan sebagai salah satu komponen tindak pidana, sedangkan ada pula yang memandang kesalahan sebagai salah satu faktor pertanggungjawaban pidana.

C. UNSUR KESALAHAN

¹³²Aruan Sakijo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 66-68.

Mengenai kesalahan psikologis, kesalahan normatif, aspek tindak pidana, dan pendapat ahli tentang kesalahan, bisa memberi simpulan bila kesalahan terdiri dari beberapa komponen.¹³³

1. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas pelakunya berarti memastikan bahwa jiwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan normal.
2. Terdapat hubungan mendasar antara pelaku kesalahan dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun akibat kecerobohan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan yang dapat menghilangkan kesalahan tersebut.

Kesalahan dalam definisi yang luas, yaitu:

- a. Konsep tanggung jawab terhadap pelaku (*schuldfähigkeit* atau *zurechnungsfähigkeit*) mengacu pada syarat bahwa keadaan mental pelaku harus berada dalam batas kenormalan. Topik yang dibahas ialah apakah individu tertentu merupakan *normadressat* yang kompeten.
- b. Hubungan yang melekat antara pelaku kesalahan dan perbuatannya yang disengaja (*dolus*) atau alpa (*culpa*) disebut sebagai jenis kesalahan. Skenario ini melibatkan penyelidikan terhadap disposisi individu terhadap tindakannya sendiri.
- c. Tidak ada pembenaran atas kesalahan tersebut atau alasan apa pun atas adanya apa yang ditentukan dalam A dan B. Ada perdebatan yang memperbesar tanggung jawab pelaku kesalahan untuk menghilangkan kesalahannya, seperti melampaui batas pengeluaran (sesuai Pasal 49 KUHP).

Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak dipenuhi, individu yang berwenang dapat dianggap bersalah atau bertanggung jawab, sehingga dapat dikenakan hukuman. Perlu dicatat bila terdapat kesalahan dalam arti yang paling komprehensif, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Orang yang diundang pertama-tama harus ditetapkan bersalah atas tindakan melanggar hukum yang

¹³³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana....Op cit....hal.82*

dilakukan. Jika perbuatan yang dimaksud tidak melanggar hukum, maka tidak perlu menyalahkan pelakunya. Sekadar meminta seseorang untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum tidak secara inheren menyiratkan kesalahan atau tanggung jawab atas tindakan tersebut. Perlu sadar bila kehadiran pasangan dalam persyaratan pemidanaan sebagai keberadaan.

- Bisa memidana tindakan (*strafbaarheid van het feit*)
- Bisa memidana orang atau pelaku pidana (*strafbaarheid van de persoon*)

D. BENTUK KESALAHAN

Dalam bidang hukum pidana dikenal dua macam kesalahan yang diakui, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pasal-pasal KUHP mayoritas terdapat kesalahan dalam pengungkapan maksud, dengan rumusan yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat tindak pidana lain yang terlaksana karena kelalaian, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, yang sering dilakukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa kategori kesalahan, antara lain:

1. Sengaja/*Dolus*

Dalam bahasa Belanda, *dolus* disebut dengan *opzet*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *intention*. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kesengajaan atau kesengajaan. Perlu diketahui bahwa KUHP tidak memuat definisi khusus untuk istilah *opzet*. Namun, memahami *opzet* sangat penting karena ia berperan sebagai komponen dalam berbagai situasi kriminal, serta insiden yang melibatkan aspek kesalahan.¹³⁴

KUHP tidak memberikan definisi mengenai istilah “kesengajaan” dan “kelalaian”. Menurut Memori *van toeliching*, niat mengacu pada gabungan kata *willens en wetens*, yang mencakup kemauan untuk bertindak dan kesadaran atau pemahaman penuh bahwa seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya harus berniat melakukan tindakan itu sendiri, tetapi juga menyadari sepenuhnya potensi yang dimilikinya. akibat yang mungkin timbul akibat tindakan mereka.

¹³⁴ Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004, hal.51

Kesalahan yang disengaja adalah jenis kesalahan umum yang timbul ketika seseorang dengan sengaja dan sadar melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan akibat hukum atau pidana. Misalnya, seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan ASI kepada bayinya meskipun ia sadar akan tindakannya dan keinginan anak tersebut untuk meminumnya.

Kelalaian, sering disebut *culpa*, dapat diartikan sebagai antitesis dari *dolus* dan kebetulan. Istilah "berlawanan" mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena kebalikan dari putih belum tentu selalu hitam.

Konsep tujuan dan kelalaian hanya berlaku pada kejahatan dan tidak pada pelanggaran. Mengenai definisi keinginan, mungkin yang menjadi fokus perhatian ialah kemauan untuk:

- o tindakannya yang dilarang
- o Akibat yang dilarang
- o Kondisi yang tergolong sebagai tindak pidana.

Niat yang diarahkan semata-mata pada perilaku yang dilarang disebut dengan niat formal, sedangkan niat yang diarahkan pada hasil atau akibat disebut dengan niat material.¹³⁵

Menurut pakar hukum pidana, dianggap mustahil bagi individu untuk benar-benar menginginkan akibat dari perbuatannya. Hal ini karena masyarakat hanya dapat membayangkan hasil potensialnya, karena mungkin terdapat elemen eksternal, yang dikenal sebagai faktor X, yang berada di luar kendali mereka dan dapat memengaruhi hubungan sebab dan akibat. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

1. Teori Kehendak (von Hippel)

Menurut pemikiran ini, kesengajaan diartikan sebagai motivasi untuk mencapai unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam rumusan undang-undang. Perihal ini memperjelas bila pelaku delik mempunyai niat untuk

¹³⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana....Op cit....hal.95-96*

melakukan suatu perbuatan yang dikenai hukuman hukum dan menginginkan akibat yang ditimbulkannya. Teori ini adalah yang paling dominan. Berdasar pada penjelasan dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang disengaja mengacu pada tindakan yang disengaja dan disengaja yang dapat dihukum oleh hukum dan melibatkan perkiraan akibat dari tindakan itu.¹³⁶ Sesuai teori ini, niat mengacu pada kemauan guna melakukan suatu tindakan dan kemauan untuk menimbulkan akibat sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sederhananya, suatu tindakan dapat dianggap memiliki tujuan jika dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan tertentu dan jika konsekuensi yang dihasilkan selaras dengan hasil yang diharapkan.¹³⁷

2. Teori Membayangkan/Membayangkan (Frank)

Menurut pandangan ini, kesengajaan mengacu pada kemampuan untuk memahami dan membayangkan hasil potensial dari tindakan seseorang, bahkan tanpa adanya niat atau keinginan untuk mendapatkan hasil tersebut. Menurut hipotesis ini, yang didasarkan pada alasan psikologis, hasil yang diinginkan dianggap tidak mungkin tercapai. Manusia terbatas pada keinginan, antisipasi, atau membayangkan hasil potensial yang akan terjadi. Niat dapat didefinisikan sebagai proses mental dalam membayangkan (*voorstellen*) hasil yang diinginkan dan selanjutnya mengambil tindakan untuk mencapainya, berdasar pada gambaran yang telah terbentuk sebelumnya yang diciptakan oleh individu.¹³⁸ Van Hattum

¹³⁶ Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html> diakses 26 September 2019

¹³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...Op cit...* hal.96-97

¹³⁸ Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html> diakses 26 September 2019

menyampaikan bahwasanya pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kedua pandangan tersebut. Perbedaan tersebut tidak berakar pada ranah hukum melainkan pada ranah psikologi. Keduanya mengakui bahwa tindakan yang disengaja memerlukan kemauan untuk melaksanakannya.¹³⁹ Soedarto menyatakan, dalam penerapan praktis, pemanfaatan keduanya sama, kecuali nomenklatur yang digunakan.¹⁴⁰

a) Corak kesengajaan

Sesuai sikap batin pelaku, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan merupakan maksud (*dolus directus*)

Bentuk kesengajaan ini ditandai dengan pelakunya dengan sengaja menginginkan dan membayangkan akibat terlarang dari perbuatannya. Jika hasil yang diinginkan atau dibayangkan gagal terwujud, ia akan menahan diri untuk mengambil tindakan apa pun. Contoh: X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan senjatanya ke arah Y dengan maksud menyebabkan kematian Y.

- Apabila dianggap sebagai delik formal, perihal ini memperlihatkan bila individu tersebut sengaja melakukan perbuatannya, dengan maksud atau tujuan melakukannya.
- Dari segi hukum, istilah ini mengacu pada keadaan ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan atau bermaksud menyebabkan kematian orang lain.

b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Pola tujuan yang disengaja dengan jaminan sadar bergantung pada hasilnya. Hasil ini mungkin atau mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan independen.

¹³⁹ VanBemmelen EnVanHattum. *HandEnLeerboekVanHet Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint– D. BrouwerEn Zoon. Arnhem.1953.

¹⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana....Op cit....hal.97*

Selain dampak-dampak tersebut, masih ada akibat-akibat kurang baik lainnya yang pasti akan muncul.

c. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*doluseventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

b) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan terdapat dua unsur:

a. Kehendak/keinginan

Niat atau keinginan ialah unsur kesengajaan yang harus ada agar suatu tindakan dapat dijatuhi hukuman hukum. Kemauan ialah motivasi intrinsik yang berupaya mencapai tujuan tertentu. Perihal ini mengacu pada tujuan yang disengaja untuk melakukan kegiatan kriminal dan keinginan untuk mendapatkan akibat yang ditimbulkannya, yang merupakan pelanggaran hukum. Jika seseorang mempunyai kemauan untuk melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu pada hakikatnya mencakup salah satu komponen kesengajaan sehingga mempunyai tanggung jawab dalam konteks tindak pidana yang disengaja.

Kehendak dalam kesalahan yang disengaja berbeda dengan kemauan dalam kesalahan yang tidak disengaja, karena kemauan dalam kesalahan yang tidak disengaja semata-mata terbatas pada tujuan untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada cita-cita untuk mencapai hasil. Bila

seseorang mempergunakan senjata api untuk berburu dan secara tidak sengaja melukai orang di dekatnya, orang yang bertanggung jawab menggunakan senjata api tersebut akan didakwa dengan tindak pidana yang bersifat tidak disengaja. Niat pelaku sekadar mempergunakan senjata api untuk berburu binatang, tanpa ada niat untuk melukai orang yang mungkin terkena peluru secara tidak sengaja.

b. Mengetahui atau pengetahuan

Intensionalitas atau kesengajaan membutuhkan pengetahuan, yang merupakan syarat kedua yang diperlukan agar suatu tindakan dianggap ilegal secara hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan mengacu pada pemahaman komprehensif tentang seluruh unsur yang membentuk suatu kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh sistem hukum. Jadi, jika seseorang melakukan suatu aktivitas tanpa memiliki kecerdasan atau kesadaran akan konsekuensi hukumnya, maka tindakannya tidak memiliki kesengajaan. Guna menjamin kejelasan, penting untuk membedakan antara kategori-kategori pengetahuan ini, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa atau kenyataan.

➤ Pengetahuan perihal hukum

Salah satu prinsip hukum yang mendasar adalah bahwa tidak dapat diterima untuk mempergunakan pembelaan atas ketidaktahuan akan hukum atau undang-undang. Sebab, mengetahui hukum adalah suatu kewajiban. Ini adalah strategi umum yang digunakan di sebagian besar negara di seluruh dunia. Berdasar pada hukum Mesir, penegakan hukum

wajib dilakukan sepuluh hari setelah diumumkan ke publik. Tindakan pengumuman undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa seluruh masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Tujuan memperoleh ilmu hukum dalam konteks ini, yaitu guna memahami dan mengamalkannya secara akurat.

Alasan di balik pelarangan penggunaan ketidaktahuan hukum adalah untuk menjamin dominasi, kepastian, dan penegakan hukum di suatu negara. Hanya saja, memahami peraturan perundang-undangan yang ada saat ini merupakan sebuah tantangan. Menerapkan konsep dasar ini dalam praktiknya merupakan sebuah tantangan karena adanya beberapa undang-undang, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan aktivis dan advokat hukum. Akibatnya, para hakim dan ahli hukum telah melonggarkan landasan prinsip menyeluruh ini dengan membatasinya pada anggapan bahwa tidak diperbolehkan atau dilarang untuk memberikan pembenaran atau menyatakan penyesalan karena tidak mengetahui undang-undang khusus yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Selain itu, bisa diasumsikan bila ada keadaan tertentu di mana ia mungkin tidak mengetahui hukum, seperti terjebak di suatu lokasi karena bencana alam, konflik bersenjata, dan lain-lain, yang mana distribusi informasi atau undang-undang hukum tidak dilakukan. dapat diakses olehnya. Jika seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, mereka mungkin berusaha menggunakan pembelaan karena

ketidaktahuan mereka terhadap hukum sebagai cara untuk menghindari tuntutan atas tindakan mereka.

➤ Pengetahuan perihal kejadian/peristiwa

Secara umum, individu diharapkan mengetahui semua peristiwa penting yang menjadi bagian dari kerangka atau rumusan hukum, karena merupakan prasyarat adanya unsur kejahatan atau pelanggaran. Ketidaktahuan atau kesalahan dalam situasi tersebut dapat berdampak pada adanya kesengajaan yang merupakan faktor penting terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan.

- ✓ Ketidaktahuan merupakan tidak tahu terhadap hukum dan tidak paham atas hukum.
- ✓ Kekeliruan, yaitu tahu dan paham terhadap hukum kendati dengan keterbatasan pemahaman sehingga tidak benar-benar mengetahuinya.

Kendati ketidaktahuan dan kesalahan mungkin berbeda, kesalahan yang disengaja memiliki akibat yang sama. Namun demikian, akibat dari ketidaktahuan dan kesalahan berbeda-beda bergantung pada apakah ihwal tersebut terjadi pada saat terjadinya kejahatan, memperburuk kondisi kejahatan, atau berdampak pada korban kejahatan.

Sebelum mengkaji dampak ketidaktahuan dan kesalahan dalam situasi yang disebutkan di atas, penting untuk membahas prinsip mendasar: individu yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang atau peraturan tidak mempertimbangkan metode atau niat yang dipakai dalam melakukan kejahatan, dan juga tidak mempertimbangkan metode atau niat yang dipakai dalam melakukan kejahatan.

Perlu mempertimbangkan waktu atau lokasi terjadinya tindak pidana, kecuali secara khusus diamanatkan oleh peraturan untuk memperhitungkan terjadinya tindak pidana.

Dalam situasi tertentu, suatu undang-undang dapat mempertimbangkan metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan, meskipun undang-undang tersebut biasanya tidak melakukan hal tersebut. Contohnya, pembunuhan yang dilakukan dengan mempergunakan racun.

Supaya kejahatan ini dianggap lengkap dari segi pelanggaran atau kejahatannya, tindakan yang dilaksanakan guna menyebabkan kematian perlu melibatkan obat atau bahan yang sangat mematikan. Dalam situasi tertentu, peraturan dapat mempertimbangkan waktu terjadinya kejahatan. Menurut Pasal 78 Hukum Pidana Mesir, individu yang menghasut atau memerintahkan angkatan bersenjata nasional untuk bergabung dan mendukung tentara asing selama masa perang akan dikenakan hukuman eksekusi dengan cara digantung. Dalam situasi tertentu, peraturan juga dapat mempertimbangkan lokasi terjadinya pelanggaran. Menurut Pasal 277 KUHP Mesir, suami yang melakukan perselingkuhan di tempat tinggal istrinya diancam dengan pidana penjara kurang dari enam bulan. Mengingat keadaan-keadaan tersebut di atas, jika orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut kurang mengetahui cara-cara yang mematikan atau tidak mengetahui secara spesifik waktu dan lokasi kejahatan tersebut dilakukan, maka unsur tujuannya dikatakan tidak ada.

Jenis ketidaktahuan dan kekeliruan, termasuk akibatnya:

- Ketidaktahuan dan kekeliruan pada ranah kejahatan atau pidana.

Berdasar pada otoritas hukum, jika seseorang kurang pengetahuan atau keliru perihal parameter suatu kejahatan, maka kejahatan itu dianggap tidak disengaja. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku harus mengetahui keberadaan orang-orang di lokasi terjadinya kejahatan. Jika seseorang menggunakan senjata api dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa hewan liar, meskipun manusia, siap menyerangnya dari jarak jauh, maka mempergunakan senjatanya dalam skenario seperti itu tidak akan dianggap bersalah atas pembunuhan berencana. Contoh lainnya ialah sewaktu seseorang memasuki masjid dan melepas sandalnya sendiri. Namun saat keluar, mereka keliru memakai sandal orang lain dan mempunyai firasat kuat bahwa sandal yang mereka kenakan adalah miliknya. Dalam skenario ini, mereka tidak dianggap sebagai pencuri. Kejahatan-kejahatan tersebut di atas tidak dianggap mempunyai kesengajaan karena tidak mempunyai salah satu unsur pokok suatu tindak pidana, yaitu unsur-unsur nonmaterial, yaitu adanya kesengajaan untuk menyakiti, membunuh, mencuri, serta mengetahui adanya kesengajaan tersebut.

➤ **Ketidaktahuan dan kekeliruan dalam kondisi diberatkan hukuman**

Apabila seorang pembantu melakukan pencurian harta benda atau hasil majikan atau tuannya, ia akan menghadapi hukuman yang lebih berat sesuai dengan hukum. Namun, bila dia tidak mengetahui bila barang tersebut ialah milik majikannya, maka ia akan dikenakan sanksi hukum karena melakukan

perbuatan pencurian yang biasa dilakukan. Bila seseorang melakukan pelanggaran lagi, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat sesuai dengan hukum. Namun, jika mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran tersebut pada dua kesempatan yang berbeda, hukuman mereka tidak akan ditingkatkan.

➤ **Kekeliruan pada korban kejahatan**

Misalnya saja dalam skenario di atas, jika A berniat membunuh B, maka yang dibunuh ialah C. Para ahli hukum sepakat bahwa pelaku dalam kasus ini akan dikenakan sanksi atas kejahatan yang dilakukan dengan niat terencana. Ternyata A mempunyai niat yang jelas untuk menyebabkan kematian seseorang, khususnya B. Undang-undang menjamin perlindungan setiap nyawa manusia.

c) **Rumusan Kesengajaan**

Ungkapan kesengajaan dalam bahasa Belanda yang disebut juga *opzet* ini tidak dipakai secara konsisten. Ada metode lain untuk mengungkapkan kesengajaan dalam bahasa Belanda, yaitu:

- *Optezzettelijk* = dengan sengaja
- *Wetendedat* = sedangkan ia mengetahui
- *Waarvanhij weet* = yang diketahui
- *Vanwiehijweet* = yang diketahui
- *Kennis dragende van* = yang diketahui
- *Met het oogmerk* = dengan tujuan
- *Waarvan hij bekend is* = yang diketahui
- *Waarvan hij kent* = yang diketahui
- *Tegen beter wetenin hui* = bertentangan dengan yang diketahui

➤ *Met het kennelijk doel* = dengan maksud yang diketahui

d) Jenis *dolus* atau sengaja

Sesuai ilmu hukum, terdapat bermacam kesengajaan, yaitu¹⁴¹:

- *Dolus premeditatus* mengacu pada penipuan yang disengaja yang direncanakan dengan hati-hati dan dilaksanakan dengan perencanaan terlebih dahulu (*meet voorbedachte raad*). Perihal ini memerlukan periode kontemplasi yang tenang, dan bukti-buktinya diperoleh dari fakta-fakta objektif.
- *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus* mengacu pada bentuk *intensionalitas* yang berbeda. *Dolus determinatus* melibatkan maksud yang disengaja dan spesifik, seperti menginginkan kematian seseorang tertentu. Di sisi lain, *dolus indeterminatus* melibatkan tindakan yang disengaja tanpa tujuan atau sasaran tertentu, seperti menembakkan senjata ke sekelompok orang atau mencemari tempat penampungan air dengan racun.
- *Dolus alternativus* mengacu pada keinginan yang disengaja untuk mendapatkan hasil tertentu atau pilihan lain, bersama dengan hasil yang terkait.
- *Dolus indirectus* mengacu pada pelaksanaan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan dampak tak terduga bagi orang yang bertanggung jawab. Misalnya, dalam perkelahian fisik, seseorang menyerang lawannya tanpa ada niat untuk menimbulkan kerugian yang fatal.

¹⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana....Op cit....hal.97-106*

- *Dolus directus* mengacu pada keinginan yang disengaja untuk tidak hanya melakukan suatu tindakan, tetapi juga untuk mencapai hasil tertentu.
- *Dolus generalis* mengacu pada tindakan yang disengaja: pelaku menginginkan hasil tertentu dan mengambil berbagai tindakan untuk mencapainya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku terlebih dahulu mencekik lawannya lalu melemparkannya ke sungai karena yakin lawannya sudah meninggal.

Bukan hanya jenis kesengajaan di atas, masih terdapat bermacam jenis kesengajaan lainnya, seperti:

➤ Kesengajaan umum maupun khusus

Niat umum adalah niat yang mempunyai dua unsur: kemauan atau niat dan pengetahuan atau mengetahui. Niat ini merupakan syarat umum dalam setiap tindak pidana. Selain itu, ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang selain adanya niat umum, yaitu adanya niat khusus dari pelaku kejahatan tersebut: niat inilah yang menjadi faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. Niat khusus ini disebut dengan kesengajaan khusus. Contohnya, tindak pidana pemalsuan dokumen. Delik ini tidak mengharuskan pelakunya mempunyai kemauan untuk memalsukan dokumen dan mewaspadaai pemalsuan tersebut. Namun pasti ada maksud khusus atau terselubung dari tindakan pemalsuan tersebut, yaitu niat untuk menggunakan dokumen yang dipalsukan tersebut.

➤ Kesengajaan ditentukan dan tidak ditentukan

Niat yang ditentukan, yaitu kesengajaan yang menentukan objek kejahatannya. Misalnya orang A berniat membunuh orang B. Orang yang ingin dibunuh oleh orang A sudah ditentukan, yaitu orang B. Niat tidak tertentu adalah

kesengajaan yang tidak ditentukan objek kejahatannya. Ibarat seseorang yang meletakkan bahan peledak di tengah lapangan yang banyak dilalui orang, ledakan tersebut menyebabkan meninggalnya beberapa orang yang lewat dan menimpa orang di sekitarnya. Kendati jenis tindakan yang disengaja ini berbeda, tetapi dari segi tanggung jawab hukumnya sama.

- Kesengajaan biasa maupun kesengajaan berencana
Kesengajaan biasa, yaitu kesengajaan yang tidak didahului dengan perencanaan dan antisipasi. Pelaku kejahatan tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan kejahatannya. Perencanaan yang disengaja merupakan suatu tindakan yang disengaja yang telah direncanakan, dirancang, dipikirkan dan mempunyai jarak/waktu yang cukup antara rencana tersebut dengan terjadinya kejahatan.
- Kesengajaan langsung maupun tidak langsung
Kesengajaan langsung, yaitu kesengajaan yang langsung ditujukan atau dipengaruhi oleh orang yang dituju. Kesengajaan tidak langsung merupakan kesengajaan apabila akibat tindak pidana tersebut ada kemungkinan akan terjadi tindak pidana lainnya.
- Menentukan ada dan tidak adanya kesengajaan
Kesengajaan ialah masalah batin yang tidak dapat atau sukar untuk dilihat, maka untuk menentukannya perlu ada indikasi eksternal yang memperlihatkan adanya kesengajaan.¹⁴²

2. Kelalaian (*Culpa*)

Biasanya, semua kejahatan atau tindak pidana dilakukan dengan sengaja karena melibatkan adanya kesengajaan, yang meliputi keinginan untuk melakukan kejahatan dan kesadaran akan konsekuensinya, serta pengetahuan mengenai aspek hukum dari kejahatan tersebut. Kendati

¹⁴²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 83-108.

demikian, kejahatan atau pelanggaran tertentu bisa dikecualikan apabila ihwal tersebut merupakan kesalahan yang tidak disengaja atau tindakan kelalaian. Pembahasan ini hendak memberi informasi lebih lanjut perihal pengertian kelalaian, serta macam-macam bentuk dan jenis kelalaian.

Secara umum, istilah *culpa* atau kelalaian mengacu pada suatu kesalahan. Namun dalam bidang ilmu hukum mempunyai pengertian teknis yang spesifik. Ini menunjukkan suatu bentuk kesalahan tertentu yang timbul karena kurangnya kehati-hatian, yang menyebabkan kejadian yang tidak disengaja.

Peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi khusus untuk istilah 'kelalaian'. Namun demikian, para ahli hukum sudah merumuskan definisi yang tepat perihal kelalaian atau *alpa*, yang mencakup "terlibat secara sengaja dalam perilaku kriminal tanpa mempertimbangkan atau memperkirakan akibat yang mungkin timbul, dan terjadinya akibat tersebut merupakan akibat dari kesalahan pelaku karena tidak mengantisipasi atau mencegahnya."

Berdasar pada peraturan atau hukum Mesir, kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja tidak termasuk dalam kategori kesalahan pidana, kecuali jika terdapat keadaan tertentu. Misalnya, jika petugas polisi penjaga yang lalai gagal mengamankan tahanan dengan baik, sehingga tahanan tersebut melarikan diri, petugas polisi penjaga tersebut dapat menghadapi hukuman pidana. Sanksi atas kesalahan ini mensyaratkan adanya terjadinya pelanggaran dan hubungan sebab akibat, serta adanya bahaya. Bila polisi penjaga lalai kendati tidak mengakibatkan narapidana melarikan diri, maka penjaga tersebut tidak bersalah melakukan tindak pidana. Penyebab kelalaian meliputi faktor-faktor seperti kecerobohan, kelalaian, dan kurangnya perhatian.

Menurut para ahli hukum pidana tertentu, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya atau perbuatan pidana yang tidak disengaja jika ia tidak mempunyai niat atau keinginan atas akibat yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, merupakan

kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa kecenderungan manusia terhadap kejahatan pada dasarnya terkait dengan dosa atau kesalahan. Manusia harus menghindari segala keadaan atau kesalahan yang berpotensi merugikan orang lain. Akibatnya, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa individu yang melanggar hukum mempunyai tanggung jawab pidana.

KUHP tidak secara tegas mendefinisikan konsep kelalaian, meskipun Vos berpendapat bila *culpa* terdiri atas dua komponen penting, seperti¹⁴³:

- Kemungkinan pendugaan atas akibat
- Lalai terkait tindakan atau perilaku seseorang, yang dilakukannya atau tidak ia lakukan.

Jenis kesalahan yang kedua, yaitu kelalaian atau kesalahan. Para penyusun KUHP membenarkan dimasukkannya *culpa* sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, meskipun sifatnya ringan, dengan menonjolkan perbedaannya dengan kesengajaan atau *dolus*, yaitu dengan sengaja melanggar suatu pembatasan dengan benar-benar melakukan suatu perbuatan yang dilarang:

Simons mempersyaratkan dua hal :

- tidak adanya kehati-hatian
- kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Van Hamel, ada dua syarat yaitu¹⁴⁴ :

- tidak adanya penduga-duga yang diperlukan
- tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Bentuk-bentuk kealpaan¹⁴⁵ :

- lalai atau alpa yang disengaja (*bewuste*) mengacu pada situasi di mana seseorang secara sadar melakukan suatu tindakan

¹⁴³ Kansil. *Pokok-Pokok Hukum.....Op cit....*hal.54-55

¹⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana....Op cit....*hal.106

¹⁴⁵ Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html> diakses 26 September 2019

meskipun sepenuhnya menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya.

- Jika pelakunya sama sekali tidak mampu membayangkan dampak dari tindakannya, hal ini mungkin dianggap sebagai kelalaian yang tidak disadari.

Jenis Kealpaan

- Kealpaan berat dan ringan

Kelalaian berat adalah suatu bentuk kelalaian yang terjadi dalam konteks pelanggaran hukum pidana. Kelalaian ringan mengacu pada tindakan kelalaian yang terjadi dalam konteks pelanggaran hukum perdata. Perbedaan ini kurang kuat, dan sebagian besar pakar hukum tidak membedakan pembagian ini.

- Kealpaan materi dan teknis

Kealpaan materi mengacu pada tindakan mengabaikan pentingnya berhati-hati atau gagal mematuhi peraturan yang ditegakkan. Sebuah skenario ketika seorang dokter, yang mabuk atau lalai, memberikan obat yang salah kepada pasiennya atau lupa mengeluarkan instrumen bedah dari tubuh pasien setelah operasi. Kealpaan teknis mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dalam domain tertentu. Mirip seorang ahli bedah yang gagal mematuhi protokol medis yang ditetapkan saat melakukan operasi, atau seorang arsitek yang lalai mengikuti standar konstruksi yang ditetapkan sehingga mengakibatkan kegagalan struktural. Pakar hukum pun menentang pembagian ini.¹⁴⁶

3. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Guna menetapkan hukuman atas pembangkangan, perlu dibuktikan bahwa individu tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan (pelanggaran

¹⁴⁶<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses 26 September 2019.

objektif terhadap larangan pidana), serta tidak memenuhi kriteria penjatuhan pidana. Supaya bisa dimintai pertanggungjawaban, individu tersebut tetap harus memenuhi kriteria yang diperlukan, seperti telah melakukan kesalahan atau dinyatakan bersalah. Sederhananya, individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, atau alternatifnya, tindakan mereka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

KUHP Indonesia dan peraturan lainnya tidak secara resmi memuat gagasan ini, tetapi keabsahannya tidak diperdebatkan saat ini. Menanggapi seseorang yang dihukum secara tidak adil, meskipun dia benar-benar tidak bersalah, akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Pasal 6 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004) menyampaikan bila tidak seorang pun bisa dihukum tanpa adanya pengadilan yang adil, berdasar pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, bisa dipercaya dan berkaitan langsung dengan perbuatan yang didakwarkannya. dari. Konsep ketelitian dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan dalam diri seseorang bisa dicontohkan dengan pepatah Jawa “*bernyanyi salah, seleh*” yang menegaskan jika yang salah pastilah salah. Agar suatu hukuman dapat dijatuhkan, pelakunya pasti melakukan kesalahan. Gagasan “tidak ada percobaan tanpa kesalahan” di atas mempunyai latar belakang sejarah tersendiri.

Dalam bidang hukum, terdapat pergeseran ke arah perkembangan undang-undang yang berpusat pada individu yang melakukan kejahatan (dikenal sebagai *taterstrafrecht*) daripada undang-undang yang berfokus pada konsekuensi atau hasil dari tindakan mereka (disebut sebagai *tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*). Pergeseran ini menghilangkan kebutuhan untuk mempergunakan material dari *tatstrafrecht*. Hukum pidana saat ini bisa disebut dengan *sculdstrafrecht*, yang berarti penerapan hukuman yang dianggap penting karena kesalahan pelindung.

Pengertian yang berlaku dalam sistem hukum di negara-negara Eropa Kontinental pada dasarnya tidak berbeda dengan aturan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana di negara Anglo-Saxon. Ungkapan

ini menandakan niat jahat dan perasaan menyesal. *Mens rea* mengacu pada rasa bersalah subjektif yang diasosiasikan dengan orang yang melakukan kejahatan. Emas subjektif ini dibentuk dengan tujuan, tetapi mungkin ada beberapa kelalaian yang terlibat.

Permintaan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan akan akuntabilitas, berarti mengharuskan seseorang untuk memikul tanggung jawab. Tidak dapat memberikan tanggung jawab kepada seseorang. Literatur hukum pengadilan Belanda mempunyai banyak resolusi mengenai konsep tanggung jawab. Simons mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab sebagai kondisi psikologis tervalidasi yang memberikan pembenaran untuk menjatuhkan hukuman, baik dari sudut pandang masyarakat luas maupun pada tingkat individu. Secara umum diyakini orang yang bertanggung jawab dan berjiwa sehat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- memiliki kemampuan untuk memahami dan menangkap makna argumentasinya dalam konteks hukum.
- dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman ini.

¹ Van Hamel mengartikan kemampuan bertanggung jawab sebagai tingkat normalitas dan kematangan psikologis yang dikaitkan dengan tiga kemampuan spesifik:

- Memiliki kapasitas untuk memahami pentingnya hasil yang berasal dari tindakannya sendiri.
- Mampu menyadari bila hasil tersebut sejalan dengan norma-norma masyarakat dan tidak diizinkan.
- Mampu membedakan niatnya sehubungan dengan tindakannya.

Van Bemmelen: orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu pihak yang bisa didukung dan dibela dengan penuh kepedulian.

Uraian Van Bemmelen ringkas, namun ambigu, karena memberi ruang untuk interpretasi perihal apa artinya "bertahan hidup dengan cara yang feminin/perempuan."

Perihal *memories van toelichting* terkait tidak adanya pertanggungjawaban negatif dari pelaku, maka tidak ada kapasitas untuk mempertanggungjawabkan diri dari pelaku.

- a. Tidak ada otonomi untuk memilih antara apa yang wajib dan apa yang dilarang sehubungan dengan apa yang diamanatkan atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Jika ia berada dalam kondisi penyelesaian, ia tidak dapat memahami bahwa kegiatannya melanggar hukum dan tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Meskipun klasifikasi ini memiliki kelebihan, klasifikasi ini diterapkan secara konsisten untuk mengevaluasi karakter terdakwa dalam kasus tertentu dalam sistem hukum. Untuk menentukan ukuran hal ini, mari kita asumsikan seseorang yang memiliki hati nurani yang sehat dan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Orang ini mampu merespons situasi berdasarkan rasionalitas atau emosinya, sambil tetap mematuhi persyaratan hukum dan menyelaraskan tindakannya dengan pikiran atau emosinya. Terkait persoalan akuntabilitas, pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai *norm-addressat* yang memang layak dilaksanakan. Ketika seorang terdakwa terbukti bertanggung jawab, hal itu disepakati kecuali dinyatakan lain (lihat bagian tentang alasan pengecualian).

Persoalan pertanggungjawaban, khususnya tanggung jawab pidana, terkait erat dengan berbagai isu yang luas. Hal ini dapat menimbulkan potensi masalah, dan berbagai hal lainnya:

- Adanya kebebasan manusia dalam menentukan kemauan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti indeterminisme dan determinisme.

Pertanyaannya adalah apakah manusia mempunyai otonomi sejati dalam menentukan kemauannya. Kehendak adalah proses kognitif internal yang terhubung dengan akuntabilitas individu atas tindakan mereka. Persoalan ini muncul karena adanya perbedaan

pendapat antara aliran pemikiran klasik (khususnya neoklasik) dan modern. Aliran klasik menjunjung tinggi kebebasan individu, yang berarti merangkul otonomi seseorang. Aliran modern menantang posisi kebebasan individu ini dengan menunjukkan, melalui bidang psikologi dan psikiatri, bila tidak semua tindakan manusia dapat dikaitkan dengan hak pilihan pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh mereka yang menderita penyakit mental (gila).

Bonger, seorang pendukung aliran lingkungan/lingkungan, berpendapat bahwasanya semua tujuan dan tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Mazhab klasik menganut prinsip indeterminisme, yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk bebas menentukan kehendaknya. Namun sejauh mana mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan pribadi dan lingkungan. Meskipun demikian, manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas. Sebaliknya, aliran pemikiran modern menganut determinisme, dengan menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan kehendaknya. Motivasi manusia dalam bertindak dipengaruhi oleh berbagai unsur, yang paling signifikan adalah unsur lingkungan dan pribadi. Kehendak manusia dipengaruhi oleh kecenderungan genetik dan keadaan lingkungan selanjutnya. Akibatnya, pada titik yang paling ekstrem, para determinisme tertentu menolak adanya kesalahan dan karenanya menentang hukuman terhadap manusia.

- Tingkat kemampuan dalam tanggung jawab: kompeten, kurang kompeten, atau tidak kompeten.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- Mampumenentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

○ Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
- Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

○ Pompe

Batasannya membuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaarheid* adalah:

- Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendak-nya.
- Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

○ *Memori van Toeliching*

Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku apabila:

- Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dania tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan psikologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

- o Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

- Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung-jawab

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pembedaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 45 tidak bersangkut paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan

terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana, dikatakan didalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar :

- Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dipidana.
- Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu, selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
- Menjatuhkan pidana dengan ancaman maksimumnya dikurangi dengan sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Juga ada dalam hal diputuskan pidana tambahan sekadar bisa dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang.

Peraturan hukum pidana kontemporer didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan hukuman individu. Demikian pula, undang-undang mengamanatkan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah diketahui bersalah. Namun, ada satu pengecualian, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang tidak melakukan tindak pidana yang melibatkan upaya kolektif atau terorganisasi.

Salah satu contohnya ialah penerapan sanksi terhadap editor utama sebuah majalah atau surat kabar karena pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan di media. Pengampunan pemimpin redaksi bergantung pada dikeluarkannya pernyataan yang menggambarkan kurangnya kesadaran mengenai kejahatan yang dilakukan oleh medianya.¹⁴⁷

4. Perihal yang Menghalangi/Meniadakan Pertanggungjawaban Pidana

¹⁴⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 180.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tanpa menghadapi hukuman atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Berikut alasannya:

1. Faktor yang melatarbelakangi seseorang tidak mempertanggungjawabkan diri berada pada diri orang tersebut.
 - Mengalami gangguan kejiwaan atau pertumbuhan jiwa tidak sempurna gila.
 - Usia tergolong muda (usia masih muda di Indonesia dan Belanda semenjak tahun 1905 bukan alasan untuk menghapuskan pidana, tetapi merupakan dasar dalam meringankan hukuman).
2. Faktor yang melatarbelakangi seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya berada di luar orang tersebut, seperti:
 - Pemaksaan atau *overmacht* terjadi ketika A, si perampok bank, mempergunakan kekerasan fisik dengan menodongkan pistol ke arah B, *teller* bank, untuk meminta uang yang disimpan B. Namun B tetap mempunyai kebebasan untuk menolak dan bisa mempertimbangkan dengan matang apakah akan menuruti permintaan tersebut atau tidak. Di sini perlu menentukan kekuatan dari A dan B. Bila A memberikan tekanan yang lebih besar, memaksa B untuk menyerahkan uangnya, B akan dibebaskan dari hukuman. Namun, bila B mempunyai kekuasaan yang besar dan tidak mau melepaskannya, maka jika B mentransfer uang tersebut kepada A, maka ia melakukan tindak pidana.
 - Pembelaan terpaksa atau *noodweer*; terjadi ketika seseorang terpaksa melindungi dirinya dari ancaman yang akan terjadi. Misalnya, jika si A menghasut perkelahian dengan Orang B dan mulai mengacungkan pisau dengan tujuan membunuh si B, Orang B tidak punya pilihan selain membela diri dengan

memukul kepala Orang A dengan batu, yang mengakibatkan kematian si A.

- Jika terjadi keadaan darurat, seperti kapal yang tenggelam, dua orang berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan, meskipun papan tersebut tidak mampu menampung keduanya secara bersamaan. Jika kedua individu tersebut mempertahankan cengkeramannya pada papan, mereka pasti akan turun ke bawah permukaan air. Untuk menyelamatkan nyawanya, satu individu secara paksa mendorong rekannya ke dalam air, mengakibatkan individu yang didorong tersebut tenggelam dan si pendorong selamat. Individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap sebagai situasi yang mendesak. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap tindakan ini menyimpang dari standar moral, tindakan ini bisa dibenarkan berdasarkan hukum karena dorongan yang melekat pada manusia untuk menjamin kehidupannya sendiri.
- Menjalankan arahan kantor; misalnya, petugas penegak hukum diberi arahan oleh kepala polisi untuk menangkap pembuat onar di tempat umum atau biasanya seseorang yang dituduh terlibat dalam kegiatan kriminal, namun ternyata arahan tersebut tidak adil atau melanggar hukum. Dalam skenario ini, agen polisi dibebaskan dari hukuman karena mereka memiliki keyakinan yang masuk akal bahwa perintah tersebut sah dan tindakan mereka berada dalam batas-batas yurisdiksi mereka.

Perbedaan keadaan darurat dan pembelaan darurat.¹⁴⁸

¹⁴⁸Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, 26 September 2019.

- Dalam keadaan darurat, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum menjadi nyata.
- Pertahanan darurat mengacu pada respons terhadap tindakan melanggar hukum yang dapat diatasi melalui jalur hukum. Dengan kata lain, hal ini melibatkan skenario ketika hak-hak yang bertentangan dipertaruhkan. Di sisi lain, pertahanan darurat melibatkan situasi di mana hak diadu dengan tindakan yang tidak dianggap sebagai hak.
- Selama krisis, tindakan ofensif tidak diperlukan, sedangkan tindakan defensif memerlukan pendekatan ofensif.
- Dalam keadaan darurat, individu dapat memberikan respons berdasarkan motivasi atau alasan yang berbeda-beda, namun dalam pertahanan darurat, parameter pertahanan tersebut telah ditentukan sebelumnya secara terbatas.

Jika membahas persoalan tindak pidana, terlihat adanya dua sudut pandang, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Simons mengusulkan perspektif monistik, yang mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai aktivitas yang ilegal dan bisa dihukum oleh hukum, yang dilakukan oleh individu yang bersalah dan bertanggung jawab atas tindakannya.

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*WEDERRECHLIJK*)

Contoh aktivitas ilegal telah didokumentasikan sejak dimulainya sistem hukum dan dicatat dalam teks hukum tertua yang diketahui, Kitab Hammurabi, yang berumur lebih dari empat ribu tahun. Buku ini mengatur tentang akibat hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan tertentu yang secara resmi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Rumusan tindak pidana di Belanda mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh tersebut bermula dari penerapan asas-asas hukum, seperti konkordansi, yang meluas hingga wilayah jajahan, termasuk Indonesia. Sepanjang

evolusinya, penafsiran terhadap aktivitas ilegal telah mengalami transformasi dalam tiga zaman berbeda.¹⁴⁹

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat tiga kategori kegiatan melawan hukum, yakni:

- a. Pelanggaran hukum yang disengaja.
- b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa kesengajaan atau lalai.

Tindakan dianggap melanggar hukum bila menyangkut pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh hukum. Tidak seluruh tindakan kriminal adalah ilegal karena ada alasan yang sah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 50 maupun Pasal 51 KUHP. Hakikat melakukan pelanggaran hukum mencakup:

- a. Sifat formal mengandung arti bila tindakan itu diatur dengan undang-undang.
- b. Sifat materiel mengandung makna jika kegiatan tersebut tidak semata-mata diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasar pada pemahaman kolektif mengenai keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum terbagi atas:

- Fungsi negatifnya, yakni mengakui potensi keberadaan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, mempunyai kemampuan untuk meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat hukum.
- Fungsi positif adalah untuk mengakui bila suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut secara tegas ditetapkan sebagai dapat dihukum oleh undang-undang, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri atau peraturan apa pun yang berada di luar cakupan undang-undang.

¹⁴⁹Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Yarsif Watampone, 2010, hal.135

Ilegalitas pernyataan dalam undang-undang harus dibuktikan secara eksplisit. Jika adanya pelanggaran hukum diyakini memiliki tujuan yang menguntungkan dalam melakukan kejahatan, maka perlu diberikan bukti untuk mendukung klaim ini. Apabila adanya pelanggaran hukum dianggap mempunyai peranan yang merugikan, maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Jika rumusan deliknya sejalan dengan pengecualian, maka perbuatan seseorang dapat dianggap melanggar hukum.

Ada istilah-istilah yang tercakup dalam rumusan delik, ada pula yang tidak. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, istilah “melawan hukum” lebih dibatasi pada kata-kata tertentu:

- Tanpa memedulikan cara-cara yang ditetapkan peraturan umum (429 KUHP)
- Melampaui kekuasaan (430 KUHP)
- Tanpa kewenangan (549 KUHP)
- tidak relevan dengan perizinan (Undang-Undang 18/2013)
- tanpa mendapatkan perizinan (Undang-Undang 18/2013)
- secara tidak sah (Undang-Undang 18/2013)

BAB 7

DASAR PENIADAAN PIDANA

A. DEFINISI DASAR PENIADAAN PIDANA

Alasan penghapusan suatu tindak pidana harus dibedakan dengan alasan penghapusan suatu penuntutan. Yang pertama ditentukan oleh hakim, yang menyampaikan bila tidak sahnya tindakan perbuatan atau kesalahan pembuat disebabkan oleh adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan atau membenarkan tindakan tersebut. Dalam skenario ini, jaksa tetap mempunyai kemampuan untuk memulai tindakan hukum, namun terdakwa tidak dikenakan hukuman apa pun. Perlu diketahui, perlu dibedakan antara landasan penghapusan tuntutan pidana dan hak menuntut jaksa, karena aturan hukum.

Hal mendasar dalam peniadaan pidana terbagi atas:

1. Dasar pemaaf didasarkan pada penetapan unsur pelanggaran/delik, sekaligus membebaskan pelaku dari segala tanggung jawab. Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan hukum:
 - Kurangnya pertanggungjawaban dari si pembuat (Pasal 44 Ayat 1)
 - Terdapat kewenangan yang bersifat memaksa secara penuh dan penerangan kondisi darurat (*noodtoestandexces*, Pasal 48)
 - terdapat pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*noodwerexes*, Pasal 49 Ayat 2)
 - akibat menuruti arahan/perintah jabatan yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Pasal 51 Ayat 2)
2. Dasar pembena sebagai sifat yang bertentangan dengan hukum hapus atau tidak bisa dibuktikan sehingga tindakan terdakwa diasumsikan layak dan benar sehingga hakim patut membebaskannya, misal:
 - terdapat unsur paksa relatif dan kondisi darurat (*overmacht*, Pasal 48)
 - terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 Ayat 1)

- akibat menjalankan undang-undang (Pasal 50)
- akibat menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1)

B. PEMBAGIAN DASAR PENIADAAN PIDANA

Para pembentuk undang-undang dalam berbagai rumusan tindak pidana memberikan justifikasi terhadap penghapusan tindak pidana tersebut, khususnya dengan menyebutkan keadaan yang khusus. Keadaan ini, meskipun tidak memerlukan bukti dari terdakwa, mengakibatkan ketidakmampuan untuk membatalkan tuntutan, meskipun semua unsur pelanggaran yang diperlukan telah dipenuhi. Selain itu, pembentuk undang-undang juga merinci beberapa justifikasi penghapusan pidana umum dalam Buku I KUHP WvS Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 103 KUHP WvS mencakup semua pelanggaran atau tindak pidana yang tidak termasuk dalam KUHP, kecuali termasuk dalam lingkup undang-undang. Ada aturan formal yang menyimpang.

Apalagi, sesuai kategorisasi KUHP WvS Indonesia, soal penghapusan, pengurangan, dan penambahan pelaku pidana tercakup dalam satu bab bertajuk Bab III buku I. Meski demikian, ada hal lain yang diatur dalam bab tertentu. Persoalan dasar pemikiran penghapusan hukum pidana dalam buku Hukum Pidana karya D. Schaffmeister dikategorikan menjadi dua kelompok berbeda:

- sesuai undang-undang
- sesuai peradilan maupun ilmu pengetahuan

Hal yang melatarbelakangi penghapusan pidana umum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan diri.
- Daya paksa dan kondisi darurat
- Pembelaan terpaksa yang melebihi batas
- Menjalankan peraturan undang-undang
- Melaksanakan perintah jabatan

Dalam bidang hukum dan keilmuan hukum, terdapat hal yang melatarbelakangi penghapusan delik yang tidak diatur secara perinci dalam undang-undang. Hal tersebut meliputi

- Perizinan

- Tidak memenuhi unsur sifat tercela.
- Tidak memenuhi sifat melawan hukum materiel.

KUHP Indonesia mengatur tentang dasar-dasar penghapusan sanksi pidana dalam Buku I yang memuat peraturan perundang-undangan secara luas perihal:

- Pasal 44 menyampaikan bila seseorang dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab apabila jiwanya cacat atau cacat karena suatu penyakit.
- Daya paksa (Pasal 48)
- Pembelaan paksa (Pasal 49)
- Menetapkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 50)
- Menjalankan perintah jabatan (Pasal 51)
- Melakukan tindak pidana (Pasal 53)
- Melakukan suatu pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54)
- Membantu melakukan kejahatan dipidana (Pasal 56)
- Membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60)

KUHP memerinci beberapa tindak pidana yang dapat dituntut dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat penuntutan. Pelanggaran pidana ini masuk dalam kategori delik pers sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 dan 62 KUHP. Diatur pula terkait dengan delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan 75 KUHP.

Dalam ranah hukum pidana, pembedaan penghapusan suatu tindak pidana dibedakan menjadi:

- Alasan penghapusan tindak pidana umum adalah alasan penghapusan tindak pidana yang berlaku pada setiap tindak pidana dan dituangkan secara khusus dalam pasal 44, 48 hingga 51 KUHP.
- Alasan penghapusan tindak pidana khusus mengacu pada pembedaan khusus untuk menghapuskan tindak pidana yang hanya berlaku pada jenis kegiatan pidana tertentu. Sebagai gambaran, KUHP memuat ketentuan seperti Pasal 122, Pasal 221 Ayat (2), Pasal 261, Pasal 310, dan Pasal 367 Ayat (1).

Ada kondisi luar biasa yang memungkinkan suatu perbuatan yang sering dianggap sebagai tindak pidana, tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dibebaskan dari hukuman pidana. Pengaturan mengenai hal ini dalam KUHP terdapat pada *title III* Buku I KUHP, khususnya Pasal 44 – 51. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan ketentuan KUHP tersebut memiliki beberapa tantangan dan kompleksitas.

Dalam ranah teori hukum pidana, pembenaran penghapusan delik ini dibedakan menjadi tiga bagian tersendiri.

- Pembenaran ialah suatu konsep hukum yang menghilangkan aspek melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga menjadikan perbuatan terdakwa pantas dan sah. Keterangannya terdapat pada Pasal 49 (1), 50, dan 51 (1).
- Alasan eksklusif merupakan faktor yang membebaskan terdakwa dari kesalahannya, walaupun perbuatan itu masih melawan hukum dan dianggap sebagai tindak pidana, namun pelakunya tidak dipidana karena tidak ada kesalahannya. Diacu pada Pasal 49 (2) dan 51 (2).
- Alasan penghapusan penuntutan terletak pada fungsi kewenangan pemerintah. Pemerintah menganggap hal yang paling menguntungkan bagi masyarakat adalah tidak melakukan tindakan hukum yang menguntungkan masyarakat. Misalnya, menurut Pasal 53 KUHP, jika pelaku rela melepaskan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

C. KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB

Pasal 44 KUHP menyatakan orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 2 hal, yaitu: jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit jiwa. Ketidakmampuan bertanggungjawab meniadakan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk dasar pemaaf.

Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakan bagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidak akan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan daripada KUHP

itu. Dalam MtV ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila:

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab dan bukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang itu mampu bertanggung jawab. Dengan berpijak pada prinsip itu, dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggung jawab ini dirumuskan secara negatif, ditentukan keadaan tertentu mengenai jiwa seorang yang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana karena melakukan perbuatan.

Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa si pembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab, yaitu :

- metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab;
- metode psikologis, dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak;
- metode gabungan.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syarat adanya hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan. Misalnya, hanya orang yang disebut gila saja yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhadap semua delik, tetapi semua

penyakit jiwa tertentu yang hanya ada hubungan kausalnya dengan pencurian misalnya seperti *cleptomanie*, tidak membebaskan pembuat dari tanggungjawab pidana terhadap delik-delik lain, misalnya penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu kerjasma hakim dan psikiater menjadi syarat mutlak tentang penentuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab.

D. **DAYA PAKSA**

Pasal 48 : “tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal memaksa”.

Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik (*vis absoluta*) dan ada yang bersifat psikis (*VisCompulsiva*). Yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. *Viscompulsive* terbagi menjadi 2 macam :

1. Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*)
2. Keadaan darurat (*noodtoestand*), antara lain : orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan & kewajiban.
3. Ada konflik antara dua kewajiban.

Contoh : seorang A dengan menodong menggunakan pistol menyuruh B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C. Maka berdasarkan pasal 48, mereka tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Hanya para pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*).

Sesuai Pasal 48 KUHP, menyampaikan bila siapa pun yang melakukan perbuatan dalam keadaan berada dalam pengaruh kekerasan, dibebaskan dari hukuman. Sesuai MvT (penjelasan KUHP), daya paksa merupakan suatu kekuatan atau paksaan yang tidak bisa ditolak. Jonkers mengategorikan kekuatan menjadi tiga jenis berbeda.

1. Daya Paksa Mutlak (*absulte overmacht*)

Pembuat tidak bisa bertindak apa pun. Dalam posisi seperti itu, pembuatnya menjadi tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain selain

menurutnya. Dia mungkin dipengaruhi oleh faktor fisik dan spiritual. Konsep *absolute overmacht* dianggap sebagai salah satu pembenaran pemberian pengampunan dan penghapusan sanksi pidana. Misalnya, pertimbangkan skenario ketika seseorang ditangkap oleh seseorang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat dan kemudian diusir secara paksa melalui jendela, yang mengakibatkan kerusakan pada properti. Berdasar pada Pasal 406 KUHP, seseorang yang diusir dari jendela sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela, tidak dapat dihukum secara hukum. Contoh lain dari daya paksa spiritual melibatkan hipnotisasi seseorang, yang kemudian mulai berlari tanpa pakaian sama sekali saat berada dalam keadaan tidak sadar. Orang tersebut dibebaskan dari hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Menurut Pasal 55, orang yang membuang barang tersebut dan orang yang menyihirnya dianggap sebagai pelaku dalam keadaan demikian.

2. Daya Paksa Relatif (*relatieve overmacht*)

Kekuasaan, kekuatan, dorongan, atau penggunaan paksaan fisik atau psikologis terhadap seseorang bersifat subjektif dan bergantung pada konteks. Sebagai gambaran, pada saat terjadi perampokan bank, orang yang mengelola bank tersebut dipaksa menggunakan senjata api untuk menyerahkan dananya. Jika dia gagal melakukannya, dia akan terkena tembakan. Bankir tidak dapat membalas karena potensi kematian akibat tembakan. Jika dia menahan diri untuk tidak melawan dan menyetujui tuntutan perampok, dia tidak dapat dikenakan hukuman, meskipun telah melakukan pelanggaran.

Perbedaan antara daya paksa absolut dan relatif terletak pada peran individu yang terlibat. Dalam daya paksa absolut, orang yang mempergunakan kekuatan atau pengaruh yang mengambil tindakan. Sebaliknya, dalam daya paksa relatif, orang yang diancam, dipaksa, atau didoronglah yang pada akhirnya mengambil tindakan meskipun disebabkan oleh adanya ancaman atau dorongan. Dalam skenario ini, keunggulan relatif mencakup alasan pembenaran.

3. Keadaan darurat (*noodtoestand*)

Suatu kejadian ketika suatu kepentingan hukum terancam, dan untuk memitigasi risiko tersebut, suatu kegiatan terpaksa dilakukan, yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum lainnya. Landasan pencabutan tuntutan pidana adalah dalil-dalil penalaran dalam keadaan darurat. Dalam doktrin hukum, terdapat tiga jenis *noodtoestand* yang berbeda, yaitu:

- terjadi dua kepentingan hukum (*rechtsbelang*);
- terjadi pertentangan antara kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dengan kepentingan hukum;
- terjadi dua kewajiban hukum.

Selain jenis daya paksa yang sudah disebutkan, masih terdapat pertentangan lainnya, yaitu:

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum (*rechtsbelang*)

sehingga menimbulkan skenario ketika kedua kepentingan tersebut tidak bisa dipenuhi secara bersamaan. Dalam kasus seperti ini, seseorang patut memilih untuk mengorbankan atau melanggar salah satu hak hukum yang bertentangan. Kebal dari hukuman. Ketika insiden maritim terjadi, dua penumpang berada dalam situasi di mana mereka harus berpegangan pada satu papan untuk bertahan hidup, namun papan tersebut hanya dapat menampung satu orang. Jika kedua individu tersebut mematuhi papan tersebut, mereka akan tenggelam dan binasa. Dalam upaya untuk mempertahankan hidup mereka sendiri dan melindungi hak-hak hukum mereka, satu individu dengan paksa mendorong orang lain yang juga memegang papan tersebut, sehingga mengabaikan keselamatan dan kepentingan hukum orang lain. Akibat dorongan kuat ini, individu tersebut kehilangan pegangannya pada papan tersebut dan meninggal secara tragis.

2. Pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum

Konflik yang timbul karena adanya benturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Jika seseorang berada dalam skenario sewaktu

mereka terpecah antara memenuhi tanggung jawab hukum mereka dan melindungi hak-hak hukum mereka sendiri, dan mereka memilih untuk memprioritaskan kepentingan hukum mereka sendiri dengan mengabaikan komitmen mereka, sehingga melanggar hukum, mereka tidak dapat dikenakan hukuman. Seorang dokter ahli forensik diminta oleh pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian mengenai penyebab kematian korban dalam persidangan pidana. Hanya saja, dokter mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam keadaan demikian, dokter memutuskan untuk mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri. Perhatian utamanya adalah memprioritaskan kepentingan hukumnya dengan tetap berada di rumah untuk memulihkan luka-lukanya. Dalam kasus ini, dokter melanggar Pasal 224 KUHP.

3. Pertentangan dua kewajiban hukum (*rechtsplicht*)

Dalam skenario di mana seseorang dipaksa untuk memenuhi dua tanggung jawab hukum secara bersamaan, yang keduanya tidak dapat mereka penuhi, maka mereka hanya melanjutkan untuk memenuhi salah satu komitmen hukum mereka. Misalnya, bayangkan sebuah skenario di mana seorang dokter diharuskan melakukan operasi kritis akibat suatu kecelakaan, yang tidak mampu dilakukan oleh dokter lain. Bersamaan dengan itu, dokter tersebut juga dipanggil pengadilan untuk menghadirkan saksi ahli. Dokter dihadapkan pada dilema: ia harus memenuhi persyaratan hukumnya, namun ia pun harus menjunjung tinggi kewajiban hukum pribadinya. Jika ia memutuskan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sendiri dengan melanggar kewajiban hukumnya, yang pada akhirnya melanggar hukum, maka ia tidak dapat dikenakan sanksi.

E. PEMBELAAN TERPAKSA

Sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan yang diperlukan untuk melindungi badan (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*), atau harta benda (*goed*) dirinya atau orang lain dari serangan melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang akan segera terjadi atau diperkirakan akan

terjadi dalam waktu dekat (*onmiddelijk dreigend*). Misalnya, A melakukan penyerangan atau memukul terhadap B dengan mempergunakan tongkat. Sebagai tanggapan, B juga memperoleh tongkat, menyebabkan A dikalahkan oleh pukulan kuat yang dilakukan oleh B. B merampas tongkat tersebut karena kurangnya waktu untuk menyerang, melarikan diri atau berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Seseorang tidak dihukum karena tindakan membela diri.

Terpaksa dalam pembelaan dengan tiga definisi, yaitu:

- Perlu terdapat ada serangan atau ancaman serangan
- Perlu tersedia alternatif lainnya untuk menghalau serangan atau ancaman serangan saat itu dan logis.
- Tindakan pembelaan wajib berimbang dengan sifat serangan.

Kepentingan yang bisa dilaksanakan dalam pembelaan, yaitu:

- diri/badan orang.
- Kehormatan maupun kesusilaan
- Harta benda orang.

Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga. Dalam hal ini, asas yang harus diperhatikan adalah asas *subsidiariteit* dan asas *proportionaliteit*. Asas ini mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian yang lebih besar pada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar pada penyerang daripada yang perlu. Kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal dan seimbang dengan kepentingan yang dikorbankan.

Menurut Zainal Abidin Farid¹⁵⁰, *Noodweer* ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Yang mana serangan itu dilakukan terhadap dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik; dalam hal membela kehormataan kesusilaan diri sendiri atau orang lain; dalam hal pembelaan harta benda sendiri atau orang lain. Dalam *noodweer* ada alasan pembenaran dalam dasar peniadaan pidana.

Syarat pembelaan terpaksa :

- karena terpaksa sifatnya;
- yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan;
- untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
- yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
- pembelaan terpaksa itu terbatas dalam hal mempertahankan 3 macam kepentingan hukum.

Perbedaan *Overmacht* dan *Noodweer*

Pada *Overmacht*:

- *overmacht* terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh yang diserang (korban) adalah perbuatan yang memang dimaksudkan dan diinginkan oleh penyerang;
- orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang *in casudikehendaki* oleh si penyerang, karena dia tidak berdaya melawan serangan yang memaksa itu;
- tidaklah ditentukan bidang kepentingan hukum apa dan dalam hal apa penyerangan yang dapat dilakukan perbuatan dalam keadaan daya paksa;
- pada daya paksa dapat terjadi dalam hal keadaan darurat, yaitu terjadi dalam hal konflik antara dua kepentingan hukum, konflik

¹⁵⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

antara kewajiban hukum dan konflik antara kewajiban dan kepentingan hukum.

Pada *noodweer*:

- Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidak menjadi atau maksud si penyerang;
- Pada pembelaan terpaksa, orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuan untuk berbuat untuk melawan serangan;
- Pada pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan-serangan yang bersifat melawan hukum dalam 3 bidang;
- Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.

F. PEMBELAAN TERPAKSAYANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)

Sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 KUHP, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindakan yang melampaui batas pembelaan diri bila ihwal tersebut merupakan akibat langsung dari reaksi emosional yang dipicu oleh penyerangan yang dilakukan oleh penyerang.

Terjadinya pelampauan ini bila:

1. Serangan balasan dimulai setelah serangan lawan dihentikan.
2. Terdapat ketimpangan antara kepentingan yang awalnya dibidik dengan kepentingan lawan yang kemudian diserang.

Dalam skenario ini, terdakwa sekadar bisa menghindari hukuman jika hakim mengakui bahwa akses tersebut merupakan akibat dari 'kejutan mental parah yang disebabkan secara langsung'. Ihwal ini erat kaitannya dengan emosi seseorang ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu.

Yang kerap terjadi di masyarakat ialah ketika masyarakat atau sekelompok orang melakukan penganiayaan fisik terhadap seorang pencuri, melampaui batas-batas pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Individu yang membentuk aliansi kebal terhadap hukuman. Meskipun demikian, pencuri mempunyai hak untuk melindungi dirinya dari serangan fisik. Dalam hal pencuri menimbulkan kerugian pada salah satu pelaku sambil melindungi diri,

maka pencuri tersebut tidak dapat dihukum secara hukum atas penyerangan menurut Pasal 351 KUHP.

Pasal 50 KUHP membebaskan seseorang dari sanksi pidana apabila melakukan suatu perbuatan untuk menegakkan suatu peraturan yang diamanatkan undang-undang. Pasal 50 tidak berguna. Ketentuan ini tetap dimasukkan dalam KUHP untuk menghilangkan ketidakpastian. Misalnya, seorang anggota polisi tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 333 KUHP, khususnya tindakan menahan orang lain secara melawan hukum, ketika menangkap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana.

Pasal 49 Ayat (2) mengatur BILA pembelaan terhadap kekerasan yang tidak proporsional, yang diakibatkan langsung oleh guncangan mental berat yang diakibatkan oleh penyerangan atau ancaman penyerangan, dikecualikan dari hukuman. *Noodweereexces* mengacu pada tindakan melampaui batas pertahanan diri sebagai akibat dari ketegangan psikologis yang intens yang disebabkan oleh ancaman yang dirasakan dari individu lain. Hal ini dapat terjadi lama setelah ancaman mereda. *Noodweereexces* dianggap sebagai pembenaran yang dapat dibenarkan untuk mengampuni suatu kejahatan sebagai dasar penghapusan suatu pelanggaran.

Perbedaannya dengan pembelaan terpaksa (*noodwer*):

- a. Setiap tindakan yang diambil sebagai respons terhadap pertahanan yang dipaksakan harus proporsional dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan tersebut. Dalam hal pembelaan yang dipaksakan, tindakan yang diambil harus mempunyai jangka waktu yang cukup dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk membela diri. Namun, dalam kasus *noodweereexces*, tindakan yang dipilih melampaui apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang yang terancam. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan yang dipilih tidak lagi sebanding dengan tingkat bahaya yang ada. Misalnya, pertimbangkan skenario di mana seseorang menyerang lawannya dengan pecahan wadah kaca. Serangan ini dapat dilawan secara efektif dengan benda kayu sebagai alat pertahanan (*noodweer*).

Namun, karena mengalami tekanan psikologis yang signifikan, orang tersebut membalas dengan menembak penyerangnya (*noodweerexces*).

- b. Dalam konteks pertahanan yang dipaksakan, aktivitas defensif hanya diperbolehkan jika ada serangan yang akan terjadi atau sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan berhenti atau tidak ada lagi. Namun demikian, dalam kasus *noodweerexces*, respons defensif masih dapat dilakukan bahkan setelah serangan berhenti.
- c. Pembuat *noodweer* kebal dari hukuman karena sifat tindakan kriminalnya yang dapat dibenarkan. Sedangkan dalam *noodweerexces* terdapat pembenaran untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pencipta sehingga memberikan dasar pengampunan. Pembenaran untuk tidak dihukum karena pembelaan diri yang berlebihan bergantung pada pola pikir individu, bukan pada tindakan spesifik yang diambil.

G. MENJALANKAN KETENTUAN UU

Pasal 50 mengatur bila orang yang melakukan tindakan guna menegakkan ketentuan hukum dibebaskan dari hukuman. Berdasar pada pernyataan ringkas tersebut, ada berbagai aspek yang perlu diperjelas secara spesifik:

- mengenai ketentuan perundang-undangan.
- Perbuatan
- Melaksanakan ketentuan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan ialah segala peraturan yang dibuat oleh badan pengatur yang berwenang menurut undang-undang. Terhadap perbuatan tersebut, bila tidak ada izin sah untuk melakukannya maka dapat dianggap tindak pidana.

Melaksanakan amanat undang-undang tidak hanya mencakup pelaksanaan tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang lebih luas yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Seorang algojo, dalam proses menjalankan tanggung jawabnya, menembak mati seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati.

H. MENJALANKAN PERINTAH JABATAN

Sesuai Pasal 51 Ayat 1 KUHP disebutkan bila siapa pun yang melakukan perbuatan atas perintah atasan yang berwenang tidak dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 51 ayat 2 KUHP, apabila pengusaha yang tidak mempunyai kuasa mengeluarkan perintah, maka tidak dikenakan pidana terhadap orang yang melaksanakan perintah itu, sepanjang ia benar-benar yakin bahwa perintah itu sah dan halal. Aktivitas seorang bawahan harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya di tempat kerja. Menurut Pasal 51 Ayat 1, orang yang melakukan suatu perbuatan menurut petunjuk resmi dari pejabat yang berwenang, dibebaskan dari pidana.

Dalam hal perintah undang-undang, terdapat hubungan masyarakat yang jelas antara orang yang mengeluarkan perintah dan orang yang diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kekuasaan untuk melaksanakan arahan kantor berasal dari perintah yang diamanatkan secara hukum. Dalam melaksanakan perintah undang-undang, sah atau tidaknya pelaksanaan perintah itu ditentukan oleh undang-undang. Keduanya tercakup dalam pembenaran. Contoh pelaksanaan perintah otoritatif yang dimaksud adalah ketika penyidik mendapat perintah atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Interaksi antara penyidik diatur oleh undang-undang, yang memungkinkan mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat dalam rangka memenuhi tugas resminya.

Menurut Pasal 51 Ayat 2, perintah jabatan yang tidak mempunyai kewenangan, tidak mengakibatkan penghapusan pidana, asalkan penerima perintah benar-benar yakin bila perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya merupakan bagian dari tanggung jawab pekerjaannya.

Ihwal ini sesuai persyaratan subjektif maupun objektif.

- a. Persyaratan subjektif. Kondisi ini berkaitan dengan watak mental penerima titipan, yaitu keyakinannya terhadap keabsahan titipan. Landasan pola pikir ini harus didasarkan pada kriteria yang logis dan masuk akal, yang dapat diasumsikan dapat memvalidasi tatanan tersebut. Untuk menetapkan keabsahan suatu perintah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, khususnya: orang yang mengeluarkan perintah itu sadar

akan kenyataan bahwa ia memang orang yang berhak. Mengenai isi perintah tersebut, dia mengakui bila ihwal tersebut berada dalam yurisdiksi entitas yang mengeluarkan perintah tersebut. Misalnya saja sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang memberi arahan kepada penyidik pembantu dalam rangka melakukan penangkapan. Apabila perintah itu diberikan kepada orang yang diketahui oleh penyidik, tidak dapat ditahan, melainkan orang yang dihina, dan bila kedua syarat itu terpenuhi, maka dapat dibenarkan bagi penyidik pembantu untuk melindungi dirinya dengan ikhlas dalam melaksanakan perintah itu. perintahnya, dan dia tidak bisa dihukum. Disposisi kognitif dalam memandang perintah itu valid harus diarahkan pada dua alasan di atas.

Ada dua kemungkinan penyebab ketidakabsahan suatu perintah: orang yang mengeluarkan perintah tersebut tidak mempunyai wewenang objektif untuk melakukannya, dan isi perintah tersebut tidak akurat.

- b. Persyaratan objektif. Kriteria kedua, substansi perintah harus sesuai dengan lingkup tugas yang diemban, yaitu hubungan antara jabatan dan tanggung jawab pekerjaan yang terkait dengannya. Jabatan publik memerlukan pelaksanaan tugas-tugas tertentu, yang dapat melibatkan pelaksanaan hak istimewa kantor atau memenuhi tanggung jawab kantor. Misalnya, seorang pembantu penyidik mempunyai wewenang untuk menangkap seseorang berdasarkan perintah penyidik, namun juga wajib melaksanakan perintah tersebut. Ini termasuk dalam lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Apabila penyidik memerintahkan penyidik pembantu untuk melakukan penganiayaan fisik terhadap tersangka yang tidak memberikan keterangan yang memuat pengakuan, dan perintah itu diikuti, maka terjadilah penyerangan. Tindakan asisten penyidik berada di luar lingkup pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab penuh atas tindakan penyiksaan tersebut.

BAB 8

PERCOBAAN

A. PENGERTIAN PERCOBAAN

Yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* ialah suatu usaha yang terlaksana dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, namun pada akhirnya mengakibatkan kurang berhasil atau gagal. Dalam proses hukum, pengadilan mengadili suatu perkara teknis yang mencakup berbagai segi atau unsur. Memperlihatkan bila tujuan yang diinginkan belum tercapai. Gagal, gagal, Belum berhasil diotorisasi.¹⁵¹

Percobaan, sebagaimana dipahami secara umum, mengacu pada proses yang melibatkan kemajuan menuju suatu tujuan tanpa benar-benar mencapainya, atau memulai aktivitas yang telah dimulai tetapi masih belum selesai. Misalnya, pertimbangkan skenario ketika mempunyai niat untuk menyakiti seseorang, tetapi kendati menyerang, individu yang menjadi sasaran tetap bertahan. Lebih jauh lagi, mereka mungkin menginginkan barang atau benda tertentu, tetapi pada akhirnya menolak untuk menerimanya.¹⁵²

Deskripsi lain perihal keputusan persidangan, sebagaimana tertuang dalam *Memorie van Toelichting*, memuat kalimat sebagai berikut: "*poging tot misdrijf adalah dan begonnen maar niet voltooid uitvoering van het misdrijf, dari wel door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf plegen.*"¹⁵³ Bila dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, maka guna menyelesaikan suatu kejahatan yang tidak lengkap atau untuk menyelesaikan banyak kejahatan

¹⁵¹ Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989, hal. 97

¹⁵² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bandung: PT. Karya, 1984, hal. 76

¹⁵³ Van Hamel, *Mengabdi pada stud de van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 356

yang telah dimulai, seseorang harus melakukan upaya untuk melakukan kejahatan tersebut”.¹⁵⁴

Pompe menyatakan tidak ada manfaatnya melakukan upaya tersebut. Apabila kondisi persidangan terpenuhi, kasus pembunuhan baru akan muncul, yang dilakukan sebagai pelanggaran yang belum selesai namun dapat dituntut. Tindakan Pompe yang menyebut eksperimen tersebut sebagai manifestasi kejahatan menyebabkan pelanggaran tersebut muncul dan menjadi jelas, meskipun dalam keadaan tidak lengkap. Adanya upaya yang dapat dihukum menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dapat berakibat pada hukuman, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan rumusan tersebut oleh Jaksa. Nomor *juncto* tersebut dipergunakan gabungan dengan Pasal 53 KUHP.¹⁵⁵ Tidak bisa disangkal bila sebuah eksperimen mempunyai dua resolusi. Pertama, percobaan dilakukan berdasarkan percobaan yang telah dimulai sebelumnya tetapi belum selesai. Kedua, eksperimen berfungsi sebagai tahap awal penerapan tindakan yang diminta dari individu untuk terlibat dalam wacana tertentu.

Perbuatan percobaan melakukan tindak pidana diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam Buku I, yaitu pada Bab IV, Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 54 KUHP:

Pasal 53 Ayat (1):

(1) Melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai pidana apabila sejak awal perbuatannya terdapat bukti yang jelas adanya kesengajaan, dan bila perbuatan itu tidak selesai semata-mata karena pilihannya sendiri.

Pasal 54:

Terlibat dalam upaya melakukan pelanggaran tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun.

Pasal di atas tidak memberikan definisi, melainkan menguraikan kriteria atau komponen yang membedakan antara percobaan yang dikenakan hukuman dan yang tidak.

¹⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 1997, hal. 536

¹⁵⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hal. 215

Percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP.

Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana, ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana misalnya :

- Percobaan Duel/Perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5)
- Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4)
- Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 5)
- Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 2)

Mengenai sifat dari percobaan ada dua pandangan :

1. Percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang)

Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu delik meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua rumusan pasal 53.

Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidaklah dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvrom*). Termasuk dalam pandangan ini Hazewinkel-Suringa dan Oemar Seno Adji.

2. Percobaan dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan)

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu delik merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus. Jadi merupakan suatu delik tersendiri (*delictum sui generis*). Termasuk dalam pandangan ini Pompe dan Moeljatno.

Alasan Prof. Moeljatno, memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri ialah :

1. Pada dasarnya orang dipidana itu karena melakukan suatu delik.
2. Dalam konsepsi "perbuatan pidana" (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
4. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan percobaan. Misalnya delik-delik makar dalam pasal 104, 106, 107 KUHP.

Mengenai contoh yang dikemukakan Prof. Moeljatno terakhir ini, dapat pula misalnya dikemukakan contoh adanya pasal 163. Menurut pasal ini suatu percobaan untuk melakukan pengancuran (*poging tot uitlokking*) atau biasa disebut dengan pengancuran yang gagal tetap dapat dipidana, jadi dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri.

Mengenai adanya dua pandangan diatas, Prof Moeljatno berpendapat bahwa pandangan yang pertama sesuai dengan masyarakat individual karena yang diutamakan adalah "dapat dipidananya orang" sedangkan yang kedua sesuai dengan alam masyarakat kita sekarang yang diutamakan adalah "perbuatan yang tidak boleh dilakukan".

B. UNSUR – UNSUR PERCOBAAN

Dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah : (1). Ada Niat (2). Ada permulaan pelaksanaan, (3). Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

1. Niat

Kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam segala tingkatan. Para sarjana yang berpendapat

demikian ialah Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Jonkers. Yang tidak setuju dengan pendapat yang luas itu ialah VOS, ia hanya mengartikan secara sempit yaitu bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi kesengajaan dengan sadar akan kepastian dan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Contoh Kasus, misalnya ada orang yang mengirimkan kue beracun kepada musuhnya si A dan ia menyadari kemungkinan adanya orang lain yang ikut makan (misalnya anak dan Istri si A). Kalau rencana itu gagal bukan karena kehendaknya sendiri maka menurut ukuran Vos dalam hal ini tidak mungkin ada percobaan pembunuhan

Dalam kasus serupa ini, menurut Hazwinkel-Suringa bukan saja ada percobaan pembunuhan terhadap A, juga ada percobaan terhadap anak-anak dan istri si A.

Mengenai Unsur niat, Prof Moeljatno berpendapat sbb¹⁵⁶ :

- ✓ Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai), disitu niat menjadi 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
- ✓ Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjective on rechtselement*.
- ✓ Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; untuk itu diperlukan pembuktian sendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

¹⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Op cit.*

¹ Dari pendapat Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti:

- Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/*voltooide pooging*) niat sama dengan kesengajaan.
- Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

Misalnya: Dikatakan ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat terlarang tidak terjadi. Misalnya : A bermaksud membunuh si B dengan pistol, picu pistol telah ditarik tetapi ternyata tembakan tidak mengenai sasaran. Dalam hal ini niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Tetapi apabila perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan (misalnya pemicu belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum ada maka dalam hal demikian dikatakan ada “percobaan tidak selesai/tertunda”.

2. Permulaan Pelaksanaan

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.

Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subjektif, van Hammel berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah terbayat adanya kepastian untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh van Hammel adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat.

Bertolak dari pandangan teori percobaan yang objektif materil, Simons berpendapat bahwa :

- Dalam delik formal, tindakan pelaksanaan terjadi sewaktu tindakan yang diuraikan dalam rumusan delik telah dimulai.
- Dalam konteks delik materiel, tindak pidana eksekusi hadir apabila suatu perbuatan telah terlaksana, yang menurut sifatnya bisa langsung menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang, tanpa memerlukan tindakan tambahan.

Sesuai pemaparan Prof Moeljatno, ia menganggap dirinya sebagai pendukung teori campuran. Ketika mempertimbangkan dimulainya atau dilaksanakannya suatu potensi pelanggaran, ia yakin bila penting untuk mempertimbangkan hal ini¹⁵⁷ :

- Sifat yang melekat atau mendasar dari delik percobaan;
- Sifat mendasar atau hakikat delik dalam arti umum.

Dengan adanya dua faktor tersebut, maka tindakan penegakan hukum harus memenuhi tiga syarat khusus, yakni:

- Dari sudut pandang objektif, perbuatan terdakwa harus lebih relevan dengan tindak pidana yang dimaksudkan atau mempunyai kemampuan untuk melakukan tindak pidana.
- Dari sudut pandang subjektif, tidak boleh ada ketidakpastian bahwa tindakan terdakwa secara khusus ditujukan pada pelanggaran tersebut.
- Perbuatan terdakwa dianggap melawan hukum.

Menurutnya, tindakan eksekusi dianggap terjadi setelah seseorang melakukan suatu perbuatan.

- secara objektif memberikan bukti atau keterangan yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana tertentu;
- Secara subjektif, tidak ada ambiguitas mengenai pelanggaran yang dimaksudkan;
- Tindakan yang dimaksud ialah bertentangan dengan hukum/ilegal.

¹⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Ibid.*

Prof Moeljatno berpendapat bila keterkaitan antara faktor subjektif dan objektif, dengan mempertimbangkan keadaan spesifik setiap kasus, menentukan apakah perbuatannya melanggar hukum. Ada kalanya suatu tindakan pada awalnya tampak seperti tindakan kriminal, tetapi jika tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut, tindakan tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal.

Sebaliknya, ada kalanya suatu tindakan mungkin tidak tampak jahat pada awalnya, namun jika tindakan tersebut jelas-jelas bertujuan untuk melakukan aktivitas ilegal, maka tindakan tersebut harus dianggap melanggar hukum.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Keinginan

Kegagalan yang tidak disengaja untuk melakukan suatu tindak pidana yang direncanakan dapat terjadi dalam keadaan berikut:

- terdapat penghalang fisik.
- kendati tidak terdapat penghalang fisik, tetapi tidak selesai akibat kehadiran penghalang fisik.
- terdapat penghalang akibat berbagai faktor khusus pada objek yang dijadikan sebagai sasaran.

Jika seseorang memilih untuk tidak menyelesaikan suatu tindakan, hal itu disebut pengunduran diri secara sukarela. Kegagalan yang disengaja untuk menyelesaikan tindakan mungkin dapat dilihat:

- Pengunduran diri secara sukarela, juga dikenal sebagai *rucktritt*, mengacu pada tindakan dengan sengaja tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran.
- Penyesalan atau *tatiger reue*, mengacu pada pencegahan yang disengaja atas dampak penuh suatu pelanggaran, bahkan setelah tindakan itu dilakukan.

Sesuai Pasal 53 KUHP, tujuan dalam mencantumkan unsur pengunduran diri adalah:

- Guna mencegah penghukuman terhadap individu yang, atas kemauannya sendiri, memilih untuk berhenti melakukan kejahatan yang telah mereka mulai tetapi belum mereka lakukan.
- Dari sudut pandang utilitarian, pendekatan paling efektif untuk mencegah kejahatan ialah dengan memastikan bahwa mereka yang telah terlibat dalam perilaku kriminal menghentikan tindakan mereka secara sukarela, bukan dengan sanksi.

Kehadiran deskripsi MvT di atas, muncul tiga sudut pandang, yaitu:

- Alasan penghapusan tindak kejahatan diartikulasikan sebagai (Pompe)
- Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
- Alasan penghapusan penuntutan (Vos, Moeljatno)

Perihal konsekuensi, terdapat tiga unsur dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:

- Elemen ketiga dalam konsekuensi materiel ini memiliki dampak yang besar, yang memperlihatkan bila elemen tersebut merupakan unsur dan bukan komponen independen. Sederhananya, kehadiran elemen ketiga ini, yang melibatkan tidak diselesaikannya tindakan karena faktor eksternal dan bukan karena pilihan pribadi, diperlukan agar suatu persidangan dianggap sah. Jika ada yang mengundurkan diri secara sukarela, berarti tidak ada persidangan.
- Memiliki konsekuensi formal. Karena komponen ketiga ini dimasukkan dalam Pasal 53, maka komponen tersebut harus secara eksplisit dirujuk dan dibuktikan dalam surat dakwaan. Berdasar pada pandangan ini, unsur ketiga tersebut bukanlah suatu komponen yang dihubungkan dengan percobaan sehingga bukan merupakan pelengkap, melainkan unsur yang berdiri

sendiri. Sederhananya, persidangan tetap dianggap hadir meskipun unsur ini tidak ada, misalnya dalam kasus pengunduran diri secara sukarela.

C. SYARAT-SYARAT PERCOBAAN

Menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat bertanggung jawab secara hukum atas percobaan melakukan tindak pidana, yaitu¹⁵⁸:

- a. Terdapat perbuatan atau *voornemen* yang ke semuanya harus selaras dengan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana tertentu.
- b. Yang dimaksud dengan memulai pelaksanaan atau mulai *van uitvoering* ialah tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum melakukan tindak pidana yang diinginkan.
- c. Percobaan melakukan suatu kejahatan, diikuti dengan pengabaianya karena hambatan yang tidak terduga di luar kendali individu.

1. Definisi *Voornemen*

Sejarah penyusunan Pasal 53 Ayat (1) KUHP kurang memberikan penjelasan mengenai penyelesaian maksud atau maksud. Mengenai perbedaan pandangan di lapangan, Van Hattum menyampaikan: "Simons, van Hamel, Zevenoergen dan Pompe *nemen aan dat voornemen geheel gelijk staat met opzet, zodat van een voornemen des daders can worden gesproken wanneer de dader opzet have zoals door de delichtomschrijving gevorderd*"¹⁵⁹. Bila dialihbahasakan, maka menjadi "Simon, van Hamel, Zevenbergen, dan Pompe berpendapat bahwa konsep *voornemen* atau niat sepenuhnya identik dengan "opzet" atau tindakan yang disengaja. Perihal ini memungkinkan individu untuk berdebat berdasarkan faktor internal dan pilihan yang tersedia, yang dapat digunakan untuk merumuskan pelanggaran yang diakui secara hukum"¹⁶⁰.

Niat atau kesengajaan tidak boleh dianggap sama. Niat merupakan sikap batin yang memberikan orientasi tertentu pada tindakan seseorang.

¹⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar HukumOp cit....*, hal. 536

¹⁵⁹ Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, hal. 491

¹⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar HukumOp cit....*, hal. 537

Sikap batin yang memperlihatkan orientasi tertentu mungkin berubah menjadi tujuan yang disengaja ketika hal itu dimulai dengan tindakan. Adalah akurat untuk menanyakan apakah tujuannya disengaja, karena konsensusnya ialah bila percobaan tersebut dilaksanakan. Ketika suatu percobaan tidak lengkap, istilah “niat” identik dengan “intensionalitas” dalam kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sehubungan dengan aktivitas yang belum dilaksanakan, niat mengacu pada disposisi internal yang memberikan orientasi tertentu pada tindakan yang sedang berlangsung. Dalam bidang ilmu hukum, perbuatan dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang disebut dengan hukum subjektif.¹⁶¹

2. Definisi Mulai *van uit voerings* Syarat *Handeling*

Agar percobaan dapat dilaksanakan, perlu diajukan persyaratan atau tujuan yang telah ditetapkan di awal untuk disetujui. Mulai dari eksekusi. Mengelola atau selama tahap pertama penerapan. Dalam bidang ilmu hukum, yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan ialah permulaan pelaksanaan suatu tugas atau pemenuhan suatu kewajiban yang dituangkan dalam suatu perjanjian, dengan tujuan melibatkan atau berkumpulnya sekelompok orang sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat yang disepakati.¹⁶²

Berdasar pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP menjelaskan¹⁶³:

- a) Perbedaan antara uji coba yang saat ini tidak layak dan eksperimen yang layak menurut hukum ditentukan oleh konsep *voorbereidingshandelingen* atau tindakan persiapan, dan *uitvoeringshandelingen* atau tindakan pelaksanaan.
- b) Argumen dengan *uitvoeringshandelingen* menyangkut tindakan yang bertentangan langsung dengan tindakan yang dilakukan dan dilaksanakan.

¹⁶¹ Mr. Roesian Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 94

¹⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar HukumOp cit....*, hal. 553

¹⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar HukumIbid....*, hal. 553

- c) Para pembuat undang-undang tidak melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai klarifikasi batas antara *voorbereidingshandelingen* dan *uitvoeringshandelingen*, seperti yang diizinkan sebelumnya.

Gagasan yang mendeskripsikan perihal pelaksanaan, seperti¹⁶⁴:

- a) Teori subjektif (Van Hamel), perizinan diberikan untuk melakukan tindakan berdasarkan keinginan dan tujuan seseorang. Dalam pengajaran yang berfokus pada intelektual ini, dianggap memuaskan jika individu yang melakukan perbuatan tersebut menunjukkan pola pikirnya yang merugikan dan berhasil melakukan pelanggaran.
- b) Penerapan teori objektif oleh D. Simons, sangat penting guna mencapai hasil yang bermanfaat bagi kesejahteraan kolektif, asalkan tidak terhalang oleh keadaan eksternal di luar kendali seseorang.
- c) Teori gabungan, juga dikenal sebagai teori objektif (Ge Lagemeijer). Ini melibatkan pelaksanaan tugas awal oleh pencipta, yang memberikan penjelasan perihal langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya.

Operasi pelaksanaan harus dibedakan dengan pelaksanaan persiapan. Sesuai pemaparan Hoge Rand, tindakan mengacu pada suatu tindakan yang sekadar dilakukan ketika orang lain menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, sehingga mengakibatkan suatu tindakan dilaksanakan.¹⁶⁵ Perihal ini bisa dilihat sebagai tindakan implementasi. Sebaliknya, persiapan mencakup segala sesuatu yang dilakukan sebelum tindakan awal, seperti memperoleh senjata yang akan digunakan oleh orang lain. Perbuatan dan perbuatan berbeda satu sama lain.¹⁶⁶

¹⁶⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana...Op cit....*hal 239-240

¹⁶⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.95

¹⁶⁶ R. Treslan, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: UNPAD, 1994, hal. 84

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur perbedaan antara berbagai bentuk penilaian mengenai dimulainya pelaksanaan. Seluruh tindakan dari awal hingga akhir proses implementasi, termasuk tindakan pada saat dimulainya implementasi. Secara teori, semua jenis tindakan implementasi pertama memiliki arti yang sama dalam memberlakukan suatu undang-undang, dengan tindakan yang satu lebih dekat dengan momen implementasi karena tindakan lainnya. Dalam menerapkan hukuman, hakim yang mempunyai keleluasaan menentukan hukuman, bisa mengevaluasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan sifat perilaku aslinya dan melawannya dengan diskusi yang beralasan.

Percobaan tersebut ada bermacam tahap, yaitu:

- a) Seseorang yang melakukan percobaan disebut sebagai pelaku eksperimen yang mahir atau pelaku eksperimen yang terampil. Contohnya, A menembak ke arah B, tetapi proyektilnya gagal mengenai sasaran yang dituju.
 - b) Upaya tertunda atau upaya yang ditangguhkan, terjadi sewaktu orang A ditangguhkan oleh orang B, tetapi ketika orang A menjadi sasarannya, dia melepaskan tembakannya dan orang lain melepaskan tembakannya.
 - c) Simpulan suatu percobaan disebut upaya yang memenuhi syarat jika tujuan awal percobaan tidak tercapai, tetapi diperoleh hasil alternatif selama proses tersebut. Misal, A mencoba menebas B dengan tujuan menimbulkan luka sayatan, namun gagal mencapainya. Namun, akibat upaya tersebut, B menderita luka parah yang mencegah mereka dari kematian. Jika A berencana dengan sengaja menyakiti B, A juga dapat dituntut karena menyerang B.
3. Definisi kondisi yang tidak bergantung pada keinginan bertaruh.

Percobaan bertindak suatu tindak pidana dianggap suatu delik, kendati sebenarnya tidak dilaksanakan suatu tindak pidana sebab perbuatan mencoba melakukan suatu tindak pidana itu sendiri merupakan

suatu delik. Hanya saja, bila tidak ada persetujuan, perihal itu menjadi tidak mungkin dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang mengamankan kehadiran, yaitu¹⁶⁷:

- a) Bila keberhasilan pada akhirnya memvalidasi kebenarannya, masih ada biaya yang harus dikeluarkan untuk perlindungan yang jahat.
- b) Jaminan ialah alat yang paling efektif dipergunakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu tindak pidana yang kontinu.

¹ Tidak selesainya eksekusi pengadilan yang tidak bergantung pada kemauan pertaruhan bisa diasumsikan sebagai bagian dari persidangan, sesuai peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, tuntutan tersebut harus dibantah, dan akibatnya perselisihan tetap tidak terselesaikan, yang menunjukkan tidak adanya hubungan apa pun. Mahkamah agung memfasilitasi penetapan fakta yang sebelumnya tidak diverifikasi dengan meneliti kebenaran yang tidak lengkap. Sama sekali tidak ada indikasi keterlibatan atau kerja sama dari pencipta perihal apa yang diharapkan.¹⁶⁸

D. LANDASAN PATUT DIPIDANANYA PERCOBAAN

Perihal landasan dalam penjatuhan pidana atas percobaan ini, beberapa teori ini telah memerincinya.

1. Teori subjektif perihal hukuman menentukan apakah suatu tindakan harus dihukum berdasar pada keadaan mental pelaku atau kecenderungan menyakiti (bila ada kesengajaan, maka ada tindakan sebenarnya dalam melakukan tindakan tersebut). Van Hammel ialah salah satu pihak yang menganut teori ini.
2. Teori objektif. Pembeneran atas tindakan ilegal terletak pada sifat berbahaya dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan ancaman bagi orang lain.

Teori objektif terdiri atas:

¹⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum ...Op cit...*, hal. 571

¹⁶⁸ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana...Op cit...*hal. 240

1. Teori objektif formal berfokus pada risiko inheren yang ditimbulkan suatu tindakan terhadap sistem hukum. Menurut teori ini, delik merupakan rangkaian kegiatan yang dilarang. Atas dasar itulah, ketika seseorang mencoba melakukan suatu perbuatan, hal itu menunjukkan bahwa ia telah melakukan sebagian dari rangkaian perbuatan yang dilarang sehingga menimbulkan ancaman terhadap kerangka hukum. Penganut teori ini ialah Sunstee dan Zevenbergen.
2. Teori objektif-material menekankan risiko inheren yang terkait dengan tindakan yang memiliki signifikansi hukum. Pengikutnya ialah Simon.
3. Teori campuran mengkaji landasan kesesuaian peradilan pidana dari dua perspektif: disposisi psikologis pelaku yang berbahaya (aspek subjektif) dan karakter berbahaya dari tindakan itu sendiri (elemen objektif).

Prof Moeljatno termasuk salah satu pendukung teori tersebut sebab menurutnya Pasal 53 KUHP mencakup dua komponen mendasar, yaitu subjektif dan objektif. Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandangnya, tidak mungkin untuk memilih salah satu opsi dalam eksperimen, karena ihwal itu akan mengakibatkan pelanggaran terhadap dua prinsip dasar kesalahan eksperimen.

E. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN

Apabila seseorang berusaha melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, maka pidana tertinggi yang bisa diberikan ialah pidana maksimum untuk tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal tersebut, namun diturunkan sepertiganya. Misalnya, dalam kasus percobaan pembunuhan (53 jo. 338 KUHP), ancaman hukuman maksimalnya ialah 10 tahun penjara.

Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, maka pidananya dapat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berdasar pada Pasal 53 Ayat 3 KUHP, ancaman hukuman paling tinggi yang bisa dijatuhkan ialah pidana penjara paling lama 15 tahun. Bisa memberi simpulan, sesuai KUHP, pidana pokok maksimum untuk masa percobaan lebih ringan dibandingkan dengan pidana guna melakukan tindak

pidana secara penuh. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (4), pidana tambahannya setara dengan pelanggaran yang telah dilakukan sepenuhnya.

F. PERBUATAN YANG SEOLAH-OLAH/MIRIP PERCOBAAN

Terkait eksperimen ini, para ahli hukum sudah mengidentifikasi berbagai aktivitas yang mirip atau terkesan ialah upaya atau tindakan kejahatan. Tindakan ini meliputi:

1. *Ondeugdelijke Poging* (Percobaan Tidak Mampu)

Ondeugdelijke poging ialah usaha yang, meskipun langkah awal sudah diambil untuk melaksanakannya, pada akhirnya menjadi tidak mungkin terlaksana akibat keadaan tertentu. Sederhananya, suatu tindakan dapat dilihat sebagai sebuah eksperimen. Hanya saja, karena karakteristik yang melekat pada peristiwa tersebut, tindakan yang dimaksudkan tidak mungkin dilaksanakan sesuai antisipasi.

Upaya yang tidak memadai ini terjadi apabila suatu tindakan eksekusi sudah dilaksanakan kendati pelanggaran yang dimaksudkan belum tercapai atau akibat-akibat yang dilarang oleh undang-undang belum terjadi. Dua faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaan percobaan: ketidaksempurnaan alat yang digunakan dan ketidaksempurnaan objek yang diteliti. Masing-masing kesalahan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis: ketidaksempurnaan absolut dan ketidaksempurnaan relatif.

Lobby Luqman memberi contoh¹⁶⁹:

a. Ketidaksempurnaan Sarana (alat)

- ✓ Sarana tidak tersedia atau tidak sempurna. Misal, individu A bermaksud membunuh individu B mempergunakan racun *arsenicum*. A sengaja membubuhi minuman B dengan *arsenicum* karena kelalaian B. Namun B berhasil bertahan karena diketahui zat yang ditambahkan pada minuman B bukanlah arsenik, melainkan gula pasir.

¹⁶⁹ Lobby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Data Com, 2002.

- ✓ Ketidaktepurnaan sarana secara nisbi. Misalnya: Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racunarsenicum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.
- b. Ketidaktepurnaan sasaran (objek)
- ✓ Ketidaktepurnaan sasaran secara mutlak. Misalnya: A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.
 - ✓ Ketidaktepurnaan sasaran secara nisbi. Misalnya: A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi antipeluru B tidak mati.

Barda Nawawi Arief¹⁷⁰ mempertegas, sesuai MvT, tidak ada kemungkinan guna melakukan percobaan terhadap objek yang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Yang ada hanyalah percobaan yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alat yang ada, sebagaimana tercantum dalam MvT.

“Persyaratan untuk melakukan percobaan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 53 KUHP, adalah syarat-syarat untuk mencoba melakukan percobaan tertentu. kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Buku II KUHP. Apabila dalam melakukan suatu tindakan tertentu diperlukan adanya suatu benda, maka upaya guna melakukan tindakan atau percobaan itu pun harus melibatkan adanya suatu benda. Tanpa suatu benda, suatu percobaan tidak bisa dilaksanakan”.

Selain itu, MvT membedakan uji coba yang menjadi tidak efektif karena masalah peralatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008.

- a. Ketidakmampuan absolut mengacu pada situasi di mana pelanggaran total tidak mungkin terjadi dengan menggunakan instrumen. Dalam kasus seperti ini, percobaan pelanggaran tidak dapat dilakukan. Ilustrasi: Keracunan akibat konsumsi air kelapa.
- b. Ketidakmampuan relatif mengacu pada situasi ketika instrumen yang digunakan dalam suatu tindakan tidak mengakibatkan pelanggaran total karena keadaan tertentu di sekitar individu yang melakukan tindakan tersebut atau orang yang menjadi sasaran. Dalam skenario ini, ada kemungkinan adanya tindakan kesalahan yang disengaja.

Berdasar pada penjelasan MvT, tampak bila ketidakmampuan cenderung terlihat dari dua perspektif, yakni:

- a. Keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan;
- b. Keadaan tertentu dari orang yang dituju.

Perihal penting untuk diketahui adalah apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun objek, dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu percobaan maka pelaku telah memenuhi tiga syarat percobaan, yaitu ada niat untuk melakukan suatu kejahatan, dan sudah mewujudkan niat tersebut ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi delik yang dituju itu tidak selesai (tidak terjadi) karena adanya faktor eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alatnya atau objeknya itu tidak sempurna.

Apakah dapat dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang ternyata racun tersebut adalah gula?

Dalam hal seperti ini menurut Loebby Loqman¹⁷¹, tergantung dari teori mana kita melihatnya, apakah kejadian tersebut dapat dipidana. Bagi mereka yang menggunakan teori subjektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak maupun ketidaksempurnaan nisbi, karena dianggap dari semula pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan.

Sehingga dengan demikian peristiwa tersebut sudah merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Namun tidak demikian halnya dengan teori objektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum.

Bagi teori objektif, ketidaksempurnaan nisbi sebenarnya telah sampai kepada penyelesaian kejahatan yang diniatkan pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Menurut teori objektif, hal demikian telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk ketidaksempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupakan hal yang membahayakan kepentingan hukum sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana ataupun sasarannya mutlak salah.

2. *Mangelam Tatbestand* (Kekurangan isi delik)

Sesuai pemaparan Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang¹⁷² *mangelam tatbestand* ialah sebuah kesalahpahaman. Hanya saja, berbeda dengan *putatief delict*, yaitu pihak yang melakukan suatu tindakan meyakinkannya sebagai delik, padahal kenyataannya tidak demikian. *Mangel*

¹⁷¹ Loebby Luqman, *Pidana dan...Op cit.*

¹⁷² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar HukumOp cit...*

am tabbestand, bersinggungan dengan *de bijzonderheden van de fetelijke situatie* dan perincian spesifik dari situasi faktual.

Mangel am tabbestand ialah suatu tindakan yang bermaksud guna melakukan tindak pidana tetapi pada akhirnya tidak memenuhi satu atau lebih kriteria yang diperlukan dari tindak pidana yang direncanakan. Telah terjadi kesalahan atau salah penafsiran mengenai salah satu aspek pelanggaran. Misalnya, bayangkan sebuah skenario di mana seseorang melakukan tindakan pencurian dengan merampas suatu benda yang mereka yakini adalah milik orang lain, namun ternyata benda tersebut sebenarnya milik mereka sendiri. Seorang pria menikah untuk kedua kalinya dengan asumsi bila dia sudah melanggar larangan poligami, namun ternyata istri sebelumnya sudah meninggal dunia.

Dalam kedua keadaan tersebut di atas, meskipun pada kenyataannya perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tersebut, namun tidak terjadi tindak pidana. Tidaklah mungkin untuk mencuri sesuatu yang sah milik sendiri. Tidak mungkin melakukan poligami jika pasangan sebelumnya telah meninggal dunia. Di lokasi itu belum terjadi aktivitas kriminal sehingga tidak layak pula terjadi upaya. Tidak ada kesalahan hukum, melainkan kesalahpahaman yang mengidentifikasi prasyarat penting agar tindakan tersebut dapat dihukum. Pria tersebut tidak tahu kepemilikannya atas barang tersebut, dan dia juga tidak mengetahui kematian mantan istrinya.

Aspek yang menarik dari *mangel am tabbestand*, yaitu bila hasil yang diinginkan, sebagaimana dimaksudkan oleh pencipta, dicapai secara eksternal, bukan di dalam diri pencipta itu sendiri. Perihal ini berlaku bagi seseorang yang secara keliru menembak orang mati yang mereka yakini masih hidup. Pada tahun 1897, Hoge Raad memutuskan bahwa aborsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 KUHP, sekadar bisa dipidana jika janin pada saat dilakukan aborsi masih hidup. Jika tidak, maka tidak ada aborsi sama sekali, dan tidak perlu ada pengadilan karena tindakan tersebut sudah dilakukan.

Namun, bisa dipahami untuk mengaitkannya dengan persidangan karena dalam kedua skenario tersebut, penulis secara tidak sengaja dikecualikan dari pemenuhan sepenuhnya persyaratan pelanggaran. Namun, hasil percobaan yang diinginkan tidak terwujud, tetapi dalam kasus *mangel am tatbestand*, tujuannya berhasil tercapai.

Konsep "*mangel am tatbestand*" secara eksklusif diakui dalam ilmu hukum. Simmons berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya dan tampaknya tidak memenuhi salah satu persyaratan hukum yang diperlukan tidak boleh dipertimbangkan dalam pembicaraan mengenai *pogging*. Atas dasar itulah, tindakan-tindakan tersebut hanyalah tindakan yang tidak dilarang.

3. *Putatief delict* (delik putatif)

Putatief delict ialah keadaan sewaktu seseorang secara keliru meyakini bila perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan akan dikenakan hukuman karenanya, padahal perbuatan tersebut sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Penting untuk dicatat bahwa dugaan delik bukanlah suatu pelanggaran yang sebenarnya atau upaya untuk melakukan suatu pelanggaran. Jelaslah bahwa individu tersebut tidak dapat menghadapi hukuman sebab tidak ada undang-undang pidana yang melarang perbuatannya.

Putatief delict, berbeda dengan *mangelam tatbestand*, menyangkut terjadinya kesalahan hukum (*rechtsdwaling*) pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk melakukan suatu delik. *Mangelam tatbestand*, sebaliknya, mengacu pada kesalahpahaman tentang salah satu unsur pelanggaran. Dugaan delik tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana dan bukan merupakan upaya, melainkan suatu kesalahan penafsiran oleh oknum yang meyakini dirinya telah melakukan suatu tindak pidana, padahal perbuatan itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu delik. Misalnya, seseorang yang bukan penduduk asli melakukan suatu tindakan yang dianggap salah secara moral menurut hukum di negara

asalnya, tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana di yurisdiksi saat ini. Karena perihal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran di yurisdiksi ini, hal ini tidak dapat dikenakan sanksi hukum berdasar pada undang-undang Indonesia. Pembuat tidak dikenakan sanksi atas dugaan pelanggaran ini karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, dan tidak ada niat pidana untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

D. Schaffmeister¹⁷³ berpendapat bila pelanggaran yang diduga terjadi ketika suatu tindakan tidak dilarang oleh hukum, meskipun pembuatnya yakin bila tindakan tersebut dilarang. Dapat diasumsikan bahwa dua orang asing dewasa melakukan hubungan homoseksual di Belanda dan yakin bila mereka sudah melakukan tindak pidana. Penyimpangan, baik yang bersinggungan dengan norma yang relevan maupun pelanggaran terhadap norma yang dapat dikenakan sanksi, dapat diibaratkan sebagai eksperimen. Hanya saja, eksperimen ini tidak akan pernah menghasilkan temuan yang dapat dihukum karena tidak ada batasan yang berlaku.

4. Percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang dikualifisir

a. Percobaan selesai

Upaya yang telah selesai (delik/pelanggaran *manque*), yaitu tindakan melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk melakukan tindakan pidana. Tindakan itu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menyerupai selesainya tindak pidana, tetapi karena sebab apa pun tindak pidana itu sebenarnya tidak terjadi.

Percobaan kejahatan didefinisikan sebagai kejahatan ketika tindak pidana yang dimaksudkan tidak berhasil dilakukan. Di sisi lain, kejahatan yang diselesaikan mengacu pada kasus-kasus ketika tindak pidana itu benar-benar dilaksanakan, meskipun hasil yang diinginkan

¹⁷³ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana...Op cit.*

tidak tercapai. Misalnya saja, pertimbangkan sebuah skenario sewaktu seseorang mengarahkan senapan ke arah musuhnya dan menarik pelatuknya, yang mengakibatkan pistol terlepas dan peluru ditembakkan, tetapi meleset dari sasaran.

Jan Rummelink¹⁷⁴ menggambarkan:

Terdakwa dengan sengaja meracuni istrinya, menunjukkan perencanaan yang cermat dan tekad untuk mencapai tujuan akhir melakukan pembunuhan. Kebetulan, istrinya memiliki stamina fisik yang luar biasa, dan dia 'secara tidak sengaja' selamat. Kendati terdakwa terlibat total dalam kegiatan kriminal (*iter criminis*), hasil yang diharapkan tidak terwujud. Yang dimaksud ialah delik *manque* atau *beendigter versuch* yang dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi ternyata tidak berhasil karena kebetulan.

Setelah percobaan selesai, tindakan tersebut berhenti menjadi percobaan karena seluruh aspek termasuk niat, inisiasi maupun pelaksanaan telah terpenuhi. Keadaan ini masih dapat digolongkan sebagai percobaan hanya karena tindak pidana yang dimaksud tidak terjadi, dilihat dari hasil akhir pelaksanaan yang telah selesai, dan tidak mencapai hasil yang diinginkan.

b. Percobaan tertunda

Sudarto dan Wonosutanto¹⁷⁵ berpendapat bila percobaan atau upaya yang tertunda atau percobaan terhenti/tidak lengkap, terjadi ketika semua tindakan yang diperlukan untuk suatu kejahatan belum sepenuhnya dilakukan karena hambatan eksternal, ketidakmungkinan, atau tidak selesainya tindakan tersebut. Perihal itu dilakukan dengan sukarela.

¹⁷⁴ Jan Rummelink. *Hukum Pidana: Komentaris Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

¹⁷⁵ Sudarto dan Wonosutanto, *Hukum Pidana II*, Surakarta, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t.

Percobaan yang tertunda mengacu pada proses hukum yang dihentikan ketika kejahatan mendekati tahap akhir. Misalnya, sebuah skenario sewaktu seorang pencopet diam-diam memasukkan tangannya ke dalam tas wanita, dan berhasil meraih dompet. Hanya saja, wanita tersebut sigap bereaksi dengan memukul tangan pencopet hingga menyebabkan dompet yang sebelumnya dipegangnya copot dan terjatuh. Contohnya dapat dilihat di mana seseorang mengarahkan senjata api ke arah korban yang dituju, tetapi orang lain dengan cepat menyerang tangannya, menyebabkan senjata tersebut terlepas dari genggamannya. Perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan bisa digolongkan sebagai tindak pidana dan dapat diancam pidana, apabila sudah dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

c. Percobaan yang dikualifisir

Tindakan yang memenuhi syarat terjadi ketika pelaku secara sadar menghentikan tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan tertentu, tetapi sudah menyelesaikan unsur-unsur yang diperlukan untuk melakukan tindakan ilegal lainnya. Dalam skenario ini, pelaku bisa menghadapi tuntutan hukum karena melakukan tindak pidana lebih lanjut, misalnya berniat mencelakakan B dan keluarganya. Untuk melaksanakan rencananya, A secara diam-diam menyiram kediaman B dengan bensin pada larut malam dan menyalakannya, dengan tujuan yang jelas menyebabkan B dan keluarganya binasa dalam kobaran api yang terjadi kemudian. Namun, sesudah api menyala, ia mengalami penyesalan (atas kemauannya sendiri), yang mendorongnya untuk membuka paksa salah satu pintu yang tidak terpengaruh oleh api dan membantu memastikan keselamatan B dan keluarganya. Pada akhirnya, B dan keluarganya tetap tidak terluka, meski kediaman B masih dilalap api. Dalam kasus ini, A dituduh membakar rumah, tetapi ia tidak bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan. Atas dasar itulah, upaya untuk menyebabkan kematian

seseorang yang tidak terbukti bersalah diubah menjadi tindakan sengaja membakar harta benda.

Adami Chazawi¹⁷⁶ menyampaikan, percobaan yang memenuhi syarat mengacu pada eksperimen yang tindakan pelaksanaannya dianggap sebagai pelanggaran terpisah dari yang direncanakan semula. Misalnya saja, seseorang yang menyimpan rasa permusuhan yang kuat terhadap orang lain dengan sengaja berusaha menyakiti dengan pisau, sehingga mengakibatkan cedera parah, bukan kematian. Orang ini memiliki niat membunuh, terbukti dengan serangan pisau yang disengaja yang bertujuan menyebabkan kematian korban. Namun, korban tidak menyerah hingga tewas sehingga menandakan perbuatan tersebut tidak termasuk pembunuhan. Sebaliknya, itu menjadi penyerangan berat yang mengakibatkan kerugian besar (Pasal 351 Ayat 3 KUHP), atau berpotensi penyerangan berat (Pasal 351 Ayat 1 KUHP), atau penyerangan berat terencana yang mengakibatkan kerugian serius. cedera (Pasal 353 Ayat 2 KUHP) atau penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 Ayat 1 KUHP).

Selain itu, ditegaskan bila pembenaran untuk mengklasifikasikan persidangan sebagai memenuhi syarat, berdasarkan contoh-contoh di atas, semata-mata berasal dari sudut pandang realitas yang sebenarnya, yang memperlihatkan cara pandang yang objektif. Perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka tetapi tidak mengakibatkan kematian digolongkan sebagai tindak pidana tersendiri hanya berdasarkan pengamatan luar. Namun demikian, jika dilihat secara subyektif, terlihat jelas bahwa kondisi mental pelaku, khususnya niat untuk menyakiti melalui penikaman tanpa menyebabkan kematian, tetapi sekadar melukai, tidak memenuhi kriteria untuk mengklasifikasikannya sebagai kekerasan fisik berat. Dari sudut pandang internal, memang ada perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan.

¹⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit.*

Dalam tindakan pembunuhan, pola pikir yang mendasarinya selalu terfokus pada niat untuk menyebabkan kematian korban. Pelecehan yang disengaja secara khusus menargetkan penderitaan fisik, yang dapat bermanifestasi sebagai rasa sakit atau cedera. Apabila penganiayaan yang disengaja hanya dilatarbelakangi oleh rasa sakit maka disebut penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). Namun apabila tujuannya untuk menimbulkan kerugian yang berat berupa luka berat, maka tergolong penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). Dengan demikian, jika seseorang mempunyai niat untuk menyebabkan kematian seseorang tetapi hanya berakhir dengan melukainya, maka perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan sepenuhnya, misalnya kasus penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP). Dakwaannya saat ini masih berupa percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 juncto Pasal 53 KUHP. Tidaklah tepat untuk melabelinya sebagai serangan yang mengakibatkan cedera parah.

G. PERCOBAAN DALAM BEBERAPA YURISPRUDENSI

Pada tahun 1934, Yurisprudensi atau kasus hukum yang dikenal dengan Arrest HR terjadi di Eindhoven. Kasus Hukum: H didakwa bersekongkol dengan sengaja membakar kediaman R, atas kerja sama R. Pada malam yang telah ditentukan, H memasuki kediaman R dan meletakkan pakaian serta bahan-bahan mudah terbakar secara strategis di setiap ruangan. Ruangan-ruangan ini saling berhubungan dengan sekring, yang pada akhirnya menghasilkan kompor gas yang akan menyala jika dipicu. Trekker yang dilengkapi pistol gas diikat dengan tali. Tali tersebut dilewatkan melalui jendela dan ujungnya digantung di luar rumah yang terletak di pinggir jalan kecil. Pakaian tersebut direndam dalam bensin, dan jika seorang pejalan kaki di pinggir jalan menarik talinya, pistol gas akan terlepas, menyulut kompor gas dan kemudian menyebabkan api merambat ke seluruh rumah. Setelah pistol dan tali dipasang, H memindahkan benda tersebut ke lokasi

lain. Sementara itu, banyak orang, yang terpicu oleh aroma bensin, terlibat dalam perdebatan sengit di dekat tali, sehingga H tidak bisa mengutarakan pendapatnya.

Pengadilan di Hertogenbosch menentukan bila perbuatan H ialah perbuatan utama dalam melaksanakan suatu rencana, sehingga H divonis bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena melanggar Pasal 53 juncto 187 KUHP.

H mengajukan banding dengan alasan Hof salah membaca Pasal 53 KUHP dan menilai tindakannya merupakan tindakan pendahuluan belaka. Wakil Jaksa Agung Beiser menetapkan bila tindakan H dianggap sebagai tindakan awal karena tidak dilakukan secara pasti dengan maksud untuk melakukan pembakaran. Konsisten dengan kesimpulan Beiser, Hoge Raad berpandangan bila tindakan H hanyalah sekedar persiapan. Hal ini karena tindakan tersebut belum merupakan suatu tindakan yang benar-benar penting untuk terjadinya pembakaran yang direncanakan, melainkan suatu tindakan yang mau tidak mau akan mengarah dan berhubungan langsung dengan kejahatan yang direncanakan. Selain itu, berdasarkan pengalaman pembakaran yang sebenarnya dan tidak memerlukan tindakan tambahan apa pun dari pelaku. Karena faktor tersebut, HR mencabut keputusan Hof dan H dibebaskan dari segala tuduhan.

Dengan menelaah kasus-kasus dan putusan-putusan pengadilan yang telah disebutkan sebelumnya sehubungan dengan pendapat para ulama, tampak jelas bila:

- Simpulan Beiser, khususnya sudut pandang HR, lebih selaras dengan teori atau pendapat Simons (*material objective theory*);
- Keputusan Hof lebih sejalan dengan teori atau pendapat Duynstee (*formal objective theory*)

Menurut Duynstee, keputusan HR adalah terdakwa H-lah yang memprakarsai tindak pidana pembakaran. Alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- Seluruh perbuatan terdakwa (H) saling berkaitan dan memenuhi unsur delik;

- Bila HR mengartikan perbuatan eksekusi sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat pidana tanpa ada perbuatan lain, maka mengandung makna bahwa apabila setiap perbuatan eksekusi menimbulkan akibat yang dilarang, berarti perbuatan melakukan perbuatan itu sekadar memerlukan sidang yang lengkap. Hanya saja, anggapan tersebut tidak benar karena secara teori juga diakui adanya uji coba yang tidak lengkap.

Terkait kasus di atas, Prof. Moelyatno menyampaikan pendapat sebagai berikut¹⁷⁷ :

“Dengan menerapkan kriteria yang saya berikan, tidak ada alasan untuk mempertanyakan adanya kebutuhan awal dalam kasus pembakaran di Eindhoven. Tindakan terdakwa bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan kejahatan yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, guna kriteria yang kedua ialah niat menyalakan api ialah rasional. Syarat terakhir yang masih harus dipenuhi adalah apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum. Menurut saya, jika ada yang mengetahui bila suatu rumah dihuni oleh orang lain selain orang yang tidak hadir, saya menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingat ketiga elemen tersebut sudah terpenuhi, saya yakin keputusan yang diambil oleh Hof's Hertogenbosch ialah akurat. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran sesuai Pasal 53 juncto Pasal 187 KUHP”.

Tidak tuntasnya pelaksanaannya bukan sekadar karena kemauan pelakunya. Contoh kegagalan sewaktu melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, bukan karena kemauan sendiri, mungkin timbul dalam kondisi berikut:

- Adanya hambatan fisik, misalnya orang yang tertembak berhasil menghindari korban jiwa dengan menggerakkan tangannya secara lincah sehingga menyebabkan peluru melenceng dari lintasan yang dimaksudkan atau menyebabkan senjata api terlepas secara tidak sengaja. Penghalang fisik dapat didefinisikan sebagai penghalang apa pun yang menghalangi berfungsinya suatu alat atau perangkat, seperti peluru yang macet atau gagal meledak, atau bom waktu dengan jam yang rusak.
- Meskipun tidak ada hambatan yang nyata, namun ketidakmampuan untuk menyelesaikannya disebabkan oleh adanya hambatan fisik. Misalnya saja,

¹⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum....Op cit.*

individu mungkin mempunyai rasa khawatir karena kemungkinan akan langsung merasa khawatir karena orang lain mengetahui tindakannya dengan maksud untuk mencuri.

- Terdapat hambatan akibat karakteristik atau situasi unik pada objek yang dituju. Misalnya, individu yang tertembak menunjukkan ketahanan yang luar biasa, mencegah kematian atau cedera pada area non-vital. Demikian pula, meskipun si pencuri berusaha sekuat tenaga, benda yang dicuri ternyata terlalu berat untuk diangkat.

Jika seseorang dengan sengaja memilih untuk tidak menyelesaikan suatu tindakan, ihwal itu disebut pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri secara sukarela umumnya dipahami sebagai keputusan tergugat untuk berhenti meskipun mereka mampu untuk melanjutkan.

Kegagalan untuk menyelesaikan suatu tindakan karena pilihannya sendiri secara teoritis dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*), yang berarti tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk pelanggaran yang dimaksud;
- Tindakan penyesalan (*tatiger reue*), yang berarti dengan sengaja mencegah timbulnya akibat penuh dari pelanggaran, bahkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Misalnya, seseorang memasukkan racun ke dalam minuman korban, namun segera memberikan obat penawar untuk melawan efek mematikan tersebut, sehingga mencegah kematian korban.

Dimasukkannya pengunduran diri secara sukarela sebagai unsur ketiga dalam Pasal 53 KUHP mempunyai dua tujuan, sebagaimana MvT:

- Guna membebaskan orang yang dengan sukarela memulai tetapi tidak menyelesaikan tindak pidana dari hukuman;
- Memprioritaskan perspektif utilitas, yang menyarankan bahwa cara paling efektif untuk mencegah kejahatan adalah dengan tidak menghukum individu yang secara sukarela menghentikan aktivitas kriminalnya setelah memulainya.

Berdasar pada pemaparan MvT ini, terdapat sudut pandang yang mengidentifikasi unsur ketiga sebagai berikut:

- Alasan-alasan penghapusan suatu tindak pidana, yang dinyatakan dalam unsur (Pompe).
- Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji).
- Alasan menghapus penuntutan (Vos, Moelyatno).

Prof. Moelyatno¹⁷⁸ tidak sependapat dengan anggapan bila faktor ketiga menjadi pembenaran pengampunan atau penghapusan suatu kejahatan. Perihal ini sebab tindakan tersebut masih salah secara moral (cara yang benar secara moral ialah dengan tidak mencobanya sama sekali) sehingga tidak ada alasan yang sah untuk memaafkan atau membenarkan tindakan tersebut. Berdasar pada keterangannya, terdakwa tidak dikenakan tindakan hukum sehingga mendorong oknum lain yang mempunyai niat pidana bersedia mundur dari jabatannya. Ada beberapa faktor praktis yang perlu dipertimbangkan. Dalam kasus pengunduran diri secara sukarela, tidak ada pembenaran atas tindakan salah atau kesalahan tersebut, karena sifat negatifnya tetap ada. Hanya saja, pembenaran tersebut tidak diperlukan karena diyakini memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 367 (1) KUHP (pencurian yang dilakukan suami-istri). Ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan penghematan energi dan biaya sebagai utilitas lain. Kendati Prof Moelyatno menganggap faktor ketiga ini sebagai pembenaran untuk tidak menempuh jalur hukum, ia tidak menentang penuntutan terhadap mereka yang rela meninggalkan niat merugikannya, dengan hukuman yang diturunkan sesuai kebijaksanaan hakim.

Di dalam rumusan Pasal 53 KUHAP, terkait konsekuensi unsur ketiga di dalamnya, memuat dua perspektif.

a. Berkonsekuensi materiel

Perihal ini memperjelas bila elemen ketiga terhubung ke eksperimen dan karenanya dianggap sebagai aksesori dan bukan komponen otonom. Sederhananya, supaya suatu uji coba dianggap sah, faktor tambahan ini (tidak adanya penyelesaian yang disengaja) harus ada.

¹⁷⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Op cit.*

Bila terjadi pengunduran diri secara sukarela, tidak diperlukan pengadilan. Keputusan Hoge Raad tanggal 17 Juni 1889 perihal masalah sumpah palsu mencerminkan sudut pandang serupa.

Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwasanya saksi yang dipanggil guna memberi kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau dikenal dengan keterangan palsu. Menindaklanjuti teguran dari jaksa penuntut dan hakim mengenai potensi tuduhan sumpah palsu, saksi menarik kembali pernyataan palsu yang dibuat sebelumnya. Mungkinkah seorang saksi dinyatakan bersalah atas tindakan sumpah palsu?

membenarkan keputusannya dengan menyatakan bila saksi tidak dapat dinyatakan bersalah atas percobaan sumpah palsu karena adanya pengunduran diri secara sukarela dalam keadaan khusus ini. Demikian pula, pemrakarsa tidak dapat menghadapi hukuman karena tindakan saksi yang mengundurkan diri tidak dianggap terlarang.

b. Berkonsekuensi formal (di bidang *processuil*)

Dengan begitu, faktor ketiga tercakup dalam Pasal 153 sehingga perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan pembuktian berikutnya. Berdasar pada pandangan ini, unsur ketiga tersebut bukanlah suatu komponen yang dihubungkan dengan percobaan, sehingga bukan suatu pelengkap, melainkan suatu kesatuan yang berdiri sendiri. Sederhananya, persidangan tetap dianggap berjalan meskipun unsur ini tidak ada, misalnya dalam kasus pengunduran diri secara sukarela. Dalam skenario di atas, kendati pengunduran diri bersifat sukarela, aktivitas tersebut tetap dianggap sebagai tindakan terlarang. Persoalan apakah pelaku atau penyelenggara akan mendapat hukuman atau tidak, yaitu soal akuntabilitas.

Dalam situasi tersebut di atas, penulis yang bertindak sebagai saksi tidak dikenakan hukuman karena menurut HR, keluarnya mereka dari organisasi bersifat sukarela. Namun, pendukung tindakan terlarang tersebut mungkin masih menghadapi tindakan disipliner karena mereka

secara aktif mendukung terjadinya ihwal tersebut. Pendapat kedua ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

H. PERCOBAAN MAMPU DAN TIDAK MAMPU

Persoalan percobaan ketidakmampuan dan kecacatan terjadi ketika ada tindakan eksekusi, namun pelanggaran yang direncanakan belum sepenuhnya terlaksana atau akibat yang dilarang secara hukum belum terjadi. Kegagalan untuk melakukan pelanggaran atau pencegahan akibat yang dilarang dapat timbul dari tidak adanya suatu objek (misalnya, upaya untuk mengakhiri kehamilan yang tidak ada, upaya untuk membunuh orang yang meninggal, mencuri uang dari kotak uang kosong, dan lain-lain) atau kurangnya alat yang diperlukan (contohnya, mencoba menggunakan gula, yang secara keliru diyakini sebagai racun, untuk membahayakan seseorang).

Perbedaan antara percobaan mampu dan tidak mampu sekadar berlaku bagi penganut teori percobaan objektif, karena teori tersebut secara eksklusif menekankan aspek berbahaya dari upaya tersebut. Para ahli teori subjektif mengabaikan perbedaan ini karena mereka memprioritaskan esensi berbahaya dari sikap atau karakter sang pembuat.

Terkait percobaan tidak mampu akibat objek, MvT menyampaikan:

“Pasal 53 KUHP menguraikan perihal syarat-syarat khusus masa percobaan yang berkaitan dengan perbuatan percobaan melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Buku II KUHP. Bila suatu kejahatan tertentu mengharuskan penggunaan suatu benda, maka usaha untuk melakukan kejahatan itu juga harus melibatkan kehadiran suatu benda. Dengan tidak adanya suatu objek, kemungkinan melakukan percobaan menjadi batal”.

Sesuai M. V. T, tidak mungkin melakukan eksperimen pada benda yang tidak bisa berfungsi. Namun, dimungkinkan untuk melakukan percobaan pada instrumen yang tidak bisa berfungsi. M. v. T membedakan eksperimen yang menjadi tidak dapat dijalankan karena keterbatasan peralatan.

- Bila instrumen tersebut tidak mampu menyebabkan pelanggaran yang sempurna, maka tidak ada kemungkinan percobaan pelanggaran karena ketidakmampuan mutlak.
- Ketidakmampuan relatif mengacu pada situasi di mana instrumen yang digunakan tidak berhasil menyelesaikan suatu pelanggaran karena kondisi tertentu yang melibatkan pelaku atau target. Dalam skenario ini, mungkin terdapat potensi tindakan kesalahan.

Sesuai yang disampaikan MvT tersebut, tampak bila ketidakmampuan relatif bisa terbagi atas:

- Kondisi tertentu dari alat ketika sang pembuatnya bertindak atau melakukan tindakan/perbuatan.
- Kondisi tertentu dari orang yang dituju.

Tolok ukur yang disampaikan MvT tersebut nyatanya bukan perkara sederhana.

- Alat tersebut bisa dikatakan sebagai kategori tersendiri dan bisa diamati berdasar pada keadaan nyatanya.
 - Bila melihatnya sebagai jenis yang berbeda, berarti gula merupakan alat yang tidak bisa dipakai untuk membunuh, tetapi warangan (*arsenicum*) dinilai cukup mampu—untuk membunuh;
 - Jika mempertimbangkan keadaan tertentu, obat seperti warangan, yang sering kali mematikan, bisa menjadi tidak efektif jika dosisnya tidak cukup untuk menyebabkan kematian (misalnya arsenicum 5 miligram).
- Demikian pula, orang yang ditargetkan mungkin dirasakan secara abstrak oleh masyarakat umum dan juga bisa diamati melalui kondisi konkret yang spesifik.
 - Gula pada umumnya bukanlah senjata yang mematikan, tetapi bisa berakibat fatal bagi penderita diabetes;
 - Warangan bila diberikan dengan dosis 5 mg berpotensi mematikan. Namun, orang yang terbiasa dengan dosis warangan ini tidak menganggapnya sebagai senjata yang mematikan.

Menurut banyak peneliti, perbedaan antara absolut dan relatif ditentukan oleh kemauan individu yang menggunakannya, berdasar pada perspektif kognitifnya. Misalnya saja kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata api yang tidak dilengkapi amunisi. Ada yang berpendapat bila senjata pada dasarnya tidak berfungsi, sementara ada pula yang berpendapat bahwa senjata adalah alat yang mematikan, namun keefektifannya bergantung pada keberadaan amunisi.

Karena pengukuran yang ambigu dan menantang yang diberikan oleh M.v.T, para ahli sudah berusaha untuk menetapkan batasan atau kriteria yang jelas untuk membedakan antara uji coba yang berhasil dan yang gagal. Karena sifat inheren interaksi sebab-akibat dalam domain objektif, beberapa ilmuwan (Simons, Pompe, dan Van Hattum) sudah berupaya guna menetapkan perbedaan yang jelas antara eksperimen yang efektif dan tidak efektif dengan menggunakan pengukuran hubungan sebab-akibat ini.

Ukuran kausalitas yang dipergunakan meliputi teori generalisasi, yang secara khusus berfokus pada perspektif *ante factum*. Pendekatan ini mempertimbangkan peristiwa atau akibat sebelum terjadi. Dalam konteks eksperimen tidak menggunakan teori individualisasi yang mengkaji akibat atau akibat setelah terjadi (*post factum*).

Para peneliti sudah mengusulkan metrik atau batasan spesifik untuk percobaan yang mampu dan tidak mampu.

a. Simons¹⁷⁹

Adanya persidangan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah penggunaan suatu instrumen tertentu bisa menimbulkan risiko terhadap objek hukum.

Adanya bahaya atau risiko dalam keadaan khusus suatu tindakan bukan merupakan suatu keharusan. Jika penggunaan alat ini biasanya tidak menimbulkan konsekuensi negatif, maka dalam keadaan seperti itu, melakukan eksperimen tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, jika

¹⁷⁹ESimons. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel. N. V. –Groningen–* Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof. 1937.

suatu alat biasanya aman, namun dapat menjadi berbahaya dalam situasi tertentu dan sengaja dipergunakan sedemikian rupa, asumsi keamanannya akan menjadi tidak valid jika disajikan informasi yang bertentangan. Setelah melakukan tindakan tersebut, mereka bisa dikenakan hukuman.

b. Pompe¹⁸⁰

Upaya yang mengacu pada situasi ketika tindakan atau alat yang dipergunakan memiliki potensi atau kecenderungan untuk menghasilkan pelanggaran yang berhasil.

c. Van Hattum¹⁸¹

Van Hattum, sama seperti dengan Simons dan Pompe, mempergunakan hubungan sebab akibat yang sesuai ketika menilai kemampuan eksperimen. Jika perbuatan terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat yang cukup dengan akibat yang dilarang secara hukum, maka ihwal itu dianggap sebagai upaya yang kompeten.

Menurut van Hattum, aspek kunci dalam membangun hubungan sebab akibat yang tepat ialah menentukan bagaimana mengartikulasikan perilaku terdakwa yang bersangkutan. Van Hattum menetapkan perbuatan tergugat sebagai cukup kausal dengan menawarkan ukuran/pedoman, yaitu:

- Mengecualikan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara acak adalah perlu, karena tidak adil memberikan penghargaan kepada pelaku atas kejadian-kejadian tersebut;
- Pengecualian tindakan-tindakan yang menghalangi dilakukannya tindak pidana yang dimaksud ialah perlu, apabila perbuatan terdakwa pada hakikatnya membahayakan objek/kepentingan hukum.

¹⁸⁰ Mr. W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950.

¹⁸¹ Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*,

Sesuai penjelasan van Hattum, bila terdakwa mempergunakan senapan kosong untuk melakukan tindak pidana, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai upaya tidak kompeten. Sebaliknya, harus diakui bahwa terdakwa membunuh dengan senjata yang tidak efektif. Namun, perlu diungkapkan dengan cara berikut: "mengarahkan senjata api yang mula-mula berisi amunisi dan selanjutnya mengeluarkannya". Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya menyebabkan kematian orang lain, sehingga menimbulkan hubungan sebab akibat yang signifikan terhadap kejahatan pembunuhan. Dengan begitu, tindakan terdakwa merupakan upaya yang kompeten. Perihal ini setara dengan menembakkan senjata yang mengalami kemacetan peluru. Menurut pernyataan van Hattum, "mengosongkan senjata" adalah kejadian yang tidak disengaja, sedangkan mengisi pistol dengan peluru dan menembaknya merupakan tindakan yang membahayakan harta benda sah orang lain (berupa nyawa). Van Hattum menyampaikan pencantuman perincian spesifik dalam mengartikulasikan tindakan terdakwa akan mengoptimalkan sejauh mana ketidakmampuan relatif dapat dianggap sebagai ketidakmampuan absolut.

d. Moelyatno¹⁸²

Prof. Moelyatno melakukan pendekatan terhadap persoalan keberhasilan dan kegagalan percobaan tanpa bersandar pada gagasan kecukupan sebab akibat. Hal ini karena, pada kenyataannya, eksperimen tersebut tidak menghasilkan kejahatan yang diharapkan, dan tidak ada konsekuensi terlarang yang terjadi. Tindakan yang dilakukannya berkenaan dengan penilaian terhadap kelayakan suatu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum. Ukurannya ditentukan secara normatif dan bukan secara kausatif.

Tindakan atau percobaan yang mumpuni terjadi ketika aktivitas terdakwa mendekati penyelesaian pelanggaran dengan cara yang memenuhi syarat sebagai tindakan melawan hukum. Perlu diketahui,

¹⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Op cit.*

karena menganut **asas** melawan **hukum** materiel, maka tindakan tersebut harus dianggap mengganggu masyarakat atau tidak pantas.

Prof Moelyatno mempergunakan ukuran yang diambil dari teori Eindrucks (teori impresi) karya Von Bar, sebagaimana tertuang dalam bukunya Prof. Edmund Mezger (1952).

Sesuai pandangan ini, cukuplah dikatakan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, maka suatu perbuatan yang memberi kesan dimulainya suatu kejahatan yang dapat dipidana dapat dianggap sebagai suatu percobaan. Apabila suatu kegiatan dianggap oleh masyarakat menyebabkan gangguan atau kerugian terhadap sistem hukum, dan akibatnya, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penerapan sistem hukum secara konsisten, maka tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu ancaman. Mezger menyampaikan, teori kesan mencakup prinsip pencegahan yang luas. Misalnya saja, perhatikan perilaku seseorang yang bermaksud melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api yang sudah kosong atau pelurunya tidak berfungsi, atau seorang pencuri yang mencoba mencopet seseorang namun ternyata kantongnya kosong.

Berdasar pada gagasan kesan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya yang kompeten dan akibatnya dapat dikenakan hukuman. Sebab, ada kesan eksternal, khususnya dari sudut pandang masyarakat, bahwa tindakan tersebut mengganggu atau merugikan sistem hukum.

Prof. Moelyatno menilai kelayakan suatu percobaan berdasar pada teori kesan semata-mata dengan mempertimbangkan derajat haramnya suatu perbuatan tidak berarti bahwasanya potensi bahaya percobaan yang ditentukan oleh hubungan sebab akibat harus diabaikan. Meskipun aspek kausalitas ini tetap penting untuk dipertimbangkan, signifikansinya tidak terletak pada penentuan kelayakan suatu eksperimen, melainkan pada penilaian besarnya hukuman yang hendak diberikan. Dalam konteks ini, ia membandingkannya dengan pasal 23

KUHP Swiss yang mempunyai arti penting. Jika alat-alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, atau sasaran kejahatan, tidak mampu memfasilitasi pelaksanaan tindakan atau terpengaruh olehnya, hakim mempunyai wewenang untuk mengurangi hukuman atas kebijaksanaannya sendiri. Jika pengarang berbuat bodoh atau tidak cerdas, hakim tidak boleh menjatuhkan tuntutan pidana.

e. *Mangel Am Tatbestand*

Sudah disampaikan di atas bila secara teoretis bisa diklasifikasikan sebagai mampu atau tidak mampu secara berdasar pada pemahaman terkait objek atau mengenali peralatannya. Selain itu, bisa pula membedakannya sebagai tidak mampu secara absolut atau relatif.

Karena perbedaan yang ambigu antara ketidakmampuan absolut dan relatif, yang bergantung pada kemauan atau pola pikir individu (sifatnya sewenang-wenang), terdapat sudut pandang yang berbeda, seperti MvT, yang mengecualikan ketidakmampuan dari domain eksperimental bila subjeknya cacat. Putusan ini berpendapat bila melakukan suatu percobaan tidak layak dilakukan karena objek yang diselidiki tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk suatu delik percobaan, baik karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi seluruh unsur delik. Misalnya, bila orang yang meninggal dibunuh atau diputus kehamilannya oleh orang yang tidak hamil, maka syarat-syarat tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 333 KUHP tidak terpenuhi. Secara khusus, pelanggaran ini mengharuskan hilangnya nyawa orang yang masih hidup. Sebaliknya, delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 KUHP (menggugurkan/mengakhiri kehamilan) mensyaratkan kehadiran perempuan yang benar-benar hamil.

Dalam hukum pidana Jerman, istilah *mangelam tatbestand* mengacu pada tidak adanya atau tidak lengkapnya unsur-unsur penting yang diperlukan untuk membentuk suatu kejahatan. *Mangel* melambangkan kekurangan, sedangkan *tatbestand* melambangkan keadaan benar atau

sempurna yang selaras dengan rumusan delik. Istilah ini diciptakan oleh Graf zu Dohna (1910).

Simons dan Pompe setuju dengan pendapat ini. Pompe berpendapat, dalam dua situasi di atas, tidak sah lagi untuk menyatakan adanya upaya, karena terdakwa telah berhasil mencapai tujuannya. Di sisi lain, van Hamel mempunyai pendapat berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa suatu percobaan tidak dapat dilakukan jika bendanya tidak mampu. Ia memercayai bila meskipun benar bila membunuh bayi yang meninggal atau mengakhiri kehamilan orang yang tidak hamil adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, hal ini pada dasarnya setara dengan mengakhiri hidup bayi yang masih hidup dan menggantinya dengan boneka, atau mencuri uang dari rumah. sebuah kantong yang pada akhirnya kosong.

Jonkers pun tidak menyetujui pernyataan bila tidak ada percobaan dalam contoh di atas. Perihal ini disebabkan percobaan tersebut mempunyai ciri khas:

- Tidak dilaksanakannya delik secara sempurna karena adanya faktor luar yang berada di luar kendali terdakwa;
- Besar kemungkinannya terdakwa bermaksud melakukan tindak pidana atau delik yang ia rencanakan dalam kasus tersebut di atas..

Berdasar pada pemikiran kedua ini, jelaslah bahwa terdapat perspektif subjektif dari percobaan tersebut.

Karni membedakan dua jenis masalah yang berkaitan dengan masalah ini: *mangelam tatbestand* dan percobaan tidak mampu (percobaan tidak berkenan). Dalam skenario terminasi kehamilan seseorang yang sebenarnya tidak hamil, dilakukan upaya yang tidak mungkin tercapai karena tujuan yang diinginkan pelaku tidak tercapai (berbeda dengan sudut pandang Pompe) sehingga tidak termasuk dalam *mangelam tatbestand*. Untuk delik *mangelam tatbestand*, digambarkan sebagai berikut:

- Orang yang melarikan wanita yang sudah dewasa;
- Individu yang mengambil barang yang sepertinya telah menjadi miliknya.

Menurut Karni, tujuan telah tercapai dalam setiap situasi tersebut. Hanya saja, syarat khusus yang tertuang dalam Pasal 332 dan Pasal 362 KUHP belum sepenuhnya terpenuhi. Karni berpendapat, tidak terpenuhinya unsur delik merupakan sifat dasar atau hukum *mangel am tatbestand*. Dalam skenario ini, terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah karena tidak ada undang-undang tertentu yang dilanggar, dan prinsip kepastian hukum terancam (sehingga membedakannya dengan kasus van Hamel). Karni kembali menegaskan, *mangel am tatbestand* mengacu pada kekeliruan mengenai komponen pokok delik, dan harus dibedakan dengan kesalahpahaman perihal keberadaan hukum (*putatief delict*). Perbedaan tersebut pun bisa dilihat dari sudut pandang Utrecht: dugaan pelanggaran disebut sebagai *rechtsdwaling*, sedangkan *mangel am tatbestand* disebut sebagai *feitelijke dwaling*.

BAB 9
PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN DALAM HUKUM
PIDANA

A. PENGERTIAN PENYERTAAN KEJAHATAN DIPIDANA

Dimasukkannya kata "*deelneming*" dalam hukum pidana Belanda menimbulkan permasalahan karena dalam banyak kasus, suatu pelanggaran dilakukan oleh banyak orang. Hanya saja, bila sekadar satu orang yang melakukan pelanggaran, berarti disebut sebagai "*alleen dader*" atau pelaku tunggal. Apabila terdapat banyak orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka perlu ditentukan tanggung jawab dan peran masing-masing pelakunya.

Hubungan antarpeserta dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana secara bekerja sama.
2. Seseorang mempunyai kemauan dan merencanakan tindak pidana sambil mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang saja, sedangkan orang lain ikut membantu dalam pelaksanaannya.

B. BEBERAPA ISTILAH DALAM PENYERTAAN

1. Terlibat dalam tindak pidana (*Tresna*).
2. Terlibat dalam tindakan atau perbuatan delik (*Karni*).
3. Terlibat atau ikut andil (*Utrecht*).
4. *Deelneming* (Belanda); *Complicity* (Inggris); *Teilnahme/Tatermehrheit* (Jerman); *Participation* (Prancis).

C. BEBERAPA PERSPEKTIF MENGENAI SIFAT PENYERTAAN

Ideologi dasar pembentukan lembaga penyertaan dapat diringkas dalam dua perspektif.

1. Sebagai *strafa sdehnungsgrund* (dasar guna meluaskan cakupan orang yang bisa mendapat sanksi pidana) :

- Penyertaan dianggap sebagai masalah tanggung jawab hukum.
- Penyertaan dianggap sebagai delik, padahal bentuknya mungkin tidak sempurna.
- Penganut a.l : Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa.

2. *Tat bestand ausdehnungsgrund* merujuk pada pembenaran yang melandasi perluasan memidana suatu tindakan.

- Penyertaan dianggap sebagai jenis tindak pidana yang berbeda.
- Penyertaan dianggap sebagai pelanggaran, meskipun sifatnya istimewa.
- Penganut a.l : Pompe, Moelyatno, Roeslan Saleh.

Pandangan Prof Moelyatno yang pertama ini sejalan dengan pandangan individu karena lebih mengutamakan "*strafbaarheid vande person*" (tindakan yang dapat menghukum seseorang). Pandangan kedua sejalan dengan kondisi atau latar belakang Indonesia yang menekankan pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan lebih mementingkan "*strafbaarheid van het feit*" (perbuatan yang bisa dihukum). Moelyatno menegaskan, cara pandang pertama tidak diakui dalam hukum adat.

D. BENTUK–BENTUK PENYERTAAN

Penyertaan terbagi atas beberapa sifat, yaitu.

- Bentuk penyertaannya berbeda-beda: mencakup mereka yang bertindak dan terlibat dalam bertindak pidana. Setiap peserta dievaluasi secara terpisah atas kesalahan mereka dalam semua tindakan yang diambil.
- Bentuk penyertaannya tidak independen, yaitu pembujuk, pembantu, dan individu yang memberi perintah untuk melakukan kejahatan melawan hukum. Akuntabilitas seorang peserta bergantung pada perilaku peserta lainnya. Jika salah satu peserta menerima hukuman, semua peserta lainnya menerima hukuman.

Berbagai perspektif perihal sifat penyertaan:

- Sebagai landasan untuk memperluas hukuman terhadap individu:

- Penyertaan dianggap sebagai persoalan tanggung jawab hukum;
- Penyertaan tidak dianggap sebagai kejahatan karena ketidaksempurnaan bentuknya.

Penganut: Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa

- Untuk memperluas bisa menjatuhkan pidana atas tindakan.
 - Penyertaan dianggap sebagai salah satu jenis tindak pidana;
 - Penyertaan merupakan sebuah pelanggaran, meskipun sifatnya istimewa;

Penganut: Pompe, Mulyanto, Roeslan Saleh

Sesuai pemaparan Prof. Mulyanto¹⁸³, ada dua pandangan mengenai hal ini. Perspektif pertama, berdasar pada pandangan individu, lebih mengutamakan penentuan “tindakan apa yang dapat berujung pada hukuman”. Perspektif kedua, berdasarkan pandangan masyarakat Indonesia, lebih mengutamakan identifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang, lebih menekankan pada “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”. Berdasar pada pengamatan awal, statusnya dalam hukum adat tidak jelas.

Sesuai KUHP Indonesia, penyertaan terbagi atas :

- Pembuat/*dader* (Pasal 55) meliputi :
 - Pelaku (*pleger*)
 - yang menyuruh untuk melakukan (*doenpleger*)
 - yang terlibat (*medepleger*)
 - yang menyarankan (*uitlokker*)
- Pembantu /*mendeplichtige* (Pasal 56) meliputi :
 - pembantu ketika melakukan tindak pidana
 - pembantu ketika belum melakukan tindak pidana.

1. Pembuat/*Dader*

Perihal definisi pembuat (*dader*), terdapat dua perspektif.

- Pandangan yang luas (*extensief*) :

¹⁸³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Ibid.*

- Atas dasar itulah, menyebut mereka di dalam Pasal 55 sebagai pembuat.

Penganutnya adalah M.v.T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, van Hattum, Moelyatno.

b) Perspektif yang sempit (*restrictief*) :

- Pembuat merujuk secara khusus pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang berdasar pada unsur-unsur delik yang telah ditentukan. Atas dasar itulah, sekadar berkaitan dengan pembuat materiel (Nomor 1 Pasal 55).
- Dalam perspektif ini, orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sekadar dianggap sebagai pembuat sehingga secara eksklusif dianggap sebagai *dader*.

Penganutnya ialah HR, Simons, van Hamel, Jonkers.

a. *Pleger* (pelaku)

- Pelaku atau *pleger* ialah seseorang yang secara langsung melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai tindak pidana.
- Dalam praktiknya, perihal ini mungkin sulit untuk dipastikan, terutama sewaktu pembuat undang-undang gagal mengidentifikasi secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab menciptakan/membuat sesuatu.

Terkait ihwal ini, terdapat beberapa acuan.

- 1) Peradilan Indonesia. Pembuat (pelaku) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab.
- 2) Peradilan Belanda. *Dader* (dalam arti sempit) merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kondisi atau keadaan yang terlarang kendati tetap memberi kesempatan untuk tetap melakukan tindakan terlarang tersebut.
- 3) Pompe. *Dader* merupakan pihak yang berkewajiban menyelesaikan kondisi terlarang tersebut.

Dalam Pasal 55, posisi *pleger* kerap menjadi persoalan. Terkait ihwal ini, terdapat dua pandangan.

- 1) Janggal dan tidak sesuai. Alasan yang melatarbelakanginya, Pasal 55 termasuk dalam Bab V yang bertajuk “Penyertaan yang melibatkan beberapa tindak pidana”, yang mengandung makna bahwa “yang melakukannya” (para pelanggar) bisa dianggap sebagai pembuat tunggal.
 - 2) Bisa dipahami. Alasan di balik hal ini ialah bila Pasal 55 secara khusus merujuk pada “mereka yang dihukum” sebagai pelaku, sehingga mencakup individu seperti Pompe juga. Menurut Hazewinkel-Suringa, Pasal 55 termasuk *pleger* karena merujuk pada “siapa pun yang disebut pembuat”.
- b. *Doenpleger* (yang menyuruh lakukan)

Doenpleger merupakan pihak yang bertindak atas perantara orang lain, sedangkan perantara ini sekadar disamakan sebagai alat.

Berarti:

- Pembuat langsung (*onmiddelijkedader*, *auctorphysicus*, *manusministra*)
- Pembuat tidaklangsung (*middelijkedader*, *doenpleger*, *auctorintellectuals*, *manusdomina*).

Dalam *Doenpleger*, unsur-unsur yang terlibat, yaitu:

- Alat yang dipergunakan, yaitu manusia;
- Alat yang dipergunakan merupakan “berbuat” (bukan alat yang mati)
- Alat yang digunakan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran unsur ketiga ini mengindikasikan secara terpisah bagi *doenpleger*.

Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban bagi individu yang bertanggung jawab menciptakan alat (pembuat bahan), yaitu:

- Belum sempurnanya perkembangan jiwa atau rusaknya jiwa;
- Bertindak dengan paksaan (Pasal 48)
- Melaksanakan perbuatan berdasarkan perintah resmi yang tidak sah (Pasal 51 Ayat 2);
- Keliru atau sesat perihal salah satu unsur delik. Misalnya, bila orang A memerintahkan orang B untuk mencairkan wesel dengan tanda tangan palsu, dan orang B tidak mengetahui pemalsuan itu;
- Tidak mempunyai kesengajaan yang disyaratkan oleh tindak pidana tertentu yang bersangkutan. Misalnya, A menginstruksikan B (seorang buruh) untuk mengangkut barang dagangan dari lokasi tertentu. B mendapatkannya dengan tujuan untuk diserahkan kepada A, tanpa ada keinginan untuk menyimpannya sendiri.

Jika seseorang yang belum cukup umur terlibat dalam produksi bahan atau peralatan, tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Sebab, KUHP mengakui bahwa orang yang belum cukup umur tidak bertanggung jawab penuh atas perbuatannya (Pasal 45 juncto pasal 47). Akan tetapi, jika yang diinstruksikan adalah anak kecil yang belum sepenuhnya sadar akan perilakunya, maka dibolehkan memberikan arahan dalam keadaan seperti itu.

Hazewinkel-Suringa¹⁸⁴ : “Seorang peserta tidak dikenakan sanksi karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan dikenakan sanksi meskipun tidak melakukan perbuatan tersebut.” Sebagai gambaran: B, seorang satpam kereta api, sedang dalam pengaruh obat-obatan sehingga ia mengabaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kendati A tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan B dan tidak mempunyai kewajiban yang sama dengan B, A tetap dianggap sebagai *doenpleger* dalam delik *omissi* yang dilaksanakan oleh B.

¹⁸⁴Hazewinkel Suringa. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.- Haarlem. 1953.

Dalam contoh Walikota Zaan-dam, tanggal penangkapan adalah 21 April 1913:

“Menyampaikan bila Pasal 55 tidak mempertegas bahwasanya mereka yang memberi perintah dianggap sebagai pelaku, melainkan dihukum seperti itu. Atas dasar itulah, untuk bisa dianggap sebagai kaki tangan (*doenpleger*), tidak perlu mempunyai sifat-sifat pribadi seperti terlibat langsung dalam aspek materiel kejahatan tersebut”.

c. *Medepleger* (orang yang terlibat)

- Undang-undang tidak menjelaskan secara perinci
- Sesuai MvT: *medepleger*, atau orang yang ikut serta dalam melakukan sesuatu, dengan sengaja turut serta atau turut menyebabkan terjadinya suatu perbuatan.
- Sesuai penjelasan Pompe, terdapat dua kemungkinan ikut sertanya suatu tindak pidana:
 - orang tersebut memenuhi seluruh unsur deliknya, namun salah satu dari mereka memenuhi seluruh unsur tersebut sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya ada dua orang yang bekerja sama mencuri di gudang beras, yang satu orang memenuhi seluruh unsur pelanggarannya dan yang satu lagi tidak.
 - Tidak seorang pun yang melakukan seluruh unsur delik itu sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama melakukan delik itu. Misalnya dalam pencurian dengan cara merusak (Pasal 363 Ayat 1 Kelima), seseorang melakukan perampokan, sedangkan temannya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimanya dari temannya yang telah meninggalkannya tadi.

Kriteria *medepleger* :

- 1) Bekerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
Sadar bukan berarti tidak memerlukan konsensus sebelumnya; peserta cukup memiliki pemahaman saat melaksanakan kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Aspek krusialnya ialah perlunya interval yang disengaja.

Keterlibatan tidak ada ketika seseorang berusaha untuk menghukum orang lain, sementara rekannya menginginkan kematian korbannya. Proses identifikasi keinginan atau kekurangan masing-masing peserta dilakukan sesuai norma yang telah ditetapkan.

- 2) Terdapat pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/ fysiekesamenwerking*).

Penentuan kapan terjadinya suatu tindakan eksekusi merupakan suatu hal yang kompleks, sebagaimana telah dibahas pada Bab VI perihal “percobaan”. Intinya, tindakan eksekusi mengacu pada tindakan yang secara langsung mengarah pada dilakukannya pelanggaran tertentu. Aspek penting di sini adalah perlunya kolaborasi yang erat dan segera. Perbedaan antara tindakan implementasi dan tindakan bantuan cukup menantang dan akan dikaji secara menyeluruh dalam konteks dukungan.

¹
d. *Uitlokker* (penganjur)

Penganjur ialah seseorang yang menggerakkan atau mengarahkan orang lain supaya bersedia melakukan tindak pidana mempergunakan cara-cara yang sah untuk melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, gagasan (*uitlokking*) ini pada hakikatnya mirip dengan menata (*doen-pleger*), karena melibatkan upaya guna melibatkan individu lain sebagai pencipta materiel atau *auctorphysicus*.

Berdasar pada definisi yang diberikan, keadaan-keadaan di mana instruksi bisa dikenakan pidana, yaitu:

- Adanya celah dalam mendorong atau menghasut orang lain secara aktif untuk melakukan tindakan terlarang.
- Memanfaatkan upaya untuk merelokasinya, dengan berpegang teguh pada metode yang ditentukan yang diuraikan dalam undang-undang, yang cakupannya terbatas.

- Keputusan wasiat pembuat materi dipengaruhi oleh faktor yang ada pada a dan b sehingga menimbulkan hubungan sebab akibat *psychisecausaliteit*.
- Individu yang bertanggung jawab memproduksi konten atau materiel terlibat dalam aktivitas ilegal yang disarankan atau berupaya untuk terlibat dalam aktivitas ilegal.
- Pencipta materiel perlu mempertanggungjawabkan diri sesuai hukum pidana.

Berdasar pada lima syarat tersebut di atas, terlihat bila syarat satu dan dua merupakan syarat bagi pemrakarsa. Persyaratan tiga hingga lima ialah kriteria yang diberikan ke orang yang disarankan atau atas usulan (pembuat materiel).

Memanfaatkan metode alternatif, seperti mengajukan banding, dilarang. Faktor pembeda antara pemrakarsa dan pemberi kuasa adalah hal ini. Pembuat pesanan mempunyai kebebasan untuk mempergunakan cara apa pun, sepanjang pembuat materiel tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

a) Menyerahkan sesuatu:

sesuatu berharga agar barang tersebut memiliki nilai, karena jika tidak, barang tersebut tidak ada artinya dan tidak akan berdampak pada orang yang diberi nasihat. Misalnya barang-barang seperti mata uang, mobil, pekerjaan, dan sejenisnya. A memberikan sejumlah uang sebesar 10 juta kepada B dengan maksud membunuh C.

b) Menjanjikan apa pun

merupakan ikhtiar yang bisa menumbuhkan rasa percaya pada orang lain. Meski janji tersebut belum terealisasi, namun telah menanamkan rasa percaya yang masih harus dipenuhi. A membuat komitmen kepada B bahwa ia akan memberikan kompensasi finansial jika B berhasil membunuh C.

c) Penyalahgunaan kekuasaan

mengacu pada tindakan memanfaatkan otoritas seseorang dengan cara yang tidak pantas atau salah. Kekuasaan ini mengacu pada otoritas atau pengaruh yang datang dengan posisi atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, tindakan eksploitasi kekuasaan dalam konteks ini memerlukan terpenuhinya dua syarat:

1. Upaya ini berkaitan dengan topik-topik yang secara langsung relevan dengan tanggung jawab pekerjaan individu yang mempunyai otoritas, serta orang-orang yang tunduk pada pengaruhnya (individu yang direkomendasikan)
2. Dinamika kekuasaan harus ada baik pada saat upaya advokasi maupun pada saat terjadinya tindak pidana, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Jika dinamika kekuasaan terganggu, maka tidak ada insentif, sehingga pihak yang melakukan kesalahan memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

d) Menyalahgunakan martabat:

Martabat mengacu pada individu yang memegang posisi terhormat, seperti tokoh politik dan pejabat pemerintah, termasuk camat. Posisi seperti ini mempunyai otoritas signifikan yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap masyarakat atau individu. Namun, bisa menyalahgunakan pengaruh ini (penyalahgunaan martabat).

e) Penggunaan kekerasan

Menimbulkan kekuatan fisik pada individu lain, menyebabkan mereka tidak berdaya. Namun, kondisi tersebut ditandai dengan ketidakberdayaan yang memungkinkannya tetap mempunyai peluang dan kemampuan yang luas untuk menentang kekerasan, meski tanpa risiko yang berarti, dengan menolak segala tindakan yang direkomendasikan).

f) Mempergunakan ancaman;

Ancaman ialah metode manipulasi psikologis yang secara paksa menekan otonomi seseorang, memaksa mereka untuk menuruti

tuntutan orang yang mengeluarkan ancaman tersebut. Ancaman dapat menimbulkan rasa tidak berdaya, sebagian besar pada tingkat psikologis, yang mengakibatkan emosi seperti ketakutan, ketidakpercayaan, dan kekhawatiran. Misalnya, insiden tersebut akan didokumentasikan dan informasi rahasia hendak diungkapkan. Ancaman tersebut pun harus menanamkan kepercayaan bila pengancam akan menindaklanjuti apa yang ancamnya. Jika kepercayaan tidak ada, seperti dalam kasus lelucon belaka, sekadar pembuat materiel yang akan menghadapi konsekuensinya.

g) Mempergunakan penyesatan (kebohongan):

Penipuan mengacu pada tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk menyesatkan atau membingungkan keyakinan atau posisi seseorang dengan menyajikan informasi yang salah atau tidak benar sehingga menyebabkan orang tersebut mengambil pendirian yang salah atau salah.

Perbedaan penyesatan dalam pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur, yaitu:

1. Penyesatan, dalam konteks pembuat perintah, mengacu pada tindakan yang disengaja untuk mengalihkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu tindak pidana. Contohnya ialah seorang penjahat yang memerintahkan seorang kuli untuk menurunkan barang bawaan yang bukan miliknya. Meski demikian, penyesatan penggugat tidak terfokus pada komponen perbuatan melawan hukum tersebut, melainkan pada komponen alasan yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut. Misalnya A mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh C, maka A berkeinginan supaya C menanggung kesakitan. Karena motif tersebut, A dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang menipu B agar percaya bahwa C telah melakukan hubungan di luar nikah dengan istri B dengan memberikan alibi palsu. A kemudian secara persuasif menasihati B untuk menyakiti atau melecehkan C.

Penyesatan dalam skenario ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap individu B, atau untuk memicu emosi sakit hati, kebencian, dan pembalasan, sehingga memotivasi B untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Individu A. Jika B tidak yakin akan pendiriannya dan **membunuh atau menganiaya C, maka ada bentuk penganjur.**

2. Apabila seseorang melakukan tindak pidana karena kurangnya pemahaman mengenai unsur-unsur pokok suatu tindak pidana, maka pelakunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan hukuman. Individu yang dihukum dalam konteks ini ialah pembuat perintah itu sendiri. Pembuat materiel tersebut kebal dari hukuman. Namun, jika mengambil tindakan tanpa pemahaman yang jelas tentang motivasi yang mendasarinya, hasilnya mungkin dianggap sebagai bentuk dukungan, yang bisa berujung pada pemberian sanksi pidana bagi kedua pihak yang terlibat.

h) Memberi kesempatan

memberi kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Misalnya, pengawas gudang, dengan tindakan terencana, membujuk B untuk melakukan pencurian dari gudang dengan menawarkan pembagian keuntungan. Supervisor melakukan hal ini dengan berpura-pura sakit dan sengaja mangkir dari tugasnya pada malam itu, sehingga memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

i) Memberi sarana

Dengan memberi perlengkapan atau perbekalan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai ilustrasi, manajer gudang dengan sengaja memotivasi individu B untuk melakukan pencurian dari gudang dengan menawarkan kunci duplikat dan membuat perjanjian yang saling menguntungkan untuk pembagian keuntungan.

j) Memberi keterangan

Menyebarkan informasi dan berita dengan cara yang menarik perhatian individu sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan kegiatan kriminal, yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan tindak pidana tersebut.

¹ Pertanggungjawaban si penganjur

Menurut Pasal 55 Ayat (2), penganjur bertanggung jawab atas tujuan tindakan yang mereka lakukan sesuai yang dianjurkan dan akibat yang dihasilkan:

A menghasut (menganjurkan) B untuk melakukan penganiayaan terhadap C, yang pada akhirnya menyebabkan kematian C. Dalam skenario ini, A tidak dimintai pertanggungjawaban hanya karena menganjurkan orang lain untuk melakukan penganiayaan (Pasal 55 jo 351). Namun, A secara khusus bertanggung jawab mendorong orang lain untuk melakukan penganiayaan hingga berujung pada kematian (Pasal 55 jo 351 Ayat 3).

Apa jadinya bila B yang diperintahkan untuk membunuh C secara langsung. Dalam skenario ini, A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian C (sehingga tidak dapat dituntut berdasar pada Pasal 55 jo 338), karena pembunuhan tersebut tidak direncanakan (direncanakan) atas tindakan A. bagian. Meski demikian, A tetap bisa dimintai pertanggungjawaban berdasar pada Pasal 163 bis atas tindak pidana gagal pembujukan hingga penganiayaan. Hukuman maksimum yang bisa dikenakan bergantung pada jenis penganiayaan secara sengaja yang dianjurkan A. Untuk penganiayaan biasa berdasar Pasal 351 (1), hukuman maksimumnya ialah dua tahun tujuh bulan. Untuk penganiayaan ringan berdasar pada Pasal 352, ancaman hukumannya maksimal tiga bulan. Untuk pelanggaran terencana berdasar pada Pasal 351 (1), ancaman hukuman maksimalnya ialah empat tahun penjara, dan seterusnya. Sesuai redaksi Pasal 163 bis, jangka waktunya paling lama bukan enam tahun.

Pasal 163 bis pun bisa meminta pertanggungjawaban A apabila B yang direkomendasikan tidak menuruti usulan A meskipun sudah menerima

hadiah dari A. Atas dasar itulah, usulan A tidak berhasil karena preferensi orang yang direkomendasikan kepada B. Bila nasihat A tidak berhasil tidak dilaksanakan atau sengaja diabaikan oleh A, berarti Pasal 163 bis tidak bisa diterapkan terhadap A.

Apabila B menuruti usulan A untuk menganiaya C, namun sekadar berbuat sejauh dugaan atau percobaan, maka perbuatan salah itu tidak bisa ditindak secara hukum, berarti tidak dilakukan percobaan kejahatan sesuai Pasal 163 bis.

Apabila A meyakinkan B untuk menggunakan senjata api untuk membunuh C, tetapi karena “penyimpangan sasaran” (*aberretio ictus/afdwalingse-vallen*), tembakan B tidak sengaja mengenai D, maka perilaku A masih bisa digolongkan “membujuk percobaan pembunuhan terhadap C” (Pasal 55 jo 53 jo 338). Terkait meninggalnya D, apakah bisa dilimpahkan tanggung jawabnya kepada A?

Ada sudut pandang yang menyatakan bila A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam skenario ini karena A tidak dengan sengaja merekomendasikan atau menginginkan kematian D. Atas dasar itulah, karena tidak ada persamaan antara perbuatan yang disarankan dengan perbuatan yang sebenarnya dilakukan, maka A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sudut pandang ini memerlukan korelasi yang jelas antara tujuan pembujuk dan tindakan yang dilakukan orang yang dibujuk. Permasalahan utama berkaitan dengan ruang lingkup akuntabilitas yang diberikan kepada pihak yang membujuk berdasar pada Pasal 55 (2) sehubungan dengan tindakan yang “disengaja”. Secara khusus, ihawal ini mempertanyakan apakah bertanggung jawab terbatas pada tindakan dengan tujuan langsung atau mencakup semua bentuk kesengajaan.

Bila yang dimaksud dengan “dengan sengaja dianjurkan” dalam Pasal 55 Ayat (2) meliputi *dolus eventualis* yang dilakukan oleh pembuat materiel, maka dalam kasus tersebut di atas, A pun bisa dianggap bertanggung jawab atas matinya D bila bisa dibuktikan jika pada saat B (yang pembuat materiel) menembaki C, ada kemungkinan C akan tertembak. orang

tambahan (b) yang berdekatan dengan C. Hakim melaksanakan penetapan itu secara normatif.

2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sifat yang dimiliki oleh pembantuan adalah *accessoir* atau pembantuan baru terlaksana bila terdapat pihak yang bertindak pidana (perlu terdapat pihak yang dibantu). Hanya saja, perlu melihatnya dari tanggung jawab yang tidak *accessoir*. Dengan kata lain, pemidanaan pembantu tidak bergantung pada bisa atau tidaknya pelaku dijatuhi sanksi pidana.

Sesuai pasal 56 KUHP, terdapat dua macam pembantu.

a. Pertama

- Waktu: ketika melakukan tindakan atau perbuatan;
- Cara: tanpa menentukan secara limitatif dalam undang-undang

b. Kedua

- Waktu: sebelum melakukan perbuatan (kejahatan);
- Cara: menentukan secara limitatif dalam undang-undang (memberikan peluang, media, sarana, fasilitas atau keterangan).

Pembantuan jenis pertama ini menyerupai keterlibatan (*medeplegen*) kendati tetap mempunyai perbedaan, seperti yang dijelaskan di bawah.

Pembantuan	Turut Serta
Sesuai ajaran penyertaan objektif: tindakanya sekadar memberi bantuan atau dukungan (<i>ondersteuning shanling</i>)	Sesuai ajaran objektif: perbuatan ialah tindakan untuk melaksanakan (<i>uitvoering shandelling</i>)
Sesuai ajaran subjektif: <input type="checkbox"/> Gap atau kesenjangan ialah <i>animussocii</i> (sekadar membantu orang	Sesuai ajaran subjektif: <input type="checkbox"/> Gap atau kesenjangan ialah <i>animuscoautores</i> (didorong guna

lain); <input type="checkbox"/> Tidak harus ada kerja sama yang disadari (<i>beweste samenwerking</i>) <input type="checkbox"/> Tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri.	mewujudkan); <input type="checkbox"/> Harus ada kerja sama yang disadari (<i>bewustesamenworking</i>) <input type="checkbox"/> Mempunyai kepentingan/tujuan sendiri.
Terhadap pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP).	Terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
Maksimum pidananya dikurangi sepertiga (pasal 57-1).	Maksimum pidananya sam dengan si pembuat.

Pembantuan jenis kedua ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Penganjuran	Pembantuan
Keinginan untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si pengajur (ada kausalitas psikhis)	Kehendak jahat pada pembuat materiiil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu).

Kehadiran teori penyertaan objektif maupun subjektif, yang muncul karena terdapat paham yang saling berlawanan terkait batas tanggung jawab antarpeserta, yakni:

1) Sistem dari hukum Romawi,

Berdasar pada pendekatan di atas, diasumsikan bila tiap pelaku mempunyai kesamaan terkait tindak jahat yang setara dengan pihak yang bertindak/melakukan atas pelanggaran tersebut, maka menghasilkan pertanggungjawaban yang sama bagi setiap pelaku.

Keseragaman pertanggungjawaban antarpihak mengakibatkan tidak adanya batasan prinsip antara berbagai bentuk partisipasi. Atas dasar itulah, penetapan batasan antara pelaku dan peserta terutama didasarkan pada tindakan dan kinerja masing-masing sehingga mengedepankan objektivitas. Perspektif ini kemudian

dikenal sebagai teori atau doktrin inklusi objektif. Pendekatan yang disebutkan di atas tercakup dalam KUHP Prancis dan juga telah digunakan di Inggris.

2) Sistem dari *jurist* Italia abad pertengahan.

Berdasar pada kerangka yang dipergunakan, dikemukakan bila nilai intrinsik setiap peserta tidak dianggap setara, karena bergantung pada sifat tindakan mereka. Dengan begitu, tingkat tanggung jawabnya berbeda-beda, terkadang lebih besar daripada tanggung jawab pelaku, tetapi pada saat lain bebannya lebih ringan. Karena sifat tanggung jawab para peserta yang berbeda-beda, maka penting untuk menetapkan batas-batas yang jelas antara setiap bentuk keterlibatan, dengan demikian berpegang pada pedoman prinsip. Pembatasan antara berbagai bentuk keterlibatan sebagian besar berpusat pada disposisi internal masing-masing peserta. Perspektif di atas terkadang disebut sebagai teori atau paradigma inklusi subjektif.

Sistem tersebut di atas diterapkan dalam KUHP Jerman dan Swiss. Seperti disebutkan sebelumnya, Jerman menganut sistem kategorisasi yang membedakan antara *tater* (pembuat), *anstifter* (penganjur), dan *gehilfe* (penolong). Sesuai dengan teori subjektif, orang yang memasukkan *tater* harus memiliki *tater-willen* yang berarti tujuan untuk melakukan advokasi, sedangkan yang memasukkan *gehilfe* harus memiliki *gehilfewiller* yang berarti tujuan untuk membantu orang lain.

Prof Moelyatno¹⁸⁵ menyampaikan bila KUHP bisa terbagi atas beberapa teori campuran akibat beberapa hal, yakni:

- Pasal 55 peraturan perundang-undangan mengatur perihal pidana yang dipidana sebagai pelaku usaha pabrikan, sedangkan Pasal 56 mengatur terkait pidana yang dipidana

¹⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum....Op cit.*

sebagai pembantu. Kehadiran dua cara keterlibatan ini, yang mungkin disamakan dengan dikotomi antara penulis dan kolaboratnya di Perancis atau kepala sekolah dan asistennya di Inggris, menyiratkan kepatuhan terhadap struktur awal.

- Namun demikian, setelah memeriksa perbedaan dalam kesalahan, khususnya fakta bila pekerja rumah tangga dikenakan hukuman yang lebih ringan (pengurangan sepertiga) dibandingkan dengan pekerja pabrik, bisa disimpulkan jika perusahaan tersebut diakomodasi.

Lebih lanjut beliau menegaskan, jika KUHP kita pada dasarnya mengikuti sistem KUHP (sistem pertama), kecuali bantuan yang diadopsi oleh sistem KUHP Jerman (sistem kedua), maka akibat yang dihasilkan, yaitu:

- a. Perbedaan yang diuraikan dalam Pasal 55 mengenai orang yang bertanggung jawab memulai kegiatan, orang yang terlibat dalam pelaksanaannya, dan orang yang memberikan rekomendasi mempunyai arti yang terbatas. Penetapan batasan antara mereka yang tergolong *daders* tidak memerlukan penilaian subjektif berdasar pada maksud masing-masing peserta, melainkan mengandalkan kriteria objektif yang diperoleh dari struktur logis aturan.

Dalam hubungan khusus ini, aspek penting yang perlu dipertimbangkan ialah perbedaan antara individu yang mengeluarkan arahan dan praktisi. Perbedaan keduanya hendaknya tidak dilakukan berdasarkan disposisi internal masing-masing, melainkan berdasarkan prinsip bila:

- Dalam kasus ketika seseorang ditemukan tidak melakukan kesalahan apa pun, ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku sehingga tidak bisa dikenakan hukuman.

- Guna memenuhi syarat sebagai penganjur, dianggap memuaskan jika metodologi yang digunakan untuk membuat rekomendasi secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 55 (1) 2, dan jika individu yang bertanggung jawab pembuat materiel bisa dimintai pertanggungjawaban.

1 b. Perbedaan antara pembuat (*dader*) dan pembantu (*megeplichtige*), yaitu prinsipil sehingga batas antara keduanya bergantung pada sikap batin masing-masing.

Pertanggungjawaban pembantu.

1) KUHP pada hakikatnya berpandangan bila pidana pokok bagi orang yang memberi bantuan relatif lebih ringan dibanding pidana bagi mereka yang bertindak sebagai pembuat. Pemikiran tersebut di atas tampak pada pasal 57 (1) dan (2), yaitu pada Ayat 1: pidana pokok bantuan maksimum dikurangi sepertiganya;

Dalam kasus ketika pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, hukuman maksimum yang berlaku bagi kaki tangannya ialah lima belas tahun penjara (Paragraf 2).

Pengecualian prinsip ini tampak pada:

- a) Pasal 333 (4): menyamakan sanksi pidana kepada pembantu seperti yang didapatkan pembuat (Pasal 415 dan 417).
 - b) Pasal 231 (3): menjatuhkan sanksi pidana ke pembantu lebih berat daripada pembuat (Pasal 349).
- 2) Menurut Pasal 57:3, pidana tambahan yang dijatuhkan kepada kaki tangan sama dengan ancaman kejahatan itu sendiri, maka merupakan pidana yang setara dengan pidana bagi pembuat.
 - 3) Dalam ranah tanggung jawab pembantu, KUHP menetapkan suatu kerangka: kewajiban itu dianggap mandiri, tidak ada

hubungan ketergantungan dengan tanggung jawab pencipta. Sebagai gambaran, perhatikan Pasal 57 (4) dan 58.

- 4) Beberapa ahli, yakni Prof Moelyatno dan Prof Oemar Adji berpendapat, sistem pembedaan terhadap pelaku tindak pidana sebaiknya menganut sistem *fakultatif minderbes taftung/strafmilderung*. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan apakah hukuman terhadap kaki tangannya harus diturunkan atau tidak.

Penyertaan dibagi sesuai jumlah pembagian, yaitu:

1. Pembagian Dua

- a. Von Feuerbach mengategorikan penyertaan menjadi dua.
- *Urherber* (pembuat)
 - *Gehilfe* (pembantu)
- b. KUHP Belanda dan Indonesia :
- *Dader*/pembuat (Pasal 47 Belanda/Pasal 55 KUHP Indonesia).
 - *Medeplichtige*/pembantu (Pasal 48 KUHP Belanda/Pasal 56 KUHP Indonesia).
- c. *Code Penal* Prancis dan Belgia :
- *Autores*.
 - *Complices*.
- d. Di Inggris :
- *Principals* (peserta baku).
 - *Accessories* (peserta pembantu).

2. Pembagian tiga:

- a. Di Jerman:
- *Tater* (pembuat)
 - *Anstifter* (penganjur)
 - *Gehile* (pembantu)
- b. Di Jepang :
- *Coprincipals* (pembuat)

➤ *Instigator* (penganjur)

➤ *Accessories* (pembantu)

3. Pembagian empat :

a. Di Rusia:

○ *Executive of crime*

○ *Organizer*

○ *Instigator*

○ *Accessory*

E. PENYERTAAN MUTLAK DAN PENYERTAAN PADA BUNUH DIRI

1. Membujuk untuk membujuk (Pasal 55 jo 56);

- putusan *Landraad Batavia* 18-2-1936

- putusan Rv j Batavia 20-3-1936

- putusan Rv j Semarang 20-12-1937

2. membujuk untuk membantu (Pasal 55 jo 56);

- putusan Rv j Batavia 8-5-1930

3. membantu untuk menganjurkan (Pasal 56 jo 55)

- putusan Hoge Raad 25-1-1950

Siapa pun yang mengasumsikan *deelneming* merupakan *tatbescandausdeh-nungsgrund*, gambaran di atas bisa dipahami sebab penyertaan diasumsikan sebagai *delichtumsui generic*. Hanya saja, mereka yang mengasumsikannya sebagai *strafaus-dehnungsgrund*, gambaran di atas diasumsikan janggal.

BAB 10

PERBARENGAN TINDAK PIDANA

A. DEFINISI PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan mengacu pada dilakukannya dua atau lebih perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh seorang seseorang: perbuatan pidana yang pertama belum mendapat hukuman yang sah, atau apabila tidak ada batasan hukum antara perbuatan pidana awal dan perbuatan pidana berikutnya. Tindak pidana bersamaan atau *concursum* ialah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemidanaan. Pasal 63-71 Bab VI KUHP mengatur perihal pengaturan tindak pidana yang terlaksana secara bersamaan.

Istilah *samenloop/concursum* bisa diartikan gabungan atau bersamaan/perbarengan. Tindak pidana yang terlaksana secara bersamaan terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa undang-undang pidana, atau ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan diadili atas beberapa pelanggaran undang-undang pidana secara bersamaan.

Syarat-syarat untuk menyatakan adanya suatu kombinasi ialah:

1. Telah melakukan beberapa tindak pidana.
2. Satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan) melakukan banyak tindakan pidana.
3. Dua atau beberapa tindak pidana belum diadili.
4. Dua atau beberapa tindak pidana untuk diadili bersamaan.

Gabungan mengacu pada individu yang terlibat dalam berbagai aktivitas terlarang. Saat menilai beratnya hukuman, ada sudut pandang yang berbeda, khususnya:

- Van Hammel mengkaji gabungan tersebut sebagai suatu entitas independen dalam hukum pidana.

- Van Hattum mengkaji penggabungan tersebut sebagai suatu kesatuan yang independen dalam hukum pidana, meskipun dengan justifikasi yang berbeda.
- Somons, Zevenbergen, Vos, dan Hazewinkel-Suringa memasukkan gabungan dalam pembicaraan perihal kriteria untuk menilai beratnya hukuman (*straftoemeting*).
- Pompe mengkaji hubungan antara peristiwa kriminal dan tindakan V. Jonkers, khususnya berfokus pada apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas hukumannya. Ia merujuk pada Pasal 63 dan 64 KUHP yang mengatur hubungan tersebut. Pompe memandang hubungan ini sebagai sarana untuk mengukur beratnya hukuman, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu.

B. JENIS- JENIS CONCURSUS

Concursus tertera di dalam KUHP Bab VI.

- ✓ *Concursus* idealis (Pasal 63 KUHP)
- ✓ *Concursus* berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- ✓ *Concursus* realis (Pasal 65 – 71 KUHP)

Bab VI, Pasal 63-71 KUHP mengatur tindakan pelanggaran hukum secara simultan. Pasal dan bab IX KUHP tidak mempunyai definisi khusus mengenai tindak pidana bersamaan (*concursus*). Namun demikian, penafsiran yang dimaksudkan dan cara penerapan hukuman atas persetujuan dapat diperoleh dari susunan pasal-pasal sebagai berikut.

1. *Concursus* Idealis

Concursus idealis mengacu pada suatu tindakan yang tunduk pada banyak undang-undang pidana. Dalam kesepakatan idealis, sistem penghukuman didasarkan pada Penyerapan: sekadar pidana pokok yang paling berat yang dijatuhkan. Misalnya, jika peristiwa pemerkosaan terjadi di jalan umum, pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara dua belas tahun sesuai Pasal 285, bukan hukuman penjara dua tahun delapan bulan berdasar Pasal 281. Berdasarkan sistem ini penyerapan, pidana yang dikenakan ialah Pasal 285, yaitu jangka waktu dua belas tahun. Namun,

terdapat ketidaksesuaian kategori kejahatan utama, dipilih jenis kejahatan utama yang paling berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 63 Ayat (2) memuat asas hukum (*lex specialis derogat legi generali*) yang secara khusus mengecualikan hukum yang bersifat umum. Apabila terdapat perbedaan antara norma umum dan norma khusus, maka aturan khususlah yang diutamakan.

Concursus idealis mengacu pada suatu tindakan yang melanggar banyak hukum pidana secara bersamaan. Dikenal juga dengan kombinasi, yaitu perbuatan yang melibatkan beberapa pasal persyaratan KUHP. Sistem hukuman yang digunakan dalam kesepakatan idealisme didasarkan pada mekanisme penyerapan: sekadar pidana pokok yang paling berat yang diterapkan. Berdasar pada Pasal 63 KUHP yang mengatur perihal peraturan rangkap, disebutkan berikut:

- Bila suatu perbuatan tercakup dalam beberapa undang-undang pidana, hanya satu dari undang-undang tersebut yang berlaku; salah satu yang membawa hukuman paling berat untuk tindak pidana utama.
- Apabila suatu perbuatan tercakup dalam undang-undang pidana umum dan undang-undang pidana khusus, maka sekadar undang-undang khusus yang berlaku terhadap perbuatan itu. Para ahli menganalisis perbuatan (*feit*) itu berdasar pada rumusan pasal 63 KUHP. Prof Mr Hazewinkel-Suringa¹⁸⁶ memberikan penjelasan perihal perbuatan/tindakan yang tertuang dalam Pasal 63 KUHP. Menurut dia, perbuatan tersebut dianggap berguna dalam hukum pidana karena berbagai faktor seperti cara melakukannya, tempat terjadinya, orang yang bertanggung jawab, atau sasaran perbuatannya. Selain itu, perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang lain. Hoge Raad memberikan pandangannya mengenai kesepakatan idealisme. Dalam hal suatu perbuatan

¹⁸⁶HazewinkelSuringa.*InleidingTotDeStudieVanHet....Op cit.*

melanggar beberapa norma pidana, yang dilaksanakan hanya yang pidananya paling berat. Hal ini dimaksudkan untuk memuaskan keinginan akan keadilan.

Misalnya, dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di jalan umum, pelakunya berpotensi dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara sesuai dengan Pasal 285 perihal perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan. Selain itu, pelaku pun bisa dikenakan hukuman dua tahun delapan bulan penjara berdasar pada Pasal 281 sebab melakukan perilaku tidak senonoh di depan umum. Sistem penyerapan memilih hukuman yang paling berat, yakni hukuman penjara dua belas tahun. Namun, apabila terdapat suatu kejadian tindak pidana yang pidana pokoknya sama dan pidana maksimumnya sama, maka sesuai dengan VOS ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan yang paling berat. Namun, bila didakwa melakukan tindak pidana yang pidana pokoknya berbeda dengan tindak pidana lainnya, maka berat ringannya pidana ditentukan berdasarkan hierarki jenis tindak pidana yang dituangkan dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 63 Ayat (2) memuat asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus didahulukan dari peraturan yang bersifat umum. Misalnya, jika seorang perempuan dengan sengaja membunuh bayinya, ia bisa dijerat dengan Pasal 338, yang berkaitan dengan pembunuhan, dan kemungkinan hukuman penjara lima belas tahun. Namun karena ketentuan khusus Pasal 341 yang mengatur tentang tindak pidana seorang ibu yang menyebabkan kematian anaknya (*kinderdoodslaag*), maka ibu tersebut diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 341.

2. *Concursus* Berlanjut

Concursus berkelanjutan mengacu pada pelaksanaan tindakan yang berulang atau progresif yang saling berhubungan dan dianggap sebagai satu aktivitas terpadu. Syarat-syarat yang tercantum dalam MvT (*memorie*

van toelichting) untuk menganggap kegiatan sebagai satu tindakan yang berkesinambungan, yaitu “tindakan-tindakan itu berkaitan sehingga patut untuk memandangnya sebagai satu tindakan yang berkesinambungan”.

- Terdapat satu keinginan.
- Mengharuskan seluruh perbuatan/tindakan tidak berbeda atau serupa.
- Durasi antara tindakan-tindakan ini relatif singkat.
- Batasan waktu yang ditentukan dalam *concurtus* lanjutan dibatasi pada keputusan hakim (*in kracht*).

Prosedur pemberian hukuman terhadap pelanggaran yang tengah berlangsung mempergunakan mekanisme penyerapan, yaitu sekadar ancaman yang paling berat saja yang dilakukan. Bila terdapat perbedaan maka akan diterapkan hukuman pidana mendasar yang paling berat.

Tindakan berkelanjutan mengacu pada serangkaian kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkelanjutan. Kriteria yang dituangkan dalam MvT menyampaikan bila tindakan-tindakan tersebut harus saling berhubungan sejauh tindakan-tindakan tersebut dipandang sebagai satu tindakan yang tidak terputus:

- Wajib ada niat, kemauan, atau tekad yang disengaja.
- Kejadiannya harus identik atau serupa.
- Interval waktu antar tindakan tidak boleh terlalu lama.

Tata cara pemberian pidana terhadap tindak pidana yang sedang berlangsung dilakukan berdasar pada asas penyerapan, yaitu berlaku sekadar peraturan perundang-undangan pidana yang paling berat. Dalam hal terdapat perbedaan, ketentuan dengan pidana utama yang paling tinggi akan diberlakukan. Pasal 64 Ayat (2) terkait pemalsuan dan perusakan uang, sedangkan Pasal 64 Ayat (3) berkaitan dengan tindak pidana ringan sesuai Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), dan 407

Ayat 1 (kerusakan barang ringan) merupakan pelanggaran bersifat kontinu.

3. *Concursus Realis*

Konsep *concursus* realis bersinggungan dengan skenario ketika seorang individu terlibat dalam banyak aktivitas. Setiap tindakan berbeda dan otonom dari tindakan lainnya. Sebagai contoh pelanggaran (tidak harus analog atau saling terkait).

Ada berbagai mekanisme guna memberikan hukuman bagi *concursus* realis, khususnya:

a. Absorpsi dipertajam

Artinya, bila seseorang dihadapkan pada pidana pokok yang sebanding, berarti seseorang sekadar dikenakan satu pidana, dengan ketentuan pidana maksimumnya tidak melebihi jumlah maksimum ditambah sepertiga.

b. Kumulatif diperlunak

Bila dikenakan berbagai macam pidana pokok, masing-masing pidana dilaksanakan tersendiri, dengan ketentuan jumlah seluruhnya tidak melebihi pidana pokok yang paling tinggi ditambah sepertiga.

Dalam kasus ketika *concursus* realis dianggap sebagai pelanggaran, sistem hukum kumulatif digunakan, yang melibatkan pengumpulan semua potensi hukuman. Durasi maksimum ialah satu tahun empat bulan.

Dalam hal *concursus* realis berwujud pelanggaran ringan, sistem hukuman kumulatif diterapkan, hukuman penjara maksimum yang diperbolehkan ditetapkan delapan bulan.

Konsep hukum *concursus* realis disebut pula gabungan berbagai perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) yang timbul apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatannya sendiri-sendiri merupakan suatu tindak pidana.

Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* terdapat bermacam jenis, seperti:

- Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok yang sebanding, dikenakan pidana tunggal, dengan ketentuan pidana maksimumnya tidak melebihi pidana maksimum tertinggi ditambah sepertiga. Teknologi khusus ini biasa disebut sebagai absorpsi yang dipertajam. Dalam skenario yang diberikan, A diketahui melakukan tiga pelanggaran, masing-masing dengan ancaman hukuman penjara empat tahun, lima tahun, dan sembilan tahun. Dengan demikian, hukuman yang berlaku dihitung sembilan tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 9$ tahun sehingga total hukuman penjara ialah dua belas tahun. Bila orang A melakukan dua tindak pidana yang ancaman pidananya berkisar antara satu tahun sampai sembilan tahun, maka total hukuman itu ialah sepuluh tahun kurungan. Jangka waktu dua belas tahun lebih lama dari pidana penjara paling lama sepuluh tahun, maka tidak dikenakan syarat sembilan tahun + $(\frac{1}{3} \times 9)$.
- Dalam kasus ketika suatu kejahatan dikenakan hukuman pokok yang berbeda-beda, merupakan kebiasaan untuk menerapkan tindakan hukuman untuk setiap pelanggaran. Namun, hukuman yang dijatuhkan harus tidak melebihi denda maksimum ditambah sepertiga tambahan. Teknologi khusus ini biasanya disebut sebagai sistem akumulasi yang diperlunak. Sebagai gambaran, A melakukan dua tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya 9 bulan dan 2 tahun penjara. Denda maksimalnya dihitung 2 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ dari 2 tahun sehingga totalnya menjadi 2 tahun 8 bulan. Mengingat perlunya memberikan hukuman yang pantas, hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman penjara dua tahun dan hukuman penjara delapan bulan.

- Dalam kasus ketika *concursum* realis bermanifestasi sebagai pelanggaran, mekanisme akumulasi diterapkan, khususnya gabungan seluruh potensi hukuman yang dikenakan. Meski demikian, masa hukuman pidana dibatasi paling lama satu tahun empat bulan penjara.
- Dalam hal *concursum* realis berwujud tindak pidana ringan, khususnya Pasal 302 Ayat (1) (kekejaman ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penipuan ringan), diterapkan sistem kumulatif, sehingga pidana penjara paling lama delapan bulan setelah terbukti bersalah.
- *Concursum* realis mengacu pada situasi ketika kejahatan dan pelanggaran dilakukan oleh seorang individu dan diadili secara terpisah. Dalam kasus seperti ini, Pasal 71 berlaku. Pasal ini memperjelas bila apabila seseorang dihukum karena suatu tindak pidana dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lain sebelum putusan dijatuhkan, maka pelanggaran kedua akan dipertimbangkan dalam menentukan hukuman untuk pelanggaran pertama. Aturan-aturan yang diuraikan dalam bab ini perihal sidang serentak akan digunakan untuk menentukan hukuman yang tepat. Sebagai gambarannya, A melakukan pencurian pada tanggal 1 Januari dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 362. Pada tanggal 5 Januari, A melakukan penyerangan biasa dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan berdasar pada Pasal 351. Pada bulan Januari 10, A melakukan penangkapan yang ancamannya 4 tahun penjara sesuai Pasal 480. Terakhir, pada tanggal 20 Januari, A melakukan penipuan yang ancamannya 4 tahun penjara sesuai Pasal 378. Hukuman maksimal yang bisa

dijatuhkan pada A adalah 5 tahun ditambah sepertiga dari 5 tahun, sama dengan 6 tahun 8 bulan. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun atas keempat tindak pidana tersebut, dan kemudian diketahui A melakukan penggelapan pada tanggal 14 Januari (Pasal 372, ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara), maka tambahan pidana penggelapan hanya dapat berupa maksimal 6 tahun 8 bulan penjara (karena putusan serentak), dikurangi pidana awal 6 tahun (dari putusan I), mengakibatkan pidana penjara 8 bulan.

C. KARAKTERISTIK PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA (CONCURSUS)

Terdapat potensi seseorang melakukan banyak tindakan secara bersamaan, sehingga dapat menimbulkan komplikasi dalam pelaksanaannya. Peristiwa serentak, yang juga dapat disebut sebagai *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursus* dalam bahasa Belanda, adalah peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Penting untuk disebutkan bila konsep *samenloop van strafbaar feit* berlaku apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dan tidak pernah divonis bersalah oleh pengadilan dalam jangka waktu tersebut karena adanya kesalahan dalam salah satu perbuatannya.

Perbarengan atau bersamaan ialah alih bahasa dari *samenloop* atau *concursus*. Selain itu, beberapa orang menafsirkannya sebagai perpaduan. Wirjono Prodjodikoro,¹⁸⁷ menerjemahkan *samenloop van strafbaar feit* sebagai gabungan perbuatan pidana. Topik ini berfokus pada dilakukannya berbagai kejahatan pidana secara bersamaan oleh satu atau lebih individu, dalam kerangka keterlibatan mereka. Tindak pidana yang terjadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peristiwa dapat berupa suatu tindakan tunggal, beberapa kegiatan, atau serangkaian peristiwa yang terjadi secara terus-menerus. Jika dua atau lebih dari perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang berbeda, paling tidak salah satu dari perbuatan tersebut belum pernah dituntut sebelumnya.

¹⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.

D. UKURAN PIDANA YANG BISA DIBERIKAN DALAM TINDAK PIDANA *CONCURSUS*

Kekhawatiran utama dalam dilema saat ini berkisar pada besarnya hukuman yang terkait dengan sistem stelsel/perantara atau sistem pidana. Ada dua cara pemberian hukuman secara bersamaan: sistem akumulasi dan sistem penyerapan murni. Sistem perantara terdiri atas komulasi terbatas dan penyerapan intensif.

➤ Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni

Berdasar pada ketentuan ini, setiap tindak pidana dikenai hukuman yang sesuai tanpa ada pengurangan. Apabila seseorang melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing berpotensi pidana penjara masing-masing lima bulan, empat bulan, dan tiga bulan, maka total pertanggungjawaban pidana maksimal ialah dua belas bulan.

➤ Stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni

Menurut sistem ini, sekadar ancaman pidana yang paling berat yang akan dikenakan hukuman tertinggi, sedangkan hukuman yang lebih ringan akan dikenakan hukuman yang lebih berat, terlepas dari kesamaannya. Sulit untuk menghindari penggunaan sistem ini jika salah satu tindak pidana mempunyai hukuman yang paling berat, misalnya hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun. Namun demikian, apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan, yang satu berpotensi pidana penjara paling lama sembilan tahun dan satu lagi paling lama empat tahun, maka penerapan sistem ini membuat tindak pidana tersebut tidak terselesaikan dalam kerangka hukum pidana. Akibatnya, para sarjana biasanya bermaksud untuk menyempurnakan atau menambahnya.

➤ Stelsel Komulasi terbatas atau terhambat atau reduksi

Sistem ini bisa dicirikan sebagai perantara atau hibrida antara bentuk pertama dan kedua. Artinya setiap perbuatan melawan hukum rentan terhadap ancaman pidana tertentu, namun dibatasi oleh suatu faktor tambahan yang panjang atau besarnya ditentukan oleh berbagai pecahan

maksimum. Sebagai gambaran, ada dua tuntutan pidana yang masing-masing ancaman hukumannya maksimal 6 dan 4 tahun. Apabila penambahan maksimum ditentukan sepertiga dari jumlah tertinggi, maka bahaya pidana maksimum untuk kedua tindak pidana tersebut dihitung menjadi 6 tahun + (sepertiga dari 6 tahun) + 8 tahun.

➤ Stelsel penyerapan dipertajam

Sistem ini merupakan variasi dari sistem komulasi terbatas. Menurut sistem ini, perbuatan pidana yang mempunyai tingkat berat ringannya pidana tidak dipidana, melainkan dianggap sebagai faktor yang memberatkan bagi tindak pidana yang mempunyai tingkat berat ringannya pidana lebih tinggi. Penghitungan pidana maksimum pada sistem ini hampir sama dengan sistem sebelumnya (dikenal dengan sistem komulasi terbatas): pidana dengan pidana terberat ditambah sepertiganya.

BAB 11

NE BISINIDEM

1 A. PENGERTIAN

Asas *Ne Bis In Idem* terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan keputusan yang menjadi tetap (putusan inkra).

Asas *ne bis in idem* mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan yang bersifat peristiwa (*zakelijk*).

Ne bis idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwapada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketetapan pidana terhadap suatu delik tertentu. Azas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.

Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Tujuan dari azas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Kuota putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, atau pun

karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak. Agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila :

1. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
- Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Belakangan dasar *Ne bis in idem* Itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

1. Penjatuhan hukuman (*veroordeeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau
2. Pembebasan dari penuntutan hukum (*outslag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.
3. Putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

B. PENTINGNYA NE BIS IN IDEM

1. *Ne Bis In Idem* dalam hukum Pidana Indonesia. Penentuan keabsahan dasar *ne bis in idem* bergantung pada adanya putusan hakim yang tegas mengenai suatu kejadian tertentu, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan yang berisikan perihal:

1. Penjatuhan hukuman: hakim ketua memberikan putusan yang menegaskan kesalahan sah dan memaksa terdakwa sehubungan dengan pelanggaran yang dituduhkan.

2. Terbebas dari segala tindakan penghukuman: terdakwa dianggap bersalah atas peristiwa yang dimaksud, meskipun kejadian atau perbuatannya tidak memenuhi kriteria tindak pidana.
3. Putusan pembebasan: hakim memutuskan bila kesalahan terdakwa atas kejadian yang dituduhkan tidak memiliki bukti yang kuat sehingga ia dibebaskan.

Hal mendasar dari kemunculan ketentuan hukum pidana asas *ne bis in idem*, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan tindak pidana diberikan rasa kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP dalam Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2002 mengenai penanganan perkara mengenai *ne bis in idem*.
2. Putusan yang dapat digolongkan *ne bis in idem*, yaitu putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara pidana, yang berupa:
 - Keputusan bebas (*vrijspraak*)
 - Penetapan pelepasan/pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onstlagvanallerechtsvolging*)
 - Putusan Pidanaan (*veroordeling*)

Di Amerika Serikat, terdapat asas hukum yang disebut *double jeopardy*, yang mirip dengan asas *ne bis in idem*. Namun perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara asas *double jeopardy* yang dianut oleh hukum pidana Amerika dan asas *ne bis in idem* yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia.

Pembedaan *double jeopardy* dan *ne bis in idem*, sesuai yang disampaikan Mantan Jaksa Agung, Basrief Arief, terletak pada asas *ne bis in idem* yang dituangkan dalam Pasal 76 KUHP. Asas ini mengatur bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas tindak pidana yang sama yang telah diadili oleh hakim. Dalam konteks proses hukum, *double jeopardy*, yaitu mekanisme hukum yang digunakan oleh terdakwa untuk melindungi diri mereka dari persidangan ulang atas tuduhan yang sama, bergantung pada keputusan pengadilan. Gambarannya, “Dalam hal seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan

pembunuhan mengetahui bila sebelum dijatuhkannya hukuman, ia sudah menyebabkan kematian orang lain, berarti ia bisa didakwa melakukan pembunuhan atas perbuatan sebelumnya tersebut di atas.”

Ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP ini mengacu pada asas hukum *ne bis in idem* yang menyatakan bila seseorang tidak dapat dituntut lebih lanjut atas perbuatan atau kejadian yang telah diadili oleh hakim. Perihal ini berarti bila meskipun tindakan yang dilakukan oleh narapidana tersebut ialah dua kasus pembunuhan yang berbeda, namun terpidana dapat dikenakan dakwaan atas kejadian pembunuhan lainnya, karena kedua kejahatan tersebut dianggap sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam artikelnya yang berjudul “Ne bis in idem”, Dedet Hardiansyah¹⁸⁸ memaparkan alasan mempertimbangkan suatu kejadian atau tindakan dalam kerangka tempus *delicti* yang berkaitan dengan waktu dan *locus delicti* yang berkaitan dengan tempat. Berdasar pada Dedet Hardiansyah, Pasal 143 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bila Jaksa wajib memberikan uraian yang lengkap dan tepat mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk secara spesifik, waktu dan lokasi kejahatan. Atas dasar itulah, konsep *tempus delicti* mempunyai arti penting dalam perkara pidana.

Pasal 143 Ayat (3) KUHP mengatur bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi kriteria sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf b dinyatakan tidak berlaku.

¹⁸⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193/ne-bis-in-idem> diakses tanggal 07 September 2019. Artikel ini ditulis oleh Dedet Hardiansyah.

BAB 12

PENGULANGAN TINDAK PIDANA/*RESIDIVE*

A. PENGERTIAN *RESIDIVE*

Residive mengacu pada fenomena ketika seseorang terlibat dalam banyak tindakan yang mengakibatkan dilakukannya pelanggaran tertentu. Fenomena *residive* atau pengulangan menjadi sarana untuk memperburuk beratnya hukuman. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 486 Buku II KUHP. *Residive* atau pengulangan, adalah keadaan sewaktu seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, kemudian melakukan tindak pidana lain. Salah satu perbedaan mencolok antara *concursum* realis dan *residive* terletak pada adanya putusan Pengadilan yang sudah ada sebelumnya berupa putusan yang mempunyai ancaman pidana MKHT. Sebaliknya, secara *in concursum* realis, terdakwa melakukan beberapa tindak pidana tanpa ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Residivis mengacu pada pengulangan frasa lanjutan dalam bahasa Prancis, khususnya *re* dan *cado*. *Re* yang berarti pengulangan, dan *cado* yang berarti jatuh, secara luas dapat diartikan melakukan tindak pidana yang dapat diperbaiki setelah menerima hukuman.¹⁸⁹ Perihal seseorang melakukan beberapa tindakan yang merupakan pelanggaran yang berbeda, satu atau lebih di antaranya telah diadili oleh otoritas peradilan.

Pemaparan tersebut di atas bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak persyaratan yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berasal dari proses pengadilan atau *residivis* pelanggaran kembali. Kebutuhan tersebut antara lain:¹⁹⁰

- Pelakunya merupakan orang yang sama.

¹⁸⁹Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa. hal. 223.

¹⁹⁰Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 431-432.

- Tindak pidana terulang atau tindak pidana sudah diberikan melalui keputusan pengadilan.
- Seseorang yang pernah dijatuhi sanksi pidana/penjara atas percobaan yang pernah ia lakukan.
- Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Merujuk pada konsep KUHP, residivis mempunyai beberapa deskripsi, seperti tindakan pengulangan (*recidive*) dan terdapat dua kelompok yang diklasifikasikan sebagai pertanggung jawaban pengulangan (*recidive*).¹⁹¹

1. Menjelaskan dengan mengelompokkan tindakan tertentu berdasar pada keadaan yang telah ditentukan dan dapat ditiru. Konsep pengulangan dibatasi pada tindak pidana tertentu berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.
2. Pasal 386 hingga 388 KUHP mengatur tindak pidana tertentu yang bersifat spesifik dan dapat diulangi. Khususnya, Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Dan Pasal 512 Ayat (3) memberi penjelasan lebih lanjut perihal delik-delik tersebut.

Karena tujuan pembunuhan sebagai permohonan penyelesaian atau penjatihan pidana yang dituangkan dalam KUHP versi awal, maka terdapat pula pembaruan dalam ranah teori pembedaan yang mengeksplorasi tujuan pembedaan yang ideal. Selain itu, terdapat permasalahan yang bersinggungan dengan landasan hukuman, khususnya perihal keterkaitan antara teori, implementasi, dan tujuan serta hasil selanjutnya yang diperoleh dari penggunaan sanksi.

Dalam perkembangan yang terjadi, fenomena tindakan berulang bisa dikategorikan ke dalam bermacam kategori berbeda. Berdasarkan analisis kriminologi, pengulangan tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk pembedaan berdasar pada spesifik pelanggaran yang dilaksanakan, yakni:

¹⁹¹Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 81.

a. Pelanggaran hukum nonresidivis atau tindakan tunggakan tunggal atau pelanggaran pertama kali, mengacu pada mereka yang melakukan satu tindak pidana dan melakukannya hanya satu kali.

b. Residivis terbagi atas:

- Individu yang terlibat dalam perilaku kriminal yang menghindari penyelesaian hukum, tidak memperlihatkan pola melakukan pelanggaran kembali, dan telah menerima beberapa hukuman pengadilan umum di antara setiap hukuman, ditandai dengan peningkatan jarak tempuh yang signifikan atau frekuensi tindakan kriminal yang lebih tinggi yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun sesuai Pasal 45 KUHP.
- Penjahat kronis mengacu pada kelompok individu yang telah menjalani hukuman penjara berulang kali dalam jangka waktu yang relatif singkat antara setiap penahanan tersebut.
- Penjahat berat, yaitu individu yang telah menerima hukuman penjara minimal dua bulan dan dua bulan, serta mereka yang aktivitas antisosialnya sudah mengakibatkan konsekuensi pidana yang signifikan atau telah ditangani secara efektif.
- Penjahat berusia remaja memulai keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal selama tahun-tahun pertumbuhan mereka, dimulai dengan keterlibatan dalam kenakalan remaja.

Kritik ini mempunyai potensi besar untuk menjadi masukan bagi perkembangan KUHP yang diselesaikan pada tahun 2000 dan disosialisasikan sejak Desember 2000. Konsep KUHP sudah mengalami beberapa kali iterasi, seperti konsep 1971/1972, konsep KUHP 1982/1983. konsep KUHP, konsep KUHP tahun 1993, dan terakhir konsep KUHP tahun 2000.¹⁹²

Dilihat dari perspektif ilmu hukum, timbulnya kembali perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Pengulangan yang diklasifikasikan oleh serangkaian tantangan meliputi:

¹⁹²Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal.117.

- Penafsiran yang lebih luas berkaitan dengan individu yang melakukan serangkaian tindakan tanpa adanya putusan pengadilan atau sanksi hukum.
 - Penafsiran yang lebih sempit berkaitan dengan skenario di mana seseorang dianggap terlibat dalam pelanggaran yang lebih berat (*homologus recidivism*), yang tunduk pada perselisihan tertentu dan dikaitkan dengan jangka waktu lima tahun yang telah dijatuhkan yang sudah ditentukan.
2. Pengulangan tidak dihukum terbagi atas sifat, yaitu:
- *Accidental recidive* yang mengacu pada tindakan mengembalikan pengulangan yang telah dilakukan, dan bukan pada individu yang bertanggung jawab atas penerbitan dan penegakannya.
 - *Habituel recidive* mengacu pada berulangnya perilaku kriminal yang diakibatkan oleh disposisi kriminal internal seseorang, yaitu adanya kebiasaan jahat/buruk yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tertentu.
3. Bukan hanya kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana pun terbagi menjadi:
- Residivi umum, yakni keadaan ketika seseorang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang telah mendapat sanksi, kemudian melakukan perbuatan tersebut. dalam kejahatan atau tindak pidana lain dalam kapasitas apa pun sehingga menimbulkan hukuman yang lebih berat.¹⁹³
 - Istirahat khusus, dalam hal seseorang pernah melakukan tindak pidana yang bisa diancam pidana, dan kemudian melakukan tindak pidana serupa, maka konsep pemberdayaan pembedaan bisa dipergunakan.

B. TEORI RESIDIVE

Teori *residive* (pengulangan) terbagi atas:

¹⁹³Utrecht E, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 2000, hal. 200.

1. Residive Umum

Teori residivis umum berpendapat bila individu yang belum menyelesaikan hukuman lima tahun penjara dapat terlibat dalam perilaku kriminal lebih lanjut, terlepas dari sifat pelanggaran yang dilaksanakan.

2. Residive Tengah

Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, teori residif mengategorikan perbuatan melawan hukum ke dalam tiga golongan tersendiri.

- a. Tindak pidana termasuk mengejar keuntungan finansial terlarang atau tindakan jahat yang terlaksana melalui penggunaan tipu daya. Contoh tindak pidananya meliputi pencurian, penipuan, dan penggelapan (Pasal 486).
- b. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perorangan dengan sasaran jiwa atau raga manusia. Contoh: pembunuhan, penyerangan, dan lain-lain (Pasal 487).
- c. Kumpulan delik yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang mempunyai persamaan pokok meliputi perbuatan penghinaan (Pasal 488).

Menurut teori hukum middle residive, individu yang melakukan tindak pidana berulang dianggap sebagai kelompok yang sama, dan KUHP sejalan dengan asas ini.

3. Residive Khusus

Menurut teori residivis khusus, individu yang mengakhiri hukumannya sebelum waktunya sebelum masa hukuman lima tahunnya selesai lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan kriminal berikutnya yang melibatkan pelanggaran yang sama.

C. SISTEM RESIDIVE

1. Sistem Residive Umum

Sesuai dengan sistem ini, terulangnya segala bentuk tindak pidana, apa pun waktunya, menjadi dasar untuk menambah besarnya hukuman

yang akan dijatuhkan. Klasifikasi pelanggaran masih belum ditentukan, dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pelanggaran kembali.

2. Sistem *Residive* Khusus

Berdasar pada sistem ini diatur bila tidak semua bentuk pengulangan dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Pengenaan pembobotan sekadar terbatas pada kejadian pengulangan yang berkaitan dengan kategori tindak pidana tertentu dan yang terjadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam KUHP, peraturan perihal residivisf biasanya tidak diatur dalam “Peraturan Umum” Buku I. Sebaliknya, peraturan tersebut secara tegas diatur untuk kategori tindak pidana tertentu, yang meliputi kejahatan yang diuraikan dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III.

Selain itu, KUHP juga menetapkan batasan waktu tertentu terhadap perbuatan yang berulang. KUHP tergabung dalam sistem *residive* khusus: sanksi pidana sekadar dikenakan terhadap pengulangan tindak pidana kategori tertentu (kejahatan/pelanggaran) yang terjadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Konsep *residive* khusus terbagi menjadi dua komponen berbeda, yakni:

Penerapan sistem *residive* khusus menyebabkan residivis secara hukum ditetapkan sebagai residivis untuk pelanggaran tertentu KUHP. Terkait dengan berulangnya tindak pidana tertentu, KUHP membedakannya:

- a. *Residive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”, *Residive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam pasal: 137 (2), 144 (2), 155 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana

Persyaratan *residive* disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

- ✓ Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
- ✓ Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✓ Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada)
- ✓ Pengulangannya terlaksana dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
 - dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan adanya syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada *residive* dalam hal:

- ✓ Keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa “pembebasan dari segala tuduhan” (*vrissprajk*) dan yang berupa “pelepasan dari segala tuntutan” (*ontslag*) berdasar Pasal 191 KUHAP.
- ✓ Keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (misalnya dengan upaya banding atau kasasi);

- ✓ Keputusan hakim tersebut berupa penetapan (*beschikking*) misalnya :
 - Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,
 - Keputusan yang memuat tuntutan jaksa tidak diterima sebab terdakwa mengulangi tindak pidana.
 - Tidak menerima perkara sebabuntutannya telah kedaluwarsa.

Kriteria keempat yang diuraikan di atas menekankan pentingnya penghitungan waktu pengulangan terhitung sejak putusan hakim dijatuhkan, yang mempunyai kekuatan tetap. Tidak perlu menentukan apakah pengadilan sebelumnya menjatuhkan hukuman yang ditentukan atau apakah hukuman tersebut telah dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian.

Sehubungan dengan tingkat pemberatan pidana dalam sistem residivi untuk pelanggaran semacam ini, terdapat variasi yang berbeda.

- ✓ Hukuman tambahan bisa dikenakan dalam bentuk pembatasan atau pencabutan hak untuk melakukan pekerjaan, terutama untuk pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang sepanjang hidup seseorang;
- ✓ Potensi penambahan sanksi hukuman sepertiga diperbolehkan, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 216. Pasal 216 Ayat 3 secara khusus merujuk pada pelanggaran yang tergolong “pidana”, sehingga mengandung arti potensi hukuman penjara atau denda yang ditentukan dalam Pasal 216 Ayat 1 bisa ditambah sepertiganya.
- ✓ Lamanya pidana penjara dapat ditingkatkan dua kali lipat, khusus Pasal 393, dari empat bulan dua minggu menjadi sembilan bulan kurungan.

- b. Residivis karena kejahatan tertentu yang tergolong dalam “kelompok sejenis”.

Pasal 486, 487 maupun 488 KUHP mengatur pengaturan angka residivis pada tindak pidana tertentu yang tergolong dalam “kelompok jenis” tertentu. Persyaratan residivis sesuai peraturan yang dituangkan dalam pasal-pasal ini ialah:

- ✓ Pelanggaran yang berulang harus diklasifikasikan dalam kategori yang sama dengan pelanggaran awal atau utama.

Kelompok kejahatan yang dimaksudkan, yaitu:

- Golongan tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 486 meliputi tindak pidana harta benda dan pemalsuan. Contoh kejahatan itu termasuk pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375), penipuan. (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), dan penangkapan (480, 481)
- Kategori kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 487 sebagian besar berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang perseorangan.
- Kategori kejahatan yang diuraikan dalam pasal 488 sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran pencemaran nama baik dan yang terkait dengan penyebaran informasi melalui platform penerbitan.

Berdasar pada kategorisasi jenis kejahatan di atas, tidak tepat untuk menyatakan bila residivisme terjadi ketika seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan pelanggaran lain, seperti penganiayaan (351) atau penghinaan (310), seiring dengan jatuhnya setiap pelanggaran. dalam kategori kejahatan yang berbeda.

Secara umum, tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan (364), penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan perampokan ringan (482), biasanya dikecualikan dari lingkup residivis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486. KUHP. Prinsip serupa berlaku untuk pelanggaran ringan. Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kelompok 487 KUHP tidak mencakup (352). Alasan di balik penghapusan tindak pidana ringan dalam KUHP dapat dimengerti. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya penghinaan ringan (315) dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 488 KUHP.

Patut diperhatikan bila Pasal 487, yang berkenaan dengan kategorisasi kejahatan pribadi, tidak memuat referensi apa pun ihwal tindak pidana pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 104. Semua pelanggaran moral, seperti pemerkosaan (285), perdagangan perempuan (297), aborsi (299), dan perjudian (303), tidak dibahas dalam Pasal 281-303.

Melalui penelaahan secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dalam kerangka sistem KUHP, tidak semua tindak pidana berat dapat dijadikan alasan untuk melakukan residivis, atau memperberat tindak pidana.

- ✓ Apabila terjadi tindak pidana susulan setelah tindak pidana pertama atau sebelumnya, maka wajib bagi pengadilan untuk memberikan putusan berupa pidana yang mempunyai bobot hukum yang tetap. Kriteria kedua tidak memungkinkan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai residivis apabila putusan hakim tidak terwujud sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berbentuk *beschikking*.

- ✓ Sangat penting bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya adalah hukuman penjara. Mengingat ketentuan ini, tidak ada pembenaran yang cukup untuk pemberatan pidana dalam kasus di mana hukuman sebelumnya diberikan dalam bentuk penahanan atau denda uang.
- ✓ Sewaktu mengulangi tindakan, tenggang waktu yang diberikan ialah:
 - Belum lebih dari lima tahun :
 - Semenjak menjalani untuk semuanya atau sebagian pidana penjara yang diberikan
 - Semenjak menghapuskan pidana penjara itu
 - Namun batas waktu kewenangan mengeksekusi hukuman penjara sebelumnya belum terlewati. Misalnya, pada tahun 1992, A divonis bersalah atas tindak pidana pembunuhan (338) dan selanjutnya dijatuhi hukuman penjara delapan tahun. Terdapat beberapa potensi periode pengulangan untuk pelanggaran berikutnya, yang meliputi.
 - Dalam hal A menyelesaikan seluruhnya, batas waktu pengulangan diperkirakan sebelum berakhirnya tahun 2005, yang ditentukan dengan perhitungannya: $1992 + 8 + 5$.
 - Bila A, sesudah menjalani sebagian selama dua tahun, diberikan pengampunan atau pembebasan bersyarat pada tahun 1994, maka dapat disimpulkan bahwa masa tenggang untuk mengajukan pengaduan sebelum tahun 1999, (perhitungannya: $1992 + 2 + 5$).
 - Bila A, yang telah menyelesaikan sebagian masa hukumannya, misalnya 2 tahun pada tahun 1994,

melarikan diri, maka wajib untuk memulai penuntutan sebelum berakhirnya kewenangan untuk melaksanakan hukuman penjara sebelumnya. Menurut Pasal 85 (2) KUHP, masa berlakunya ditentukan oleh saat yang tepat ketika pelaku mulai melarikan diri. Masa tenggang untuk residivisme ditetapkan dimulai sebelum berakhirnya tahun 2010, terhitung sejak tahun 1994 dan diperpanjang enam belas tahun berikutnya. Tenggang waktu ini berasal dari berakhirnya kuasa hukum untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 maupun Pasal 84 KUHP.

Berdasarkan contoh yang diberikan, dapat disimpulkan bila jangka waktu tinggal dapat melebihi ambang batas lima tahun.

Residivis sebagaimana dimaksud dalam KUHP dalam sistem residivis khusus meliputi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tercantum dalam Buku III KUHP yang juga dapat dikenai residivis.

Buku III KUHP mencakup total empat belas kategori pelanggaran yang berbeda, yang jika terulang kembali, dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Pelanggaran tersebut khusus terkait dengan Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP.

Kriteria yang berkaitan dengan pelanggaran residivis diuraikan dalam setiap artikel terkait, yang sering kali diuraikan meliputi:

- a. Pengulangan pelanggaran harus sama atau sebanding dengan pelanggaran sebelumnya, sehingga hanya dapat digolongkan sebagai pelanggaran residivis apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.
- b. Sangat penting bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan berupa hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran yang dilakukan sebelumnya;

- c. Jangka waktu untuk terulangnya kembali belum berlalu satu atau dua tahun setelah keputusan untuk mempekerjakan kembali dengan efek mengikat secara permanen.

Sesuai dengan syarat ketiga, penentuan batas waktu pengulangan tidak dipengaruhi oleh sifat pelanggaran sebelumnya dan status pelaksanaan hukuman, apakah telah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.

D. HUKUMAN TERHADAP *RESIDIVE*

Ketika mengkaji konsep hukuman, pertanyaan yang sering ditemui adalah tujuan mendasar dari hukuman dan kewenangan yang diberikan pada penerapannya. Secara garis besar terdapat konsensus bahwa kewenangan pemberian hukuman (*hakupniendi*) ada pada negara (pemerintah). Seperti yang dijelaskan Hazewinkel-Suringa¹⁹⁴ pemerintah secara konsisten menghadapi kontradiksi ketika menerapkan tindakan hukuman:

Pemerintah negara wajib menjaga perlindungan kebebasan/kemerdekaan individu, mencegah segala bentuk pelanggaran, dan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap pribadi manusia. Namun, dalam kasus tertentu, pemerintah negara bagian dapat menerapkan hukuman, yang mengakibatkan potensi kerugian bagi individu, seperti hukuman penjara, sebagai konsekuensi dari tindakan hukuman tersebut. Di satu sisi, pemerintah negara bagian memikul tanggung jawab untuk menjaga dan membela individu dari potensi ancaman, namun di sisi lain, pemerintah juga secara bersamaan melakukan tindakan agresi terhadap individu yang ingin dilindungi dan dipertahankannya.

Upaya untuk memperlihatkan dasar pembenaran atas hukuman muncul dari pengakuan bahwa hukuman dijatuhkan terhadap individu yang memiliki hak bawaan atas hidup, kebebasan, dan bahkan perlindungan dari negara yang menjatuhkan hukuman tersebut. Akibatnya, banyak teori hukuman bermunculan, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Pendukung utama teori pembalasan ini mencakup para intelektual terkenal seperti Kant dan Hegel. Keyakinan yang berlaku ialah bila

¹⁹⁴Hazewinkel Suringa *Inleiding Tot De Studie Van Het...Op cit.*

hukuman sebagai akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana. Melakukan kejahatan memerlukan penerapan konsekuensi yang sesuai. Sanksi tegas dijatuhkan terhadap individu yang melakukan aktivitas kriminal. Setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan harus dibalas dengan tindakan balasan. Penilaian mengenai apakah hukuman tersebut menguntungkan masyarakat tidaklah relevan. Namun, sangatlah penting untuk menjatuhkan hukuman. Untuk mencegah penerapan hukuman yang kejam, Leo Polak ¹⁹⁵ menetapkan tiga kriteria khusus yang harus dipenuhi.

- a. Tindakan yang dimaksud bisa dikritik karena melanggar prinsip etika, yakni menyimpang dari standar kesusilaan dan kerangka hukum yang sudah ditetapkan.
- b. Sangat penting bila hukuman hanya berfokus pada peristiwa yang telah terjadi. Sangat penting bahwa hukuman tidak diberikan dengan tujuan pencegahan.
- c. Beratnya sanksi harus disesuaikan secara proporsional dengan beratnya pelanggaran. Perihal ini penting untuk memastikan jika pelanggar tidak dikenakan hukuman yang tidak adil.

Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Psikologi Kriminal* Gerson W. Bawengan menegaskan penolakannya terhadap teori absolut atau teori retribusi yang dikemukakan dalam bentuk apapun. Penolakan ini dilandasi oleh tiga faktor mendasar.¹⁹⁶

- a. Tidak ada yang absolut di dunia ini, terkecuali Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembalasan bisa dipahami sebagai manifestasi respons emosional, memberikan kepuasan emosional kepada individu yang memiliki otoritas dan membangkitkan karakteristik sentimental yang terkait dengan kesedihan. Atas dasar itulah, memberi simpulan bila

¹⁹⁵ Leo Polak dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum.....Op cit.*

¹⁹⁶ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1973.

individu yang mendukung kerangka teoritis retribusi memperlihatkan kecenderungan sadis. Akibatnya ajaran mereka biasa disebut dengan teori sadisme.

- c. Tujuan utama dari hukuman dalam kerangka teoretis ini, yakni tindakan hukuman itu sendiri. Dengan cara ini, teori ini menemui jalan buntu karena tujuannya hanya berkisar pada pencapaian hukuman, sebuah tujuan tanpa tujuan karena kerentanannya terhadap pengaruh dan kecenderungan yang menyertainya terhadap retribusi.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Para pendukung teori relatif tidak menganggap hukuman sebagai semacam retribusi, maka mereka menolak anggapan bahwa hukuman merupakan tujuan utama dari hukuman. Sebaliknya, mereka berpendapat bila hukuman berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luar hukuman itu sendiri. Hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Para pendukung teori relatif berpendapat bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran norma hukum.

Oleh karena itu, hukuman mempunyai dua ciri yang berbeda: ciri-ciri pencegahan umum dan ciri-ciri pencegahan khusus. Dalam kerangka pencegahan universal, individu tidak akan terlibat dalam aktivitas kriminal. Dengan penerapan pencegahan khusus, para advokat menggarisbawahi tujuan utama dari hukuman, yaitu untuk mencegah individu yang telah menerima hukuman agar tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Terlebih lagi, mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan suatu pelanggaran akan melepaskan niatnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

3. teori gabungan

Berdasarkan teori gabungan, hukuman harus didasarkan pada tujuan retribusi dan pemeliharaan ketertiban sosial. Pendekatan terpadu ini memerlukan penekanan terpusat pada satu faktor saja dan tidak menghilangkan unsur-unsur lain atau semua unsur yang masih ada.

BAB 13

DELIK ADUAN (*KLACHT DELICTUS*)

A. DEFINISI DAN JENIS DELIK ADUAN

Yang dimaksud dengan delik aduan atau *klacht delict*, yakni suatu tindak pidana yang sekadar bisa dituntut setelah diajukan laporan yang meminta dilakukannya penuntutan terhadap orang atau perorangan tertentu.

Dalam kasus delik aduan, jaksa hendak memulai penuntutan sekadar bila ada pengaduan resmi yang diajukan oleh seseorang yang mengalami atau menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Pengaturan mengenai delik aduan tidak terdapat dalam Buku I KUHP, melainkan tersebar pada Buku II. Tiap delik yang oleh pembuat undang-undang ditetapkan sebagai delik aduan dinyatakan dengan jelas dan peraturan terkait juga menentukan siapa yang berwenang untuk mendaftarkan pengaduan tersebut.

Pembentuk telah mengamanatkan bila pengaduan harus diajukan untuk pelanggaran tertentu. Sesuai Von Liszt, Berner, dan Von Swinderen, alasannya ialah bila dalam kasus-kasus tertentu, kerugian berwujud atau tidak berwujud yang diderita oleh individu yang terkena dampak langsung harus diprioritaskan dibandingkan jenis kerugian lain secara umum, jika diperiksa secara objektif. MvT (*van teolichting memory*) menyampaikan bila pengaduan perihal pelanggaran tertentu harus dilakukan jika diyakini bahwasanya keterlibatan pihak berwenang dalam suatu kasus tertentu dapat lebih merugikan kepentingan korban dibanding jika mereka tidak melakukan intervensi. Pasti. Keputusan apakah akan mengadili seseorang yang telah menyebabkan cedera pada akhirnya ditentukan oleh orang yang telah disakiti.

Delik aduan mengacu pada delik yang bisa dituntut semata-mata atas terjadinya pengaduan yang diajukan oleh seseorang yang merasa dirinya telah dianiaya. Supaya delik aduan dianggap bersifat pribadi atau privat, maka pihak yang dirugikan perlu mengajukan pengaduan resmi. Lebih lanjut, istilah

pelanggaran pengaduan atau *klach delict* mengacu pada pembatasan kemampuan jaksa untuk memulai proses hukum. Potensi penuntutan sehubungan dengan pelanggaran ini bergantung pada penetapan hukum atas persetujuan individu yang dirugikan atau korban pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini berkaitan dengan kepentingan terbaik korban.

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu :

1. Delik Aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut ialah delik yang sekadar bisa dituntut jika ada pengaduan resmi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Pokok pengaduan semata-mata berkaitan dengan perbuatannya atau kegiatan pidananya. Dalam skenario khusus ini, tindakan dan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pelanggaran pengaduan yang tegas ini membawa konsekuensi hukum karena menghalangi kemungkinan penuntutan yang terpisah atau terkonsolidasi. Sebagai gambaran, A dan B ialah pasangan suami istri. B melakukan perzinaan dengan teman C dan D. Satu-satunya pengaduan yang dilontarkan A adalah terkait dugaan perzinaan yang dilakukan B. Hanya saja, karena sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi, kesalahan pelaku tidak dapat dibebankan hanya pada B. Sebaliknya, semua orang yang terlibat dalam tindakan atau kejahatan tersebut di atas, khususnya C dan D, terikat untuk diadukan oleh A, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. temuan penyelidikan. Delik perzinaan tidak hanya terbatas pada ayah atau ibu saja, namun melibatkan kedua belah pihak.

Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Absolut, sebagai berikut :

- ✓ Pasal 284 KUHP, tentang perzinahan.
- ✓ Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin.
- ✓ Pasal 293-294 KUHP, tentang perbuatan cabul.

- ✓ Pasal 310-319 KUHP (kecuali pasal 316), tentang penghinaan.
- ✓ Pasal 320-321 KUHP, penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
- ✓ Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia.
- ✓ Pasal 332 KUHP, melarikan wanita.
- ✓ Pasal 335 ayat (1) butir 2, tentang pengancaman terhadap kebebasan individu.
- ✓ Pasal 485 KUHP, tentang delik pers.

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Yakni merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban.

Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relatif dapat dipisah-pisahkan/*splitsbaar*. Contohnya: A adalah orang tua. B adalah anaknya. Dan C adalah keponakannya. B dan C bekerjasama untuk mencuri uang di lemari A. Dalam perkara ini jika A hanya mengadukan C saja maka hanya C sajalah yang dituntut, sedangkan B tidak.

Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa delik aduan relatif ini seolah bisa memilih siapa yang ingin diadukan ke kepolisian. A karena orang tua dari B, maka ia tidak ingin anaknya yaitu B terkena hukuman pidana, dia hanya memilih C untuk diadukan, bisa karena dengan pertimbangan C bukanlah anaknya. Namun jika kita bandingkan dengan contoh kasus pada delik aduan absolut, dalam kasus perzinahan itu, walau si A hanya kesal dengan salah satu pelaku perzinahan itu, ia tidak bisa hanya mengadukan

orang itu saja, karena bagaimanapun konsekuensinya, pihak lain yang terlibat juga dianggap sebagai pelaku.

Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Relatif, sebagai berikut :

- ✓ Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang pencurian dalam keluarga.
- ✓ Pasal 370 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga.
- ✓ Pasal 376 KUHP, tentang penggelapan dalam keluarga
- ✓ Pasal 394 KUHP, tentang penipuan dalam keluarga.
- ✓ Pasal 411 KUHP, tentang perusakan barang dalam keluarga.

Dalam KUHPidana, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut :

- a. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
- b. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
- c. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
- d. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

- Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
- Pada delik aduan absolut, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.

- Pengaduan pada delik aduan¹ absolut tidak dapat di pecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

B. PENTINGNYA DELIK ADUAN

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti :

- ✓ Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (*curator*) dan wali.
- ✓ Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Maksud Pasal 74 ayat (1) yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

BAB 14

HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Hukum Pidana Khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu atau mengatur tindak pidana yang berada di luar lingkup KUHP. Ihwal ini mencakup peraturan perundang-undangan baik pidana maupun nonpidana yang memberi sanksi pidana sehingga menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan dalam KUHP.

1. DEFINISI HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Sebutan awal istilah hukum pidana khusus kini digantikan dengan sebutan hukum pidana khusus. sebuah pertanyaan terkait muncul: apakah ada perbedaan antara kedua terminologi ini. Atas dasar itulah, frasa-frasa di atas merujuk pada hukum pidana yang berdiri sendiri-sendiri dari hukum pidana umum, yang menunjukkan perbedaan baik dalam hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal dibandingkan dengan hukum pidana umum. Apabila tidak ada penyimpangan, berarti kerangka hukumnya tidak disebut sebagai hukum pidana khusus atau hukum pidana khusus.

Undang-Undang Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan-perbuatan tertentu atau berkaitan dengan individu-individu tertentu yang dilarang dilakukan oleh orang lain selain individu-individu tersebut. Pengujian terhadap hukum pidana khusus memerlukan analisis terhadap substansi dan yurisdiksi yang berlaku. Hukum Pidana Khusus diatur oleh kerangka hukum tersendiri yang berdiri sendiri dan terpisah dari Hukum Pidana Umum. Identifikasi penyimpangan ketentuan hukum pidana dalam KUHPidana menjadi indikator apakah KUHPidana termasuk dalam KUHP atau bukan. Hukum Pidana Khusus dapat dicirikan sebagai suatu bidang peraturan hukum tersendiri dalam kerangka Hukum Pidana yang lebih luas. Penegasan ini sejalan dengan pandangan Pompe yang berpendapat bahwa Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda.

Konsep kejahatan khusus tidak mempunyai definisi yang diterima secara universal. Meskipun demikian, sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Pasal 103 KUHP, frasa “tindak pidana khusus” bisa dipahami sebagai **tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar lingkup KUHP.**

Sebagaimana diungkapkan oleh K. Wantjik Saleh sehubungan dengan konteks sejarah yang melingkupi asal usul perilaku kriminal yang berbeda¹⁹⁷

“Ketentuan yang tertuang dalam KUHP saat ini tidak mampu beradaptasi secara efektif dengan keadaan masa kini. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak diatur secara tegas dalam KUHP sebagai **perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum.** Oleh karena itu, badan pengelola mempunyai kewenangan untuk mengumumkan peraturan atau undang-undang yang menetapkan kegiatan tersebut sebagai tindak pidana. Karena tindak pidana tersebut tidak tercakup dalam KUHP, maka disebut sebagai tindak pidana yang berada di luar lingkup KUHP”.

Hukum pidana khusus mengacu pada cabang hukum pidana yang khusus diterapkan pada individu atau kelompok tertentu. Hukum pidana khusus mengacu pada undang-undang dalam domain tertentu yang menjatuhkan hukuman pidana atau mengatur kegiatan pidana melalui undang-undang khusus, berbeda dari KUHP. Perihal ini mencakup hukum pidana dan non-pidana yang mempunyai sanksi pidana.

Definisi Hukum Pidana Khusus sesuai yang disampaikan pakar:

- a. Berdasar pada perspektif Sudarto,¹⁹⁸ hukum pidana khusus merupakan:
 - Esensi sebenarnya dari aturan hukum pidana terletak pada fungsinya yang dimaksudkan untuk mengatur kewenangan pelaksanaan pidana, sehingga menjamin terpeliharanya ketertiban hukum.
 - Peraturan hukum pidana dalam kerangka hukum tertentu dirancang khusus untuk menjatuhkan sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi dalam wilayah yang berada di luar lingkup hukum pidana.
- b. Prof. Pompe¹⁹⁹ : menyoroti pelaku khusus dan objek khusus.

¹⁹⁷ K. Wantjik Saleh, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.

¹⁹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Maksud khusus yang dipahami, yaitu:

- Pelaku khusus, yakni kemampuan eksklusif beberapa individu untuk melakukan kejahatan.
 - Objek khusus merupakan perbuatan yang tunduk pada pengendalian, yang dituangkan dalam peraturan pidana khusus dan bukan peraturan pidana biasa.
- c. Prof. Dr. Andi Hamzah²⁰⁰: seluruh peraturan pidana (undang-undang terkait pidana) di luar KUHP.

Maraknya tindak pidana di tengah masyarakat ternyata mendorong lahirnya Undang-Undang perihal Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, yang berjalan secara independen dari kerangka KUHP.

Peranan Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana berfungsi sebagai komponen pelengkap peraturan perundang-undangan pidana yang termaktub dalam KUHP. Membangun kodifikasi hukum pidana yang komprehensif, apa pun tingkat kesempurnaannya, pasti akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara memadai.

Apa yang melatarbelakangi munculnya undang-undang hukum pidana khusus, yang acap disebut dengan kebijakan kriminalisasi, atau peraturan tersendiri yang independen dari KUHP dalam sistem hukum pidana Indonesia? Dasar pemikiran penegasan ini berakar pada diperbolehkannya secara tegas peraturan perundang-undangan pidana di luar cakupan KUHP, sebagaimana terlihat dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 103 kerangka hukum tersebut di atas.

Pasal 103 KUHP mengatur bila syarat-syarat pokok, kecuali Bab IX (yang berkaitan dengan penafsiran istilah), berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang tunduk pada hukum pidana dan peraturan-peraturan lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁹⁹ Mr. W.P.J Pompe, *Handkboek Van Het.....op cit.*

²⁰⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Artinya, ruang lingkup Pasal 1-85 Buku I KUHP yang berkaitan dengan Ketentuan Umum/Prinsip Umum mencakup perbuatan yang diancam pidana berdasar peraturan perundang-undangan yang tidak dituangkan secara tegas dalam KUHP, kecuali jika demikian. undang-undang atau peraturan memberikan pengecualian.

Berangkat dari perspektif ini, Andi Hamzah berpendapat bahwa di Indonesia, munculnya kerangka hukum yang berbeda di luar KUHP dapat disebabkan oleh dua faktor utama:

- Ketentuan tambahan berada di luar cakupan KUHP. Salah satu ketentuan tersebut adalah Pasal 103 KUHP yang memperbolehkan dikenakan ketentuan pidana dan pidana terhadap suatu perbuatan yang dianggap dapat diancam dengan undang-undang dan peraturan lain dalam KUHP, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- Pasal 1-85 KUHP (Buku I) berkaitan dengan Ketentuan Umum, yang memberikan kewenangan untuk menerapkan norma pidana umum terhadap kegiatan pidana yang secara tegas didefinisikan di luar ruang lingkup KUHP, kecuali perbuatan yang dimaksud dianggap menyimpang.

Meski demikian, Andi Hamzah menekankan pentingnya fokus pada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu dari ketentuan umum KUHP. Selanjutnya, bagi orang pribadi yang tidak menyimpang dari syarat umum KUHP, tetap berlaku ketentuan umum, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyampaikan bahwasanya ketentuan khusus didahulukan dari ketentuan umum. Penerapan ketentuan umum bergantung pada tidak adanya ketentuan khusus.

2. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Peraturan Hukum Pidana yang tetap memenuhi kriteria penggolongan sebagai Undang-undang Pidana Khusus adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt.

Tahun 1955, mengenai Hukum Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 1/Perpu/2002 dan Undang-Undang Nomor 2/Perpu/2002.

1. UU Tindak Pidana Khusus mengatur perihal tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu.
2. Hukum pidana khusus berbeda dengan hukum pidana materiel dan hukum pidana formal.
3. Penyimpangan dianggap penting sesuai pertimbangan hukum.
4. Pasal 103 KUHP menjadi landasan hukum bagi Hukum Pidana Khusus yang menitik beratkan pada hukum pidana. Ketentuan 103 KUHP memuat konsep makna:
 - Segala ketentuan yang terdapat dalam Buku I KUHP berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar lingkup KUHP, kecuali undang-undang menentukan lainnya.
 - Masuk akal bila kerangka hukum mencakup hukum pidana yang melampaui cakupan KUHP, sebab KUHP gagal mencakup semua tindak pidana yang termasuk dalam cakupannya, sehingga menjadikannya tidak lengkap dan tidak bisa dipertahankan.

Undang-Undang Pidana:

- ✓ Hukum pidana dalam penafsirannya yang paling sah berkaitan dengan kewenangan negara untuk memberikan pidana;
- ✓ Tujuan peraturan hukum pidana ialah menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berada di luar lingkup hukum pidana umum.

Ketika mengkaji suatu undang-undang melalui kacamata hukum pidana, terdapat lima substansi yang berbeda.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 /2004), tidak sekadar mengatur ketentuan pidana

- b) Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana memerlukan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang dituangkan dalam bab ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 18/1997 (yang telah diubah dengan UU No. 34/2000), dan Undang-Undang Nomor. 23/2000.
- c) Hukum pidana mengacu pada kerangka hukum yang menetapkan pelanggaran pidana dan menerapkan tindakan hukuman tanpa memerlukan bagian khusus yang didedikasikan untuk ketentuan pidana. Contoh undang-undang tersebut antara lain UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001, UU No. 1/Perpu/2000, dan UU No. 15/2002 yang kemudian diubah dengan UU. Nomor 25 Tahun 2003.
- d) Hukum Pidana merupakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan peraturan hukum pidana. Kerangka hukum ini mencakup aspek substantif dan prosedural hukum pidana. Kedua undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana ini biasa disebut dengan “KUHP” dan “KUHP”. Contoh KUHP tersebut meliputi KUHP, UU No 8 Tahun 1981, dan KUHP Militer.

Dalam ranah hukum administrasi terdapat hukum pidana tertentu seperti HPE, Hukum Pidana Fiskal, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang delik penyalahgunaan wewenang.

Landasan hukum UU Pidana Khusus jika dilihat dari kacamata hukum pidana terdapat pada Pasal 103 KUHP. Menurut Pasal 103, definisi berikut diberikan:

- ✓ Segala peraturan yang terdapat dalam Buku I KUHP berlaku terhadap undang-undang yang tidak diatur secara tegas dalam KUHP, kecuali undang-undang menetapkan lainnya.
- ✓ Masuk akal bila kerangka hukum tersebut mencakup hukum pidana yang melampaui cakupan KUHP, sebab KUHP gagal mencakup semua tindak pidana yang termasuk dalam cakupannya, sehingga menjadikannya tidak lengkap dan tidak bisa dipertahankan.

Hukum pidana khusus mempunyai ketentuan dan penyimpangan yang berbeda dari hukum pidana umum, baik yang mencakup hukum pidana substantif maupun hukum pidana acara. Perbuatan tertentu dan/atau kelompok/perorangan tertentu dikenakan penerapan hukum pidana khusus.

1. Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus di bidang Hukum Pidana Materiel

Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan HPU dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan ketentuan khusus.

- ✓ Hukum Pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
- ✓ Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
- ✓ Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
- ✓ Perluasan berlakunya asas territorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
- ✓ Hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
- ✓ Pegawai Negeri merupakan sub. Hukum tersendiri (ketentuan khusus).
- ✓ Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain

asalkan UU lain menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).

- ✓ Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi (menyimpang).
- ✓ Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
- ✓ Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus).
- ✓ Tindak Pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
- ✓ Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
- ✓ Tidak dipidananya dapat bersifat politik
- ✓ Dapat pula berlaku asas *retroactive*

2. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal

- ✓ Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa²⁰¹, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰²
- ✓ Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
- ✓ Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa Tindak Pidana Korupsi.
- ✓ Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
- ✓ Perkara pidana khusus diadili di Pengadilan Khusus (HPE).
- ✓ Dianutnya peradilan in absentia.
- ✓ Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
- ✓ Dianut pembuktian terbalik.
- ✓ Larangan menyebutkan identitas pelapor.
- ✓ Perlunya pegawai penghubung.

3. TUJUAN TINDAK PIDANA KHUSUS

²⁰¹ Ketentuan dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, bisa mengambil alih perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyidikan maupun penuntutan (Ps. 8 UU Nomor 30/2002).

²⁰² Menurut Hukum Pidana (KUHP) penyidik adalah POLRI, dan PPNS.

Tujuan pengaturan kegiatan pidana tertentu ialah guna mengatasi segala kekurangan atau kelalaian dalam KUHP, sekaligus memastikan bahwa aturan-aturan tersebut mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum pidana formal dan materiel.

Tujuan utama pengaturan kegiatan pidana khusus ialah guna mengatasi kekurangan atau kelalaian hukum yang tidak diatur dalam peraturan yang diamanatkan oleh KUHP. Penting untuk diingat bahwasanya aturan tersebut harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum pidana formal dan substantif. Berlakunya ketentuan pidana tertentu didasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generali*, yang menyatakan bila ketentuan yang bersifat tertentu akan diutamakan daripada ketentuan yang bersifat lebih luas.

Walaupun begitu, pemberlakuan Pasal 130 KUHP pun dikecualikan dengan beberapa syarat, seperti:

- Peraturan perundang-undangan di atas secara tegas memberikan pengecualian terhadap penerapan Pasal 91 (Pasal 130 KUHP);
- Lebih lanjut, aturan tambahan ini menetapkan pengecualian secara implisit terhadap keseluruhan atau sebagian Pasal 91 WvS Neditu. Perihal ini menganut pengertian *lex specialis derogate lex generalis*.

Penerapan ketentuan pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus diutamakan di atas ketentuan yang bersifat lebih universal.

Menurut Law Onnline Lybrary, hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berkaitan dengan orang tertentu yang dilarang dilakukan oleh orang lain selain yang ditunjuk secara khusus. Atas dasar itulah penting untuk menganalisis makna dan ruang lingkup Hukum Pidana Khusus untuk menentukan penerapannya.

Hukum pidana khusus diatur oleh kerangka hukum tersendiri yang beroperasi secara independen dari hukum pidana yang lebih luas. Teridentifikasinya penyimpangan ketentuan hukum pidana dalam hukum pidana menjadi indikator penggolongan hukum pidana sebagai hukum pidana khusus.

Dengan demikian, bisa dikatakan bila hukum pidana khusus berkaitan dengan kerangka hukum.

4. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

Sebagai tindakan legislatif yang luar biasa, landasan hukum dan pelaksanaannya dapat menyimpang dari Ketentuan Umum yang diuraikan dalam Buku I KUHP. Dalam kaitannya dengan ketentuan hukum acara, perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana tertentu berpotensi menyimpang dari KUHP. Kerangka peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana luar biasa mempunyai ciri khas karena memuat persoalan-persoalan yang belum diatur secara tegas dalam KUHP.²⁰³

Undang-undang dan peraturan pidana khusus mengacu pada serangkaian ketentuan hukum yang mengatur topik-topik tertentu yang berada di luar lingkup KUHP. Penggambaran kekhususan suatu peraturan hukum tertentu dapat dilihat melalui kegiatan yang berkaitan dengan pokok bahasan tindak pidana, delik, dan pidana.

Cakupan perlindungan subjek hukum terhadap tindak pidana luar biasa diperluas tidak sekadar mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Dalam ranah pidana, UU Pidana Khusus mencakup tiga konsep utama: tindak pidana, tanggung jawab pidana, serta tindak pidana dan pembedaan. Konsep-konsep ini dikaji melalui kacamata desain dan penerapan sanksi.

Dalam *Law Online Lybrary* juga menjelaskan sejauh mana Undang-Undang Pidana Khusus bersifat fleksibel dan bisa diubah berdasar pada penyimpangan atau adanya undang-undang khusus yang mengatur substansi tertentu dalam KUHP.

Sebagai gambaran, Undang-Undang Nomor 9/1976 tentang Tindak Pidana Narkotika bisa digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Undang-Undang Nomor 9/1976 yang dibatalkan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22/1997 (Undang-Undang Nomor 35/2009), tidak lagi dianggap sebagai komponen substantif KUHP khusus.

²⁰³ Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus*, dalam <http://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus> diakses 10 Oktober 2019.

Dalam kapasitasnya sebagai undang-undang tersendiri, landasan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini dapat menyimpang dari ketentuan umum yang dituangkan dalam buku 1 KUHP. Ketentuan ihwal hukum acara, termasuk hukum formal, juga bisa berbeda dengan hukum acara pidana (KUHP). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana khusus mencakup seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hal-hal tertentu di luar lingkup KUHP. Penentu awal pengambilan keputusan dapat dilihat melalui perbuatan yang diatur oleh pokok pelanggaran, pelanggaran itu sendiri, dan hukuman yang sesuai. Dalam lingkup tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum, dimungkinkan untuk memperluas cakupannya di luar manusia hingga mencakup badan hukum juga. Dalam konteks pidana, terlihat adanya penyimpangan terhadap ketentuan KUHP baik dalam rumusan maupun penjatuhan sanksi. Pada saat yang sama, esensi hukum tindak pidana tertentu mencakup tiga aspek utama, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang terkait.

Perbedaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus:

Tindak pidana umum, yaitu tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP. Tindakan-tindakan tersebut bersifat luas dan bersumber dari KUHP yang menjadi sumber utama hukum substantif, dan KUHP yang menjadi kerangka hukum formal. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa sistem peradilan menganut praktik tradisional: polisi berfungsi sebagai penyidik, jaksa berperan sebagai jaksa penuntut umum, dan hakim berfungsi sebagai hakim pengadilan umum dan bukan sebagai pengadilan tambahan. Ilustrasi tindak pidana umum, yakni tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP. Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana unik merujuk pada tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan-perbuatan ini mencakup hukum pidana substantif dan hukum pidana acara (hukum pidana formal).

5. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA KHUSUS

1. Tindak Pidana Korupsi

Etimologi istilah korupsi bisa ditelusuri dari akar bahasa latinnya, yakni kata *corruptio* yang berarti penyuapan dan *corrumpere* yang berarti kerusakan. Manifestasi pejabat lembaga negara yang menyalahgunakan jabatannya sehingga memudahkan terjadinya suap, pemalsuan, dan

tindakan curang lain.²⁰⁴ Definisi korupsi menurut konsensus ahli: (1) Andi Hamzah²⁰⁵: korupsi berasal dari istilah korupsi atau *koruptus*, yang berarti kejahatan, kedengkian, tipu daya, dan amoral”;²⁰⁶ (2) Robert Klitgaard: berpendapat bahwasanya korupsi muncul ketika seseorang secara tidak sah mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan.²⁰⁷ Berdasar pada kriteria di atas, jelaslah bahwa korupsi dapat diartikan sebagai eksploitasi kekuasaan eksekutif untuk keuntungan pribadi.

Dalam bidang kriminologi, yang berkaitan dengan studi ilmiah tentang kejahatan, terdapat sembilan bentuk korupsi yang berbeda.

- a. *Political bribery* mencakup perolehan kekuasaan di sektor legislatif, dalam kapasitasnya sebagai badan pembuat hukum. Dari sudut pandang politik, dapat dikatakan bila entitas ini dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, karena alokasi pendanaan pada pemilu sering kali sejalan dengan operasional perusahaan tertentu. Para pengusaha menyatakan keinginannya agar anggota parlemen membuat undang-undang yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka.
- b. *Political kickbacks* mengacu pada kegiatan terlarang yang terkait dengan pengaturan kerja kontrak antara pejabat pemerintah dan perusahaan, yang memberikan prospek menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menghasilkan keuntungan finansial yang besar.
- c. *Election fraud* merupakan salah satu bentuk korupsi yang erat kaitannya dengan manipulasi pemilu yang disengaja.

²⁰⁴Shadily, Hassan. dkk., *Ensiklopedi Indonesia 4*, Edisi Khusus, Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hal. 876

²⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana....Op cit.*

²⁰⁶Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999*, Jakarta, BPKP, 1996, hal. 267

²⁰⁷Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan...Ibid....hal.274*

- d. *Corrupt campaign practice* mengacu pada tindakan pemanfaatan fasilitas pemerintah atau sumber daya fiskal untuk tujuan politik oleh kandidat yang saat ini memiliki otoritas negara.
- e. *Discretionary corruption* ialah tindakan sengaja terlibat dalam praktik korupsi karena tidak adanya kendala dalam pengambilan kebijakan.
- f. *Illegal corruption* merupakan tindakan terlibat dalam praktik korupsi melalui manipulasi atau salah tafsir kata-kata hukum. Bentuk korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain aparat kepolisian, jaksa, jaksa, dan hakim.
- g. *Ideological corruption* mencakup bentuk korupsi yang bersifat sukarela dan melanggar hukum, yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan kelompok tertentu.
- h. *Mercenary corruption* mengacu pada eksploitasi otoritas semata-mata untuk keuntungan pribadi.

Dalam ranah hukum pidana, perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan dianggap korupsi, perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.²⁰⁸

Kerangka peraturan untuk mendefinisikan korupsi diatur dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

- a. Menurut Pasal 2 Ayat (1), korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan kekayaan pribadi atau perusahaan sehingga mengancam stabilitas keuangan dan kesejahteraan perekonomian negara. Individu atau entitas tersebut akan dikenakan hukuman yang sesuai.

²⁰⁸Zamrony, dkk., *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009, hal. 5-7

- b. Pasal 3 mengatur bila orang perseorangan yang mempergunakan wewenang, kesempatan, atau sumber daya, baik untuk keuntungan pribadi, maupun untuk kepentingan orang lain atau korporasi, yang perbuatannya berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian secara keseluruhan, dikenakan akibat hukum.
- c. Perorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana KUHP dianggap melakukan perbuatan korupsi. Klasifikasi ini ditetapkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001, yang telah diubah sehingga secara eksplisit mencakup unsur-unsur yang dituangkan dalam setiap Pasal KUHP, dan tidak bersandar pada ketentuan khusus KUHP.
- d. UU No. 28 Tahun 1999 terkait pembentukan negara yang bercirikan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian korupsi sebagai berikut: “Korupsi ialah tindak pidana sesuai kerangka peraturan undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korupsi”.

Sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Bab I, II, dan III UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa disimpulkan bila korporasi dan pekerja sipil bisa diidentifikasi sebagai badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Ekonomi

UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tidak menawarkan atau menetapkan konsep yang pasti mengenai yurisdiksi pidana ekonomi. Berdasar pada ketentuan yang diuraikan dalam Ps. 1 UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955, kejahatan ekonomi dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam atau berasal dari Ps. 1 sub 1e, Mzm. 1 sub 2e, dan Ps. 1 sub 3e. Setiap kejadian ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 1 UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955, yakni delik ekonomi. Bidang Hukum Pidana Ekonomi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-undang Drt. Nomor 7

Tahun 1955 perihal penyidikan, penuntutan, dan peradilan kejahatan ekonomi.

Tujuan utama di balik berdirinya UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955 ialah guna menumbuhkan konsistensi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas menjadi landasan hukum bagi Hukum Pidana Ekonomi. Istilah “hukum pidana ekonomi” digunakan untuk menggambarkan kerangka hukum yang mengatur perkembangan Hukum Pidana Formal, yang berbeda dengan ketentuan Hukum Pidana Formal di bawah Hukum Pidana Umum (Hukum Acara Pidana). Hal ini dikodifikasikan dalam UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955. Terdapat pula kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Perpindahan kata *money laundering* yang juga dikenal sebagai *money bleaching* dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa ditelusuri asal usulnya di Amerika Serikat pada masa terjadinya aktivitas kriminal. Apa alasan perlunya pencucian uang? Tentu saja karena sifat dananya yang haram. Dana yang disalahgunakan, biasa disebut sebagai "uang haram" atau "uang rahasia", mencakup serangkaian dana terlarang yang berasal dari beragam aktivitas kriminal, mulai dari *blue collar crime* sampai *white collar crime*.²⁰⁹

Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang resmi dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 30 pada tanggal 17 April 2002. Definisi mengenai pencucian uang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan ini. Namun dalam penjelasan terlampir disebutkan bahwa perbuatan menyembunyikan atau mengaburkan sumber harta kekayaan yang diperoleh melalui

²⁰⁹Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

perbuatan haram, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ini, dikenal luas sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang dimaksud termasuk dalam golongan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut di atas. Khususnya mengenai harta kekayaan senilai Rp500.000.000,00 atau lebih, atau nilai yang setara dengan itu, yang diperoleh melalui korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kegiatan perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, perempuan, dan anak-anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Pelanggaran-pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Lain hal dengan UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, dilaksanakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan ini, yang dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2003, menawarkan definisi komprehensif ihwal pencucian uang. Berdasar pada definisi ini, pencucian uang mencakup berbagai kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau melakukan tindakan lainnya yang melibatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu negara. tindak pidana. Tujuan utama dari tindakan ini, yaitu guna menyembunyikan atau mengaburkan sumber dari aset-aset tersebut sehingga secara tidak benar menampilkannya sebagai aset yang sah (Pasal 1 angka 1).

Menurut Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), alasan di balik pemantauan atau kepemilikan dana hasil pencucian dijelaskan sebagai berikut: pencucian uang mengacu pada prosedur sistematis yang dipergunakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana yang diperoleh secara tidak sah. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menghilangkan bukti-bukti yang bisa dideteksi, sehingga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan keuntungan tersebut sambil menyembunyikan asal usul keuntungan tersebut. Perdagangan

senjata yang dilarang, operasi penyelundupan gelap, dan upaya kriminal terorganisasi, seperti perdagangan narkoba dan prostitusi, berpotensi menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Metode proses pencucian terdiri atas tiga tahapan berbeda, yakni:

- *Placement* atau mengintegrasikan aset ke dalam sistem keuangan melalui bank atau entitas keuangan institusi lainnya. Sangat penting bagi negara-negara untuk menetapkan kewajiban pelaporan wajib untuk transaksi tunai dalam jumlah besar.
- *Layering* ialah praktik pemisahan uang tunai atau kekayaan dari sumbernya, dengan tujuan menyembunyikan sifat aslinya dan menciptakan ambiguitas selama proses pelacakan transaksi.
- *Integration* atau integrasi memerlukan transfer kekayaan yang diperoleh secara tidak sah ke dalam perekonomian yang sah sambil memastikan bila sumber asli dari perolehan itu tidak diragukan lagi.

Pada awalnya, tindak pidana pencucian uang terutama terkait dengan perdagangan obat-obatan terlarang atau bahan kimia psikotropika. Namun seiring perkembangannya, cakupannya diperluas hingga mencakup dana haram yang berasal dari berbagai kegiatan kriminal terorganisasi.²¹⁰

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 2002 memberi definisi komprehensif tentang Pencucian Uang. Meliputi berbagai kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau melakukan tindakan lain yang melibatkan harta benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sebenarnya dari aset-aset tersebut sehingga menciptakan ilusi bahwasanya aset-aset tersebut ialah aset yang sah.

Definisi tersebut memuat beberapa unsur, yaitu:

²¹⁰Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- a. Berdasar pada UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan selanjutnya, UU No. 25 Tahun 2003 dipergunakan istilah setiap orang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan bahwa setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi. Definisi yang tepat perihal perseroan bisa dilihat pada Pasal 1 Angka 3 yang menyampaikan bila korporasi sebagai kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terstruktur, apa pun status hukumnya.
- b. Tindakan menyembunyikan atau mengaburkan sumber aset melalui transaksi keuangan atau penggunaan instrumen keuangan, dengan tujuan untuk menyajikannya sebagai aset asli. Konsep transaksi agak kabur dalam bidang hukum pidana, namun lebih dikenal dalam hukum perdata. Atas dasar itulah, peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas, yaitu dimasukkannya unsur-unsur hukum pidana dan perdata dalam kerangka tekstualnya. Berdasar pada ketentuan yang dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2003, Transaksi mencakup serangkaian kegiatan menyeluruh yang menghasilkan terjalannya hak, tanggung jawab, atau hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Ihwal ini mencakup operasi seperti transfer dan pemindahbukuan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang merupakan komponen pencucian uang meliputi transaksi keuangan yang meragukan serta transaksi berbasis uang yang tidak diungkapkan secara wajar dan mendapat persetujuan Kepala PPATK. Yang dimaksud dengan 'transaksi keuangan mencurigakan' dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 25 Tahun 2003, yakni transaksi keuangan yang menunjukkan penyimpangan dari profil, ciri, atau kebiasaan pola transaksi yang sudah ditetapkan dari masing-masing konsumen;

- c. Contoh transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilaksanakan dengan maksud untuk menghindari kewajiban pelaporan yang dibebankan kepada Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini;
- d. penghentian transaksi keuangan yang melibatkan aset yang diyakini berasal dari pendapatan terlarang untuk kegiatan kriminal, dan
- e. Ketentuan yang mengatur perihal Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dituangkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan transaksi adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penyetoran yang terlaksana mempergunakan uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang difasilitasi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- f. Sebagai hasil tindak pidana

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap dilakukannya pencucian uang adalah keharusan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur bila perbuatan melawan hukum itu pasti terjadi apabila pelaku melakukan kegiatan pengurusan yang menyangkut harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan definisi yang tepat tentang uang hasil tindak pidana. Bukti selanjutnya menunjukkan bahwa akibat dari suatu tindak pidana merupakan unsur penting yang harus dibuktikan untuk menetapkan suatu pelanggaran. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan bahwa harta benda yang bersangkutan disebabkan oleh suatu tindak pidana, perlu dibuktikan adanya atau terjadinya tindak pidana tersebut yang mengakibatkan diperolehnya harta tersebut. Maksud pembuktian yang dikemukakan di sini bukan untuk menetapkan terjadinya suatu tindak pidana asal yang mengakibatkan perolehan harta tersebut.

4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Dalam arti luas, narkotika mengacu pada suatu golongan zat yang menimbulkan respons fisiologis spesifik pada individu setelah dikonsumsi, terutama melalui proses konsumsi. Istilah "narkotika" yang digunakan dalam konteks ini tidak mengacu pada zat farmakologis, melainkan mengacu pada bahan kimia yang, jika dikonsumsi, menimbulkan efek fisiologis tertentu dan berdampak pada tubuh pengguna.

- a. Memengaruhi kesadaran;
- b. Memberi rangsangan yang bisa memengaruhi tingkah laku seseorang—yang menggunkan/mengonsumsinya;
- c. Pengaruh itu bisa berwujud²¹¹:
 - ✓ Menenangkan;
 - ✓ Merangsang (bukan rangsangan seksual);
 - ✓ Berhalusinasi (penggunanya tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan realitas, bahkan tidak sadar dengan waktu maupun tempat).

Maksud dari “narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengacu pada bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik yang berbentuk sintetis maupun semi sintetis. Zat-zat ini berpotensi menyebabkan perubahan kesadaran, gangguan pengecap, pengurangan atau pengentasan nyeri, dan berkembangnya ketergantungan. Zat-zat ini diklasifikasikan ke dalam kelompok tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Psikotropika ialah serangkaian senyawa, termasuk obat-obatan alami dan sintetis, yang memiliki efek psikoaktif dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif. Zat-zat ini, yang bersifat non-narkotika, menyebabkan perubahan nyata dalam aktivitas mental dan perilaku.

Jenis narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

²¹¹Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hal. 14.

Pasal 6:

(1) Narkotika sesuai Pasal 5 dikelompokkan menjadi:

- (a) Narkotika Golongan I;
- (b) Narkotika Golongan II; dan
- (c) Narkotika Golongan III.

Pasal 2 Ayat (2) UU No. Undang-Undang 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika mengatur bila psikotropika yang mempunyai kemampuan menimbulkan sindrom ketergantungan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) dikelompokkan, yaitu:

- (a) Psikotropika golongan I;
- (b) Psikotropika golongan II;
- (c) Psikotropika golongan III;
- (d) Psikotropika golongan IV.

Tindak pidana narkotika meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan narkotika, khususnya UU Nomor 22 Tahun 1997, serta ketentuan lain yang relevan yang mungkin sejalan atau bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan.²¹²

Sesuai Ketentuan Hukum Pidana, pelaku tindak pidana tersebut sebenarnya bisa dibedakan²¹³:

- Pelaku utama;
- Pelaku peserta;
- Pelaku pembantu.

Bentuk tindak pidana narkotika terbagi atas:

- Menyalahgunakan atau dosis berlebihan bisa diakibatkan oleh berbagai faktor.

²¹²Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 41

²¹³Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana.....Ibid.....hal.45*

- Peredaran narkoba dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkoba baik dalam konteks domestik maupun internasional.
- Memperjualbelikan narkoba dan obat terlarang lainnya.

Kekuatan pendorong utama di balik fenomena ini biasanya berakar pada keinginan untuk mendapatkan kekayaan berupa uang, dan juga terdapat dorongan untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

Sanksi pidana, dalam bentuk tindakan hukuman, menjadi ciri pembeda antara hukum pidana dan sistem hukum lainnya, karena dikenakan kepada individu yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Sanksi pidana umumnya digunakan sebagai sarana pemaksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang relevan, dan setiap standar dikaitkan dengan sanksi tertentu. Tujuan utamanya ialah guna memfasilitasi proses perbaikan yang bertujuan untuk mendorong perilaku positif)

Pasal 10 KUHP mengatur kategori hukum pelanggaran dan hukuman yang sesuai.

a. Pidana Pokok:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Kurungan
- Denda

b. Pidana Tambahan

- Mencabut hak-hak tertentu.
- Merampas barang-barang tertentu.
- Pengumuman putusan hakim.

5. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Perpajakan di yurisdiksi asing disebut dengan banyak sebutan, seperti *tax* (Inggris), kontribusi *import, taxe, droit* (Prancis), *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman), *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa*

(Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain frasa "pajak", terdapat terminologi "tarif". Perpajakan ialah pembayaran keuangan yang dilakukan oleh orang pribadi kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan harapan penegakan hukum, tanpa pemberian imbalan secara langsung. Perpajakan dikenakan oleh badan-badan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk membiayai produksi barang dan jasa komunal, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Perpajakan mengacu pada tindakan otoritas pemerintah yang memungut dukungan keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari masyarakat atau dari produksi produk, untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perpajakan mengacu pada pemberian bantuan keuangan insidental atau berkala oleh entitas pemerintah, seperti negara, untuk menghasilkan uang sesuai dengan persyaratan hukum. Bantuan ini diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban perpajakan akibat target perpajakan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Para sarjana terkemuka telah mengusulkan berbagai batasan atau arti dari istilah "pajak", yang meliputi:

- a. Berdasar pada pemaparan Prof. Dr. P. J. A. Adriani²¹⁴, pajak ialah suatu sumbangan masyarakat yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum atau undang-undang. Sumbangan ini tidak memerlukan imbalan dalam bentuk apa pun dan langsung dialokasikan untuk keperluan pembiayaan biaya-biaya umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
- b. Berdasar pada pemaparan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH²¹⁵, pajak ialah pembayaran atau iuran yang dilaksanakan oleh orang pribadi kepada kas negara berdasar pada ketentuan peraturan

²¹⁴ P.J.A. Andriani, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2012.

²¹⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Buku I*, Jakarta, Refika Aditama, 1998.

perundang-undangan, tanpa adanya harapan untuk memperoleh jasa timbal balik atau wujud nyata kinerjanya. Kontribusi ini dialokasikan untuk menutupi pengeluaran publik. Definisi di atas kemudian direvisi menjadi sebagai berikut: Perpajakan ialah proses: seseorang menyumbangkan uangnya ke kas negara guna mendanai pengeluaran anggaran rutin. Surplus yang dihasilkan kemudian dialokasikan untuk tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana utama pembiayaan investasi pemerintah.

Aturan yang mengatur tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa justru dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 mengenai pemungutan pajak dengan menggunakan surat langsung. Peraturan perundang-undangan ini selanjutnya diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Perincian prosedur dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak ialah:²¹⁶

a. Surat Teguran

Surat teguran segera diberikan dengan lewatnya waktu tujuh hari semenjak batas waktu pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Perbaikan/SK Keberatan/Putusan Banding sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang diminta bertambah.

b. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila kewajiban perpajakan yang terutang masih belum dibayar setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, atau apabila Penanggung Pajak telah melakukan penagihan pajak secara cepat dan bersamaan.

c. Pengumuman di Media Massa hukum

Sebab status Surat Paksa ini setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai

²¹⁶Gunadi, *Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak*, MUC Publishing, Jakarta, 2004, hlm.47-48. Lihat juga dalam Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus...Op cit.*

kewenangan eksekutorial, maka tujuan pengumuman di media massa, yakni guna menyadarkan masyarakat akan hak proaktif negara atas harta kekayaan wajib pajak dalam rangka pelunasan kewajiban perpajakan. Selain itu, juga berupaya untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial akibat melakukan transaksi atau kewajiban dengan perusahaan asuransi pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penerbitan SPMP terjadi apabila penanggung pajak tidak melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang dalam jangka waktu 24 jam pada dua kesempatan terpisah setelah pemberitahuan surat paksa.

e. Pengumuman Lelang

Pemberitahuan lelang akan disampaikan apabila setelah jangka waktu 14 hari setelah tanggal penyitaan, Penanggung Pajak tidak menyelesaikan kewajiban pajak yang terutang dan biaya penagihan pajak yang diperlukan.

f. Lelang

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, maka Pejabat akan segera melanjutkan proses lelang.

g. Pencegahan

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang PPSP, orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban perpajakan paling sedikit sejumlah Rp100.000.000,00 dan mempunyai ketidakpastian atas komitmennya untuk melunasi utang tersebut dapat dikenakan tindakan pencegahan.

h. Penyanderaan

Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 21 UU PPSP ialah pemberlakuan pembatasan sementara terhadap kebebasan Penanggung Pajak yang mengakibatkan terkurungnya

mereka pada suatu ¹ tempat tertentu. Penyanderaan diperbolehkan hanya terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari sejak adanya pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Selain itu, para korban ini pun harus memiliki kewajiban pajak minimal Rp 100.000.000,- dan niat mereka untuk membayar utang tersebut patut dipertanyakan.

Pelaksanaan penyanderaan bergantung pada dikeluarkannya Surat Perintah Penyanderaan oleh pejabat yang berwenang, ¹ setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jangka waktu penyanderaan dibatasi paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang enam bulan berikutnya. Dilarang melakukan kegiatan penyanderaan pada saat ¹ penanggung pajak sedang melaksanakan ibadah atau mengikuti pemilihan umum.

6. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Perbuatan pemalsuan dokumen kepabeanaan ialah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar terhadap sahnya berfungsinya negara. Perkembangan tindakan penyidikan hingga penetapan pidana merupakan rangkaian hasil yang timbul dari kegiatan pengawasan kepabeanaan. Tujuan utama pengawasan kepabeanaan, sebagaimana diutarakan oleh Colin Vassarotti, yakni untuk menjamin bila pengangkutan komoditas, kapal, pesawat terbang, mobil, dan individu melintasi batas internasional mematuhi kerangka hukum, peraturan, dan protokol kepabeanaan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menjamin bila semua komoditas, kapal, dan individu yang berangkat dari atau memasuki suatu negara mematuhi semua protokol bea cukai. Setiap instansi bea cukai wajib melakukan tugas pengawasan. Penyelenggaraan pengawasan kepabeanaan harus mencakup pelaksanaan kewenangan secara menyeluruh yang diberikan kepada petugas bea cukai sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Perihal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal, muatan, penumpang, dokumen, pembukuan, penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan tindakan terkait lainnya.²¹⁷

Menurut modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dikembangkan oleh World Customs Organization (WCO), pemantauan kepabeanan diidentifikasi sebagai kerangka model untuk pencegahan dan deteksi pelanggaran kepabeanan. Menurut modul World Customs Organization (WCO), ditegaskan bahwa pengawasan Kepabeanan yang efektif, yang bertujuan memfasilitasi identifikasi dan pencegahan penyelundupan, harus mencakup minimal tiga kegiatan utama: penelitian dokumen, inspeksi fisik, dan audit pascaimpor. Selain tindakan tersebut di atas, menegaskan, patroli rutin pun dilakukan untuk mengawasi operasional Bea dan Cukai dengan tujuan mencegah penyelundupan. Kejahatan kepabeanan mengacu pada kegiatan terlarang yang melibatkan pelanggaran kerangka peraturan hukum di sektor kepabeanan. Kejahatan penyelundupan dikenal luas sebagai salah satu jenis kejahatan kepabeanan yang paling menonjol. Kerangka hukum pokok tindak pidana kepabeanan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan. Peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan pada tanggal 1 April 1996, yang kemudian disusul dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995.²¹⁸

Melalui pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1995 yang kemudian diubah dan ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan, berarti peraturan perundang-undangan kepabeanan terdahulu dianggap tidak berlaku. Peraturan tersebut meliputi: (1) *Indische Tariff Wet Staatsblad Tahun 1873 No. 35*, diubah dan ditambah; (2) *Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240*, diubah dan ditambah; dan

²¹⁷<http://www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf> . hlm. 2, diakses Kamis, 21 April 2011, pk. 08.30 wib. Dikutip dalam Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus...Op cit.*

²¹⁸Miranti Eliyanti Putri, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hal. 5

(3) Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1910 No. 628, sebagaimana telah diubah dan didukung. Sementara itu, pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (a) bila pembangunan nasional sudah mengakibatkan pesatnya perkembangan kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional; (b) dalam upaya untuk selalu menjamin bahwasanya pembangunan-pembangunan tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara dan supaya lebih tercipta kepastian hukum dan kemudahan penyelenggaraan mengenai aspek kepabeanan bagi bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang dan dalam rangka mengantisipasi globalisasi ekonomi diperlukan upaya reformasi; (c) peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku sekarang ini tidak mampu lagi mengikuti perkembangan perekonomian yang berkaitan dengan perdagangan internasional; dan (d) guna mewujudkan perihal tersebut, dipandang perlu membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan kondisi dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan berdasar pada Pancasila maupun UUD 1945.²¹⁹

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 139 KUHAP, jaksa penuntut umum bertugas menilai kesesuaian pemindahan berkas perkara ke pengadilan setelah peralihan tanggung jawab hukum terhadap tersangka dan barang bukti tindak pidana kepabeanan dan cukai. penyidik kepada jaksa penuntut umum. Sepanjang kriteria yang ditetapkan sudah dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, jaksa penuntut umum segera melaksanakan surat dakwaan dan melimpahkannya kepada Pengadilan. Selain itu, surat pelimpahan turunan beserta Surat Dakwaan diserahkan kepada terdakwa, penasihat hukum ataupun

²¹⁹Miranti Eliyanti Putri, *Tindak Pidana...Ibid...hal.5-6*

penyidik. Aturan yang tercantum dalam pasal 143 Ayat 4 KUHAP mengatur hal itu.

Penghentian penuntutan melalui penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a bisa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat berupa penetapan jaksa penuntut umum bahwasanya perkara itu kurang bukti-buktinya, perbuatan yang dipermasalahkan tersebut bukan sebagai suatu tindak pidana, atau penuntutan dihentikan dengan cara yang sah, seperti karena jangka waktu pembatasan sudah habis, terdakwa telah meninggal dunia atau *nebis in idem*.²²⁰

Dalam operasionalisasinya, sistem peradilan pidana bea dan cukai tidak menutup kemungkinan adanya persidangan yang dilakukan secara *in absentia* atau persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik terdakwa. Persidangan kali ini berpegang pada asas hukum bahwa Pengadilan tidak boleh menolak kesempatan mengadili suatu perkara. Ihwal ini didukung dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwasanya pengadilan dilarang menolak untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bila undang-undang itu tidak ada atau ambigu, namun wajib melakukan pemeriksaan tersebut.

7. Tindak Pidana Anak

Dalam kerangka hukum, terdapat pluralisme sehubungan dengan kriteria yang berkaitan dengan anak. Fenomena ini muncul karena setiap peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria tersendiri mengenai anak. Silakan lihat uraian berikut untuk lebih jelasnya²²¹:

²²⁰Eddhi Sutarto, *Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, <http://bisot.multiply.com/journal/item/38>, Rabu, 20-4-2011, pk. 11.57 wib dikutip dalam Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus...Op cit.*

²²¹Lihat dalam Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus...Ibid.*

- a. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan telah tidak menikah kemudian. Atas dasar itulah, rentang usia anak dibatasi antara delapan dan delapan belas tahun. Selanjutnya kebutuhan kedua mengatur bahwasanya anak belum pernah menikah. Ihwal ini menyiratkan kurangnya status perkawinan atau riwayat pernikahan yang diikuti dengan perceraian di kemudian hari. Apabila anak itu kawin atau putus perkawinan sebab perceraian, maka anak itu dianggap dewasa, walaupun belum mencapai umur delapan belas tahun.²²²
- b. UU No. 12 Tahun 1948 L. N. R. I. Tahun 1951 No. 12 mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengertian sebagai berikut: “Anak ialah seseorang yang berumur empat belas tahun ke bawah, tanpa membedakan jenis kelamin” (Pasal 1 Ayat (1)). Berdasar pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 L. N. R. I. Tahun 1979 No. 12 mengenai Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan “anak” ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan.
- c. Anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Berdasar pada Pasal 45 KUHP, mereka yang belum mencapai umur 16 tahun digolongkan sebagai anak di bawah umur yang belum dewasa. Atas dasar itulah, dalam hal ia terlibat dalam suatu perkara pidana, hakim ketua mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemulangan orang yang bersalah kepada orang tua, wali, atau walinya, tanpa mengenakan tindakan hukuman apa pun. Alternatifnya, mandatkan pengalihan dana tersebut kepada pemerintah tanpa dikenakan sanksi apa pun. Akibat penerapan UU No. 3 Tahun 1997, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dihapuskan.

²²²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan ketentuan lain yang terkait KUHP diatur bila seorang anak yang dianggap sebagai korban tindak pidana tidak boleh telah mencapai umur. jangka waktu lima belas tahun. Ketentuan di atas tidak menggolongkan suatu perbuatan melawan hukum apabila dilaksanakan terhadap orang dewasa. Namun, tindakan tersebut dianggap kriminal bila dilakukan terhadap anak di bawah umur yang belum mencapai usia lima belas tahun.²²³

- a. Kedudukan hukum anak di bawah umur sebagaimana UU Perkawinan. Berdasar pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang secara resmi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, tidak diberikan definisi pasti mengenai istilah “anak”. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 peraturan perundang-undangan di atas, hak untuk melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwasanya laki-laki telah berumur sembilan belas tahun, sedangkan perempuan harus berumur enam belas tahun.²²⁴
- b. Status hukum anak menurut Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, maka ditetapkan pengertian orang yang belum mencapai umur dewasa. Berdasar pada definisi hukum, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah tercatat secara resmi menikah. Jika seseorang yang berusia di bawah 21 tahun menikah dan kemudian mengakhiri ikatan perkawinannya sebelum mencapai usia 21 tahun, maka statusnya sebagai anak di bawah umur tidak akan kembali. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur ialah mereka yang belum mencapai umur dewasa dan tidak berada dalam pengawasan wali yang sah,

²²³Darwan Prinst, *Hukum Anak....Ibid...hal.71-72*

²²⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak....Ibid...hal.73*

sebagaimana diuraikan pada bagian tiga, empat, lima, dan enam bab mengenai anak di bawah umur dan peraturan perwalian.²²⁵

1. Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
2. Tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*).
3. Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*).
4. Tindak pidana di bidang perbankan.
5. Tindak pidana di bidang pasar modal
6. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
7. Tindak pidana di bidang pelayaran.
8. Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).
9. Tindak pidana perdagangan orang.
10. Tindak pidana di bidang HAKI.
11. Tindak pidana dalam pemilu.
12. Tindak pidana terorisme.
13. Tindak pidana mengenai konsumen.
14. Tindak pidana penambangan liar (*illegal mining*).
15. Tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).

²²⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak....Ibid...hal.74-75*

BAB 15

AJARAN KAUSALITAS DALAM HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN KAUSALITAS

Secara etimologis, istilah kausalitas berasal dari bahasa Latin *causa* yang berarti suatu sebab.²²⁶ Dalam kamus hukum, istilah *causa* diartikan sebagai suatu membenaran atau landasan hukum; merupakan faktor yang dapat menyebabkan suatu kejadian.²²⁷ Simpulan bisa diambil berdasar pada definisi yang diberikan sebab kausalitas mengacu pada pernyataan yang menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat. Dalam konteks hukum, teori kausal mengharuskan adanya keterkaitan antara manusia dengan akibat yang buruk. Membangun hubungan sebab dan akibat dalam proses hukum mungkin memberikan tantangan dalam mencapai penyelesaian. KUHP tidak memberikan pedoman secara tegas mengenai hubungan sebab akibat yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana. Fokus utama esai ini adalah kejahatan.²²⁸

Doktrin kausalitas mengkaji sejauh mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai penyebab suatu situasi, atau sejauh mana suatu kondisi dapat dipandang sebagai konsekuensi dari suatu tindakan. Perihal ini pun mengeksplorasi tingkat akuntabilitas hukum yang bisa dikaitkan dengan seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut. Pelanggar. Perbedaan antara tindak pidana formal dan tindak pidana materiel erat kaitannya dengan adanya hubungan sebab akibat atau pengertian sebab-akibat dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana materiel. Tidak ada kesulitan dalam membangun korelasi antara perilaku dan dampak yang diakibatkannya, yang kadang-kadang disebut sebagai bukti realisasinya dalam praktik.

²²⁶ Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Malang: Fakultas Syaria UIN Malang, 2004, hal.17

²²⁷ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publiser, 2009, hal 326

²²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.2006

Namun, membangun hubungan sebab-akibat antara suatu perilaku dan konsekuensi yang diakibatkannya dapat menjadi sebuah tantangan, karena pembentukan konsekuensi tertentu sering kali dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berhubungan. Gagasan kausalitas memainkan peran penting dalam menentukan kesalahan pidana dengan mengidentifikasi dan menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan kematian. Gagasan perihal kausalitas menjelaskan aktivitas mana yang harus dianggap sebagai penyebab sebenarnya dari akibat.

Doktrin kausalitas sangat penting bukan hanya untuk mengidentifikasi dan menetapkan hubungan sebab akibat antara bentuk suatu perbuatan dengan akibat-akibatnya dalam suatu tindak pidana materiel, tetapi untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara bentuk suatu perbuatan dengan akibat-akibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. memenuhi syarat berdasarkan unsur konsekuensinya. Tindak pidana yang ditandai dengan adanya unsur akibat merupakan jenis tindak pidana pokok yang disebut dengan *eenvoudigedelicten*. Perbuatan jenis ini dibedakan dengan masuknya unsur tambahan, khususnya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Konsekuensi ini dapat memperparah atau mengurangi beratnya tindak pidana.

Sebelum mendalami lebih dalam teori kausalitas, perlu diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam merumuskannya. Tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formal (*materialeel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materieel delicten*). Tindak pidana formal mengacu pada tindak pidana yang ditentukan dan ditetapkan dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Mengantisipasi bila formulasi ini akan dianggap sebagai pilihan masuk akal yang menjadi fokus pelarangan. Dalam perdebatan di pengadilan, diputuskan bahwa kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana, apa pun akibat yang ditimbulkannya. Pasal 362 KUHP. Bila pencurian tersebut berhasil dilakukan, berarti bisa digolongkan sebagai tindak pidana.²²⁹

Tindak pidana materiel, yaitu tindak pidana yang secara spesifik sasarannya berupa larangan berdasar pada sebab-sebab yang khusus atau melekat.

²²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 213

Kendati gagasan tersebut diakui, tidak ada perilaku eksplisit yang terlihat. Dilakukannya suatu kejahatan tidak bergantung pada pencapaian nyata dari tindakan tersebut, namun lebih pada konsekuensi terlarang yang timbul dari aktivitas tersebut. Contoh korban jiwa akibat penghapusan Pasal 338 KUHP.²³⁰ Bila seseorang ditusuk dengan benda tajam kendati tidak meninggal, maka tidak ada akibat tambahan bagi pelakunya. Tindakan tersebut masuk dalam kategori percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Mengidentifikasi akar penyebab dampak tertentu adalah tugas yang mudah. Perihal ini disebabkan oleh unsur-unsur yang berkaitan dengan fakta yang berpengaruh. Sebagai gambaran, seorang pengendara sepeda motor tiba-tiba memasuki suatu persimpangan tanpa mematuhi rambu lalu lintas. Bersamaan dengan itu, seorang pengemudi minibus yang melaju kencang, kaget dengan situasi tersebut, membunyikan klakson dan mengerem sekuat tenaga untuk menghindari tabrakan. Tiba-tiba pingsan dan segera diangkut ke rumah sakit. Setelah beberapa jam, orang-orang ini meninggal karena serangan jantung. Menurut pihak berwenang, tabrakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara sepeda motor terhadap peraturan dan kelalaian pengemudi minibus. Meskipun demikian, ahli waris menolak untuk mengakui pengaduan tersebut dan meminta kewenangan peradilan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan pengaduan tersebut tidak sah. Mereka mengatakan bahwa penting bagi penyidik untuk memperbaiki masalah ini. Menilai kasus ini tentu saja menjadi tantangan bagi pengadilan negeri dan penyidik.

Contoh di atas menyoroti pentingnya pengajaran kausalitas, yaitu pengajaran yang menyelidiki dan menetapkan apakah ada hubungan sebab akibat antara perilaku dan konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, bisa diketahui keterkaitan antara suatu tindakan dengan tindakan selanjutnya yang disertai dengan akibat yang tidak bersifat konsekuensial, yaitu tindakan lanjutan (*eenvoudigedelicten*) yang ditandai dengan kurang spesifiknya. Faktor ini merupakan hasil kegiatan yang dapat meringankan atau memperburuk suatu keadaan. Misalnya, Pasal 351 Ayat 1 KUHP mengatur perihal tindak

²³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Ibid.....hal.214*

penganiayaan. Jika penganiayaan mengakibatkan kerugian besar (Pasal 351 Ayat (2), atau kematian (Pasal 351 Ayat 3), hukumannya akan lebih berat. Hal ini berlaku untuk semua kasus dan tidak terkecuali.

Upaya sedang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat dalam berbagai contoh teori yang berlaku. Namun demikian, kita harus berpegang pada asas *post hoc nonpropter hoc* yang memperjelas bila peristiwa yang terjadi setelah peristiwa yang lain tidak selalu disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya.²³¹

B. TEORI KAUSALITAS

Terdapat beberapa kajian terkait kausalitas yang terbagi atas²³²:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Von Buri, seorang ahli hukum dan mantan presiden Reichsgericht (Mahkamah Agung) Jerman, pertama kali mengemukakan gagasan ini pada tahun 1873.²³³ Von Buri menyampaikan bila tiap kebutuhan atau kondisi yang berkontribusi atau secara kolektif menjadi suatu sebab, dan tidak dapat dikecualikan dari suksesi. sebab-akibat, harus dianggap sebagai *causa* (akibat).²³⁴ Tiap faktor mempunyai nilai yang sama dan tidak dapat dibedakan, tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan kebutuhan dan faktor pemicu.²³⁵ Kegagalan untuk memenuhi salah satu prasyarat akan mengakibatkan dampak selanjutnya.²³⁶ Teori ini biasa disebut sebagai teori ekuivalen, karena setiap kondisi mempunyai nilai yang sama. Kebingungan seputar teori ini muncul karena tidak adanya pembedaan antara kondisi maupun sebab.²³⁷ Ajaran ini memiliki konsekuensi untuk mengejar tanggung jawab selama terjadi kekacauan.

Gagasan ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1873 oleh Von Buri, seorang sarjana hukum terkemuka Jerman yang sebelumnya

²³¹Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar....Op cit.....*hal.17

²³² Lihat juga dalam Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2018.

²³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit....*hal.218

²³⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1.....Op cit.....*hal.209

²³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit....*hal.219

²³⁶ Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar....Op cit.....*hal.18

²³⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.119

menjabat sebagai Presiden Reichsgericht (Mahkamah Agung Jerman). Von Buri menulis dua buku perihal hukum, yaitu *Uber Kausalitat und deren Verantwortung* dan *Die Kausalitat und Ihre Strafrechtliche Beziehungen*.

Von Buri menegaskan bahwasanya seluruh unsur, yakni segala keadaan yang turut menimbulkan suatu akibat dan tidak dapat dikesampingkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor yang menimbulkan persoalan, harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat itu. Faktor apa pun yang dapat dihilangkan dari kumpulan faktor yang tidak penting untuk terjadinya hasil yang diinginkan tidak diberi nilai. Sebaliknya, elemen apa pun yang tidak bisa dikecualikan (*niet weggedacht*) dari serangkaian faktor, yaitu elemen yang penting agar hasil yang diinginkan dapat terwujud, harus dianggap sama pentingnya. Semua parameter ini identik dan bernilai sama. Gagasan Von Buri disebut sebagai teori *conditio sine quanon* karena menyatakan bila diperlukan kondisi tertentu yang tidak dapat dihilangkan agar terjadinya akibat yang dikeluarkan.

Teori Von Buri, seperti teori lainnya, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keterbatasan yang melekat pada ajaran ini adalah kegagalannya membedakan antara variabel prasyarat dan faktor penyebab. Dalam ilustrasi kasus di atas, sangat penting untuk memberikan tanggung jawab kepada pengemudi mini bus atas kematian sepeda motor tersebut. Sedangkan bunyi klakson dan bunyi merupakan prasyarat, bukan variabel yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Perihal ini dinilai tidak adil sebab tidak ada kesengajaan dan kelalaian yang mengatasnamakan dirinya. Menyangkal teori ini sepenuhnya meniadakan segala kemungkinan kesalahan (tanpa kesalahan atau *geen straf zonden schuld*). Di sisi lain, keunggulan teori ini terletak pada kesederhanaan dan kepraktisannya, karena teori ini dapat digunakan tanpa memerlukan analisis atau penyesuaian ekstensif untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya.

Van Hammel ialah penganut teori Von Buri yang disebutnya sebagai teori *conditio sine qua*. Kendati demikian, teori kesalahan mengharuskan pengecualian penerapan hukum di pengadilan. Menurut gagasan tersebut, individu yang berkontribusi terhadap suatu pembatasan belum tentu bertanggung jawab atas hal tersebut. Perihal ini sangat relevan ketika mempertimbangkan apakah aktivitas mereka disengaja atau alpa.²³⁸ Sudut pandang Van Hammel dinilai berpengaruh karena ia menganut aliran pemikiran monistik yang tidak mengakui perbedaan antara proses hukum dan kesalahan pidana.

Selanjutnya, terdapat banyak kritik dan pengawasan yang ditujukan terhadap teori ini. Misalnya, ada seseorang yang ditembak mati oleh orang lain. Berdasar pada teori ini, tanggung jawab atas kematian orang tersebut juga terjadi pada pedagang senjata api dan perusahaan senjata api. Van Bamelan berpendapat bila jangkauan teori ini terlalu luas. Prof Moelyatno menolak gagasan atau teori tersebut karena tidak memiliki koherensi masuk akal.²³⁹ Gagasan ini bertentangan dengan perspektif masyarakat yang ada, yang menyatakan adanya benturan antara tuntutan dan faktor-faktor yang mendasarinya. Ia berpendapat bahwa perbuatan penjual senjata tidak boleh dianggap sama dengan perbuatan seorang pembunuh, sehingga tidak boleh disalahkan karena menyebabkan kematian seseorang. Ini menentukan kegiatan kriminal yang membawa tanggung jawab pidana. Doktrin rasa bersalah menetapkan bila terdakwa telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan kejahatan. Sedangkan hubungan sebab akibat membantu menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang ditentukan atau tidak.

Teori yang dikenal dengan *conditio sine qua non* disebut juga teori kesetaraan dan teori *bedingung*. Teori ini disebut teori kesetaraan karena prinsip fundamentalnya yang memberikan nilai setara pada

²³⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit....*hal.220

²³⁹CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Latihan Ujian Hukum.....Op cit....*hal.120

keadaan apa pun. Semua elemen berkontribusi sama terhadap munculnya suatu hasil. Istilah “*bedingungstheorie*” dipergunakan untuk menggambarkan konsep kondisi dan sebab-sebab dianggap tidak bisa dibedakan dengan persyaratan (*bedingung*).

Teori *conditio sine qua non* Von Buri ialah satu-satunya penjelasan sebab akibat yang sistematis dan rasional, menurut pertimbangan teoretis. Pendekatan Buri dalam menentukan penyebab suatu akibat sangat rasional, sistematis, dan logis. Dari sudut pandang hukum pidana, teori ini mempunyai kelemahan mendasar. Argumen yang dikemukakannya mengarah pada rantai sebab-akibat yang tidak terbatas, karena setiap penyebab secara efektif merupakan hasil dari penyebab sebelumnya.

Kelemahan lainnya yang melekat pada teori ini adalah kecenderungannya untuk memperluas cakupan akuntabilitas dalam ranah hukum pidana. Penerapan pendekatan ini dapat mengarah pada penuntutan terhadap individu yang seharusnya tidak dikenakan hukuman, baik karena pertimbangan keadilan maupun asas hukum pidana. Sebabnya, seseorang hanya dapat diancam pidana jika memenuhi dua syarat pokok, yaitu: pertama, ia harus pernah melakukan tindak pidana, dan kedua, pada saat melakukan tindak pidana itu, ia harus mampu dipidana secara bertanggung jawab, artinya mereka pantas dicela atau mempunyai kesalahan.

Guna mengatasi kerentanan Von Buri, Van Hamel, salah satu pengikutnya, menerapkan perbaikan dengan memasukkan instruksi kesalahan ke dalam ajaran Von Buri. Van Hamel menegaskan bahwa ajaran von Buri terpuji, namun memerlukan suplementasi dengan pelajaran tentang kesalahan atau *schuldleer*. Tidak semua orang yang terlibat dalam serangkaian faktor yang menyebabkan hasil terlarang harus disalahkan atas terjadinya ihwal tersebut. Namun, jika orang yang memprakarsai kegiatan tersebut memiliki tingkat kesalahan tertentu, baik disengaja atau ceroboh, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Teori Individualisasi

Teori ini berupaya mengidentifikasi variabel-variabel penyebab yang berkembang semata-mata dengan mengkaji beberapa faktor yang dilaksanakan atau dijalankan. Sederhananya, peristiwa-peristiwa dan akibat-akibatnya ada secara nyata (*post factum*) setelah peristiwa itu terjadi.²⁴⁰ Berdasar pada pemikiran ini, tidak semua faktor dapat dianggap sebagai penyebab. Faktor penyebab adalah faktor yang mempunyai pengaruh yang berarti atau mempunyai peranan yang paling menonjol dalam terjadinya suatu sebab. Birkmayer dan Karl Binding memberikan bukti yang mendukung teori ini.

Pada tahun 1885, Birkmayer mengajukan gagasan perihal faktor, yang menyatakan bahwa persyaratan tidak dapat sepenuhnya dihapuskan. Tidak semua persyaratan dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan; hanya unsur-unsur yang mendominasi atau unsur-unsur yang bisa mengoptimalkan hasil yang bisa dipergunakan secara efektif. Tantangannya terletak pada menentukan elemen dominan dalam perkara tertentu.²⁴¹ Penyebab utama kematian pada grafik di atas ialah faktor serangan jantung. Sopir mini bus yang membunyikan klakson tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pembelaan. Karl Binding mengemukakan pengertian *ubergewichts* yang menyatakan bahwasanya faktor penyebab ialah faktor utama dan penentu yang sejalan dengan penyebab yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan, pengembangan variabel-variabel baik melebihi konsekuensi negatif dari faktor-faktor negatif. Satu-satunya komponen penyebab adalah faktor persyaratan akhir, yang meniadakan kesesuaian dan lebih cepat mengalahkan faktor positif.

Selain kedua tokoh tersebut di atas, ada pula tokoh lain yang mengemukakan ide-ide personal, seperti teori seni dan kognisi yang dikemukakan oleh Kohler. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang

²⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit....*hal.221

²⁴¹ Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar....Op cit.....*hal.19

menyebabkan munculnya sifat-sifat bawaannya. Instruksi ini merupakan modifikasi dari ajaran Birkmeyer. Kondisi yang menyebabkan fenomena ini harus sejalan dengan persyaratan yang menyulitkan untuk memastikan dampaknya. Teori Letze Bedingung yang dikemukakan oleh Ortman memperjelas bila komponen terakhir yang mengganggu keseimbangan adalah faktor, atau istilahnya.²⁴²

Kelemahan utama hipotesis ini terletak pada identifikasi komponen penentu yang memberikan dampak paling signifikan. Alternatifnya, jika sifat dan pola pengaruh bervariasi antar elemen yang berbeda.²⁴³ Lebih lanjut, kekurangan teori ini dapat diperiksa dengan menggunakan contoh berikut: Seseorang ingin merenovasi gudang milik orang lain. Sebagai bagian dari proses renovasi, mereka menempatkan kaca pembesar di atap sedemikian rupa sehingga mudah diakses. Namun keberadaan kaca pembesar menimbulkan potensi bahaya karena dapat menimbulkan percikan api yang pada akhirnya dapat menyulut api. Menurut hipotesis ini, A berhasil menghindari keterikatan hukum pengadilan, sehingga Faktor utama yang paling mendominasi adalah sinar matahari yang dikaitkan dengan penggunaan kaca pembesar. Akibat gagasan ini, muncul teori generalisasi.

Schepper mengajukan teori ini. Intinya, filosofi individualisasi berkisar pada dua elemen fundamental.

Pertama, penting untuk membedakan antara pembahasan kausalitas dan pembahasan kesalahan pidana. Persoalan kausalitas melekat pada persoalan tindak pidana. Tindakan pemisahan ini sangat penting untuk menghindari ambiguitas dalam pengambilan keputusan hukum. Kegagalan untuk menetapkan pemisahan dapat mengakibatkan potensi konsekuensi terhadap hukuman bagi individu yang tidak layak menerima hukuman.

²⁴²Setia Darma, Teori-Teori Kausalitas, <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/05/teori-teori-kausalitas.html> diakses tanggal 10 Oktober 2019.

²⁴³A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1Op cit.....*hal.210

¹ *Kedua*, menurut Schepper, sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.

Teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Pendukung teori yang mengindividualisir ini antara lain Birkmeyer dan Kari Binding.

Walaupun teori ini lebih baik daripada yang sebelumnya, pada teori yang mengindividualisir ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu:

- ¹ a. dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat, dan
- b. dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul. Oleh karena terdapat kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori-teori yang menggeneralisir.

3. Teori Generalisasi

Teori yang menggeneralisir adalah teori yang dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.

Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*.

- 1) Teori *Adequat Subjektif*. Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat.

Faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat tersebut.

Jadi dalam teori ini faktor subjektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin mana berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat yang timbul, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya.

¹ Oleh karena ajaran von Kries dalam mencari faktor penyebab itu adalah pada dibayangkannya dapat

menimbulkan akibat, maka disebut juga dengan teori *subjective prognose* (peramalan subjektif).

2) Teori Adekuat Objektif

Berbeda dengan teori dari von Kries yang dalam hal mencari faktor penyebab itu pada kesadaran si pembuat bahwa pada kejadian normal pada umumnya faktor itu layak atau sebanding untuk menimbulkan suatu akibat. Pada ajaran adekuat objektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor-faktor yang ada setelah (*post factum*)

peristiwa senyatanya beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal (objektif) faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana alam pikiran/sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.

Teori ini dipelopori Rumelin yang ajarannya disebut dengan teori *obyectif nachtragliche prognose* atau peramalan yang objektif, karena dalam mencari causa dari suatu akibat pada faktor objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat. Teori Rumelin mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik terjadi.

Tolak ukur teori tersebut bukan ramalan tetapi menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi akibat itu walau bagaimana pun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudah terjadinya

delik. Tolok ukur tersebut merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan alam yang objektif.

Seorang juru rawat telah dilarang oleh dokter untuk memberikan obat tertentu pada seorang pasien, diberikan juga olehnya. Sebelum obat itu diberikan pada pasien, ada orang lain yang bermaksud membunuh si pasien dengan memasukkan racun pada obat itu yang tidak diketahui oleh juru rawat. Karena meminum obat yang telah dimasuki racun, maka racun itu menimbulkan akibat matinya pasien.

Menurut ajaran von Kries (*adequat subjektif*), karena juru rawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun pada obat yang dapat menimbulkan kematian jika diminum, maka perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien. Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat. Lain halnya apabila dipandang dari teori Rumelin (*adequat objektif*). Karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya, walaupun tidak diketahui oleh juru rawat, perbuatan juru rawat meminumkan obat yang mengandung racun adalah adekuat terhadap matinya, karena itu ada hubungan kausal dengan akibat kematian pasien

Teori kausal bermaksud guna mengidentifikasi sebab (*causa*) dengan memeriksa dan mengevaluasi serangkaian keadaan yang berhubungan atau berhubungan dengan terjadinya. Ia berusaha untuk menentukan apakah komponen-komponennya logis dan konsisten dengan alasan dan pengalaman umum, serta mempunyai potensi untuk

menghasilkan hasil yang diamati.²⁴⁴ Pencarian faktor penyebab bergantung pada pengalaman luas yang sejalan dengan akal sehat dan akal sehat manusia, bukan faktor yang muncul semata-mata dari penelitian. Apa alasannya? Apa alasannya? Atas dasar itulah, muncul teori Adekuat.²⁴⁵

3) Teori Memadai sesuai Traeger

Traeger berpendapat bahwasanya dampak pelanggaran harus dianggap bisa diperkirakan secara umum, yang memperlihatkan bila dampak tersebut bisa dikenali sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Van Bemmelen membahas teori Singer bila apa yang dicabut ialah sesuatu yang bisa diantisipasi secara wajar dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, yang memperlihatkan ihwal itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi.

Dalam pemeriksaan perbuatan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (tindakan pidana) atau tindak pidana pasif (pengelolaan pidana). Kejahatan kelalaian mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan tidak bertindak secara pasif. Pelaku melanggar kewajiban hukum (*rechtsplicht*) guna melakukan perbuatan tertentu. Misalnya orang perseorangan yang menurut hukum wajib melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi tidak melaksanakannya (Pasal 304 KUHP), atau orang yang disuruh hadir, tetapi tidak hadir (Pasal 522 KUHP).

Pertama, tindak pidana murni mengacu pada kegiatan pidana formal yang tidak bergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Pasal 522 mengatur bila orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa tetapi tidak menaati hukum, diancam pidana paling

²⁴⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit....*hal.222

²⁴⁵A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1.....Op cit....*hal.211

banyak sembilan ratus rupiah. Tidak harus berfokus pada potensi konsekuensi pelanggaran tanpa mempertimbangkan dampak nyata yang telah terjadi.²⁴⁶

Kedua, perbuatan pasif selanjutnya timbul dari kegiatan pidana yang berwujud yang mengutamakan akibat dari tindak pidana tersebut. Beberapa kegiatan kriminal bisa direncanakan atau direncanakan tetapi tidak benar-benar dilaksanakan pada waktu tertentu. Pasal 338 KUHP. Permasalahan yang muncul merupakan suatu hal yang potensial terjadi

1
a. Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam

Tidak mungkin ada hubungan antara akibat dengan tidak melakukan tindakan. Pandangan ini tidak bertentangan dengan pandangan hukum yang diatur tentang nilai. Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang disebabkan oleh tidak melibatkannya seseorang, di mana menurut rasa keadilan masyarakat perlu pertanggungjawaban. Misal, kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang.

b. Pandangan Teori Mengambil Lain (*theori van het anders doen*)

Perbuatan aktif merupakan tindakan yang dilakukan pada saat terwujudnya akibat terlarang. Misalnya pada kasus kematian bayi karena tidak disusui. Diharapkan ibu si bayi sedang melakukan apa pada bayinya meninggal. Seperti dia sedang selingkuh. Namun teori ini juga tidak memuaskan, karena tidak ada hubungan antara selingkuh dengan kematian bayi.

c. Melihat teori sambil menunggu (*theori van het voorrafgaande doen*)

Yang menyebabkan timbulnya sebab timbulnya akibat yang mendahului saat terwujudnya akibat. Misalnya, petugas gerbang kereta api gagal menjatuhkan pembatas kereta saat

²⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....Op cit.....*hal.228-229

kereta sedang melaju. ¹Penyebabnya adalah posisi penjaga kereta sebelum penerimaan. Pendapat ini tidak memadai karena tidak ada korelasi antara penerimaan suatu jabatan dengan kecelakaan.

d. Pilihan berdasar pada Kewajiban Hukum

Guna memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan. Apabila seseorang tidak ikut serta secara langsung tetapi tetap menimbulkan akibat, maka ia mempunyai tanggung jawab atas hal itu karena kepemilikannya. Argumen ini pertama kali diperkenalkan oleh Van Hammel, yang mengemukakan bahwasanya seseorang tidak mempunyai hak bawaan dan tidak berkewajiban untuk mempelajari penyebab mendasar dari keadaannya, juga tidak terikat oleh persyaratan hukum untuk melakukan hal tersebut. Mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan oleh seseorang, dengan mempertimbangkan beberapa faktor: pekerjaan, keputusan yang ditentukan oleh undang-undang, dan mematuhi standar kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Moelyatno menyimpulkan, penolakan hadir di pengadilan merupakan wujud ketidakpatuhan terhadap hukum. Dasar pemikiran suatu kegiatan ditentukan dengan mempertimbangkan tujuannya. Sikap ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis: penolakan terhadap hukum formal, yang mencakup tindakan yang secara tegas dilarang dan ditetapkan oleh undang-undang, dan penolakan terhadap hukum materiel, yang mencakup melakukan penelitian terhadap hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam masyarakat.

BAB 16
ALASAN PENGHAPUSAN, PENGURANGAN, DAN PENAMBAHAN
PIDANA

A. ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA (*STRAFUITSLUITINGSGROND, GROUNDS OF IMPUNITY*)

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, UU pidana seperti UU lainnya mengatur hak-hal yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Sehingga, masih menurut Utrecht, UU pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka UU pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh UU pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Alasan atau Dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena :

1. Orangny tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Bab I dan Bab II KUHP memuat: “Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana”. Pembicaraan selanjutnya akan mengenai alasan penghapus pidana, aialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dapat dipidana. M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan menghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak

dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”.

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yakni :
 - a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44 KUHP).
 - b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), yaitu:
 - a. Daya paksa atau *overmacht* (pasal 48);
 - b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (pasal 249);
 - c. Melaksanakan Undang-undang (pasal 50);
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51);

Selain perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum Pidana juga mengadakan pembedaan sendiri, ialah :

1. Alasan penghapus pidana yang umum(*starfuitingsgronden* yang umum), yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;
2. Alasan penghapus pidana yang khusus(*starfuitingsgronden* yang khusus), yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal:
 - a. Pasal 166 KUHP: “Ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dst.....” Pasal 164 dan 165 memuat ketentuan : bila seseorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan Negara dan Kepala Negara, maka orang tersebut harus melaporkan.

- b. Pasal 221 ayat (2): menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).
2. Alasan guna memberikan pengampunan atau alasan untuk memperbaiki kesalahan. Alasan di balik pengampunan perihal dengan individu yang melakukan pelanggaran, karena mereka dilindungi dari kesalahan hukum, sehingga memastikan bahwa mereka tidak bersalah dan kekebalan dari akuntabilitas, meskipun tindakan mereka melanggar hukum. Dalam konteks ini, terdapat alasan yang secara efektif mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh pencipta, sehingga membuat hukuman tidak dapat dicapai.

Alasan pengampunan sesuai KUHP meliputi Pasal 44 tentang ketidakmampuan memikul tanggung jawab, Pasal 49 Ayat (2) yang membahas perihal konsep *exces noodweer*, dan Pasal 51A (2) yang mengatur perihal untuk tindakan melaksanakan perintah kantor yang tidak sah dengan itikad baik.

Sehubungan dengan Pasal 48, yang berkaitan dengan kekerasan koersif, terdapat dua alasan yang mungkin terjadi: membenarkan penggunaan kekerasan dan memaafkan penerapannya.

Terdapat beberapa klausul dalam alasan penghapusan peradilan pidana, yang meliputi:²⁴⁷

1. Alasan Penghapusan Pidana (Umum) Dalam KUHP.

Penjelasan di bawah mengulas perihal dasar penghapusan pidana sesuai Pasal 44, 48, 49, 50 maupun 51 KUHP.

a. Tidak Bisa Mempertanggungjawabkan Jawab (Pasal 44)

Aturan yang dituangkan dalam Pasal 44 KUHP mengatur bila seseorang tidak boleh dikenai hukuman karena melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat atau sakit psikis atau rohani. Sudah ditetapkan bahwasanya M.v.T menegaskan ketidakmampuan untuk memberikan penjelasan, karena penyebab yang mendasarinya melekat pada pencipta itu sendiri.

Dalam skenario ini, kegagalan dalam mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut, meskipun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dapat dianggap sebagai pembenaran atas upaya untuk menghapus kesalahan tersebut. Untuk membuktikan tidak dapat diterapkannya Pasal 44 KUHP terhadap hukuman terhadap individu yang melakukan tindak pidana, maka perlu mempertimbangkan perspektif tambahan, termasuk bidang psikiatri forensik. Pelaku akan menjalani pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesional yang berkualifikasi, yang hendak memberi dokumentasi medis, dan selanjutnya temuannya akan diberikan sebelum persidangan dimulai. Berkenaan dengan Pasal 44 KUHP, disarankan untuk

²⁴⁷Dikutip dalam <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapusan-pidana.html?m=1> diakses tanggal 14 November 2020

meninjau kembali bab perihal kapasitas tanggung jawab yang mendalami konsep kesalahan dan tanggung jawab pidana.

b. Daya Paksa-*Overmacht* (Pasal 48 KUHP).

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 48 KUHP mengatur bila orang yang melakukan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh paksaan tidak dikenakan akibat hukum. Konsep kekuasaan koersif didefinisikan dalam kerangka KUHP. Interpretasi dapat dicapai melalui penelaahan terhadap penjelasan yang diberikan pemerintah pada saat perumusan undang-undang Belanda.

Dalam M.v.T dilukiskan sebagai: “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan daya paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Kalimat “tidak dapat ditahan” menunjukkan, bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal :

- 1) Paksaan yang absolut (*vis absoluta*).
- 2) Paksaan yang relatif (*vis compulsive*).

Daya paksa yang absolut *vis absoluta* dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Contoh: tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca, sehingga kaca pecah. Maka orang yang pertama tadi tak dapat dikatakan telah melakukan perusakan benda (pasal 406 KUHP).

Yang dimaksud dengan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “*gedrongen*” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. (Prof. Moelyatno hanya menyebut “karena pengaruh daya paksa”).

Sebagai contoh :A mengancam B, kasir bank, dengan meletakkan pistol di dada B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B, B dapat menolak, B dapat berpikir dan menentukan kehendaknya, jadi tak ada paksaan absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat-surat berharga itu dan menyerahkannya kepada A atau sebaliknya, ia tidak menyerahkan dan ditembak mati. Perlawanan terhadap paksaan itu tak boleh disertai syarat-syarat yang tinggi sehingga harus menyerahkan nyawa misalnya, melainkan apa yang dapat diharapkan dari seseorang secara wajar, masuk akal dan sesuai dengan keadaan. Antara sifat dari paksaan di satu pihak dan kepentingan hukum yang dilanggar oleh si pembuat di lain pihak harus ada keseimbangan.

Pada *overmacht*(daya paksa) orang ada dalam keadaan *dwangpositie* (posisi terjepit). Ia ada ditengah-tengah dua hal yang sulit yang sama-sama buruknya. Keadaan ini harus ditinjau secara obyektif. Sifat dari daya paksa ialah bahwa ia datang dari luar diri si pembuat dan lebih kuat dari padanya. Jadi harus ada kekuatan (daya) yang mendesak dia kepada suatu perbuatan yang dalam kata lain tak akan ia lakukan, dan jalan lain juga tidak ada.

Paksaan *Dario* dalam:

Kita mengambil contoh dari Arrest H.R tgl 26 Juni 1916 (Arrest “tak mau masuk tentara”). Dalam Arrest ini, orang yang tak mau masuk dinas tentara karena suara hati atau hati nuraninya keberatan tetap dihukum. Mereka tak mau taat pada undang-undang dan ingin mengikuti pandangannya sendiri mengenai keadilan dan kesusilaan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Hal ini tidak bisa diterima. Namun di Belanda sejak tahun lima puluhan ada perubahan pandangan.

- 1) Hakim tidak boleh begitu saja mengabaikan alasan keberatan hati nurani. Ia harus memeriksa kemungkinannya masuk kedalam alasan penghapusan pidana yang umum.
- 2) Keberatan hati nurani (terhadap masuk dinas tentara) bukan keadaan darurat, tanpa melihat sampai di mana si pembuat dapat di cela atas perbuatannya.

c. Keadaan Darurat-*Noodtoestand*(Pasal 48 KUHP).

Dalam *vis compulsiva*(daya paksa relative) kita dibedakan daya paksa dalam arti sempit (atau paksaan psikis) dan keadaan darurat. Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang sedang pada keadaan darurat, paksaan itu datang dari hal di luar perbuatan orang KUHP kita tidak mengadakan pembedaan tersebut. Di Jerman untuk daya paksa ada istilah *notigungstand*(pasal; 52 SGB) dan keadaan darurat disebut *notstand*, yang diatur dalam pasal 54 SGB.

Menurut doktrin, terdapat 3 bentuk dari keadaan darurat :

- 1) Pertentangan antara dua kepentingan hukum :
- 2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Misal:

- a) Orang yang sedang menghadapi bahaya kebakaran rumahnya, lalu masuk atau melewati rumah orang lain guna menyelamatkan barang-barangnya.
- b) Seorang pemilik toko kacamata kepada seorang yang kehilangan kacamata. Padahal pada saat itu menurut peraturan penutupan toko sudah jam tutup toko, sehingga pemilik toko dilarang melakukan penjualan. Namun karena si pembeli itu ternyata tanpa kacamata tak dapat melihat, sehingga betul-betul dalam keadaan sangat memerlukan pertolongan, maka penjual kacamata dapat dikatakan bertindak dalam keadaan memaksa dan khususnya dalam keadaan darurat. Permintaan kasasi oleh jaksa terhadap

putusan hakim yang menyatakan bahwa, terdakwa(*opticien*)tak dapat dipidana dan melepas terdakwa dari segala tuntutan, tak dapat diterima oleh H.R (putusan tgl. 15 Oktober 1923). Terdakwa ada dalam keadaan darurat. Ia merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menolong sesama (Arrest ini disebut *Arrest optician*).

3) Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum :

a) Seorang perwira kesehatan (dokter angkatan laut) diperintahkan atasannya untuk melaporkan apakah ada para perwira-perwira laut yang bebas tugas dan berkunjung ke darat (kota pelabuhan) terjangkit penyakit kelamin. Dokter tersebut tak mau melaporkan pada atasan, sebab dengan memberi laporan pada atasannya ia berarti melanggar sumpah jabatan sebagai dokter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya.

Disini dihadapkan pada dua kewajiban hukum :

- (1) Melaksanakan perintah dari atasannya (sebagai tentara).
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan sebagai dokter.

Ia memberatkan salah satu. Di sini ia memilih tetap merahasiakan penyakit pasiennya, jadi ia tetap patuh pada sumpah kedokteran. Oleh pengadilan tentara ia dikenakan hukuman 1 (satu) hari, tetapi dokter tadi naik banding, dan mahkamah tentara tinggi membebaskannya karena ia ada dalam keadaan darurat (putusan tgl. 26 November 1916).

b) Seorang yang dalam satu hari (pada waktu yang bersamaan) dipanggil menjadi saksi di dua tempat, Van Hattum dalam hal 351 membandingkan daya memaksa dengannoodtoestand sebagai berikut :

Pada daya memaksa dalam arti sempit si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia dorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.

d. Bela Paksa-Pembelaan Darurat-*Noodweer* (Pasal 49 Ayat (1)).

Pasal 49 ayat (1) berbunyi: "tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela diri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga". Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga Negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Padahal Negara dengan alat-alat perlengkapan-nya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu: maka pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP sehingga untuk memahaminya kita memerlukan ajaran dari para ahli hukum pidana .

Dalam pembelaan darurat ada dua hal yang pokok :

1) Adanya serangan,

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) melawan hukum
 - b) seketika dan langsung
 - c) ditujukan pada diri sendiri/orang lain
 - d) terhadap badan/tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda
- 2) Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.
Syarat pembelaan :
- a) seketika dan langsung
 - b) memenuhi asas subsidiaritas & proporsionalitas, subsidiaritas maksudnya tidak ada cara lain selain membela diri dan proporsionalitas artinya seimbang antara serangan dan pembelaan.

Serangan itu dapat merupakan tindak pidana, tapi hal ini tidak perlu asal saja memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas. Contoh serangan yang tidak merupakan tindak pidana, misalnya dengan tinju menyerbu seseorang, mengambil catatan untuk di fotocopy guna kepentingan majikannya tapi tidak untuk dimiliki sendiri.

Persoalan yang timbul pada serangan ialah: kapankah ada serangan dan kapankah serangan itu berakhir ?

Sebagai contoh: A menunggu B di luar rumah, maka perbuatan A tersebut, yakni menunggu belum dapat dikatakan serangan. Kapan serangan itu ada dan kapan serangan itu berlangsung menurut Hazewinkel-Suringa, ialah: jika dapat dicegah atau dihilangkan. Istilah mengancam seketika dan langsung berarti bahwa serangan itu sedang berlangsung dan juga bahaya serangannya. Sebagai contoh: pembunuh dengan pisau terhunus menyerbu korbannya.

Kalau misal A menembak B tidak kena dan A tidak menunjukkan akan menembak lagi, tetapi B lalu membalas, maka perbuatan b itu bukanlah perbuatan pembelaan karena terpaksa, karena disini

terjadi serangan balasan. Tentu saja perbuatan B itu harus dilihat dalam keadaan yang menyertai perbuatan itu. Terhadap serangan yang tidak melawan hukum tidak mungkin ada pembelaan darurat.

Apakah perbedaan antara keadaan darurat dan pembelaan darurat ?

Dalam keadaan darurat dapat dilihat adanya perbenturan antara kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum serta kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam pembelaan darurat situasi darurat ini ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang bisa dihadapi secara sah, dengan perkataan lain dalam keadaan darurat hak berhadapan dengan hak, sedang dalam pembelaan darurat, hak berhadapan dengan bukan hak dalam keadaan darurat tidak perlu adanya serangan, sedang dalam pembelaan darurat harus ada serangan.

Dalam keadaan darurat orang dapat bertindak berdasarkan berbagai kepentingan atau alasan sedang dalam pembelaan darurat, pembelaan itu syarat-syarat sudah ditentukan secara limitative (pasal 49 ayat (1)).

Sifat keadaan darurat tidak ada keseragaman pendapat dari pada penulis yakni ada yang berpendirian sebagai alasan pemaaf dan ada sebagai alasan pembenar, sedang dalam pembelaan darurat para penulis memandang sebagai alasan pembenar ialah sebagai penghapus sifat melawan hukum. Dalam hubungan pembelaan darurat ini ada satu perbuatan orang yang disebut *putatief noodweer*, disini kesengajaan dihilangkan karena orang mengira bahwa dia berada dalam keadaan dimana harus mengadakan pembelaan darurat dalam hal ini harus di lihat peristiwa dari peristiwa oleh karena itu maka harus diterangkan dalam proses verbal.

- e. Bela Paksa Lampau-*Noodweer Exces*(Pasal 49 Ayat 2 KUHP)/(pelampauan batas pembelaan darurat atau bela paksa lampau batas)

Istilah *exces* dalam pembelaan darurat tidak dapat kita jumpai dalam pasal 49 ayat (2). Pasal tersebut bunyinya: “tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu”.

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, melampaui asas subsidairitas dan proporsionalitas seperti yang diisyaratkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 49 ayat (2) dan ayat (1) itu mempunyai hubungan yang erat, maka syarat pembelaan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) disebut sebagai syarat dalam pasal 49 ayat (2). Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan.
- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas). Termasuk disini adalah rasa tajut, bingung, dan mata gelap.
- 3) kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain : antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal. Yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat itu harus penyerangan itu dan bukan misalnya karena sifat mudah tersinggung. Disini juga yang perlu dilihat apakah serangan itu dapat menimbulkan akibat kegoncangan jiwa yang hebat bagi orang biasa pada umumnya.

Tujuan utama dari *noodweer exces* ialah guna mengurangi kesalahan (tanggung jawab pidana) sehingga menjadi pembenaran untuk pengampunan kendati tindakannya tersebut tetap bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).

Menurut Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk mencapai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari hukuman yang sah. Pada awalnya, Hoge Raad (HR) mengadopsi penafsiran terbatas, mendefinisikan hukum sebagai kerangka formal yang berasal dari undang-undang yang ditetapkan oleh DPR dan/atau raja. Selanjutnya, perspektif HR mengalami transformasi dan dimaknai secara materiel, khususnya mencakup seluruh peraturan yang ditetapkan melalui kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Dalam konteks ini, persoalan yang ada berkaitan dengan perlunya persyaratan undang-undang dalam menetapkan tanggung jawab guna melaksanakan suatu tindakan sebagai suatu tindakan pelaksanaan. Dalam skenario khusus ini, kerap kali dianggap memuaskan bila peraturan tersebut memberi kewenangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang ini, sehingga mengarah pada penetapan suatu kewajiban.

Tugas dan tugas tersebut di atas disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, terdapat kewajiban dan kewajiban yang memberikan kewenangan kepada pejabat atau orang perseorangan untuk melakukan perbuatan sehingga dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum. Guna memanfaatkan Pasal 50 secara efektif, kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, adil, dan masuk akal. Atas dasar itulah, dalam konteks tindakan ini, serupa dengan kekuatan koersif dan pertahanan darurat, keseimbangan yang harmonis antara tujuan

yang ingin dicapai dan pendekatan yang digunakan adalah hal yang sangat penting.

Sebagai gambaran, aparat penegak hukum yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak berhenti pada saat peluit berbunyi, dilarang mencari perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 KUHP. Emosi pejabat tidak bisa menjadi pembenaran sah atas tindakannya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dianggap melanggar hukum, sehingga memberikan alasan penerapan Pasal 50. Dalam hal tertentu, penerapan persyaratan undang-undang dapat menimbulkan konflik dengan peraturan lainnya. Dalam hal ini, asas yang digunakan adalah *lex specialis derogate legi generali* atau *lex posterior derogate legi priori*. Tindakan yang diperbolehkan yang dimaksud ialah mengenai pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati oleh eksekutor yang ditunjuk.

g. Menjalankan Perintah Jabatan (Pasal 51 Ayat (1) dan (2)).

Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 51 Ayat (1) yang menyatakan bila seseorang tidak boleh dikenai hukuman karena melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah resmi yang sah, orang itu mempunyai wewenang untuk melaksanakan undang-undang secara mandiri, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan undang-undang, mengeluarkan arahan kepada orang lain untuk pelaksanaannya. Berdasar pada asas hukum, pelaksanaan perintah pengadilan ini tidak merupakan suatu pelanggaran hukum.

Dalam gambaran kasus ini, seorang letnan polisi diinstruksikan oleh seorang kolonel polisi untuk menangkap seseorang yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Kolonel polisi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah tersebut. Sebab itulah,

dalam skenario khusus ini, letnan polisi menjalankan arahan resmi yang sah. Dalam keadaan apa suatu perintah dianggap sah? Jika perintah tersebut didasarkan pada tugas, wewenang, atau kewajiban yang berasal dari kerangka peraturan. Menurut Pasal 413 KUHP, wajib adanya hubungan jabatan dan hubungan subordinat antara penguasa dengan orang yang diperintah. Hubungan ini bisa bersifat sementara, seperti misalnya permintaan bantuan dari aparat sipil negara hingga angkatan bersenjata. Pasal 51 mengatur bahwasanya pelaksanaan perintah patut berpegang pada asas kepatutan dan kewajaran, dengan tetap menjaga rasa keseimbangan dan tidak melampaui batas kepatutan. Perintah kantor di atas menjadi alasannya.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP, pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah bertujuan untuk menghindari kemungkinan pengenaan hukuman terhadap seseorang. Dalam skenario saat ini, aktivitas individu tersebut tetap ilegal; namun sanksi tidak akan dijatuhkan kepada pelanggar asalkan memenuhi kriteria berikut:

- 1) apabila mereka benar-benar yakin bila perintah tersebut sah.
- 2) perintah tersebut mempunyai kewenangan yang diperlukan untuk mengeluarkan perintah.

Dalam skenario ini, petugas penegak hukum diberikan arahan oleh kepala kepolisian untuk menangkap seseorang yang menyebabkan gangguan pada pertemuan umum atau, lebih luas lagi, seseorang yang dicurigai melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hanya saja, ternyata permintaan tersebut dianggap tidak masuk akal atau melanggar hukum. Agen polisi tidak bisa dikenakan hukuman dalam kasus ini karena kecurigaan yang masuk akal bila perintah tersebut sah dan fakta jika pelaksanaan perintah tersebut berada dalam lingkup kewenangannya.

2. Alasan Penghapusan Pidana di Luar Undang-Undang

Pada pembahasan sebelumnya telah mengkaji alasan-alasan penghapusan suatu tindak pidana, yang mencakup ketentuan-ketentuan pembenaran dan pengampunan yang dituangkan dalam KUHP. Ada faktor eksternal yang berkontribusi terhadap penghapusan kejahatan, seperti:

- a. hak orang tua dan guru guna menerbitkan anak ataupun anak didik (*tuchtrecht*);
- b. hak yang berasal dari tugas profesional (*beroepsrecht*) seorang praktisi medis, apoteker, bidan, dan peneliti ilmiah (misalnya dalam hal *vivisectie*);
- c. persetujuan mengacu pada izin atau persetujuan eksplisit yang diberikan oleh individu yang dirugikan kepada orang lain atas suatu tindakan yang dikenakan hukuman, asalkan dilakukan tanpa kesadaran atau persetujuan korban;
- d. bertugas sebagai wakil urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- e. tidak ada tindakan ilegal yang substantif dalam penangkapan dokter hewan tersebut);
- f. tidak ada kesalahan sama sekali (*avas*, pada *arrest* susu dan air).

3. Alasan Penghapusan Pidana *Putatief* dan *Avas*

Dapat dibayangkan bahwasanya seseorang mungkin menganggap tindakannya dilakukan di bawah tekanan, dalam situasi pertahanan darurat, atau sesuai dengan hukum atau arahan resmi yang berwenang. Namun pada kenyataannya, tidak ada pembenaran untuk mengampuni pelanggaran tersebut. Dalam kasus seperti ini, terdapat alasan hipotetis untuk membatalkan pelanggaran tersebut. Bisakah orang ini dihukum? Berdasar pada pandangan MJ van Bemmelen, seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila terdapat penerimaan yang wajar bila ia mempunyai kesanggupan untuk melakukan tindak pidana secara fisik. Dia mungkin mencari perlindungan di taksi (*avas*). Menurut Jan Remmelink, istilah AVAS berasal dari frase Belanda *afwezigheid van alle schuld*. Dalam kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan kesalahan faktual atau yuridis,

AVAS dapat digunakan untuk memastikan tidak adanya kesalahan. Tindakan penghapusan pelanggaran yang diakui bisa dikaitkan dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan atau keinginan untuk memberikan pengampunan.

B. ALASAN PENGURANGAN PIDANA

Dasar-dasar pengurangan pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP)
2. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
3. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)

Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, 341, 342 KUHP. Belum Cukup Umur (Pasal 47 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012) Sejak berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang usia anak belum dewasa yang umurnya belum 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi.

Selain itu dalam Pasal 47 KUHP alasan pengurangan pidana atas dasar pelaku belum cukup umur yakni maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (2) menjadi pengurangan seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa. Dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat 6).

1. Percobaan Pasal 53 ayat (2) KUHP :

Maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan.

KUHP tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi KUHP hanya memberi batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan bisa dihukum. Hukum Pidana. Berdasar pada Pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
- b. Perbuatan berwujud permulaan pelaksanaan
- c. Delik tidak selesai di luar kehendak pelaku

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh dan telah melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan berupa mengangkat atau mengarahkan moncong senapan tetapi korbannya tidak sampai mati karena ada kekuatan atau daya baik fisik maupun psikis yang menghalangi sehingga tidak terjadi akibat yang dimaksud, kekuatan fisik misalnya pada waktu senapan diarahkan ke korban tiba-tiba ada saudara korban yang merampas senapan tersebut dan tidak jadinya aksi pembunuhan itu. Atau malah kekuatan itu dapat saja datangnya dari kekuatan alam, misalnya pada waktu mengarahkan senapannya, tanah yang dipijak oleh pelaku tiba-tiba longsor dan pelaku terjatuh.

Kekuatan psikis dapat pula menghalangi pelaku dan mengurungkan niatnya untuk membunuh, misalnya pada waktu pelaku akan mengarahkan senapannya kepada seseorang tiba-tiba di belakang pelaku ada seekor macan sehingga ia ketakutan dan lari menyelamatkan diri hingga gagallah rencana pelaku untuk membunuh korbannya. Kesemuanya merupakan delik tidak selesai di luar kehendak pelaku walaupun telah dilakukan perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi walaupun demikian terhadap pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai percobaan pembunuhan dengan dakwaan melanggar Pasal 340

KUHP jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum hukuman utama dikurangi seper-tiga.

2. Pembantuan (Pasal 56, 57 KUHP)

Pasal 57 KUHP :

- (1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan.²⁴⁸
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima bekas tahun.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yakni :

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP).

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara.

C. ALASAN PENAMBAHAN PIDANA

Dalam KUHP dikenal tiga macam alasan penambahan pidana secara umum yaitu:

1. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Pasal 52 KUHP :

²⁴⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 152

Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya Hukum Pidana.

Upaya yang diperoleh dari jabatan maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya. Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendahara-wan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.

2. *Recidive* atau pengulangan (Pasal 486, 487, 488 KUHP)

Pemberatan pidana pada *recidive* dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP adalah penambahan sepertiga dari ancaman pidana pasal-pasal yang ditentukan dalam rumusan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. *Recidive* adalah pengulangan tindak pidana. *Recidivist* adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

Syarat *recidive* adalah :

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
- c. Harus hukuman penjara.

d. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

3. Gabungan (*Concursus*) (Pasal 63-71 KUHP)

Gabungan peristiwa pidana (*samenloop*) yaitu apabila satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. *Concursus* dibedakan atas 3 jenis yaitu :

- a. *Concursus idealis* (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP
- b. *Voogezette handeling* (perbuatan berlanjut) Pasal 64 KUHP.
- c. *Concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 KUHP

Pemberatan pidananya memakai sistem absorpsi dipertajam, kumulasi, walaupun dalam hal-hal tertentu pada kenyataannya juga tersirat peringanan pidana yakni dengan sistem absorpsi dan kumulasi diperlunak.

DAFTAR PUSTAKA

- 1
Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam.
- , 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, Shinta. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press.
- Algra, et.al, 1983, *Mula Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- Andriani, P.J.A., 2012, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung, Refika Aditama.
- Apeldoorn, L.J. van. 1990. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- , "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggung-jawaban Hukum Korporasi dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Tanggal 27 Maret 2007.
- Ariman. H. M., Rasyid, 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang. Universitas Sriwijaya.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- 1
Bawengan, Gerson W., 1973, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1996, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999*, Jakarta, BPKP.
- 1
Bemmelen, Van & Van Hattum, 1953, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon. Arnhem.
- Bonger, W.A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Cavadino, Michael dan James Dignan. 1997. *The Penal Sistem An Introduction*. SAGE Publication Ltd.
- Cassese, Antonio. 2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Chairul, Huda. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- , 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cleiren, C.P.P. & J.F. Nijboer, 2005, *Strafvordering, Tekst, & Commentaar*, Zesde druk, Kluwer, Deventer.
- D., Soedjono, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Ekaputra, Mohammad, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2*. Medan : USU Press
- Enschede, Ch J..2002. *Beginselen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- Farid, A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Feuerbach, Paul Johann Anselm von, 1801, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Recht*, Germany, GF Heyes.
- Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV. Restu Agung.
- Gunadi, 2004, *Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak*, Jakarta, MUC Publishing.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Yarsif Watampone.
- , 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Hamel, Van.1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het NederlanscheStrafrecht*.
Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante "s-
Gravenhage.
- Hamel, Van, *Mengabdi pada stud de van het Nederlandse Strafrecht*.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam
Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang
Education dan PuKAP-Indonesia.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*,
Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.Jakarta.Pradnya Paramita.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*:
Balai lektur Mahasiswa.
- Kartiman, 1994, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kholiq, M. Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*,
Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana
dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung,Citra
Aditya Bakti.
- Lamintang, PAF , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung,
Aditya Citra Bakti.
- Luqman, Lobby, 2002, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta, Data Com.
- Makarao, Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Galia
Indonesia.
- Marpaung,Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar
Grafika.
- , 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar
Grafika.
- Marwan, M., & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publiser.
- MD., Moh. Mahfud, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka
LP3ES Indonesia.
- MD, Moh. Mahfud, *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan
Melawan Hukum Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi
publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan
perkara nomor : 003/PUU- IV/2006 TentangPengujianUndang-
Undang Nomor31Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
20Tahun2001TentangPemberantasan TindakPidanaKorupsi*,
Yogyakarta.Kerjasama PusatKajianAnti-Korupsi
FakultasHukumUGM,BadanPenerbitPers Mahasiswa

MAHKAMAH dan Indonesian Court
Monitoring, 24 Agustus 2006.

- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Modul 5, 1998, *Issues In The Criminal Justice Process*, Scarman Center, Leicester, University Of Leicester.
- 1 Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakir, 1992, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,
- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung.
- Nindra, Ahmad Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Psikitropika di Kota Makassar*, Makassar, Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford-California, Stanford University Press.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pompe, Mr. W.P.J., 1950, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink.
- Prakoso, Djoko dan Edy Yuniarto, 1986, *Dualisme dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, Jakarta, Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- 1 Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

- Projodikoro, Wijono, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- , 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan FH UGM Yogyakarta, Cet. 4.
- Putri, Miranti Eliyanti, 2009, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Radbruch, Gustav, 1965, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnick (Editor). 1970. *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*. Basic Books, Inc. Publisher.
- Rommelink, Jan, 2003 *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- ¹ Ruba'i, Masruchin, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP Malang Press.
- , 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Saifullah, 2004, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Malang: Fakultas Syaria UIN Malang.
- Saleh, Mr. Roesian, 1987, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, K. Wantjik, 1985, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sakijo, Aruan, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sakijo, Aruan & Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulva, 2006, *Kriminologi*, Jakarta., PT. Raja Grafindo Persada.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Shadily, Hassan. dkk., 1991, *Ensiklopedi Indonesia 4*, Edisi Khusus, Jakarta, Ichtar Baru-Van Hoeve.

- Simons, E., 1937, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*, N.V.-Groningen- Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof.
- Siong, Han Bing, 1960, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati Pada Waktu Sekarang dan Pada Waktu Lampau*, Jakarta, Dimar Sandang.
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan Buku I*, Bandung, Refika Aditama.
- Soerodibroto, Soenarto, 1994, *KUHP dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soesilo, R., 1981, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor, Politea.
- , 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bandung: PT. Karya.
- Sofian, Ahmad, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumnus.
- Sudarto dan Wonosusanto, t.t, *Hukum Pidana II*, Surakarta, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Suringa, Hazewinkel, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem.
- Treslan, R., 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: UNPAD.
- Utrecht, E., 1964, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ihtiar Baru van Hoven.
- , 1962, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: PT. Pustaka Tinta Mas
- , 1994, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas.
- , 2000, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zamrony, dkk., 2009, *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Artikel :

Anne Ahira, <http://www.anneahira.com/hukum-pidana-di-indonesia.htm>

Chandra Yudiana, <http://chandrayudiana.blogspot.com/2010/04/sejarah-hukum-pidana.html>

Eddhi Sutarto, *Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, <http://bisot.multiply.com/journal/item/38>,
<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193/ne-bis-in-idem> Artikel ini ditulis oleh Dedet Hardiansyah.
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/py2vw4409>
<https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/09/20/rancangan-kuhp-yang-akan-disahkan-dpr-bertabur-pasal-kontroversial>

Koleksi Sejarah, <http://www.kumpulansejarah.com/2013/03/sejarah-hukum-pidana-di-indonesia.html>

Muhammad Rakhmat Alam, 2012, *Kesalahan dalam Hukum Pidana*, <http://alamazharians.blogspot.com/2012/02/kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>,

Sulis Setyowati, *Hukum Pidana Khusus*, dalam <http://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus>
<http://www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf> . hlm. 2,

Setia Darma, *Teori-Teori Kausalitas*, <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/05/teori-teori-kausalitas.html>

Unikom, <http://31612015.blog.unikom.ac.id/sejarah-hukum-pidana.6hx> diakses, 17/08/2019

Isi Full Anatomi Hukum Pidana 2020

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repo.jayabaya.ac.id

Internet Source

19%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Isi Full Anatomi Hukum Pidana 2020

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182

PAGE 183

PAGE 184

PAGE 185

PAGE 186

PAGE 187

PAGE 188

PAGE 189

PAGE 190

PAGE 191

PAGE 192

PAGE 193

PAGE 194

PAGE 195

PAGE 196

PAGE 197

PAGE 198

PAGE 199

PAGE 200

PAGE 201

PAGE 202

PAGE 203

PAGE 204

PAGE 205

PAGE 206

PAGE 207

PAGE 208

PAGE 209

PAGE 210

PAGE 211

PAGE 212

PAGE 213

PAGE 214

PAGE 215

PAGE 216

PAGE 217

PAGE 218

PAGE 219

PAGE 220

PAGE 221

PAGE 222

PAGE 223

PAGE 224

PAGE 225

PAGE 226

PAGE 227

PAGE 228

PAGE 229

PAGE 230

PAGE 231

PAGE 232

PAGE 233

PAGE 234

PAGE 235

PAGE 236

PAGE 237

PAGE 238

PAGE 239

PAGE 240

PAGE 241

PAGE 242

PAGE 243

PAGE 244

PAGE 245

PAGE 246

PAGE 247

PAGE 248

PAGE 249

PAGE 250

PAGE 251

PAGE 252

PAGE 253

PAGE 254

PAGE 255

PAGE 256

PAGE 257

PAGE 258

PAGE 259

PAGE 260

PAGE 261

PAGE 262

PAGE 263

PAGE 264

PAGE 265

PAGE 266

PAGE 267

PAGE 268

PAGE 269

PAGE 270

PAGE 271

PAGE 272

PAGE 273

PAGE 274

PAGE 275

PAGE 276

PAGE 277

PAGE 278

PAGE 279

PAGE 280

PAGE 281

PAGE 282

PAGE 283

PAGE 284

PAGE 285

PAGE 286

PAGE 287

PAGE 288

PAGE 289

PAGE 290

PAGE 291

PAGE 292

PAGE 293

PAGE 294

PAGE 295

PAGE 296

PAGE 297

PAGE 298

PAGE 299

PAGE 300

PAGE 301

PAGE 302

PAGE 303

PAGE 304

PAGE 305

PAGE 306

PAGE 307

PAGE 308

PAGE 309

PAGE 310

PAGE 311

PAGE 312

PAGE 313

PAGE 314

PAGE 315

PAGE 316

PAGE 317

PAGE 318

PAGE 319

PAGE 320

PAGE 321

PAGE 322

PAGE 323

PAGE 324

PAGE 325

PAGE 326

PAGE 327

PAGE 328

PAGE 329

PAGE 330

PAGE 331

PAGE 332

PAGE 333

PAGE 334

PAGE 335

PAGE 336

PAGE 337

PAGE 338

PAGE 339

PAGE 340

PAGE 341

PAGE 342

PAGE 343

PAGE 344

PAGE 345

PAGE 346

PAGE 347

PAGE 348

PAGE 349

PAGE 350

PAGE 351

PAGE 352

PAGE 353

PAGE 354

PAGE 355

PAGE 356

PAGE 357

PAGE 358

PAGE 359

PAGE 360

PAGE 361

PAGE 362

PAGE 363

PAGE 364

PAGE 365

PAGE 366

PAGE 367

PAGE 368

PAGE 369

PAGE 370

PAGE 371

PAGE 372

PAGE 373

PAGE 374

PAGE 375

PAGE 376

PAGE 377

PAGE 378

PAGE 379

PAGE 380

PAGE 381

PAGE 382

PAGE 383

PAGE 384

PAGE 385

PAGE 386

PAGE 387

PAGE 388

PAGE 389

PAGE 390

PAGE 391

PAGE 392

PAGE 393

PAGE 394

PAGE 395

PAGE 396

PAGE 397

PAGE 398

PAGE 399

PAGE 400

PAGE 401

PAGE 402

PAGE 403

PAGE 404

PAGE 405

PAGE 406

PAGE 407

PAGE 408
